

Menyongsong Hari Esok
dengan Optimisme dan Integritas

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**SRI MULYANI
INDRAWATI**

Menteri Keuangan

Reformasi menjadi kerja besar bersama, sehingga dibutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh jajaran Bea Cukai. Dalam konteks perubahan, seluruh pegawai Bea Cukai harus memiliki kecerdasan dalam membaca situasi yang dinamis dan bertempo tinggi. Situasi ke depan pun dinilai tidak akan mudah, karena perekonomian Indonesia yang terus berkembang, kondisi masyarakat semakin kompleks, dan informasi akan menyebar lebih cepat. Untuk itu penting agar Bea Cukai menyiapkan diri terhadap perubahan ini.

Selain itu, sebagai pengelola fiskal yang melayani kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, jajaran Bea Cukai dituntut untuk melakukan tugas dan kewajibannya secara amanah dan penuh integritas. Capaian Bea Cukai dari sisi pengawasan dan pelayanan saat ini bukanlah titik akhir, melainkan sebuah *journey* yang setiap saat memerlukan kontrol, masukan, dan evaluasi hingga mampu menciptakan kepercayaan dan kepatuhan sukarela dari masyarakat.

- Sri Mulyani Indrawati dalam peringatan HBC ke-77



ASKOLANI

Direktur Jenderal
Bea dan Cukai

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastyastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa selama tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengumpulkan penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, dan mendorong kemajuan bangsa dengan memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap industri dalam negeri.

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat ketidakpastian global sebagai imbas dari perang di berbagai negara membawa tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Fenomena deflasi global akibat adanya kesenjangan antara PDB riil dan nominal mengindikasikan terjadinya fenomena deflasi dalam perekonomian Indonesia. Deflasi sebagai akibat dari kelebihan kapasitas produksi dan menurunnya permintaan pasar global menyebabkan harga komoditas unggulan Indonesia seperti *crude palm oil*, batu bara, dan mineral lainnya terus turun. Hal tersebut berdampak pada capaian Bea Keluar yang menjadi salah satu target organisasi. Disamping itu, pada tahun 2023 terjadi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan daya beli/konsumsi masyarakat kelas menengah keatas. Fenomena penurunan daya beli tersebut sejalan dengan penurunan konsumsi masyarakat terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Golongan I. Hal tersebut berdampak pada capaian penerimaan Cukai atas BKC HT.

Tantangan tersebut memang berat, namun kita tidak boleh menyerah. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah bekerja keras meskipun tantangan selalu menyelimuti setiap usaha yang kita lakukan. Kerja keras yang telah kita lakukan tercermin dari hasil Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,96 naik 1,92 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,04. Ini memberikan sinyal baik bagi organisasi. Saya meyakini dan optimis bahwa dengan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita dapat menjawab tantangan-tantangan lainnya dikemudian hari.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak, mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Berbagai pencapaian di bidang Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2023 disajikan dalam laporan ini.

Pencapaian tersebut tentu tidak dapat diraih dan terlaksana tanpa kontribusi dan partisipasi para pemangku kepentingan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Menteri Keuangan atas dukungan penuh yang diberikan selama ini. Saya juga memberikan apresiasi dan rasa bangga pada seluruh jajaran DJBC atas kontribusi, komitmen, dan kerja keras yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bahu membahu bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bekerja keras mencapai target-target yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menghadapi tahun 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai optimis dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ditengah tantangan situasi tahun politik dan proses transisi kepemimpinan nasional. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kemudahan dalam upaya kita mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wassalam mu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Askolani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditengah kondisi geopolitik dunia yang mengalami ketegangan akibat perang yang berdampak pada melambatnya perekonomian global, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap menjalankan perannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya dengan menjalankan fungsi kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DJBC memiliki visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam tiga misi besar, yaitu sebagai *trade and industrial facilitator*, *community protector*, dan *revenue collector*. Misi tersebut dimaksudkan bahwa DJBC senantiasa berupaya melibatkan diri dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat, dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta penerimaan negara yang optimal,

Pada tahun 2023, DJBC menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam Empat belas Sasaran Strategis yang diukur dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One. Dari 22 (dua puluh dua) IKU yang ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 21 (dua puluh satu) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU bersatus kuning yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang pada tahun 2023 hanya mencapai 95,41% dari target sebesar 100%. Penurunan tersebut disebabkan karena tantangan eksternal seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,31% pada tahun 2022 menjadi 5,05% pada tahun 2023 sebagai imbas dari menurunnya konsumsi/daya beli masyarakat dan melambatnya kegiatan ekspor dan impor.

Sementara itu, dari sisi kinerja Pada tahun 2023, DJBC mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,96 naik 1,92 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,04. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 111,04 (bobot 30%), *Customers Perspective* dengan indeks capaian 112,87 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 117,13 (bobot 25%), *Learning and*

Growth Perspective dengan indeks capaian 115,16 (bobot 25%).

Dalam menjalankan misinya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* DJBC telah mencapai beberapa *output* dan *outcome* diantaranya yaitu (1) Nilai insentif fiskal kepabeanan yang diberikan oleh DJBC sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp 30,57 Triliun, (2) Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas per Desember 2023: 20 KEK, 1813 TPB, 311 KITE, dan 123 KITE IKM, (3) Tingkat Implementasi Proses Bisnis Ekosistem Logistik Nasional (NLE) melalui implementasi di 14 pelabuhan nasional sesuai dengan rekomendasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) dengan efisiensi biaya logistik sebesar Rp 182,32 Miliar dan efisiensi waktu sebesar 21,96%, (4) Rata-rata *Customs Clearance* tahun 2023 0,39 hari.

Dalam menjalankan perannya sebagai *community protector* pada tahun 2023, ukuran kerja yang digunakan adalah persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 101,18% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 76%, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 76% dan Renja sebesar 75%. Dalam rangka capaian kinerja tersebut telah dilakukan hal-hal sebagai berikut (1) Sampai dengan Desember 2023 telah dilakukan penindakan sebanyak 41.574 penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar Rp 9.965 Miliar, (2) Operasi Patroli Laut meliputi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea telah menghasilkan 19 penindakan dengan total perkiraan nilai barang Rp 470,31 Miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp 691,07 Juta, (3) telah dilakukan penanganan perkara terdapat 197 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan total presentase P-21 mencapai 96,44% (190), (4) telah dilakukan penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) sebanyak 6.176 Kg dan 1,6 juta butir tablet/pil sehingga berhasil menyelamatkan 18 juta orang dari penggunaan NPP.

Tahun 2023 merupakan tahun yang menantang bagi DJBC dalam menjalankan fungsinya sebagai *revenue collector*. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring menurunnya daya beli masyarakat kelas

menengah keatas menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) golongan I. Kemudian lesunya kegiatan ekspor-impor imbas turunya permintaan pasar global menyebabkan harga komoditas unggulan Indonesia seperti *crude palm oil* dan mineral jatuh. Hal tersebut berdampak pada kinerja penerimaan. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 sebesar 95,41% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 95,41. Realisasi tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada Renstra DJBC dan Renja yaitu sebesar 100%.

Capaian penerimaan DJBC sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 286,33 Triliun tumbuh negatif sebesar -9,9% dari capaian tahun 2022. Capaian tersebut berada di bawah target penerimaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 300,11 Triliun. Capaian tersebut didistribusikan dari penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar 50,89 Triliun, Bea Keluar (BK) sebesar 13,6 Triliun, dan Cukai sebesar 221,85 Triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan (nasional) mencapai 2.155,42 Triliun atau 101,75% dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 2.118,34 Triliun. Kontribusi tersebut tidak lepas dari dukungan penerimaan yang dikelola oleh DJBC tahun 2023 yaitu BM, BK, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar 618,87 Triliun atau sekitar 28,7% dari total penerimaan perpajakan (nasional).


Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 5 (lima) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan yaitu CEISA 4.0: *Data Driven Organization Platform*, *Joint Task Force on Narcotics*, Pengembangan TPB *online*, dan Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Realisasi anggaran DJBC berdasarkan data *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 15 Januari 2024, realisasi anggaran DJBC tahun 2023, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.049.463.719.016 atau mencapai 97,11% dari pagu sebesar

Rp3.140.118.777.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, namun memperhatikan ketercapaian keluaran riil yang sesuai dengan perencanaan serta berupaya untuk efisien dalam penyerapan. Selain itu pengeluaran anggaran harus memiliki dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, DJBC menjalankan dua program reform yaitu Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). Pada tahun 2023, DJBC berhasil menyelesaikan program IS Kemenkeu dengan capaian 100% yang melebihi target yang ditentukan oleh CTO sebesar 92% yaitu (1) *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan, (2) Pengembangan *National Logistics Ecosystems (NLE)*, (3) Penyelarasan Proses Bisnis-TI Kepabeanan dan Cukai, (4) Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB), (5) *Smart PCC* (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post clearance*). Kemudian Capaian (rencana aksi) PRKC Berkelanjutan berdasarkan empat Inisiatif Strategis (IS) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 100% atau 116,96% dari target 2023 sebesar 85,5%. Sedangkan Program Kerja Mandiri (PKM) yang merupakan bagian dari PRKC Berkelanjutan oleh unit vertikal DJBC mendapatkan capaian implementasi Program Kerja Mandiri sampai akhir 2023 adalah sebesar 100% dari target 85,5%

Semua capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi semua pihak. Kementerian Keuangan sebagai organisasi besar dimana DJBC bernaung selalu memberikan dukungan kepada DJBC dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan DJBC juga telah bekerja keras untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tahun 2024 adalah tahun politik dan ada proses transisi kepemimpinan nasional. Kondisi tersebut pasti akan membawa tantangan yang berat kepada DJBC dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Oleh karena itu, kedepannya DJBC harus bersiap untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik dan melakukan perbaikan atas capaian yang masih belum optimal.



Daftar Isi


Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xii
Daftar Formula	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi

Pendahuluan

Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Sumber Daya Organisasi	9
Mandat dan Peran Strategis Organisasi	14
Program Reformasi DJBC	14
Sistematika Laporan	21

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	25
Rencana Kerja	31
Rencana Kerja dan Anggaran	33
<i>Refinement</i> Kontrak Kinerja	37
Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC	47
Pengukuran Kinerja	50



III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	61
Realisasi Agenda Prioritas	224
Realisasi Anggaran	240
Kinerja Lainnya	250
Manajemen Risiko	262
Evaluasi Internal	275

IV

Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Capaian Program Reformasi DJBC	289
Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	296
Program Peningkatan Integritas	305
Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	314

V

Penutup

Penutup	325
---------	-----

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 2.2	Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2023	34
Tabel 2.3	Pagu DJBC Tahun 2023 Per Jenis Belanja	35
Tabel 2.4	Pagu DJBC Tahun 2023 Per Kegiatan/Aktivitas	35
Tabel 2.5	Pagu DJBC Tahun 2023 Per Jenis Belanja berdasarkan Kegiatan/Aktivitas	36
Tabel 2.6	Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2023	38
Tabel 2.7	Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2023	44
Tabel 2.8	Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC	47
Tabel 2.9	Perhitungan NKO	53
Tabel 2.10	UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2023	53
Tabel 3.1	Capaian Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2023	61
Tabel 3.2	Data Capaian IKU DJBC Tahun 2023	62
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	65
Tabel 3.4	Trajectory IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi tahun 2023	66
Tabel 3.5	Detail per komponen atas Indeks efektivitas kebijakan fiskal	67
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Capaian IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	68
Tabel 3.7	Trajectory IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional tahun 2023	69
Tabel 3.8	Capaian per komponen Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional	69
Tabel 3.9	Detail komponen Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70
Tabel 3.10	Detail komponen Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	71
Tabel 3.11	Detail komponen Pencapaian Kerja Sama Internasional	71
Tabel 3.12	Target dan Realiasi IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	74
Tabel 3.13	Trajectory IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2023	74
Tabel 3.14	Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS	75
Tabel 3.15	Data perbandingan hasil TRS 2023 per pelabuhan utama	75
Tabel 3.16	Rincian Hasil TRS Ekspor 2023 dari 5 Pelabuhan	77
Tabel 3.17	Detail Perhitungan IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	78
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks integritas organisasi	80
Tabel 3.19	Trajectory IKU Indeks integritas organisasi tahun 2023	80
Tabel 3.20	Skors Maturitas SPIP Hasil evaluasi BPKP	84

Tabel 3.21	Detail jumlah unit yang lolos	87
Tabel 3.22	Detail pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	87
Tabel 3.23	Target dan Realisasi IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan	88
Tabel 3.24	<i>Trajectory</i> IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023	88
Tabel 3.25	Detail komponen IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023	89
Tabel 3.26	Tabel konversi Jenis/Bentuk NPP	90
Tabel 3.27	Detail Komponen persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan	91
Tabel 3.28	Detail capaian komponen IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	94
Tabel 3.29	Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanaan dan cukai	96
Tabel 3.30	<i>Trajectory</i> IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanaan dan cukai tahun 2023	96
Tabel 3.31	Detail Capaian setiap komponen	97
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Capaian Sub IKU Presentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	97
Tabel 3.33	Capaian IKU Presentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai tahun 2023	98
Tabel 3.34	Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2022	98
Tabel 3.35	Data Realisasi Penerimaan DJBC 2018 s/d 2023 (dalam Triliun)	100
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal	103
Tabel 3.37	Capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023	103
Tabel 3.38	Detail realisasi IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023	104
Tabel 3.39	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	106
Tabel 3.40	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan tahun 2023	106
Tabel 3.41	Demografi responden survei tahun 2023	107
Tabel 3.42	Kategorisasi Warna dan Interpretasi	108
Tabel 3.43	Target dan Realisasi IKU Persentase Kepatuhan atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	111
Tabel 3.44	<i>Trajectory</i> IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2023	112
Tabel 3.45	Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai tahun 2023	112
Tabel 3.46	Perhitungan detail capaian Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir	114
Tabel 3.47	Capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2023	117
Tabel 3.48	Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	120
Tabel 3.49	Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja regulasi	122
Tabel 3.50	<i>Trajectory</i> IKU nilai kinerja regulasi tahun 2023	123
Tabel 3.51	Cara perhitungan IKU Nilai kinerja regulasi	124

Tabel 3.52	Detail Capaian IKU nilai kinerja organisasi per Komponen	124
Tabel 3.53	Capaian IKU nilai kinerja organisasi	126
Tabel 3.54	Program dan Rencana Aksi NLE tahun 2023	128
Tabel 3.55	Rincian Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE	128
Tabel 3.56	Target dan Realisasi IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis NLE	130
Tabel 3.57	Trajectory IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2023	130
Tabel 3.58	Rincian Capaian Program dan Rencana Aksi Implementasi NLE tahun 2023	130
Tabel 3.59	Daftar Pelabuhan Laut yang sudah perluasan NLE	132
Tabel 3.60	Daftar Pelabuhan Udara yang sudah perluasan NLE	133
Tabel 3.61	Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>	140
Tabel 3.62	Trajectory IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i> Tahun 2023	141
Tabel 3.63	Perhitungan realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	141
Tabel 3.64	Timeline dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan <i>Joint Program</i> Tahun 2023	143
Tabel 3.65	Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	145
Tabel 3.66	Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023	146
Tabel 3.67	Detail realisasi per komponen	150
Tabel 3.68	Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	152
Tabel 3.69	Capaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan tahun 2023	152
Tabel 3.70	Detail Capaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	152
Tabel 3.71	Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	155
Tabel 3.72	Trajectory IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2023	155
Tabel 3.73	Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU	157
Tabel 3.74	Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, SP-3, dan Outstanding 2023	158
Tabel 3.75	Hasil Penyidikan yang berstatus P-21 Tahun 2023	159
Tabel 3.76	Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Illegal	163
Tabel 3.77	Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung	164
Tabel 3.78	Realisasi sub- <i>IKU</i> persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal	165
Tabel 3.79	Capaian Sub- <i>IKU</i> Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai 2019-2023	173
Tabel 3.80	Rincian Realisasi IKU Efektivitas Audit KC 2023 Per Satker	174
Tabel 3.81	Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	177
Tabel 3.82	Trajectory IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2023	177
Tabel 3.83	Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2023	178

Tabel 3.84	Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15	180
Tabel 3.85	Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2023	180
Tabel 3.86	Detail Capaian per komponen IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2023	180
Tabel 3.87	Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015	182
Tabel 3.88	Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN	182
Tabel 3.89	Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut	184
Tabel 3.90	Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being tahun 2023	189
Tabel 3.91	Rincian Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2023	189
Tabel 3.92	Kegiatan Manajemen <i>Talenta</i>	191
Tabel 3.93	Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK	193
Tabel 3.94	<i>Trajectory</i> IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK tahun 2023	193
Tabel 3.95	Realisasi IS RBTK UIC DJBC	194
Tabel 3.96	Realisasi IS RBTK Per Tema	194
Tabel 3.97	Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu	195
Tabel 3.98	<i>Trajectory</i> IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu tahun 2023	195
Tabel 3.99	Realisasi Komponen IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	195
Tabel 3.100	Target dan Realisasi Sub-IKU tingkat Implementasi learning organisation	197
Tabel 3.101	Realisasi Komponen sub-IKU Tingkat Implementasi learning organisation	197
Tabel 3.102	Komponen sub-IKU Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	198
Tabel 3.103	Target dan Realisasi Sub-IKU Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	199
Tabel 3.104	Realisasi Komponen sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu	199
Tabel 3.105	Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan	202
Tabel 3.106	<i>Trajectory</i> IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2023	203
Tabel 3.107	Realisasi Komponen IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2023	203
Tabel 3.108	Target dan Realisasi IKU indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	205
Tabel 3.109	<i>Trajectory</i> IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2023	205
Tabel 3.110	Target dan Realisasi Sub-IKU Tingkat downtime sistem TIK	206
Tabel 3.111	Rekapitulasi Downtime Sistem TIK DJBC Tahun 2023	207
Tabel 3.112	Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	210
Tabel 3.113	Rincian penyelesaian proyek strategis TIK 2023	211
Tabel 3.114	Tahapan proyek strategis 2023	212
Tabel 3.115	Penjelasan Capaian Sub-IKU Proyek Strategis	213

Tabel 3.116	Rencana Aksi Penyelesaian Proyek TIK Strategis DJBC Tahun 2024	215
Tabel 3.117	Target dan realisasi Sub-IKU pemanfaatan data analytics	216
Tabel 3.118	Rincian penyelesaian rencana aksi pemanfaatan data analytics	216
Tabel 3.119	Target dan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	220
Tabel 3.120	<i>Trajectory</i> IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023	221
Tabel 3.121	Rincian realisasi komponen IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023	221
Tabel 3.122	Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2023	224
Tabel 3.123	Implementasi NLE di Pelabuhan Target	227
Tabel 3.124	Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Survey	228
Tabel 3.125	Hasil Survey Persepsi Dampak/Efektivitas NLE 2023	229
Tabel 3.126	Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0 T.A. 2023	231
Tabel 3.127	Penyesuaian Aplikasi Dalam Rangka Adaptasi Ketentuan NPWP 16 Digit	232
Tabel 3.128	Rincian hasil Operasi <i>Joint Task Force on Narcotics</i> 2023	234
Tabel 3.129	Hasil <i>Coordinated Action Day on XTC DJBC - Belgian Customs</i> 2023	235
Tabel 3.130	Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2018–2023 Per Jenis Belanja	240
Tabel 3.131	Realisasi per Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja	243
Tabel 3.132	Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)	249
Tabel 3.133	Daftar Penghargaan Yang Diterima DJBC Tahun 2023	250
Tabel 3.134	Daftar Predikat WBK/WBBM Yang Diterima DJBC Tahun 2023	257
Tabel 3.135	Daftar Inovasi Yang Dihasilkan DJBC Tahun 2023	259
Tabel 3.136	Struktur UPR DJBC Tahun 2023	263
Tabel 3.137	<i>Stakeholder</i> Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC	264
Tabel 3.138	Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2023	266
Tabel 3.139	Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2023	269
Tabel 3.140	Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC	279
Tabel 3.141	Area Penilaian Pengelolaan Kinerja	280
Tabel 3.142	Penyebab Penurunan Nilai Area IV	281
Tabel 3.143	Rincian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi yang Dilaksanakan Pada Tahun 2023	282
Tabel 3.144	Tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC pada tahun 2023	284
Tabel 3.145	Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2022	285
Tabel 3.146	Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir	286
Tabel 4.1	Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2023	289
Tabel 4.2	Rincian Subkomponen RO	297

Tabel 4.3	Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	302
Tabel 4.4	Kegiatan Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2023	308
Tabel 4.5	Kegiatan I-Talk	309
Tabel 4.6	Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	315
Tabel 4.7	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2022	316

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	10
Grafik 1.2	Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan	11
Grafik 1.3	Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Grafik 1.4	Penghargaan Prestasi Periode 2022–2023	14
Grafik 3.1	Capaian Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2023	61
Grafik 3.2	Sebaran Kuesioner TRS Ekspor 2023	77
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2018–2023 (dalam Triliun Rupiah)	101
Grafik 3.4	Target dan Realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint</i> program tahun 2020–2023	142
Grafik 3.5	Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2020–2023	155
Grafik 3.6	Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2023	166
Grafik 3.7	Jenis Tindak Lanjut BA Tegah	167
Grafik 3.8	Realisasi IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2019–2023	177
Grafik 3.9	Tingkat downtime sistem TIK tahun 2017–2023	206
Grafik 3.10	Target dan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020–2022	222
Grafik 3.11	Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2018 - 2023	241
Grafik 3.12	Realisasi Belanja Barang DJBC 2018 - 2023	241
Grafik 3.13	Realisasi Belanja Modal DJBC 2018–2023	242
Grafik 3.14	Realisasi Total Belanja DJBC 2018 - 2023	242
Grafik 3.15	Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2023 Berdasarkan Kategori Risiko	266
Grafik 3.16	Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2023 Berdasarkan Kategori Risiko	267
Grafik 3.17	Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2023	267
Grafik 3.18	Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2023	268
Grafik 3.19	Perbandingan Hasil Penilaian 2023 vs 2022	280
Grafik 3.20	Rata-Rata Nilai Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2023	284
Grafik 4.1	Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL	306

Daftar Formula

Formula 2.1	Polarisasi Maximize (realisasi lebih tinggi dari target)	50
Formula 2.2	Polarisasi Maximize (realisasi lebih rendah dari target)	50
Formula 2.3	Polarisasi Minimize (realisasi lebih rendah dari target)	51
Formula 2.4	Polarisasi Maximize (realisasi minus)	51
Formula 2.5	Polarisasi Stabilize	51
Formula 2.6	Perhitungan Bobot Tertimbang IKU	52
Formula 2.7	Perhitungan NSS	52
Formula 2.8	Perhitungan Nilai Perspektif	52
Formula 2.9	Perhitungan NKO	53
Formula 3.1	IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi tahun 2023	66
Formula 3.2	Persentase hilirisasi CPO	66
Formula 3.2	Persentase hilirisasi Bauksit	66
Formula 3.4	Persentase hilirisasi Bauksit yang ditargetkan	66
Formula 3.5	Realisasi Dampak Kebijakan Hilirisasi	67
Formula 3.6	IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	69
Formula 3.7	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	69
Formula 3.8	Pencapaian dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional	70
Formula 3.9	"IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2023"	75
Formula 3.10	Perhitungan hasil TRS	79
Formula 3.11	IKU Indeks integritas organisasi tahun 2023	81
Formula 3.12	Indeks integritas	83
Formula 3.13	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	86
Formula 3.14	IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023	89
Formula 3.15	Efektivitas pengawasan NPP	90
Formula 3.16	NHI yang menghasilkan penindakan NPP	90
Formula 3.17	Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan	90
Formula 3.18	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	94
Formula 3.19	IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023	97
Formula 3.20	Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	97

Formula 3.21	IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023	103
Formula 3.22	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	106
Formula 3.23	Perhitungan Capaian dari nilai hasil survei	107
Formula 3.24	Perhitungan Capaian dari penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei Formula	110
Formula 3.25	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	112
Formula 3.26	Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir	114
Formula 3.27	Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	117
Formula 3.28	Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA	120
Formula 3.29	Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi	120
Formula 3.30	Pemenuhan akurasi IT Inventory	120
Formula 3.31	Perhitungan komponen Perencanaan (a)	123
Formula 3.32	Perhitungan komponen kumulatif terbuka (b1)	123
Formula 3.33	Perhitungan komponen non perencanaan (b2)	123
Formula 3.34	Perhitungan komponen kualitas ketepatan waktu (c)	123
Formula 3.35	Perhitungan komponen simplifikasi (d)	123
Formula 3.36	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i> Tahun 2023	134
Formula 3.37	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (<i>Penyelesaian Joint analysis</i>)	135
Formula 3.38	Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (<i>Succes rate</i>)	135
Formula 3.39	Nilai Penyelesaian Penugasan <i>Joint Audit</i>	136
Formula 3.40	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari	136
Formula 3.41	Realisasi penagihan <i>Joint audit</i>	136
Formula 3.42	Persentase penyelesaian <i>joint investigation</i>	137
Formula 3.43	Persentase kualitas tindak lanjut analisa <i>WB targeting</i>	137
Formula 3.44	Tindak Lanjut <i>Joint Collection</i>	137
Formula 3.45	Success Rate Tindak Lanjut <i>Joint Collection</i>	138
Formula 3.46	Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut SDIjB	139
Formula 3.47	Tindak Lanjut <i>Joint Intelligence</i>	139
Formula 3.48	Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait <i>Joint Proses Bisnis dan TI</i>	140
Formula 3.49	Pelaksanaan <i>Monev, Piloting</i> dan/atau Implementasi <i>Joint Proses Bisnis dan TI</i>	140
Formula 3.50	IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023	146
Formula 3.51	Konversi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023	146
Formula 3.52	IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	152

Formula 3.53	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	155
Formula 3.54	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	157
Formula 3.55	Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal	163
Formula 3.56	Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)	171
Formula 3.57	Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar	172
Formula 3.58	Persentase realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar	172
Formula 3.59	Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak	177
Formula 3.60	Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	181
Formula 3.61	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	188
Formula 3.62	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	195
Formula 3.63	Tingkat Implementasi learning organisation	197
Formula 3.64	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	204
Formula 3.65	Indeks Tingkat downtime sistem TIK	206
Formula 3.66	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	210
Formula 3.67	Tingkat pemanfaatan data analytics	216
Formula 3.68	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	220


Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DJBC	6
Gambar 2.1	Peta Strategi DJBC Tahun 2023	43
Gambar 2.2	Skala konversi	51
Gambar 2.3	Skala konversi capaian dan indeks capaian	51
Gambar 3.1	Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023	192
Gambar 3.2	Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2023	193
Gambar 3.3	Capaian Renaksi Inpres 5 tentang NLE pada T.A. 2023	225
Gambar 3.4	The Closing Meeting Joint Task Force on Narcotics	235
Gambar 3.5	Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgian Customs 2023	235
Gambar 3.6	evaluasi dan persiapan <i>piloting</i> perizinan transaksional di KPPBC TMP A Bogor	236
Gambar 3.7	FGD Transformasi Pelayanan dan Pengawasan TPB	237
Gambar 3.8	Bimtek PMK 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau	238
Gambar 3.9	BC Raih Penghargaan pada Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023	252

Gambar 3.10	DJBC Regional Dog Training Center Asia Pacific	253
Gambar 3.11	Penghargaan Tribun Lampung Award 2023 Kepada Kanwil DJBC Sumbagbar	253
Gambar 3.12	Penghargaan GINSI Award 2023 kepada KPPBC Tanjung Perak	254
Gambar 3.13	Penghargaan Gubernur Jawa Timur kepada KPPBC Malang	254
Gambar 3.14	Penghargaan UPP Ramah Kelompok Rentan kepada KPPBC Ngurah Rai	255
Gambar 3.15	Penghargaan Anugerah TIMES Indonesia 2023 kepada KPPBC Malang	256
Gambar 3.16	Penghargaan MR Kepada UPR Terbaik pada Tahun 2023	273
Gambar 4.1	Detail Capaian Per Inisiatif Strategis Tahun 2023	291
Gambar 4.2	Timeline Pelaksanaan Penyusunan Renja DJBC	296
Gambar 4.3	Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2023 dari KPPN A1 Provinsi Gorontalo	304
Gambar 4.4	Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik I Tahun Anggaran 2023 dari Kantor Wilayah DJPB Sumatera Bagian Selatan	304
Gambar 4.5	Customs and Excises Binal Community/CEBiC	308
Gambar 4.6	Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental	308
Gambar 4.7	Binal Inspiration Talk	309

Daftar Lampiran

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023	328
Lampiran II	Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2023	336
Lampiran III	LHE atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2022	338
Lampiran IV	Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2022	368




Bab I

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Pelaporan

Matahari adalah bintang terbesar yang menjadi pusat dari sistem tata surya dan menjadi poros dari planet-planet yang mengelilinginya. Layaknya matahari, Kemenkeu hadir sebagai pusat pengelolaan dari peredaran uang negara.



A. LATAR BELAKANG

Tahun 2023 merupakan tahun penuh tantangan bagi berbagai negara di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi geopolitik dunia seperti ketegangan hubungan antar negara akibat perang yang terjadi di Rusia, Ukraina, Israel, dan Palestina membuat ekonomi global bergerak melambat. Imbas melambatnya pergerakan ekonomi global bagi Indonesia tercermin dari aktivitas ekspor dan impor yang cenderung berada di zona negatif sejak awal tahun 2023 khususnya dengan mitra dagang utama Indonesia. Selain itu, perlambatan ekonomi global juga berpengaruh pada harga komoditas seperti *crude palm oil* dan mineral tertentu yang menjadi komoditas ekspor Indonesia.

Tantangan tersebut dijawab oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya adalah dengan membuat program kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kebijakan hilirisasi SDA melarang ekspor SDA mineral tertentu dalam bentuk *raw material* dan mewajibkan setiap perusahaan tambang untuk membangun smelter secara bertahap. Pemberian berbagai dukungan fiskal melalui perbaikan ekosistem perpajakan dan berbagai insentif pajak diberikan agar menarik investor untuk berinvestasi dalam pengelolaan SDA di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah SDA melalui kebijakan hilirisasi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, sehingga meskipun ekonomi global melemah, naraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan kinerja positif dan terus mencatatkan surplus selama 43 bulan berturut-turut dengan nilai mencapai 33,63 miliar dolar Amerika Serikat (Purwowidhu, 2024).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran sentral dalam menjaga tren positif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi fiskal. Peran tersebut tercermin dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, DJBC memiliki visi untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam empat misi besar, yaitu sebagai *community protector*, *trade facilitator*, *industrial assistance* dan *revenue collector*. Misi tersebut dimaksudkan bahwa DJBC senantiasa berupaya melibatkan diri dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat, dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta penerimaan negara yang optimal.

Selain tugas dan fungsi utama, DJBC sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja organisasi dan disampaikan agar dapat memberikan bahan ukuran/gambaran kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan ini juga dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra DJBC Tahun 2020–2024.

LAKIN DJBC 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada *stakeholder* dan masyarakat luas atas capaian kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyusunan LAKIN DJBC 2024 dilakukan secara sistematis dan mudah dipahami agar pimpinan dan masyarakat mengetahui gambaran terkait keberhasilan dan kendala yang dihadapi DJBC pada tahun 2023.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan organisasi pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas, fungsi dan struktur organisasi DJBC dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

DJBC merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas, DJBC menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 742 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/PMK.01/2022, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

2. Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*. Dalam mewujudkan penyempurnaan tersebut, DJBC didukung oleh 3 jenis kantor yakni Kantor Pusat, Instansi Vertikal DJBC, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC. Terdapat 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja di lingkungan DJBC yakni:

1) Kantor Pusat DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dilaksanakan dalam Keputusan Direktur Jenderal nomor 1 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Peresmian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diantaranya yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan dalam rangka penguatan peran DJBC dalam pengawasan atau pengendalian narkotika di Indonesia melalui pembentukan Direktorat Interdiksi Narkotika.
 - b. Penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kepuasan publik dan mendorong optimalisasi manajemen komunikasi dan layanan informasi yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan pemangku kepentingan melalui pembentukan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (Dit. KBPJ).
 - c. Penyesuaian desain pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan salah satunya melalui pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara,
 - d. Penyesuaian desain Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menjadi Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai yang memperkuat peran DJBC dalam *Free Trade Agreement* (FTA),
 - e. Penghapusan ruang struktur Subdirektorat Registrasi Kepabeanan pada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk digabung dengan Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized economic operator*, serta
 - f. Penguatan dan penyempurnaan tugas, fungsi, nomenklatur, dan susunan organisasi pada Unit Eselon II lainnya di Kantor Pusat.
- b. Instansi Vertikal DJBC

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


c. Unit Pelaksana Teknis DJBC

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.



Gambaran struktur organisasi DJBC berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021 jo. PMK 141/PMK.01/2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DJBC



Sumber Data: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Struktur Organisasi DJBC dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

1) Kantor Pusat DJBC meliputi:

1) Tiga belas Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat, yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Teknis Kepabeanan;
- Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Kepatuhan Internal;
- Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
- Direktorat Interdiksi Narkotika; serta
- Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

2) Tiga Tenaga Pengkaji pada DJBC, yang terdiri dari:

- Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai;
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; serta
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

2) Unit Vertikal DJBC meliputi:

1) Dua puluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) yang terbagi menjadi dua jenis tipologi meliputi 18 Kantor Wilayah dan 2 Kantor Wilayah Khusus, terdiri dari:

- Kanwil DJBC Aceh;
- Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- Kanwil DJBC Riau;
- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Banten;
- Kanwil DJBC Jakarta;
- Kanwil DJBC Jawa Barat;
- Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;

- Kanwil DJBC Jawa Timur I;
- Kanwil DJBC Jawa Timur II;
- Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan;
- Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara;
- Kanwil DJBC Maluku; serta
- Kanwil DJBC Khusus Papua.

2) Tiga Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai), yang terdiri dari:

- KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam; dan
- KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

3) Seratus empat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dengan bentuk tipologi disesuaikan dengan dominasi karakter kewilayahan kantor tersebut, yang terdiri dari:

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai;
- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean;
- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A;
- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B; serta
- 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C

3) Unit Pelaksana Teknis DJBC meliputi:

a. Lima Pangkalan Sarana Operasi (PSO) yang terdiri dari 1 PSO Tipe A dan 4 PSO Tipe B, yaitu:

- PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun;
- PSO Tipe B Batam;
- PSO Tipe B Tanjung Priok;
- PSO Tipe B Pantoloan; serta
- PSO Tipe B Sorong.

b. Tiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang terdiri dari 1 BLBC Kelas I dan 2 BLBC Kelas II, yaitu:

- BLBC Kelas I Jakarta;
- BLBC Kelas II Medan; serta
- BLBC Kelas II Surabaya.

D. SUMBER DAYA ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan organisasi besar yang memiliki 13 unit organisasi Eselon II di Kantor Pusat, 20 Kantor Wilayah DJBC, 3 Kantor Pelayanan Utama, 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 5 Pangkalan Sarana Operasi, dan 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di DJBC merupakan bagian penting dalam Sumber Daya Organisasi dalam mencapai Sasaran Organisasi. Jumlah Pegawai DJBC pada awal tahun 2023 sebanyak 16.133. Sepanjang Tahun 2023, terdapat pengurangan pegawai sebanyak 224 orang. Pengurangan pegawai ini terdiri dari 70 orang pegawai yang pensiun, 96 orang pegawai yang berstatus pindah / dipekerjakan di KL lain, 13 orang pegawai berstatus Cuti Diluar Tanggungan Negara, 26 orang pegawai berstatus Pemberhentian dan 19 orang pegawai Meninggal Dunia. Selain terdapat pengurangan pegawai, terdapat juga penambahan pegawai sebanyak 99 orang pegawai yang terdiri dari 22 orang hasil rekrutmen, 68 orang pegawai dari program internal job vacancy yang kembali dari penugasan diluar DJBC, dan 9 orang pegawai yang aktif kembali dari Cuti Diluar Tanggungan Negara.

Dalam database kepegawaian per tanggal 31 Desember 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki total jumlah pegawai sebanyak 16.008 orang. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada akhir tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2022 yang sebelumnya memiliki jumlah 16.133 pegawai.

Pegawai-pegawai tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan penugasan di Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium, dan Pangkalan Sarana Operasi yang didominasi oleh pegawai dengan usia dibawah 40 tahun dengan jumlah sebanyak 7.771 pegawai atau 48,54% dari total seluruh pegawai DJBC.


Berikut adalah tabel komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan dan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Grafik 1.1 Data Pegawai DJBC berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin




Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.2 Data Pegawai DJBC berdasarkan Golongan



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Grafik 1.3 Data Pegawai DJBC berdasarkan Tingkat Pendidikan



13.255
Laki-Laki



2.753
Perempuan

Total Pegawai
16.008

Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

Berdasarkan data diatas, komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki yaitu sejumlah 13.255 orang (82,80%) dan pegawai Perempuan sejumlah 2753 orang (17,20%). Berdasarkan golongan, pegawai DJBC dengan golongan IV sejumlah 953 orang (5,95%), golongan III sejumlah 5937 orang (37,09%) dan golongan II sejumlah 9118 orang (56,96%).

Sedangkan jumlah pegawai dilihat berdasarkan Tingkat pendidikannya yaitu 17 orang pegawai merupakan lulusan S3 (0,11%), 1684 orang pegawai merupakan lulusan S2 (10,52%), 5693 orang pegawai merupakan lulusan S1 / DIV (35,56%), 3616 orang pegawai merupakan lulusan D III (22,59%), 4377 orang pegawai merupakan lulusan DI (27,34%), 616 orang pegawai merupakan lulusan SMA (3,85%) dan 5 orang pegawai merupakan lulusan SMP (0,03%).

Sebagai salah satu rencana strategi Kementerian Keuangan dalam jangka menengah periode 2020 s.d. 2024 telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Salah satu arahan dalam rencana strategis tersebut adalah kebijakan dan strategi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 dimana implementasi pengelolaannya adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan yang profesional, adaptif sesuai kemajuan teknologi, serta mendukung penuh arah kebijakan organisasi ke depan meliputi:

1. Pembangunan *The Enterprise Architecture Ministry (TEAM FINANCE)*.
2. Penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional.
3. Pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM).
4. Penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi.

Adapun dukungan atas arah kebijakan organisasi di atas dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi:

1. Implementasi kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi *exit strategy*.
2. Penataan komposisi *core supporting* SDM melalui pengembangan kompetensi dan *internal job vacancy*.
3. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dan berbasis IT.
4. Modernisasi dan *streamlining* layanan SDM melalui transformasi digital.

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan *minus-growth* melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi dan implementasi *exit strategy* dilaksanakan dalam 5 tahun secara simultan dengan mendorong pemanfaatan teknologi dan *Enterprise Architecture (EA)*, serta mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Tujuan dari kebijakan ini ketika dilakukan secara konsisten diharapkan membuat organisasi menjadi lebih ramping (*lean*) dan lebih efisien dalam melaksanakan proses bisnis karena pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dengan rasio belanja pegawai yang terkendali. Selanjutnya, *minus-growth* dilaksanakan sepanjang 5 tahun dengan rentang -1,2% s.d. -2,2% per tahun dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun yang diharapkan adalah sebesar minimal 800 s.d. 1.800 pegawai.

Kebijakan *minus growth* melalui moratorium CPNS dilaksanakan tahun 2020 s.d. 2024 sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, kebutuhan SDM selama periode kebijakan *minus growth* akan dioptimalisasi pemenuhannya melalui mekanisme redistribusi antar unit atau satuan kerja, pengembangan kompetensi pegawai dan dalam hal memerlukan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan di atas, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 581/KMK.01/2020 tentang Roadmap Pengelolaan ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa tujuan kedepan, jumlah Sumber Daya Manusia di Kementerian Keuangan akan berkurang dengan kualitas kompetensi yang meningkat. Adapun jumlah SDM diproyeksikan akan turun sebesar 5% dari kebutuhan SDM. Guna memenuhi kebutuhan akibat penurunan jumlah tersebut, direncanakan rata-rata kinerja pegawai akan naik pada angka 103,03 dan kompetensi SDM naik menjadi 94,59. Selanjutnya jumlah SDM dengan kualifikasi S1/DIV diproyeksikan berada pada angka 57,55%.

Dengan diberlakukannya kebijakan *minus growth* di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu memberikan dampak terhadap kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat penurunan jumlah proyeksi kebutuhan pegawai di DJBC yang diimbangi dengan jumlah pegawai yang tidak melebihi proyeksi tersebut. Untuk menyelaraskan kondisi dengan kebijakan yang berlaku, DJBC melakukan beberapa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan SDM diantaranya dengan redistribusi pegawai dan peningkatan kompetensi (Pendidikan dan pelatihan, pemberian izin dan tugas belajar, dan *secondment*).

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aktivitas untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarnya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, melalui kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja pegawai. Proses manajemen SDM ini meliputi fungsi-fungsi manajerial, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) yang melekat pada setiap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam era bisnis global yang semakin berkembang pesat membuat organisasi dituntut harus mampu mempertahankan prestasi kerja sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan mempertahankan prestasi kerja, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi harus mampu meningkatkan prestasi kerja SDM, karena SDM adalah salah satu faktor penting yang sangat berperan dalam pencapaian hasil dari kinerja organisasi. Sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas dari SDM yang ada didalam organisasi maka akan semakin baik kinerja organisasi tersebut.

Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya adalah dengan melalui promosi jabatan. Dengan adanya target promosi, pegawai akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh atasan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (*output*) yang tinggi. Promosi jabatan dilaksanakan untuk mengoptimalkan SDM yang dimiliki organisasi, selain itu promosi jabatan bertujuan untuk meregenerasi SDM dalam organisasi demi kelangsungan organisasi tersebut. Dalam hal ini, DJBC telah melakukan reformasi pengelolaan SDM dengan memberikan kepastian pola pengembangan karir, kejelasan perpindahan jabatan, dengan mengedepankan prinsip humanisme yang adil, transparan, serta apresiasi terhadap prestasi dan kinerja pegawai dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal nomor 13/BC/2022 tentang Manajemen Karier DJBC.

Penilaian prestasi kerja terhadap pegawai merupakan tolak ukur utama dalam pengembangan kualitas SDM. Salah satu yang juga dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja adalah dengan melakukan mutasi jabatan secara berkala dari suatu pekerjaan atau jabatan ke pekerjaan atau jabatan lain. Dengan dilakukannya mutasi jabatan akan mendatangkan keuntungan baik bagi organisasi maupun pegawai.


Secara umum tujuan promosi/mutasi pegawai antara lain:

- 1) Untuk menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan pegawai sehingga terwujudnya iklim organisasi yang menggairahkan.
- 2) Untuk meningkatkan karier pegawai yang lebih tinggi.
- 3) Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.
- 4) Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
- 5) Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.
- 6) Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya.
- 7) Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan terbuka.
- 8) Untuk melaksanakan pembinaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Direktur Jenderal telah terlibat aktif dalam pengelolaan SDM terutama terkait promosi dan mutasi dengan berlandaskan kebijakan sistem merit yaitu Kebijakan dan Manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan, serta telah menerapkan manajemen *talenta* dalam menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi serta mewujudkan *succession planning* yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menorehkan banyak prestasi terutama pada bidang pengawasan. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi bea cukai sebagai *community protector*. Dalam rangka mengapresiasi dan mendukung kinerja pegawai yang berdampak positif bagi institusi dan masyarakat, DJBC telah memberikan 2.975 penghargaan kepada individu, tim maupun unit kerja di lingkungan DJBC. Dalam periode 2022–2023, pemberian penghargaan di lingkungan DJBC mengalami peningkatan baik penghargaan individu maupun tim. Penghargaan individu meningkat dari 389 penghargaan pada tahun 2022 menjadi 722 penghargaan pada tahun 2023. Sedangkan penghargaan tim meningkat dari 827 penghargaan pada tahun 2022 menjadi 1.037 penghargaan pada tahun 2023. Adapun data tersebut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 1.4 Penghargaan Prestasi Periode 2022–2023



Sumber Data: Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat DJBC

D. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan mandatnya sebagai Pengelola Keuangan Negara yang mengutamakan perspektif kesejahteraan umum (*prosperity*) dan perspektif perlindungan kepada warga negara (*security*) dalam pelaksanaan tugasnya, hal itu berdasarkan alinea ke empat Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 23 UUD 1945 jo. Pasal 33 UUD 1945, yang secara formal maupun material dilaksanakan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Sebagai salah unit organisasi di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki beberapa peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) melalui berbagai sektor penerimaan. Salah satunya yaitu dengan cara pemungutan cukai, yang terdiri atas pemungutan cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Etil Alkohol (EA). DJBC disamping itu juga melakukan pemungutan penerimaan negara melalui kegiatan ekspor dan impor. DJBC juga berperan sebagai pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum.

Kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan juga merupakan peran penting yang dilakukan DJBC. Dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, DJBC terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. Upaya DJBC dituangkan dalam beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di

bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait *trade balance*, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai. Selain itu DJBC juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia untuk menuju kearah yang semakin baik.

E. PROGRAM REFORMASI DJBC

Sebagai sebuah organisasi yang berada di garis depan, DJBC perlu bergerak dinamis untuk menghadapi perubahan. Perubahan itu sendiri di organisasi DJBC bukanlah suatu yang baru, karena DJBC dalam pelaksanaan tugasnya selalu melakukan perbaikan terus menerus untuk menjaga komitmen dalam menjalankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dan makro ekonomi yang selaras dengan prioritas pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berkolaborasi dan bersinergi dengan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan karena hal tersebut merupakan suatu keharusan dan menjadi strategi yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai tujuan serta visi misi Bersama. Sebagai bentuk manajemen perubahan organisasi secara terus menerus dan bagian dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan Dan Cukai Berkelanjutan.

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan:

1. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu)

Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang sangat strategis di Indonesia. Peran Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* membuat Kementerian Keuangan memiliki *policy*, instrumen, kinerja dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, setara, dan merata. Dalam mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan dituntut dapat secara cepat beradaptasi dengan dinamika politik, kondisi ekonomi makro, dan disrupsi teknologi di segala lini kehidupan bernegara.

Saat ini, *artificial intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan semakin umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai sektor. Kemampuan yang dimiliki AI, seperti dapat memecahkan masalah, mempelajari hal baru, serta memahami logika yang saling berkaitan membuatnya dapat diterapkan hampir di semua sektor. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan, untuk itu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka transformasi digital.

Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) adalah program yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kementerian Keuangan yaitu “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Pada periode tahun 2023, IS Kemenkeu masih memiliki *core* yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu menekankan kepada Transformasi Digital. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) / *Central Transformation Office (CTO)* selaku unit pengelola IS Kemenkeu pada level Kemenkeu berkoordinasi dengan seluruh unit untuk menggali usulan isu strategis yang akan

ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. KMK tersebut menetapkan 23 Inisiatif Strategis yang sebagian besar adalah pengembangan dari IS tahun sebelumnya dan 14 Inisiatif Strategis *Data Analytics* yang terbagi ke dalam 5 (lima) tema, yaitu Tema Sentral, Tema Fiskal, Tema Penerimaan, Tema Belanja, dan Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan. DJBC menjadi pemilik Inisiatif (*Initiative Owner*) pada Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan, Pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*, Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai, *Data Analytics* Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB), dan *Data Analytics* Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post clearance*).

Secara keseluruhan, Inisiatif Strategis dan *Data Analytics* yang dikelola oleh DJBC sebagai penanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan

Inisiatif Strategis *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dan perbaikan proses bisnis di bidang pajak, kepabeanaan cukai, dan PNPB. Inisiatif Strategis ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya irisan proses bisnis dan informasi antara Unit Eselon I Kemenkeu yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan terkait penerimaan negara serta masih terbukanya potensi penerimaan yang dapat digali melalui sinergi antara Unit Eselon I Kemenkeu – Kementerian/ Lembaga (K/L) – Pemerintah Daerah (Pemda) – Pihak Lain. Dengan demikian, tiga terobosan dilakukan dalam rangka mewujudkan Inisiatif Strategis ini, yaitu:

- 1) Kolaborasi dan *compatibility business process* antarunit melalui *scaling up* program sinergi DJP – DJBC – DJA menjadi sinergi

antar Unit Eselon I Kemenkeu (penerimaan pajak, bea, cukai, PNBP, dan pajak belanja pemerintah pusat dan daerah), mencakup *joint analysis-joint audit-joint collection-joint investigation-joint intelligence-joint* proses bisnis-*secondment*;

- 2) Sinergi data, pemanfaatan *data analytics*, penegakan hukum bersama antara Unit Eselon I Kemenkeu-K/L-Pemda-Pihak Lain terhadap Wajib Pajak, Pengguna Jasa, dan Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara;
- 3) Harmonisasi proses bisnis antar Unit Eselon I Kemenkeu yang dapat memperbaiki pelayanan, meningkatkan kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Wajib Pajak, Wajib Bayar, dan Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Besar (DSB) yang tepat sasaran dan akuntabel sesuai dengan pendalaman analisis dari hasil pemanfaatan pertukaran dan kolaborasi data.
- 2) Penerbitan produk hukum dalam rangka penagihan penerimaan negara yang akurat.
- 3) Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta pengawasan di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP.
- 4) Penyempurnaan regulasi, proses bisnis, dan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan efektivitas pengawasan.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung peningkatan tax ratio & mengurangi kebocoran penerimaan negara.
- 2) Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal.
- 3) Meningkatnya penerimaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai.

b. Inisiatif Strategis Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Pada periode berjalan 2020, DJBC diamanatkan oleh Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk mewujudkan dan mengimplementasi program *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang bertujuan untuk memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah. Hal ini dilandasi oleh Kinerja logistik Indonesia yang belum efisien & kompetitif baik di level regional maupun internasional, terdapat duplikasi & repetisi kegiatan, silo antar regulator, & efisiensi distribusi logistik, serta pentingnya transparansi informasi di bidang logistik.

Dengan demikian, disusunlah lima terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Pengembangan Sistem NLE untuk mengolaborasi *platform logistics* berbasis ekosistem;
- 2) Penyusunan Transformasi Probis Logistik;
- 3) Penyusunan Regulasi dan aturan terkait NLE;
- 4) Pendekatan intensif dan strategi komunikasi yang tepat; dan
- 5) Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan *private*).

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya ekosistem logistik nasional (Pelayaran, Kepelabuhanan, *Trucking*, *Warehousing*, dan pembayaran) melalui kolaborasi platform-platform pemerintah dan swasta.
- 2) Terciptanya sistem dan tata ruang kepelabuhanan yang mendorong efisiensi proses bisnis logistik di Pelabuhan.

- 3) Terciptanya kemudahan akses ke sistem pemerintah melalui:
 - a. Tersedianya sistem SSm (*Single Submission*) Pengangkutan, sistem SSm Perizinan.
 - b. Tersedianya sistem SSm Pabean-Karantina dan berjalannya probis pemeriksaan bersama pabean-karantina.
 - c. Tersedianya API di NLE yang dapat dimanfaatkan oleh *platform logistics*.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya transparansi sistem logistik dengan bergabungnya platform dengan NLE.
- 2) Peningkatan kemudahan akses layanan logistik oleh pengguna jasa.
- 3) Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan *logistic*.
- 4) Peningkatan indikator performa *logistic* di Indonesia.

c. Inisiatif Strategis Penyelarasan Proses Bisnis-Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Keuangan, DJBC memiliki proses bisnis unik dan kompleks. Kompleksnya proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC mengakibatkan sistem dan *database* terpisah-pisah serta terdapat beberapa proses bisnis yang belum didukung dengan Teknologi Informasi. Untuk itu, sebagai upaya DJBC untuk mewujudkan proses bisnis yang saling terhubung satu sama lain dan didukung dengan teknologi informasi, diperlukan program penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi yang berorientasi pada implementasi teknologi informasi terbaru dan kolaborasi sistem.

Dengan demikian, disusunlah tiga terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu:

- 1) Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai;

- 2) Implementasi teknologi informasi terbaru yang *smart, user friendly, dan adaptive*;
- 3) Kolaborasi sistem untuk mengoptimalkan proses bisnis.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Proses bisnis inti DJBC yang pasti dan *simple*
- 2) CEISA 4.0 yang:
 - a. *Single Database* dan *Streamline Process*.
 - b. Andal dan terintegrasi.
 - c. Memiliki *dashboard* yang informatif.
 - d. Terkolaborasi dengan sistem lain.

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Proses bisnis DJBC yang efektif, efisien, & akuntabel.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai
- 3) Optimalisasi penerimaan negara

d. *Data Analytics* Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)

Free Trade Agreement (FTA) merupakan suatu perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Pembentukan berbagai FTA merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Meningkatnya jumlah FTA mengakibatkan munculnya bentuk-bentuk ketentuan yang semakin beragam. Kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam FTA yang baru cenderung *less restrictive* sehingga dapat berpotensi merugikan negara apabila tidak diimplementasikan dengan benar. Sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan tarif bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, dibutuhkan adanya sistem manajemen risiko yang mampu mendukung Pejabat Bea dan Cukai dalam

melakukan penelitian dan menetapkan putusan atas Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) sehingga dapat memberi indikasi potensi penyalahgunaan tarif bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini berupa informasi potensi risiko SKA dan/atau DAB terimplementasi pada SKP sebagai alat bantu dalam meneliti dan memutuskan pemberian tarif preferensi.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tools yang dapat memberi indikasi potensi penyalahgunaan tarif bea masuk preferensi sehingga membantu Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian atas SKA dan DAB.
- 2) Optimalisasi penilaian risiko dan *output* dari hasil Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB yang lebih praktis pada SKP

Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dengan meningkatkan kualitas penetapan Pejabat Bea dan Cukai.
- 2) Peningkatan kepatuhan pengguna jasa.
- 3) Optimalisasi penerimaan negara.
- 4) Mempercepat proses penelitian dokumen SKA dan DAB sehingga berdampak pada pengurangan *dwelling time*.

e. *Data Analytics Smart PCC* (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post clearance*)

Post clearance Control (PCC) diperlukan untuk mewujudkan pengawasan entitas penerima fasilitas kepabeanan (penangguhan dan pembebasan) yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendeteksi kebocoran penerimaan negara, mengoptimalkan tambahan penerimaan negara (*extra effort*), serta

meningkatkan kepatuhan pengguna jasa. Bisa dikatakan *Post clearance Control* merupakan pengawasan Bea Cukai yang berada di garda terakhir yang bertujuan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa. Dengan tingginya volume data dalam pengawasan *post clearance* serta terdapat keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia, waktu, teknologi, dan anggaran) maka pengawasan *post clearance* dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko. Oleh karena itu, diperlukan tools penilaian risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk penguatan kegiatan pengawasan fasilitas kepabeanan.

Dengan demikian, disusunlah terobosan dalam pencapaian Inisiatif Strategis ini yaitu pengembangan *profiling* entitas penerima fasilitas kepabeanan dengan pemanfaatan *data analytics* disesuaikan dengan karakteristik dan *nature of business* dari entitas penerima fasilitas kepabeanan.

Dengan melakukan terobosan tersebut, diharapkan *output* yang diharapkan adalah terbentuknya *profiling* entitas penerima fasilitas kepabeanan. Sedangkan *outcome* yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penerimaan negara.
- 2) Pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien.
- 4) Pelaksanaan *targeting* atas entitas penerima fasilitas kepabeanan yang lebih akurat
- 5) Peningkatan kepatuhan pengguna jasa.

2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan

Program PRKC Berkelanjutan sudah 1 tahun berjalan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 tentang Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan dan KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan,

yang didalamnya berisi daftar program dan *timeline* pelaksanaan yang harus dipatuhi. PRKC Berkelanjutan dibagi menjadi 4 Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. Penguatan integritas dan kelembagaan,
- b. Penguatan pelayanan dan pemeriksaan,
- c. Penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta
- d. Peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Inisiatif Strategis sebagaimana disebut diatas diturunkan dalam bentuk Program Terobosan yang disusun berdasarkan prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. Strategis, terobosan dan *high impact*,
- b. *Agile* dan kolaboratif,
- c. Inovatif dan solutif,
- d. Berbasis IT.

Program PRKC Berkelanjutan dilaksanakan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis yang didalamnya terdapat Program Terobosan dan Program Kerja Mandiri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Inisiatif Strategis (IS)

Inisiatif Strategis merupakan kegiatan PRKC Berkelanjutan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran antara lain integritas pegawai yang tinggi, pelayanan dan pemeriksaan yang optimal, pencegahan dan penindakan yang efektif, penerimaan negara dan dukungan ekonomi yang optimal. Inisiatif Strategis tersebut terdiri dari:

1) IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan.

IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan dilaksanakan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab *public trust*. Terdapat 3 (tiga) Program Terobosan dalam mendukung IS Penguatan Integritas dan Kelembagaan,

yaitu Penguatan Integritas Pegawai, Penataan Organisasi, dan Pengembangan SDM. Pada tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Penguatan Integritas (SE-5/BC/2021) dan monev organisasi unit vertikal.

2) IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan.

IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat 3 (tiga) Program Terobosan dalam mendukung IS Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan, yaitu Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan dan Pemeriksaan; Harmonisasi Penataan kebijakan Larangan dan Pembatasan; serta Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Pada tahun 2023 perbaikan layanan selaras dengan *Quickwin* Transformasi Kelembagaan DJBC di area Barang Penumpang, Barang Kiriman, Barang Pekerja Migran Indonesia, *Rush Handling*, dan Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung IS tersebut menghasilkan banyak aturan yaitu Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan *Pendaftaran International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean, Pecepatan Layanan Bagasi Penumpang, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia, serta Kolaborasi sistem-sistem K/L terkait penyampaian manifes, pemberitahuan kedatangan, & pemberitahuan keberangkatan pengangkut udara.

3) IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran.

IS Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran ditujukan untuk efektivitas dan Efisiensi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari 4 (empat) Program Terobosan yaitu Penertiban Ekspor, Impor dan Cukai Berisiko

Tinggi; Revitalisasi Patroli Laut dan Pengawasan Antar pulau; Pemberantasan Narkotika, Kejahatan Lintas Negara (TNOC/*Transnational Organized Crimes*) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); serta Pengembangan *Smart Customs* dan *Data Analytics*. Pada tahun 2023, DJBC telah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama dengan TNI AD dan melakukan *Joint Task Force Operation on Narcotics*.

4) IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi.

IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi muncul selaras dengan fungsi DJBC sebagai *revenue collector* yang ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan dukungan ekonomi dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Terdapat 5 (lima) Program Terobosan untuk mendukung IS Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi, yaitu Peningkatan Kualitas Pemeriksaan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan; Optimalisasi *Joint Program* Penerimaan Negara; *Assessment Tax Base* Kepabeanaan dan Pemantauan *Trade Balance*; Ekstensifikasi Cukai dan perumusan Kebijakan Cukai yang *Sustainable*; serta Dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2023, DJBC telah melakukan Optimalisasi *joint program* sinergi penerimaan negara pusat & vertikal, Ekstensifikasi BKC (Minuman Berpemanis Dalam Kemasan).

b. Program Kerja Mandiri

Program Kerja Mandiri merupakan bentuk konsolidasi internal DJBC di tingkat pusat dan vertikal dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan. Secara garis besar Program Kerja Mandiri terdiri dari beberapa kegiatan yang diusulkan oleh unit vertikal dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, serta merupakan jawaban dari mitigasi risiko masing-masing wilayah yang selaras dengan IS RBTK, PRKC berkelanjutan, atau Renstra/ DPS.

PRKC Berkelanjutan telah memasuki tahun ketiga sejak disahkan dan telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai DJBC melalui serangkaian kegiatan internalisasi yang meliputi: *Kick Off Meeting* Tim Implementasi Inisiatif Strategis, Internalisasi di level Pusat, Internalisasi kepada unit vertikal secara klaster, selain itu dalam pelaksanaan Program Kerja Mandiri telah dilakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap unit eselon II vertikal baik tatap muka maupun *online*. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran DJBC dapat berkontribusi dan memiliki keterlibatan dalam mengimplementasikan reformasi DJBC sampai dengan akhir periode program.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Mandat dan Peran Strategis Organisasi
- E. Program Reformasi DJBC
- F. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perencanaan Kinerja tahun 2023, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan.

B. Rencana Kerja

Pada sub bab ini disajikan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2023

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada sub bab ini disajikan Rencana Kerja dan Anggaran DJBC tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan.

D. *Refinement* Kontrak Kinerja

Pada sub bab ini disajikan perubahan-perubahan/*refinement* Kontrak Kinerja DJBC yang diperbandingkan dengan Kontrak Kinerja tahun sebelumnya.

E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC

Pada sub bab ini disajikan keterkaitan antara Tujuan Kementerian yang ada dalam Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2023.

F. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan penghitungan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023 yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.

B. Realisasi Agenda Prioritas

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja agenda Prioritas Nasional yang mendukung pencapaian Nawa Cita Pemerintah.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi *achievement*/inovasi DJBC, penghargaan serta *benchmarking* oleh negara lain.

E. Manajemen Risiko

Pada sub bab ini diuraikan terkait implementasi manajemen risiko di lingkungan DJBC melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

F. Evaluasi Internal

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi Renstra DJBC, evaluasi mandiri pengelolaan kinerja dan evaluasi mandiri atas hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja DJBC Tahun 2022.

Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. Capaian Program Reformasi DJBC

Pada sub bab ini disajikan program-program yang dilaksanakan untuk Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) serta Penguatan Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) dengan harapan meningkatnya kepercayaan publik serta menjadikan Bea Cukai menjadi institusi yang kredibel dan akuntabel.

B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Pada sub bab ini diuraikan program yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penganggaran berbasis kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/*monitoring*.

C. Program Peningkatan Integritas

Pada sub bab ini disajikan beberapa program yang dilaksanakan oleh DJBC selama tahun 2023 yang berkaitan dengan upaya peningkatan integritas pegawai DJBC.

D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pada sub bab ini diuraikan hasil tindak lanjut atas evaluasi terhadap SAKIP DJBC untuk peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun 2023.

Bab V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


- 1) Kontrak Kinerja (KK) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023
- 2) Addendum KK Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023
- 3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP 2022
- 4) Tindak Lanjut LHE SAKIP DJBC Tahun 2022

Bab II

Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja
- C. Rencana Kerja dan Anggaran
- D. *Refinement* Kontrak Kinerja
- E. Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Kontrak Kinerja DJBC
- F. Pengukuran Kinerja

Matahari juga berperan sebagai penerang dalam kehidupan. Seperti halnya Kemenkeu yang selalu menerangi dan memberikan harapan positif bagi perekonomian Indonesia.



A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Renstra DJBC) adalah dokumen perencanaan DJBC jangka menengah (periode 5 tahunan) yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan. Renstra Kementerian Keuangan yang berlaku saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024. Renstra Kemenkeu 2020–2024 sendiri adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJPN yang digunakan sebagai acuan sampai dengan saat ini adalah UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005–2025, sedangkan RPJMN yang berlaku saat ini adalah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024.

Renstra DJBC Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tahun 2020–2024. Renstra DJBC secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta strategi DJBC.

1. Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020–2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu **“Menjadi Institusi Kepabeanaan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.**

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat

memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020–2024, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden poin b (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan poin c (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;

- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan poin a (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan); poin b (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan poin e (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan misi sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri;**
- b. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan**
- c. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.**

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan e-commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden poin b, c, dan g.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-

cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

3. Tujuan

Secara garis besar, tujuan DJBC merujuk dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal;
- c. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- e. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sementara itu, **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 (empat) tujuan** yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif;
- c. Penerimaan negara yang optimal; dan
- d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sebagai bentuk penggambaran dari fungsi DJBC sebagai *community protector* dan *trade facilitator*, DJBC menetapkan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif”, selain 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari Kementerian Keuangan. Tujuan “Pengelolaan fiskal yang sehat dan

berkelanjutan” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance*. Sedangkan Tujuan “Penerimaan negara yang optimal” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *revenue collector*.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas;
- b. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat;
- c. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara yang optimal; dan
- d. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:
 - i. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - ii. Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal; dan
 - iii. Pengendalian mutu yang berkelanjutan.

Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

5. Fungsi Utama

Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, DJBC memiliki fungsi yang secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi *prosperity* dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* adalah fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi *security* DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC.

Fungsi Utama DJBC, di samping mencerminkan konsepsi di atas, sekaligus juga sebagai bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) peran DJBC yang merupakan *core business* dalam ranah dan wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi Utama DJBC dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, SDM dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Fungsi Utama DJBC yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan

masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi

- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit
 - i. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan
- e. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi DJBC pada tahun 2020–2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC berfokus pada: 1) pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19; 2) penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan 3) mendorong substitusi impor. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitasi fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;
- ii. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit;

- iii. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan;
- iv. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor;
- v. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
- vi. Pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB);
- vii. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi;
- viii. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah;
- ix. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19;
- x. Pemberian insentif fiskal pada industri Energi Baru Terbarukan (EBT);
- xi. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional; dan
- xii. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Peran pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh DJBC juga berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Saat ini, sektor industri berperan pada 20% pertumbuhan ekonomi, dan dimana 70% barang impor adalah bahan baku industri. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, DJBC berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri kecil

menengah (IKM) dengan berbagai insentif fiskal dan prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan salah satu tupoksi DJBC terkait *industrial assistance*.

- b. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP);
- ii. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya;
- iii. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional;
- iv. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
- v. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*;
- vi. Penyempurnaan ketentuan *monitoring* dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai;
- vii. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum;
- viii. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *Other Government Agencies (OGA)* di perbatasan;

- ix. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal;
- x. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems* (NLE);
- xi. Pengembangan *Smart Customs and Excise System*;
- xii. Pengembangan ISRM yang terintegrasi;
- xiii. Pengembangan pelayanan *transshipment* dan perbatasan;
- xiv. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan;
- xv. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi;
- xvi. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
- xvii. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah; dan
- xviii. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.

c. Penerimaan negara yang optimal

Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskstensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai;
- ii. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai;

- iii. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
- iv. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai;
- v. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai;
- vi. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
- vii. Pengembangan layanan *e-commerce*;
- viii. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor;
- ix. Penguatan kelembagaan penerimaan negara;
- x. Penguatan *Joint Program*;
- xi. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak;
- xii. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai;
- xiii. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi : 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/ transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- i. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional;

- ii. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga;
- iii. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM;
- iv. Pengendalian dan pengawasan internal;
- v. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum;
- vi. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/*delayering* kelembagaan organisasi DJBC;
- vii. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis;
- viii. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC;
- ix. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L;
- x. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal;
- xi. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesign penganggaran.

Tiga dari empat arah kebijakan Renstra DJBC yang telah diuraikan diatas merupakan turunan langsung dari Renstra Kementerian Keuangan, sedangkan satu arah kebijakan yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif” merupakan arah kebijakan mandiri yang menggambarkan peran “khas” DJBC terkait pengawasan. Secara umum, isu dalam renstra DJBC terkait dengan: harmonisasi fasilitas fiskal, kepastian layanan logistik, pengawasan berbasis 5 pilar, pengendalian konsumsi BKC, sinergi pengamanan penerimaan, reformasi berkelanjutan, dan *IT data driven and collaboration*.

B. RENCANA KERJA

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari Renja K/L diturunkan ke level Unit Eselon I masing - masing. Dalam renja terdapat Kegiatan Strategis (KS) yang mana merupakan program dengan dampak yang luas.

1. Kegiatan Strategis DJBC yang mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Kementerian Keuangan

Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) kegiatan strategis DJBC dalam Renja DJBC yang diklasifikasikan mendukung Prioritas Nasional, yaitu Pengembangan *National Logistic Ecosystem* dengan pagu sebesar Rp1.055.384.000

Sedangkan untuk kegiatan strategis lain yang digolongkan dalam klasifikasi Proyek Unggulan yang merupakan Prioritas Kementerian Keuangan berupa:

- a. *CEISA 4.0: Working on Performance* dengan pagu sebesar Rp139.220.408.000;
- b. *Joint Task Force on Narcotics* dengan pagu sebesar Rp1.353.434.000;
- c. Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau dengan pagu sebesar Rp64.200.000; dan
- d. Pengembangan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) *Online* dengan pagu sebesar Rp236.280.000

2. Penyusunan Rencana Kerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menempatkan kebutuhannya ke dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Kementerian Keuangan yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, dan Program Dukungan Manajemen.

Berikut Struktur dan data Rencana Kerja DJBC Tahun 2023 yang tertuang dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas:

Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Rencana Kerja DJBC Tahun Anggaran 2023

Uraian		Pagu (Rp)
Program Kebijakan Fiskal		
Level		
Kegiatan	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	7.791.233.000
Kegiatan	Komunikasi dan Edukasi	201.417.000
Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	413.374.000
Program Pengelolaan Penerimaan Negara		
Level		
Kegiatan	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	550.655.009.000
Kegiatan	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1.996.288.000
Kegiatan	Pengawasan dan Penegakan Hukum	278.292.834.000
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Administratif	1.380.212.000
Program Dukungan Manajemen		
Level		
Kegiatan	Legislasi dan Litigasi	1.546.681.000
Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.804.549.312.000
Kegiatan	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	10.001.884.000
Kegiatan	Pengelolaan Organisasi dan SDM	212.750.177.000
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.242.990.000
Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	269.297.366.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) 15 Januari 2024

Dari tabel diatas, jika diakumulasikan dari 3 (tiga) Program diatas maka anggaran yang dialokasikan ke DJBC adalah sebesar Rp3.140.118.777.000. Rincian anggaran dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

- Program Kebijakan Fiskal Rp8.406.024.000;
- Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp832.324.343.000; dan
- Program Dukungan Manajemen Rp2.299.388.410.000.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1258/SJ/2022 tanggal 6 Oktober 2022 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 disampaikan bahwa Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.426.829.175.000,-(dua triliun empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut DJBC diminta untuk menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2023 beserta data dukung yang diperlukan. Melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-297/BC/2022 tanggal 11 Oktober 2022 hal Penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC Tahun Anggaran 2023, DJBC telah menyampaikan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran DJBC TA 2023 beserta data dukung yang diperlukan Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Kemudian DJBC mendapatkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk DJBC Tahun Anggaran 2023 dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2023 tanggal 30 November 2022 dengan jumlah pagu sebesar Rp2.426.829.175.000 (dua triliun empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya anggaran per Program atas besaran tersebut terdiri dari:

1. Kebijakan Fiskal sebanyak Rp4.357.892.000
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp810.007.139.000
3. Dukungan Manajemen Rp1.612.464.144.000

Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp146.423.054.000
2. Belanja Barang sebesar Rp1.953.462.866.000
3. Belanja Modal sebesar Rp326.943.255.000

Namun dalam tahun anggaran berjalan 2023, mempertimbangkan kondisi geopolitik global, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya dengan adanya *Automatic Adjustment* yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga turut berpartisipasi atas kebijakan tersebut dengan melakukan *automatic adjustment* anggaran DJBC dengan melakukan revisi. Adapun perubahan pagu DJBC adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *Automatic Adjustment* sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, dimana DJBC diminta untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp15.910.733.000 (lima belas miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan mekanisme blokir (*freeze* anggaran);
- b. Pembukaan blokir *Automatic Adjustment* pada DIPA DJBC untuk dialokasikan kembali pada DIPA DJBC dengan surat pengesahan nomor S-427/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Revisi ke-3) dengan nilai sebesar Rp15.910.733.000 (lima belas miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- c. Pembukaan blokir *Automatic Adjustment* pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dialokasikan pada DIPA DJBC dengan surat pengesahan nomor S-427/AG/AG.3/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Revisi ke-3) dengan nilai sebesar Rp18.492.942.000 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

- d. Terdapat penambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) dengan surat pengesahan nomor S-484/AG/AG.3/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Revisi ke-4) dengan nilai sebesar Rp59.381.417.000 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
- e. Pembukaan blokir *Automatic Adjustment* pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dialokasikan pada DIPA DJBC dengan surat pengesahan nomor S-484/AG/AG.3/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 pada 5 Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan dengan nilai sebesar Rp20.358.596.000 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- f. Terdapat penambahan anggaran berdasarkan revisi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp635.860.769.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehubungan adanya pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi;
- g. Terdapat pengurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pagu minus belanja pegawai dari DJBC ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar Rp20.804.122.000 (dua puluh miliar delapan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan Pagu DJBC dalam Tahun Anggaran Berjalan 2023

Jenis Anggaran	Jumlah	Keterangan
Pagu awal 2023	2.426.829.175.000	-
<i>Automatic Adjustment</i> DJBC	15.910.733.000	Tidak mengurangi anggaran secara total
Pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> DJBC dialokasikan ke DJBC	15.910.733.000	Tidak menambah anggaran secara total
Pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> Sekjen Kemenkeu dialokasikan ke DJBC	18.492.942.000	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN	59.381.417.000	Menambah anggaran secara total
Pembukaan blokir <i>Automatic Adjustment</i> Sekjen Kemenkeu dialokasikan ke DJBC	20.358.596.000	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.02/2016	260.338.677.000	Menambah anggaran secara total
Anggaran Belanja Tambahan BA-BUN untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.02/2016	375.522.092.000	Menambah anggaran secara total
Pemenuhan pagu minus Kementerian Keuangan	20.804.122.000	Mengurangi anggaran secara total
Pagu Akhir 2023	3.140.118.777.000	

Adapun rincian anggaran berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pagu DJBC Tahun 2023 Per Jenis Belanja

Jenis	Pagu Awal	Pagu Akhir
Belanja Barang	1.953.462.866.000	2.604.740.696.000
Belanja Modal	326.943.255.000	391.619.926.000
Belanja Pegawai	146.423.054.000	143.758.155.000
Jumlah	2.426.829.175.000	3.140.118.777.000

Sumber data: *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* 15 Januari 2024

Selanjutnya penjabaran anggaran di atas ke dalam kegiatan/aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pagu DJBC Tahun 2023 Per Kegiatan/Aktivitas

No	Kegiatan / Aktivitas	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	3.428.798.000	7.791.233.000
2	Komunikasi dan Edukasi	201.417.000	201.417.000
3	Legislasi dan Litigasi	1.003.170.000	1.546.681.000
4	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	727.677.000	413.374.000
5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	539.778.068.000	550.655.009.000
6	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	1.839.795.000	1.996.288.000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	267.142.170.000	278.292.834.000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.123.525.128.000	1.804.549.312.000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	8.657.864.000	10.001.884.000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	212.656.567.000	212.750.177.000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.074.573.000	1.242.990.000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	265.546.842.000	269.297.366.000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	1.247.106.000	1.380.212.000
JUMLAH		2.426.829.175.000	3.140.118.777.000

Sumber data: *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* 15 Januari 2024

Dari kegiatan diatas, dapat dijelaskan lebih rinci dalam penjabaran anggaran berdasarkan jenis belanja pada setiap kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pagu DJBC Tahun 2023 Per Jenis Belanja berdasarkan Kegiatan/Aktivitas

No	Kegiatan / Aktivitas	Jenis Belanja Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pagu Akhir
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	-	7.791.233.000	-	7.791.233.000
2	Komunikasi dan Edukasi	-	201.417.000	-	201.417.000
3	Legislasi dan Litigasi	-	1.546.681.000	-	1.546.681.000
4	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	-	413.374.000	-	413.374.000
5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	-	550.655.009.000	-	550.655.009.000
6	Penanganan Keberatan / Banding / Gugatan	-	1.996.288.000	-	1.996.288.000
7	Pengawasan dan Penegakan Hukum	-	278.292.834.000	-	278.292.834.000
8	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	-	1.552.149.794.000	252.399.518.000	1.804.549.312.000
9	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	-	10.001.884.000	-	10.001.884.000
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM	143.758.155.000	68.992.022.000	-	212.750.177.000
11	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	-	1.242.990.000	-	1.242.990.000
12	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	-	130.076.958.000	139.220.408.000	269.297.366.000
13	Perumusan Kebijakan Administratif	-	1.380.212.000	-	1.380.212.000
JUMLAH		143.758.155.000	2.604.740.696.000	391.619.926.000	3.140.118.777.000

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2024

D. REFINEMENT KONTRAK KINERJA

Refinement Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2020–2024;
2. Pada tahun 2023 Kementerian Keuangan mengimplementasikan Rencana *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam mengimplementasi RSPP Kementerian keuangan telah menetapkan 5 Program Kementerian Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara;
 - c. Program 3: Belanja Negara;
 - d. Program 4: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko; dan
 - e. Program 5: Dukungan Manajerial;Dari 5 Program Kementerian Keuangan tersebut, DJBC melaksanakan 3 Program, yaitu:
 - a. Program 1: Kebijakan Fiskal;
 - b. Program 2: Pengelolaan Penerimaan Negara; dan
 - c. Program 5: Dukungan Manajerial;
3. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024;
4. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020–2024;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Arahan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-1467/SJ/2022 tanggal 15 November 2022 terkait kebijakan *refinement* perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu:
 - a. DKO idealnya tidak hanya sekedar membahas apakah suatu IKU telah tercapai atau belum, namun harus dapat menjadi instrument manajemen untuk menggali suatu masalah mengapa suatu IKU belum tercapai dan mencari akar penyebab serta solusi terbaiknya. Lebih lanjut perlu ada konektivitas antara isu-isu yang dibahas di ALCO dengan isu yang dibahas.
 - b. Mengenai beberapa IKU Kemenkeu yang masih “merah” pencapaiannya, sebagai contoh IKU yang berkaitan dengan target pengurangan kemiskinan, agar dapat dieksplorasi lebih mendalam apa yang menyebabkan capaian IKU tersebut menjadi “merah” atau belum tercapai. Sebagai contoh apakah ada mekanisme atau program terkait kemiskinan yang tidak berjalan baik, hal tersebut agar dapat diidentifikasi dengan bantuan data-data *high frequency*.
 - c. Kita harus bisa mengkaitkan antara perspektif *customer* dengan *stakeholder*. Jika ada alarm pada *stakeholder*, maka pada perspektif Internal proses dan *Learning and Growth* perlu dilihat mana yang harus ditarik dan didorong untuk mendukung ketercapaian target indikator pada perspektif *stakeholder*.
 - d. *Refinement* jangan hanya sebagai rutinitas saja. Harus punya jiwa *ownership* dengan mekanisme ini, sehingga memiliki kepedulian dan kepemilikan yang tinggi terhadap *instrument* dan indikator kinerja.
 - e. Dalam peta strategi yang *very high level*, kita harus capai karena itu yang penting bagi *stakeholder*. Ketika diskusi tentang ekonomi makro, belanja, pendapatan,

kontinjensi BUMN dan neraca, hal ini dibahas dalam forum ALCO. Sementara untuk DKO dibahas tentang organisasi. Sehingga ALCO harus menghubungkan antara isi APBN dengan *high level*, yang saat ini baru sebatas melaporkan saja.

7. Anchor Statement Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2023.
8. Inisiatif Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan tahun 2022 dan 2023;
9. Kebijakan refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2023;
10. Keselarasan kinerja DJBC dengan kinerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-*Wide* Tahun 2023
11. Prinsip *Continuously Improve* untuk menyempurnakan ukuran keberhasilan SS dan IKU serta target IKU DJBC Tahun 2023.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada tahun 2023 DJBC melakukan *refinement* Kontrak Kinerja yang meliputi:

1. Refinement SS dan IKU

Pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC tahun 2023 terdiri dari 14 (empat belas) SS, dan terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang terdiri dari 15 (lima belas) SS. 1 SS yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023 adalah SS Diplomasi kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal pada *perspective Internal Process*. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 IKU pada SS tersebut menjadi salah satu IKU pada SS Kebijakan Fiskal yang ekspansif dan konsolidatif menyesuaikan IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* tahun 2023”, Adapun SS Pada Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja DJBC Tahun 2023

No. SS	Nama SS/Perspective
Stakeholder Perspective	
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
Customer Perspective	
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai
Internal Process Perspective	
6.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien
7.	Tranformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal
8.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai
9.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif

10.	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal
11.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
Learning and Growth Perspective	
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
13.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
14.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel

*) Pada 22 Agustus Tahun 2023 dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 yaitu dengan menyesuaikan redaksi SS nomor 2 pada peta strategi Kemenkeu-One DJBC 2023 pada *stakeholder perspective* dengan menambahkan redaksi "serta akuntabel" dan mereposisi IKU Indeks integritas organisasi (reposisi sebelumnya IKU 11b-CP pada SS-11 dari *internal process perspective* menjadi *stakeholder perspective*).

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 mendapat beberapa SS *cascading* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2023. Pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 pada *Stakeholder perspective* terdapat 3 (tiga) SS, *Customer perspective* terdapat 2 (dua) SS, *Internal Process Perspective* terdapat 6 (enam) SS, dan *Learning and growth perspective* terdapat 3 (tiga) SS.

Jumlah IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC yang semula pada tahun 2022 sejumlah 24 IKU berubah menjadi 22 IKU pada tahun 2023. 22 IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 terdiri dari:

- a. 17 (tujuh belas) IKU CP atau *cascading* peta, yaitu IKU yang di *cascade* dari Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2023.
- b. 1 (satu) IKU N atau *non cascading* yang merupakan IKU *mandatory* dari Sekretariat Jenderal untuk dilaksanakan Unit Eselon I yaitu IKU Nilai kinerja regulasi
- c. 4 (empat) IKU N atau *non cascading* yang ditetapkan DJBC untuk dilaksanakan tahun 2023 yaitu:
 - 1) IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan;
 - 2) IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai;
 - 3) IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak; dan
 - 4) IKU Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan.

Terdapat 3 (tiga) IKU baru pada Tahun 2023 yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022, yaitu:

- a. IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi, IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide Tahun 2023 yang merupakan IKU sinergi antar UE I;

- b. IKU 1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional, IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2023 yang merupakan IKU sinergi antar UEI; dan
- c. IKU 8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan, IKU ini merupakan IKU yang di *cascade* dari Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Wide* Tahun 2023 yang merupakan IKU sinergi antar UEI.

Refinement IKU dan target IKU pada Kontrak Kinerja Tahun 2023:

- a. IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi merupakan IKU baru di tahun 2023.
- b. 1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional merupakan IKU baru di tahun 2023.
- c. IKU 2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 82 pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 83 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- d. IKU 2b-CP Indeks integritas organisasi telah dilakukan *improvement* dengan menambah SubIKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP serta target IKU yang semula 93,49% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 95,66% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- e. IKU 2c-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 75% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 76% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- f. IKU 3a-CP Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan IKU baru tahun 2023 dengan menggabungkan 2 (dua) SubIKU:
 - 1) SubIKU 3a1-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai telah

dilakukan *improvement* target 100% (target APBN Rp 299,03 Triliun) pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2021 menjadi 100% (target APBN Rp 300,10 Triliun) pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.

- 2) SubIKU 3a2-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 85 pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 100 (86) pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- g. IKU 4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan telah dilakukan *improvement* yang semula nama IKU Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai target IKU yang semula 4,55 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 100% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- h. IKU 5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 82% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 83% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- i. IKU 6a-N Nilai kinerja regulasi merupakan telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 86 pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 86,5 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- j. IKU 7a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) telah dilakukan *improvement raw data* penyelesaian program NLE pada manual IKU Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.
- k. IKU 7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* target IKU yang semula 84% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2022 menjadi 85% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2023.

- l. IKU 8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan telah dilakukan *improvement* formula (re-formulasi) pada manual IKU serta target IKU yang semula 3,55 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 100 pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- m. IKU 8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan merupakan IKU baru di tahun 2023.
- n. IKU 9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 79% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 80% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- o. IKU 10a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 40% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 41% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- p. IKU 11a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 90,5% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 90,75% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- q. IKU 12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being telah dilakukan *improvement* yang semula nama IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM serta formula (re-formulasi) pada manual IKU pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- r. IKU 12b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK telah dilakukan *improvement* yang semula nama IKU Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu serta target IKU yang semula 92% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 92,5% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- s. IKU 12c-CP Tingkat implemementasi budaya Kemenkeu Satu telah dilakukan *improvement* yang semula nama IKU Tingkat implementasi Kemenkeu Satu serta yang semula 91,75% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 95% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- t. IKU 12d-CP Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 85% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 85,5% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
- u. IKU 13a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK telah dilakukan *improvement* berupa:
- 1) SubIKU 13a2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK telah dilakukan *improvement* target IKU yang semula 90% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 92% pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.
 - 2) SubIKU 13a3-CP Tingkat pemanfaatan data analytics merupakan SubIKU baru pada tahun 2023 menggantikan SubIKU Tingkat implementasi digital *enabling ecosystem* Kemenkeu.
- v. IKU 14a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan *improvement* yang semula nama IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran serta target IKU yang semula 95,51% pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 menjadi 100 (95,52%) pada Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023.

Beberapa catatan lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pada 22 Agustus Tahun 2023 dilakukan adendum Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 yaitu:
- 1) Menyesuaikan redaksi SS nomor 2 pada peta strategi Kemenkeu-One DJBC 2023 pada *stakeholder perspective* dengan menambahkan redaksi “serta akuntabel” dan mereposisi IKU Indeks integritas organisasi (reposisi sebelumnya IKU 11b-CP pada SS-11 dari *internal process perspective* menjadi *stakeholder perspective*).

2) Melakukan perubahan *trajectory* target terhadap:

- a) IKU 1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi (semula Q3: -, s.d. Q3: -, Q4: 86, dan Y: 86 menjadi Q3: 86, s.d. Q3: 86, Q4: 86, dan Y: 86).
- b) SubIKU 3a1-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai (semula Q3: 72,41%, s.d. Q3: 72,41%, Q4: 100%, dan Y: 100% menjadi Q3: 66,55%, s.d. Q3: 66,55%, Q4: 100%, dan Y: 100%); dan
- c) IKU 8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (semula Q3: -, s.d. Q3: -, Q4: 100%, dan Y: 100% menjadi Q3: 60%, s.d. Q3: 60%, Q4: 100%, dan Y: 100%).

b. Telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat perubahan target penerimaan kepabeanan dan cukai yang semula Rp 303,19 Triliun menjadi Rp 300,10 Triliun.

Adapun IKU pada Kontrak Kinerja tahun 2022 yang sudah dihapus pada PK Kemenkeu-*One* tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. 1b-CP Indeks kualitas forum kerja sama G-20
- b. 1c-N Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan
- c. 13a-CP Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka *delayering*

Hal ini menyesuaikan hasil *refinement* Kemenkeu-*Wide*, *refinement* Kemenkeu-*One* dan *Two* saat *Bilateral Meeting* bersama unit terkait.




1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan Sasaran Strategis (SS) yang mencerminkan sesuatu pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian IKU (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2023.

Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam konsep BSC, SS tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2023 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: PK-4/MK/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi DJBC Tahun 2023



Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2023 membahas peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Tabel 2.7 Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
		1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83
		2b-CP	Indeks integritas organisasi	95,66
		2b1-CP	Indeks integritas	86,98
		2b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4 Skala 5)
		2b3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
		2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76%
		2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%
		2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	76%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100
		3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
		3a2-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (86)
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	86,5
7	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%
9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
		9a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	73%
		9a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		9a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83%
10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	11a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,75
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%
		12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%
		12c-CP	Tingkat implemementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		12c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		12c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		12d-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85,5%
13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%
		13a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		13a3-CP	Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	92%
14	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

E. HUBUNGAN DAN KETERKAITAN TUJUAN KEMENTERIAN DENGAN RENSTRA, RENJA, DAN PERJANJIAN KINERJA DJBC

Tabel 2.8 Hubungan dan Keterkaitan Tujuan Kementerian dengan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja DJBC

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA		
		Sasaran strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR Outcome	Output	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif untuk Mewujudkan Akselerasi Transformasi Ekonomi	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	SS-1: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi 1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional
2	Perlindungan masyarakat terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	Presentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor serta barang larangan dan pembatasan		Perlindungan dan Dukungan Terhadap Ekonomi dan Masyarakat yang Optimal	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	SS-8: Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai SS 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan 2c-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan
3	Penerimaan Negara yang optimal	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNB yang optimal guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi	Persentase realisasi penerimaan negara	Persentase realisasi penerimaan negara	SS-3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor 3a-CP Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS		RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA		
		Sasaran strategis	Indikator	Sasaran program	INDIKATOR Outcome	Output	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
			Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai		Realisasi Penerimaan Negara	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	SS-5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
								7a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)
					Kepatuhan WP/WB/ Pengguna Jasa yang Tinggi	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>	SS-8: Transformasi proses bisnis dan penggalan potensi penerimaan yang optimal	7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>
			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai		Pengawasan dan Penegakan Hukum	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	SS-9: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
					Penyelesaian Keberatan dan Banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	SS-10 Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	10a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
		Perumusan Kebijakan Administratif	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Perumusan Kebijakan Administratif	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	SS-6 Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Nilai kinerja regulasi
		Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	Organisasi dan SDM yang optimal		Indeks kepuasan pengguna layanan	SS-4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan
4	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>			Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kemenkeu	SS-12: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>
						Tingkat implementasi Kemenkeu Satu		12c-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu

No	TUJUAN	RENCANA STRATEGIS			RENCANA KERJA		PERJANJIAN KINERJA	
		Sasaran strategis	Indikator	Sasaran program	Outcome	Output	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
							SS-8: Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepastian dan keadilan cukai	8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kepastian
		Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat downtime sistem TIK		Sistem informasi yang handal dan kolaboratif	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	SS 13: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	13a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
					Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	SS 12: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being
								12b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK
								12c-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu
								12d-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan
		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi		Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi	SS-11: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	2b-CP Indeks integritas organisasi
								11a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA O15
					Pengelolaan keuangan BMN dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	SS-14: Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	14a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

F. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja organisasi atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Apabila dalam suatu IKU terdapat SubIKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian SubIKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0.
- d. Ketentuan IKU *maximize* dan *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - 1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - a) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya;
 - b) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam PK/SKP (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - c) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta (C), di atas IKU non *cascading* (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - 2) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - b) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
- e. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - 1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

Formula 2.1 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih tinggi dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

Formula 2.2 Polarisasi *Maximize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100$$


2) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Formula 2.3 Polarisasi *Minimize* (realisasi lebih rendah dari target)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Gambar 2.2 Skala konversi



Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian yang diakui adalah 0.

Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi sebagai berikut:

Formula yang digunakan adalah:

Formula 2.4 Polarisasi *Maximize* (realisasi minus)

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left(\frac{\text{Realisasi Terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi Terburuk}} \right) \times 100$$


3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, dengan formula:

Formula 2.5 Polarisasi *Stabilize*

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$

Gambar 2.3 Skala konversi capaian dan indeks capaian



- I_n = Indeks capaian
- I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
- I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
- C_a = Capaian awal
- C_a = Realisasi/Target X 100%
- C_n = Capaian, dengan ketentuan:
 - a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%
 - b. Apabila Realisasi < Target, maka
 $C_n = C_a$
- C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n
- C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

f. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Indeks Capaian IKU

Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin e. diatas.

2) Perhitungan Nilai Sasaran Strategi (NSS)

Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU. Perhitungan NSS adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.6 Perhitungan Bobot Tertimbang IKU

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

b) Perhitungan NSS

NSS dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.7 Perhitungan NSS

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

c) Perhitungan Nilai Perspektif

Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan formula sebagai berikut:

Formula 2.8 Perhitungan Nilai Perspektif

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

d) Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Perhitungan NKO

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 3 Perspektif
Stakeholder	30%	40%
Customer	20%	-
Internal Process	25%	30%
Learning and Growth	25%	30%

Formula 2.9 Perhitungan NKO

$$NKO = \sum_{1}^{i} (Np \times \text{Bobot Perspektif})$$

g. Unit In Charge (UIC)

Pada Tahun 2023, telah dibagi UIC pada masing-masing Sasaran Program/Kegiatan. Pengelola unit bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu–One DJBC dengan Kemenkeu–Wide Kementerian Keuangan tahun 2023. Unit yang bertanggung jawab di setiap Sasaran Program/Kegiatan terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 UIC per Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
<i>Stakeholder Perspective</i>			
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
		Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai
2.	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	Direktorat Teknis Kepabeanan
			Tenaga Pengkaji bidang PPKC
		Indeks integritas organisasi	1. Direktorat Kepatuhan Internal 2. Tenaga Pengkaji Bidang PPKC
		Indeks integritas	
		Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	
Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	
		Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Direktorat Interdiksi Narkotika
		Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	
		Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
			Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
			Kanwil DJBC
			Kanwil DJBC Khusus
			KPU BC
			KPPBC
Indeks efektivitas insentif fiskal	Direktorat Fasilitas Kepabeanan		
Customer Perspective			
4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	Direktorat Kepatuhan Internal
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	
		Persentase kepatuhan importir	Direktorat Teknis Kepabeanan
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
			Kantor Wilayah DJBC Banten
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
			Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
			Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
			KPU BC Tipe A Tanjung Priok
			KPPBC TMP Belawan
			KPPBC TMP Merak
KPPBC TMP Tanjung Emas			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
			KPPBC TMP Tanjung Perak
			KPPBC TMP B Balikpapan
			KPPBC TMP B Makassar
		Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
			Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
			Kantor Wilayah DJBC Banten
			Kantor Wilayah DJBC Jakarta
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
			Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
			KPBBC TMP B Bandar Lampung
			KPPBC TMP A Tangerang
			KPPBC TMP A Marunda
			KPPBC TMP A Jakarta
			KPPBC TMP A Bogor
			KPPBC TMP A Bandung
			KPPBC TMC Kudus
			KPPBC TMP A Semarang
			KPPBC TMP A Pasuruan
			KPPBC TMP B Sidoarjo
			KPPBC TMP C Madura
			KPPBC TMC Malang
			KPPBC TMC Kediri
			KPPBC TMP C Blitar
			KPPBC TMP C Jember
			KPPBC TMP A Denpasar
		Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	Direktorat Fasilitas Kepabeanan
			Kantor Wilayah DJBC Banten
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
			Kantor Wilayah DJBC Jakarta
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
			KPPBC TMP Merak
			KPPBC TMP A Tangerang
			KPPBC TMP A Jakarta
			KPPBC TMP A Marunda
			KPPBC TMP A Bekasi
			KPPBC TMP A Bogor
			KPPBC TMP A Purwakarta
			KPPBC TMP A Bandung
			KPPBC TMP C Cirebon
			KPPBC TMP Cikarang
			KPPBC TMP A Semarang
			KPPBC TMC Kudus
			KPPBC TMP B Surakarta
			KPPBC TMP B Yogyakarta
			KPPBC TMP A Pasuruan
			KPPBC TMP B Sidoarjo
			KPPBC TMP B Gresik
Internal Process Perspective			
6.	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Nilai kinerja regulasi	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
7.	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
			Direktorat Teknis Kepabeanan
			Tenaga Pengkaji Bidang PPKC
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
			Direktorat Penindakan dan Penyidikan
			Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
			Tenaga Pengkaji Bidang PPKC

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
8.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
		Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
9.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	
		Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	1. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
		Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	2. Kanwil DJBC*
			3. Kanwil DJBC Khusus*
			4. KPU BC*
5. KPPBC* *target menyesuaikan karakteristik unit organisasi (P21 dan/atau BKC Ilegal)			
Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai		
	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara		
	Kantor Wilayah DJBC Banten		
	Kantor Wilayah DJBC Jakarta		
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat		
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY		
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I		
10.	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
			Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
			KPU BC Tipe A Tanjung Priok
11.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	Sekretariat DJBC
			Direktorat Kepatuhan Internal


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	UIC
Learning and Growth Perspective			
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	Sekretariat DJBC
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
			Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
		Tingkat implelementasi budaya Kemenkeu Satu	
		Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	1. Sekretariat DJBC 2. Tenaga Pengkaji Bidang PKKO
		Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	Direktorat Kepatuhan Internal
Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis		
	Tenaga Pengkaji Bidang PKKO		
13.	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
		Tingkat downtime sistem TIK	
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	
		Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	
14.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Sekretariat DJBC

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Kinerja Lainnya
- E. Manajemen Risiko
- F. Evaluasi Internal



Dalam proses fotosintesis tumbuhan, matahari memiliki peran penting. Proses fotosintesis tumbuhan dapat berlangsung karna peran suhu & cahaya akibat dari paparan matahari. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenkeu turut berperan dalam pertumbuhan dan perekonomian negara agar bermanfaat bagi masyarakat.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dihitung sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC.

Pada tahun 2023, DJBC mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,96 naik 1,92 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,04. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 berasal dari nilai perspektif pada kinerja kemudian dikalikan dengan masing-masing bobot sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:


Tabel 3.1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi DJBC Tahun 2023

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian	Nilai
Stakeholder	30%	111,04	33,311
Customers	20%	112,87	22,574
Internal Process	25%	117,13	29,282
Learning and Growth	25%	115,16	28,791
Nilai Kinerja Organisasi			113,96

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Dari 22 (dua puluh dua) IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 dengan 14 (empat belas) Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023, sebanyak 21 (dua puluh satu) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU bersatus kuning.

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DJBC Tahun 2023



Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian IKU DJBC Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Indeks Capaian	
<i>Stakeholder Perspective</i>				111,04	
SS-1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif				118,82
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	105,63	120	
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85	100	117,65	
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel				115,42
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83	125	120	
2b-CP	Indeks integritas organisasi	95,66	101,66	106,27	
2b1-CP	Indeks integritas	86,98	81,83	94,08	
2b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)	110 (4,018 Skala 5)	110	
2b3-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100%	113,14%	113.14	
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76%	101,18%	120	
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%	107,36%	120	
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan Pembatasan	76%	95%	120	
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal				98,86
3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanaan dan cukai	100	98,86	98,86	
3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	95,41%	95,41	
3a2-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (86)	112,68 (96,90)	112,68	
<i>Customer Perspective</i>				112,87	
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi				110,23
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100	110,23	110,23	

SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			115,51
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%	95,88%	115,51
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%	94,69%	114,08
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	96,45%	116,20
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	96,50%	116,26
Internal Process Perspective				117,13
SS-6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			120
6a-N	Nilai kinerja regulasi	86,5	104,46	120
SS-7	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal			118,38
7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	118,33	118,33
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%	100,66%	118,42
SS-8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			120
8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	157,85	120
8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%	140%	120
SS-9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	100,31%	120
9a1-CP	Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)	73%	98,50%	120
9a2-CP	Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran BKC Ilegal	84%	107,37%	120
9a3-CP	Persentase Efektivitas Audit Kepabeanan dan Cukai	83%	95,07%	114,54
SS-10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			120
10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%	56,77%	120
SS-11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			104,40
11a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,75	94,74	104,40

Learning and Growth Perspective				115,16
SS-12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			112,27
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	117,12%	117,12
12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%	99,83%	107,92
12c-CP	Tingkat implemementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,71%	107,06
12c1-CP	Tingkat <i>Implementasi Learning Organization</i>	90%	93,48%	103,87
12c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	109,93%	109,93
12d-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85,5%	100%	116,96
SS-13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			115,62
13a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	115,62	115,62
13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)	120 (0,0076%)	120
13a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (92%)	120 (111%)	120
13a3-CP	Tingkat pemanfaatan data analytics	100 (92%)	106,87 (98,32%)	106,87
SS-14	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			117,60
14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	117,60 (97,70%)	117,60
Nilai Kinerja Organisasi				113,96

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Sasaran Strategis 1: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	105,63	120
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%	100%	117,65

Kebijakan ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, baik dalam bentuk pemberian insentif perpajakan, pemberian fasilitas, kemudahan dari sisi prosedural, serta penyederhanaan birokrasi yang dapat mencegah pengangguran, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut juga akan menciptakan iklim berusaha yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membuat suatu negara lebih tahan (*resilience*) dan tetap tumbuh dengan baik saat perekonomian global dalam situasi yang tidak menentu atau krisis.

Pada tahun 2023 Sasaran Strategis ini mendapat capaian sebesar 118,82 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:

1. IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi;
2. IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional.

1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi

Efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi mengukur dampak atas kebijakan yang dikeluarkan terhadap transformasi ekonomi sepanjang tahun 2023.

1. Energy Transition Mechanism (ETM);
2. Peningkatan investasi;
3. Hilirisasi komoditas SDA, dan
4. Percepatan pertumbuhan sektor manufaktur.

Seluruh kebijakan yang dikeluarkan memiliki UIC masing – masing yang terdiri dari BKF, DJBC, DJPK dan DJKN. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, DJBC bertanggung jawab atas pengukuran dampak dari kebijakan hilirisasi komoditas SDA, yang terdiri dari hilirisasi komoditas CPO dan hilirisasi komoditas Bauksit.

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 105,63 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 86, sehingga indeks capaiannya sebesar 120.

Realisasi IKU tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan Renstra dan Renja.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	86	78	85	-	105,63

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 *Trajectory* IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	86	86	86	86	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	104,42	104,42	105,63	105,63	
Indeks Capaian	-	-	-	120	120	120	120	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.1 IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi tahun 2023

$$Capain\ IKU = \frac{Persentase\ hilirisasi}{Persentase\ hilirisasi\ yang\ ditargetkan}$$

Persentase hilirisasi terdiri dari persentase hilirisasi komoditas CPO dan persentase hilirisasi komoditas Bauksit dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan yang melakukan pengolahan komoditas tersebut.

Persentase hilirisasi komoditas CPO dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3.2 Persentase hilirisasi CPO

$$Persentase\ hilirisasi\ CPO = \frac{\sum\ Nilai\ ekspor\ produk\ hilirisasi^*}{Total\ nilai\ ekspor\ perusahaan\ penerima\ fasilitas^*}$$

*) Ekspor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan yang mengolah komoditas SDA

Persentase hilirisasi komoditas Bauksit dihitung dengan formula sebagai berikut:

Formula 3.3 Persentase hilirisasi Bauksit

$$Persentase\ hilirisasi\ Bauksit = \frac{\sum\ Nilai\ ekspor\ produk\ hilirisasi}{\sum\ Nilai\ bahan\ baku}$$

Persentase hilirisasi yang ditargetkan adalah persentase target hilirisasi berdasarkan data historis dengan perhitungan yang berbeda untuk masing – masing komoditas antara CPO dan Bauksit.

Persentase hilirisasi yang ditargetkan untuk komoditas CPO sebesar 97,78% yang diperoleh dari rata-rata realisasi persentase hilirisasi 2 (dua) tahun sebelumnya yakni :

- Tahun 2021 : 98,07%
- Tahun 2022 : 97,49%

Persentase hilirisasi yang ditargetkan untuk komoditas bauksit sebesar 316%, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.4 Persentase hilirisasi Bauksit yang ditargetkan

$$= \frac{Kapasitas\ produksi\ tahun\ 2023\ x\ harga\ jual\ terendah\ periode\ 2021 - 2022}{Jumlah\ bahan\ baku\ tahun\ 2023\ x\ harga\ bahan\ baku\ tertinggi\ periode\ 2021 - 2022} \times 100\%$$

$$= \frac{2.000.000.000 \times Rp\ 3.971}{6.000.000.000 \times Rp\ 418} \times 100\%$$

Realisasi IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi tahun 2023 diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

Formula 3.5 Realisasi Dampak Kebijakan Hilirisasi

$$Realisasi = ((90\% \times Realisasi\ CPO) + (10\% \times Realisasi\ Bauksit)) \times 100$$

Perhitungan detail per komponen atas Indeks efektivitas kebijakan fiskal dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Detail per komponen atas Indeks efektivitas kebijakan fiskal

A. Hilirisasi CPO (Bobot 90%)	
Komponen	Nilai (dalam USD)
Total BC 3.0 CPO Hilirisasi	\$301.672.309.728.540
Total BC 3.0 CPO	\$308.700.920.853.216
Persentase Hilirisasi	97,72%
Target Hilirisasi CPO	97,78%
Realisasi komponen Hilirisasi CPO	99,94%
B. Hilirisasi Bauksit (Bobot 10%)	
Komponen	Nilai (dalam Rp)
Rata-Rata Harga Jual x Vol. Jual	Rp10.195.289.891.280
Rata-Rata Harga Bahan Baku x Vol. Bahan Baku	Rp2.057.174.088.165
Target % Hilirisasi	316%
Persentase Hilirisasi Bauksit	495,60%
Realisasi komponen Hilirisasi Bauksit	156,83%
Realisasi IKU (A x 90%) + (B x 10%)	105,63%

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Sejalan dengan Program Hilirisasi kelapa sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015–2035 dan beberapa peraturan tentang Kebijakan Industri Nasional, hilirisasi bauksit merupakan salah satu implementasi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai target IKU efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC diantaranya adalah:

1. Biaya investasi / produksi untuk menghasilkan produk hilir sangat tinggi;
2. Insentif yang tersedia kurang sesuai dengan kebutuhan pengusaha;
3. Volatilitas harga komoditas yang tinggi di pasar internasional.

Tingkat hilirisasi produk dari komoditas SDA CPO yang diukur pada perusahaan KB sudah cukup tinggi dimana ekspor yang masih dalam bentuk CPO tidak sampai 10% dari seluruh ekspor. Selain itu, nilai tambah pada hilirisasi bauksit pada perusahaan di KEK dapat mencapai 3 sampai 4 kali lipat dari nilai bahan baku awal.

Adapun hal-hal yang dilakukan DJBC agar tercapainya target IKU ini antara lain:

1. Melakukan kegiatan money pada KEK;
2. Melakukan analisis data hilirisasi bauksit dari Januari s.d. Juni 2023, dimana didapat hasil jika kenaikan harga bahan baku tidak sejalan dengan kenaikan harga jual sehingga diusulkan untuk perubahan target hilirisasi di tahun 2023;
3. Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peluang dan Tantangan KEK Galang Batang Sebagai *Role Model* KEK di Indonesia”;
4. Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peran Kanwil DJBC Kalbagbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit di Kalimantan Barat”;
5. Mengikuti rakor persiapan kunjungan lapangan dalam rangka kajian urgensi penandaan anggaran (*tagging*) terkait kebijakan hilirisasi SDA;
6. Melakukan *monitoring* khusus dan menyampaikan laporan atas perusahaan penerima fasilitas KB terkait probis kegiatan hilirisasi CPO;
7. Melakukan pembahasan kemudahan kegiatan berusaha dan pemanfaatan fasilitas kepabeanan serta perpajakan di KEK Galang Batang.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilakukan adalah menambah komoditas hilirisasi yang diukur yang semula hanya CPO dan bauksit, selanjutnya juga akan diukur hilirisasi nikel.

1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional diukur melalui 2 komponen yaitu:

1. Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional;
2. Pencapaian dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional.

Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 85%, sehingga indeks capaiannya sebesar 117,65.

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Capaian IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	85%	-	-	100%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 *Trajectory* IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	70%	70%	-	70%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	12%	76,50%	76,50%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	N/A	109,29	109,29	120	120	117,65	117,65	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.6 IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

$$\text{Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional} = \frac{\text{Komponen 1} + \text{Komponen 2}}{2}$$

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian per komponen Tingkat Efektivitas Diplomasi Keuangan Internasional

No	Komponen	Bobot	Realisasi	Indeks Capaian
1	Pencapaian <i>Joint Statement</i> Menteri Keuangan	100%	100%	100%
2	Pencapaian Kerja Sama Internasional	30%	100%	30%
	Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	70%	100%	70%
Total				200% / 2
Realisasi IKU Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional				100%

Sumber : Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

Komponen 1 : Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

Formula 3.7 Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

$$= \frac{\sum \text{kata kunci yang disepakati}}{\sum \text{kata kunci}} \times 100$$

Usulan Indonesia yang disepakati pada kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 sebagai berikut:

1. *Joint Statement of ASEAN Finance Minister's and Central Bank Governors Meeting (AFMGM)*;
2. *Joint Statement of ASEAN +3 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting*; dan
3. *Joint Statement of ASEAN economic community*.

Pencapaian *Joint Statement* Menteri Keuangan:

1. Mempromosikan kerja sama antara Otoritas Kepabeanan dan Otoritas Pajak di ASEAN yakni "ASEAN Guideline on Cooperation between Customs Administration and Tax Authority"
2. Mengembangkan Kerangka/Pedoman Integritas Otoritas Kepabeanan ASEAN yakni ASEAN Guideline on Customs Integrity

Tabel 3.9 Detail komponen Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional

No	Pencapaian <i>Joint Statement</i> Menteri Keuangan	Keterangan	Realisasi Komponen IKU	Realisasi IKU
1	Mempromosikan kerja sama antara Otoritas Kepabeanan dan Otoritas Pajak di ASEAN yakni "ASEAN Guideline on Cooperation between Customs Administration and Tax Authority"	Dalam rangka mendorong pencapaian PED Indonesia telah menyampaikan masukan dalam draft progress Report ASEAN Customs Integration ke Forum AFCDM-WG	100%	100%
2	Mengembangkan Kerangka/ Pedoman Integritas Otoritas Kepabeanan ASEAN yakni ASEAN Guideline on Customs Integrity	Selain itu, disampaikan juga masukan atas Draft <i>Joint Ministerial Statement</i> untuk pertemuan 9th AFMGM (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors')	100%	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Atas kedua usulan tersebut, telah ditandatangani di dalam *JMS (Joint Ministry Statement)* dan telah dipublikasikan pada *website ASEAN Secretariat*. Sehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

Komponen 2 : Pencapaian dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional

Komponen ini mengukur pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas Kemenkeu dalam pengelolaan fiskal.

Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional:

1. Penandatanganan *Action Plan Letter of Intent* ID-Belgia
2. Pemberlakuan IUAE CEPA (PMK)

Pencapaian Kerja Sama Internasional:

1. Penandatanganan Naskah Kerja Sama *Mutual Administrative Assistance in Customs Matters* (CMAA) antara DJBC dengan *Islamic Republic of Iran Customs Administration* (IRICA)
2. Penandatanganan MoU Indonesia-PNG
3. Penandatanganan ASEAN MRA AEO (MRA)
4. Penandatanganan Kerja Sama antara WCO dan DGCE terkait *The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre* (MoU)
5. Ratifikasi IUAE CEPA (Perpres)

Formula 3.8 Pencapaian dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional

$$\left(\begin{array}{c} + \left(\left(\frac{\text{Jumlah pemanfaatan kerjasama internasional}}{\text{Jumlah rencana pemanfaatan kerjasama internasional}} \times 100\% \right) \times 70\% \right) \\ + \\ \left(\left(\frac{\text{Jumlah kerjasama internasional yang direalisasikan sesuai kesepakatan}}{\text{Jumlah rencana kerjasama internasional yang akan direalisasikan}} \times 100\% \right) \times 30\% \right) \end{array} \right)$$

Tabel 3.10 Detail komponen Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional

No	Realisasi Pemanfaatan Kerjasama Internasional	Keterangan	Realisasi Komponen IKU	Realisasi IKU
1	Penandatanganan Action Plan Letter of Intent ID-Belgia	<ul style="list-style-type: none"> Counterdraft Action Plan telah disampaikan kepada Customs Counsellor of Belgium Customs pada April 2023. Action Plan Lol Indonesia dan Belgia telah ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2023 disela-sela WCO Council Session di Brussel, Belgia 	100%	100%
2	Pemberlakuan IUAE CEPA (PMK)	PMK yang mengatur Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan IUAECEPA (PMK) telah terbit pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan PMK nomor 88 tahun 2023. PMK tersebut efektif berlaku mulai tanggal 1 September 2023	100%	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Tabel 3.11 Detail komponen Pencapaian Kerja Sama Internasional

No	Pencapaian Kerja Sama Internasional	Keterangan	Realisasi Komponen IKU	Realisasi IKU
1	Penandatanganan Naskah Kerja Sama Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (CMAA) antara DJBC dengan Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA)	Dokumen Persetujuan Bilateral antara Indonesia dengan Iran telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei tahun 2023	100%	100%
2	Penandatanganan MoU Indonesia-PNG	Telah dilakukan penandatanganan oleh Direktur Jenderal pada tanggal 29 Maret 2023	100%	
3	Penandatanganan ASEAN MRA AEO (MRA)	Telah dilakukan penandatanganan oleh Direktur Jenderal pada tanggal 10 Februari 2023	100%	
4	Penandatanganan Kerja Sama antara WCO dan DGCE terkait The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre (MoU)	MoU telah ditandatangani pada pertemuan Council Session oleh Sekretaris WCO dan Direktur Jenderal pada tanggal 24 Juni 2023	100%	
5	Ratifikasi IUAE CEPA (Perpres)	Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab telah disahkan di Indonesia melalui Perpres nomor 43 tahun 2023. Perpres dimaksud mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023	100%	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal



Bahwa atas seluruh rencana kerja sama dan pemanfaatan kerja sama internasional tersebut telah tercapai seluruhnya. Sehingga capaian atas sub IKU ini adalah 100%.

Kendala-kendala yang dialami oleh DJBC dalam pencapaian IKU tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional ini diantaranya adalah:

1. Pembahasan kesepakatan perjanjian internasional bukan di bawah kendali DJBC, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain;
2. Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
3. Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup lama karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;
4. Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup lama karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar IKU tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Pemberlakuan IUAE CEPA dengan perkembangan terakhir Draft RPMK telah disusun dan dibahas di unit internal pengusul. Langkah selanjutnya akan dilakukan permintaan masukan kepada unit-unit lainnya pada Direktorat KSIKC sembari menunggu proses ratifikasi IUAE CEPA selesai;
2. Letter of Intent ID-Belgia telah ditandatangani pada 23 Juni 2023 pada WCO Council Session di Belgia;
3. Draft final MoU Kerja Sama antara WCO dan DGCE terkait *The Establishment of WCO Regional Dog Training Centre* telah ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2023;
4. Telah diterbitkan PMK nomor 88 tahun 2023 yang mengatur Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan IUAECEPA.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Menyusun timeline rencana kerja;
2. Melakukan pengusulan kebijakan yang direncanakan dalam progsun ke Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan;
3. Melaksanakan pertemuan/komunikasi/koordinasi dengan pihak terkait;
4. Menjadwalkan agenda pimpinan dalam rangka penandatanganan kerja sama dengan negara lain;
5. Menyusun prioritas anggaran dalam rangka pemenuhan IKU ini.

Sasaran Strategis 2: Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83	125	120
2b-CP	Indeks integritas organisasi	95,66	101,66	106,27
2b1-CP	Indeks Integritas	86,98	81,83	94,08
2b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4 skala 5)	110 (level 4,018 skala 5)	110
2b3-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK	100%	113,14	113,14
2c-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76%	101,18%	120
2c1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%	107,36%	120
2c2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	76%	95%	120

Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal merupakan segala upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 115,42 yang dikontribusikan dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

1. IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor;
2. IKU Indeks integritas organisasi;
3. IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan.

2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan sistem logistik dengan cara mengurangi waktu dan biaya dalam bidang ekspor dan impor. Sebagaimana salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu Trade Facilitator, memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif. World Customs Organization (WCO) dalam WCO guideline on Time Release Study Version Tahun 2018 menyebutkan bahwa Customs Administration perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menilai efisiensi dan efektivitas sistem logistik serta untuk mengoptimalkan fasilitas perdagangan dengan tujuan akhir untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut WCO merekomendasikan Time Release Study (TRS), yaitu suatu instrumen untuk mengukur secara berkala efisiensi dan efektivitas proses pergerakan barang impor dan ekspor.

Pelayanan impor dan ekspor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi yang diformulasikan oleh DJBC sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui Survei TRS (Time Released Study) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kegiatan kepabeanan di Indonesia.

TRS (*Time Released Study*) adalah sebuah studi yang digunakan secara luas untuk mengukur waktu actual yang dibutuhkan dalam rangka clearance barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan released, dengan tujuan mengidentifikasi bottlenecks yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi clearance barang.

Indeks hasil survei merupakan indeks yang disusun oleh Direktorat Teknis Kepabeanan berdasarkan range nilai dari setiap parameter dalam survei dengan menggunakan indeks skala 5. Hasil penentuan indeks hasil survei akan disampaikan kepada pengelola kinerja organisasi DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal) paling lambat Q2 tahun berjalan. Target nilai hasil survei yang diukur dalam IKU adalah indeks 4 (Skala 5).

TRS 2023 ditujukan untuk mendapat gambaran kondisi proses ekspor dan impor dalam waktu dan biaya berdasarkan analisis kuantitatif atas data pergerakan barang yang dimulai ketika sarana pengangkut tiba di pelabuhan dan mulai lego jangkar sampai container barang telah keluar dari TPS (gate out). Selain itu, dilakukan juga observasi atas faktor-faktor yang menghambat atau bottleneck dalam proses ekspor dan impor serta identifikasi alternatif-alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai sistem logistik yang efektif dan efisien.

IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor merupakan IKU lama dengan data historis diperoleh mulai tahun 2022. Realisasi IKU di tahun 2023 sebesar 100 dan diatas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan Renja. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.12 Target dan Realiasi IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	83	-	82	-	100
2022	82	-	80	-	100

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 *Trajectory* IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	83	83	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125	125	
Indeks Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sumber : Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.9 IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor tahun 2023

$$\text{Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor} = \left(\frac{\text{Indeks hasil survey}}{4} \right) \times 100\%$$

Pada TRS 2023, survei dilakukan di 5 (lima) pelabuhan utama Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan dan Makassar. Pemilihan kelima pelabuhan ini atas pertimbangan kompleksitas pelabuhan laut dengan jumlah volume impor dan ekspor tertinggi di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan gambaran terkait waktu dan biaya impor ekspor Indonesia dalam kegiatan perdagangan internasional.

Pelaksanaan Survei TRS 2023 dilakukan pada periode tanggal 15 Mei sampai dengan 4 Juni 2023. Pemilihan survei pada awal kuartal kedua 2023 tersebut ditujukan untuk memberikan persiapan waktu yang cukup bagi tim dalam melakukan persiapan. Selain itu, durasi ini bukan merupakan *peak season* dalam kegiatan impor ekspor Indonesia.

TRS 2023 membukukan capaian kinerja impor secara nasional Indonesia selama 73 jam 6 menit. Capaian waktu tersebut menunjukkan lamanya waktu sejak kedatangan sarana pengangkut (*arrival*) sampai dengan barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean di Pelabuhan Internasional (*gate out*). Apabila dibandingkan dengan hasil TRS Impor pada periode sebelumnya, capaian ini menunjukkan adanya percepatan waktu kinerja impor nasional masing-masing sebesar 43 jam terhadap TRS impor 2018, 40 jam terhadap TRS impor 2020, dan 34 menit terhadap TRS impor 2022.

Data perbandingan hasil rata-rata nasional TRS pada tahun 2018, 2020, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Data perbandingan hasil Rata-Rata Nasional TRS

Alur	Rata – rata TRS Nasional			
	2018	2020	2022	2023
Arrival-Gate Out	116 Jam 9 Menit	113 Jam 55 Menit	73 Jam 40 Menit	73 Jam 6 Menit
Arrival-PIB	60 Jam 14 Menit	50 Jam 6 Menit	38 Jam 44 Menit	36 Jam 23 Menit
PIB-SPPB	16 Jam 44 Menit	13 Jam	12 Jam 19 Menit	12 Jam 9 Menit
SPPB-Gate Out	30 Jam 10 Menit	36 Jam 36 Menit	31 Jam 28 Menit	26 Jam 41 Menit

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan

Selanjutnya perbandingan hasil rata – rata nasional TRS untuk 5 (lima) pelabuhan utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Data perbandingan hasil TRS 2023 per pelabuhan utama

Alur	TRS 2023				
	Tanjung Priok	Tanjung Perak	Tanjung Emas	Belawan	Makassar
Arrival-Gate Out	2 Hari 15 Jam 17 Menit	2 Hari 14 Jam 31 Menit	3 Hari 22 Jam 25 Menit	2 Hari 22 Jam 46 Menit	4 Hari 19 Jam 28 Menit
Arrival-PIB	1 Hari 8 Jam 58 Menit	1 Hari 3 Jam 57 Menit	2 Hari 1 Jam 41 Menit	1 Hari 9 Jam 36 Menit	2 Hari 16 Jam 31 Menit
PIB-SPPB	11 Jam 59 Menit	7 Jam 41 Menit	18 Jam 50 Menit	11 Jam 57 Menit	3 Jam 32 Menit
SPPB-Gate Out	22 Jam 47 Menit	1 Hari 5 Jam 25 Menit	1 Hari 3 Jam 9 Menit	1 Hari 1 Jam 15 Menit	1 Hari 23 Jam 51 Menit

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan

Selain pengukuran dari sisi waktu, survei TRS 2023 juga dilakukan untuk menilai perspektif importir atas biaya-biaya yang mempengaruhi impor. Model penelitian dilakukan dengan melihat pengaruh beberapa variabel dependen terhadap variabel independen, yaitu biaya impor. Penelitian ini menggunakan desain konklusif kausal dengan survei dan bentuk pengujian dengan regresi linier berganda. Interpretasi dari survei biaya TRS 2023 ini melihat persepsi dari perusahaan importir atas variabel independen seperti *port cost*, *inland/feeder transport*, *inventory cost* dan *government reformation* terhadap variabel dependennya yakni *import cost*. Data biaya pada survei TRS ini didapatkan melalui pengumpulan data secara langsung, yakni dari eksportir, importir dan PPJK melalui pengisian kuesioner. Kuesioner dikirimkan melalui *google form* kepada responden dari 5 pelabuhan lokasi pelaksanaan survei TRS yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar.

Berbeda dengan survei biaya tahun 2022 dimana data hasil survei disajikan berdasarkan tiap-tiap pelabuhan, di survei TRS 2023 hasil survei biaya akan disajikan dalam level nasional. Hasil survei akan diinterpretasikan berdasarkan hasil regresi linier berganda, yang dimana data hasil pengisian kuesioner oleh responden telah melalui uji validitas serta reliabilitas untuk menjamin jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan selanjutnya berdasarkan hasil analisa distribusi frekuensi dari tiap- tiap variabel.

Adapun jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan pada rentang waktu survei adalah sebanyak 531 responden, dengan rincian Tanjung Priok 312 responden, Tanjung Perak 49 responden, Tanjung Emas 132 responden, Belawan 30 responden dan Makassar 8 responden. Kesimpulan dalam survei biaya TRS 2023 ialah ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana variabel *port cost*, *inland/feeder transport*, *inventory cost* dan *program reform* pemerintah berpengaruh terhadap variabel *import cost*. Persepsi responden atas biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan biaya yang dianggarkan oleh perusahaan responden, searah dengan persepsi responden terhadap kesesuaian *import cost* atau biaya impor yang dialokasikan oleh perusahaan responden.

R square = 0,7567 F= 503.15 P (sig) = 0,0000 Konstanta = 0,881098

Y = 0,8811 + 0,2429 X1 + 0,1541 X2 + 0,3358 X3 + 0,2132 X4

Nilai *r-square* 0.7567 menunjukkan bahwa variabel *Port Cost*, *Inland/ feeder Transport*, *Inventory Cost* dan *Government Reformation* bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 75,67% sedangkan 24,33% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dari keempat variabel jika melihat angka koefisien dari setiap variabel, untuk variabel *inventory cost* dimana nilainya sebesar 0.3358 menunjukkan pengaruh yg paling besar terhadap variabel dependennya yaitu *import cost*.

Adapun hasil *survey* studi kasus ekspor dan skala perhitungan nilai hasil survei ekspor yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal yaitu sebagai berikut:

- a. Mulai tahun 2022 pengukuran TRS Ekspor dimulai sejak eksportir melakukan submit PEB sampai keberangkatan sarana pengangkut (lepas tambat). Pada Pelabuhan Tanjung Priok rata-rata waktu TRS yaitu 3 Hari 17 Jam 26 Menit dengan total sampel PEB sebanyak 427 dokumen, Tanjung Perak memiliki rata-rata waktu TRS yaitu 3 Hari 2 Jam 27 Menit dengan total sampel PEB sebanyak 449 dokumen, Tanjung Emas memiliki rata-rata waktu TRS yaitu 3 Hari 2 Jam 55 Menit dengan total sampel PEB sebanyak 418 dokumen, Belawan memiliki rata-rata waktu yaitu 2 Hari 13 Jam 57 Menit dengan sampel PEB sebanyak 290 dokumen, Makassar memiliki rata-rata waktu yaitu 3 Hari 1 Jam 8 Menit dengan sampel PEB sebanyak 110 dokumen. Untuk rata-rata waktu TRS ekspor 2023 dari 5 pelabuhan tersebut adalah selama 3 hari 04 jam 07 menit, capaian ini menunjukkan adanya percepatan waktu kinerja ekspor nasional jika dibandingkan dengan TRS ekspor 2022 di 5 pelabuhan yang sama sebesar 1 jam 22 menit. Rincian hasil TRS Ekspor 2023 dari 5 pelabuhan adalah sebagai berikut:


Tabel 3.15 Rincian Hasil TRS Ekspor 2023 dari 5 Pelabuhan

Pelabuhan	Pre-Clearance	Customs Clearance	Post clearance	Total Time
Tanjung Priok	4 Menit 4 Detik	29 Menit 27 Detik	88 Jam 52 Menit	89 Jam 26 Menit
Tanjung Perak	6 Menit 49 Detik	10 Menit 41 Detik	74 Jam 9 Menit	74 Jam 27 Menit
Tanjung Emas	48 Detik	29 Menit 33 Detik	74 Jam 24 Menit	74 Jam 55 Menit
Belawan	1 Menit 52 Detik	17 Menit 45 Detik	61 Jam 37 Menit	61 Jam 57 Menit
Makassar	18 Detik	15 Menit 8 Detik	72 Jam 52 Menit	73 Jam 8 Menit

Sumber: Time Release Study, Direktorat Teknis Kepabeanan

- b. Pengumpulan data TRS Ekspor 2023 dilakukan dengan metode yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu pengumpulan data secara langsung melalui kuesioner yang disebar melalui google form kepada responden di 5 pelabuhan lokasi pelaksanaan survei TRS yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. Adapun jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan pada rentang waktu tersebut adalah sebanyak 247 respons, dengan sebaran sebagai berikut:

Grafik 3.2 Sebaran Kuesioner TRS Ekspor 2023



Menggunakan desain penelitian konklusif kausal dimana penelitian dengan survei dan bentuk pengujiannya dengan regresi linier berganda. Interpretasi dari survei biaya TRS 2023 ini melihat persepsi dari perusahaan eksportir atas variabel independen seperti port cost, inland/feeder transport, inventory cost dan government reformation terhadap variabel dependennya yakni export cost.

Teknik skala pengukuran menggunakan skala likert. pernyataan diberikan berjenjang dengan 5 (lima) kategori respons yaitu (1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= cukup setuju, 4= setuju, 5=sangat setuju). Sumber data yang digunakan adalah data primer.

Berdasarkan hasil uji regresi regresi linier berganda, Variabel Port Cost, Inland/Feeder Transport, Inventory Cost dan Government Reformation secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Export Cost. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa variabel Port Cost, Inland/Feeder Transport, Inventory Cost dan Government Reformation bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 78,01% sedangkan 21,99% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pengukuran dari sisi waktu dan biaya. Pengukuran waktu dilaksanakan berdasarkan alat rekomendasi WCO yaitu Time Release Study. Berdasarkan WCO (2018) dalam Guide to Measure The Time Required for The Release of Goods, Time Release Study (TRS) adalah alat strategis yang diakui secara internasional untuk mengukur waktu aktual yang

diperlukan pengeluaran dan/atau pengeluaran barang, sejak saat kedatangan sampai dengan pengeluaran fisik muatan, dengan maksud untuk menemukan hambatan dalam proses arus perdagangan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya efektivitas dan efisiensi prosedur pengurusan logistik.

Secara tren, hasil TRS sejak tahun 2018 hingga 2023 mengalami tren percepatan dari segi waktu impor maupun ekspor. Tren percepatan ini tentunya tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menyusun kebijakan, proses bisnis dan perbaikan yang diperlukan dalam setiap identifikasi bottleneck yang didapatkan berdasarkan hasil TRS.

Selanjutnya, pengukuran dari sisi biaya dilakukan untuk menilai perspektif importir atas biaya-biaya yang mempengaruhi impor. Model penelitian dilakukan dengan melihat pengaruh beberapa variabel dependen terhadap variabel independen, yaitu biaya impor. Penelitian ini menggunakan desain konklusif kausal dengan survei dan bentuk pengujian dengan regresi linier berganda. Interpretasi dari survei biaya TRS 2023 ini melihat persepsi dari perusahaan importir atas variabel independen seperti port cost, inland/feeder transport, inventory cost dan government reformation terhadap variabel dependennya yakni import cost. Kesimpulan dalam survei biaya TRS 2023 ialah ada pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana variabel port cost, inland/feeder transport, inventory cost dan program reform pemerintah berpengaruh terhadap variabel import cost. Persepsi responden atas biaya yang dikeluarkan telah sesuai dengan biaya yang dianggarkan oleh perusahaan responden, searah dengan persepsi responden terhadap kesesuaian import cost atau biaya impor yang dialokasikan oleh perusahaan responden.

Nilai hasil survei yang diperoleh adalah sebesar 125 dari target 83 dengan rincian perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Detail Perhitungan IKU Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor

Skala	Waktu	Biaya
5	Percepatan	4 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 95%
4	Hasil sama	4 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 90%
3	Perlambatan $\leq 10\%$	3 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 90%
2	Perlambatan $10\% \leq x \leq 20\%$	2 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 90%
1	Perlambatan $> 20\%$	1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 90%

Komponen	Waktu	Biaya
Hasil TRS Impor	Percepatan 34 menit (Skala 5)	4 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 95% (Skala 5)
Hasil TRS Ekspor	Percepatan 1,77% (Skala 5)	4 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 95% (Skala 5)
Rata-rata skala	5	5

Sumber : Direktorat Teknis Kepabeanan

Sedangkan detail formula penghitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

Formula 3.10 Perhitungan hasil TRS

$$\begin{aligned} \text{Formula Hasil} &= \frac{(\text{Skala waktu} \times 60\%) + \text{Skala biaya} \times 40\%}{4} \\ &= \frac{(5 \times 60\%) + 5 \times 40\%}{4} = 125 \end{aligned}$$

Kendala dan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kedua pengukuran ini adalah pada fase pengumpulan data. Untuk data waktu, karena terdapat beberapa tahapan dalam proses impor maupun ekspor yang masih manual sehingga banyak ditemukan data-data anomali atau bahkan data waktu yang kosong. Untuk data biaya karena dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden yaitu eksportir dan importir, terkadang jumlah kuesioner yang diisi belum mencapai jumlah sample minimum yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk mendukung percepatan proses importasi dan efisiensi biaya impor dan ekspor, strategi atau kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dari segi impor:

- a. *Monitoring* dan evaluasi pada proses bisnis pemeriksaan bersama Karantina dan DJBC (*Joint inspection*). Pemeriksaan bersama antara Karantina dengan DJBC (*joint inspection*) dengan menerapkan prinsip *single risk management* (ISRM) karena dengan konsep ini diharapkan akan mempercepat proses dan mengurangi biaya.
- b. Melakukan asistensi kepada importir / PPJK. Salah satu kendala dalam lamanya waktu pengurusan logistik adalah karena adanya keterlambatan pengurusan dokumen yang dilakukan oleh importir / PPJK. Untuk itu perlu dilakukan asistensi kepada importir dan PPJK untuk dapat melakukan pengurusan dokumen secepatnya agar waktu pengurusan logistik di Pelabuhan dapat selesai lebih cepat.
- c. Mengoptimalkan penggunaan alat pemindai petikemas. Alat pemindai petikemas dapat meningkatkan efisiensi dalam rangka pemeriksaan barang. Alat pemindai petikemas dapat dijadikan sebagai proses pemeriksaan pendahuluan atas barang, yaitu dengan menjadikan hasil pemindaian sebagai dasar DJBC dalam menentukan tingkat pemeriksaan. Apabila dari hasil pemindaian tidak ditemukan hal yang mencurigakan maka pemeriksaan dapat dilakukan secara minimal. Hal ini dapat mempercepat proses kepabeanaan.
- d. Mendorong operator pelabuhan dan instansi terkait beroperasi 24/7. Salah satu kendala yang dikeluhkan oleh pengguna jasa dalam melakukan pengurusan logistik salah satunya adalah karena tidak semua pihak sudah beroperasi 24/7. Oleh karena itu perlu didorong jam operasional secara 24/7 agar proses pengurusan logistik dapat diselesaikan lebih cepat dan dapat mengurangi biaya logistik.
- e. Program jangka panjang untuk perbaikan pengurusan logistik dapat dilakukan melalui penataan sistem dan tata ruang pelabuhan dengan mengembangkan konsep *One Gate, One Billing and One System*. Hal ini dimulai dengan melakukan penataan ruang pelabuhan agar proses pergerakan barang dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu perlu juga mendorong setiap pihak di kawasan pelabuhan agar memiliki satu sistem yang saling terintegrasi sehingga proses billing, pembayaran, dan pengeluaran barang dapat dilakukan lebih sederhana dan transparan, dimana optimalisasi diperoleh dengan pengembangan *National Logistic Ecosystems* (NLE).
- f. Terkait dengan efisiensi biaya logistik, sesuai masukan dari pengguna jasa, perlu diatur tarif batas atas dan batas bawah untuk biaya jasa PPJK dan biaya handling port khususnya biaya pengurusan di TPS. Karena mengingat PPJK dan TPS secara regulasi diatur oleh DJBC sehingga seyogyanya DJBC juga dapat mengatur besaran tarif agar biaya-biaya pengurusan logistik dapat lebih terkontrol dan lebih efisien.

2. Dari segi ekspor:

- a. Penerapan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap keandalan sistem dan jaringan CEISA untuk menerima data PEB. Perlu dilakukan maintenance CEISA Ekspor meliputi *software* maupun *hardware* secara periodik.
- b. Penerapan LHP Mobile. Dalam hal percepatan ekspor untuk PEB jalur merah, penerapan LHP mobile untuk ekspor agar dapat diaplikasikan sehingga ketika dalam pembuatan LHP, pemeriksa ekspor sudah tidak terkendala jarak antara gudang eksportir dan kantor periksa karena pembuatan LHP dapat dilakukan secara on the spot (di lokasi pemeriksaan).

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan *survey* dapat sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
2. Melakukan kegiatan *survey* kepada Kantor Pelayanan yang menjadi objek *survey* dan para pengguna jasa agar hasil *survey* yang dihasilkan dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

2b- CP Indeks integritas organisasi

Indeks integritas organisasi merupakan IKU yang mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI WBK dan persepsi publik dan internal atas integritas Kementerian Keuangan berdasarkan penilaian Itjen. IKU ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Komponen I: Indeks persepsi Integritas
2. Komponen II: Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP
3. Komponen III: Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Indeks integritas organisasi merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 101,66 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu 95,66 sehingga capaian indikator kinerja ini sebesar 106,27. Realisasi IKU tersebut juga lebih tinggi dari target Renstra dan Renja.

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks integritas organisasi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	95,66	93,82	92,00	-	101,66

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Indeks integritas organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 *Trajectory* IKU Indeks integritas organisasi tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	95,66	95,66	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101,66	101,66	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	106,27	106,27	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi IKU tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.11 IKU Indeks integritas organisasi tahun 2023

$$\left(\frac{\text{Realisasi Integritas} + \text{Realisasi Tingkat Pemenuhan ZI WBK} + \text{Realisasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP}}{3} \right) \times 100$$

Adapun capaian tiap komponen sesuai dengan formula diatas adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Indeks Integritas	86,98	81,83	94,08
2.	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (level 4 skala 5)	110 (level 4,018 skala 5)	110
3.	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZIWBK	100%	113,14	113,14
Capaian IKU Indeks integritas organisasi		95,66	101,66	106,27

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya, uraian terhadap masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen I : Indeks Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan rekomendasi tersebut, K/L/PD diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan. Secara berkelanjutan, hasil SPI di tahun berikutnya akan menjadi alat ukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari perubahan tersebut.

Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi tersebut dan penilaian eksternal dengan responden adalah pengguna layanan/mitra kerja sama. Penilaian internal diukur melalui dimensi penilaian yang antara lain mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Sedangkan untuk penilaian eksternal diukur melalui indikator-indikator antara lain yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai. Selain penilaian internal dan eksternal juga terdapat penilaian eksper dari pakar/ahli/stakeholder terhadap integritas instansi yang digunakan untuk keperluan analisis KPK.

Hasil survei yang berbentuk angka indeks menunjukkan level integritas instansi dengan rentang skala 1 hingga 100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat risiko keterjadian korupsi yang semakin rendah. Semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut pun semakin baik.

Sama seperti pada 2022, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuisisioner, secara elektronik (*whatsapp blast* dan *email blast*) melalui *platform* survei milik KPK maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator.

SPI bertujuan untuk mengukur tingkat integritas Kemenkeu selama 12 bulan periode penilaian, yaitu Juni 2022 s.d. Mei 2023 untuk mengidentifikasi area rawan KKN dan menjadi salah satu dasar pembangunan program penguatan integritas di lingkungan Kemenkeu. Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai dan *sampling* pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi selama tahun berjalan.

Terdapat tiga tahapan penilaian dalam SPI 2023, yaitu *Survei Online*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *in-Depth Interview*, serta Kalibrasi Data dengan menggunakan beberapa faktor koreksi. Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei *online* melalui *link*. Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi.

Hasil FGD dan penilaian lapangan diperhitungkan dengan ditemukan atau tidaknya faktor koreksi (kejadian tangkap tangan, hasil audit investigasi, pengondisian survei, dan informasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam periode penilaian. Dengan kata lain dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Inspektorat Jenderal, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) penilaian integritas.

Penilaian persepsi integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di masing-masing unit sampel

seperti masyarakat, K/L lain, atau Unit Eselon II lain di Kementerian Keuangan).

Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Penyesuaian dilakukan oleh tim penilai Inspektorat Jenderal, dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD dan penilaian lapangan menjadi informasi kuantitatif. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan supervisi oleh KPK.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

1. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan (November T-1 s.d. Oktober T).
2. Responden terdiri dari :
 - a. Internal yaitu Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal 1 tahun di Unit Sampel
 - b. Eksternal yaitu Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan
3. Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
 - b. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
 - c. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN) : rendah, sedang, dan tinggi
 - d. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode
 - e. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal

Ukuran populasi dipilih secara Purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

1. Internal
 - a. Perdagangan pengaruh
 - b. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 - c. Pengelolaan SDM
 - d. Integritas dalam pelaksanaan tugas
 - e. Sosialisasi anti korupsi; dan
 - f. Transparansi
2. Eksternal
 - a. Upaya pencegahan korupsi
 - b. Transparansi dan keadilan layanan; dan
 - c. Integritas Pegawai

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan

Formula perhitungan untuk Sub IKU-1 Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

Formula 3.12 Indeks integritas

$$\text{Indeks Integritas} = \text{Komponen A (Hasil Survei dan FGD)} - \text{Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi)} + \text{Komponen Penilaian C (Apresiasi)}$$

Hasil penilaian Indeks Persepsi Integritas tahun 2023 DJBC mendapatkan indeks 77,75. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indeks tahun ini mengalami penurunan 8,24 dari capaian tahun 2022 yang sebesar 85,99. Dari capaian indeks 77,75 tahun ini, DJBC mendapatkan apresiasi sebesar 4,49 atas tindak lanjut SPI tahun 2022 dan kegiatan pencegahan antikorupsi yang telah dilakukan selama tahun 2023. Tambahan poin apresiasi ini menghasilkan capaian IKU sebesar 81,83.

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan dalam mencapai target IKU ini adalah masih adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya atau tidak memiliki sikap integritas sebagaimana seharusnya seorang ASN.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target Indeks Persepsi Integritas di antaranya:

1. Telah dilakukan permintaan data responden internal dan eksternal serta data pendukung survei penilaian integritas tahun 2023 pada bulan mei;
2. Telah disampaikan calon responden DJBC (internal, eksternal, eksper);
3. Pemberitahuan pelaksanaan Amplifikasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
4. Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 dari Direktur KI;
5. Penyampaian hasil capaian IKU Penilaian Integritas tahun 2023 dengan nilai 81,83 dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Melaksanakan rapat pembahasan terkait wilayah rawan, indikasi adanya pelanggaran, dan informasi lain dalam rangka sidak;
2. Menyelenggarakan bimbingan mental terkait integritas pegawai;
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi integritas pegawai dan pelaporan gratifikasi;
4. Melaksanakan spot check.

Komponen II : Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, manajemen pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, termasuk dilakukan pada tingkat satuan kerja. Untuk mendorong dan memberikan panduan dalam pelaksanaan penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat satuan kerja DJBC, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-06/BC/2023 tentang Pelaksanaan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

IKU ini bertujuan untuk mengukur Tingkat Kematangan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Formula perhitungan untuk Sub IKU-2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Skors Maturitas SPIP Hasil evaluasi BPKP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Indeks	Penjelasan
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	70	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	80	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	90	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan terukur	4,00	100	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
		$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$	110	
5	Optimum	$\geq 4,50$	120	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Keuangan, baik di tingkat satuan kerja maupun di tingkat Kementerian. Pada tingkat satuan kerja di DJBC, telah ditunjuk 5 unit sampel penilaian mandiri untuk dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal, yaitu Kantor Pusat DJBC, Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMP B Sidoarjo. Sejalan dengan proses ini, UKI I juga melakukan pendampingan atau asistensi kepada unit sampel vertikal.

Berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal, unit sampel pada DJBC memperoleh nilai sebagai berikut:

1. Kantor Pusat DJBC dengan nilai 4,413 dari skala 5
2. Direktorat Kepatuhan Internal dengan nilai 4,533 dari skala 5
3. Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan nilai 4,433 dari skala 5
4. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan nilai 4,703 dari skala 5
5. KPPBC TMP B Sidoarjo dengan nilai 4,149 dari skala 5

Dari nilai tersebut, unit sampel pada DJBC telah memperoleh nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada level 4 dan 5. Hasil Penjaminan Kualitas ini digunakan pada tingkat Kementerian dalam menyusun hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Keuangan.

Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP di tingkat Kementerian Keuangan telah dilakukan evaluasi oleh BPKP. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP, Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Keuangan memperoleh nilai 4,018 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 27,4% dari hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas oleh Kementerian Keuangan. Salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi penurunan nilai ini adalah adanya faktor pengurang atas kejadian *fraud* yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Hasil penilaian kinerja atas indikator kinerja ini menggunakan nilai hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan, sehingga didapati nilai 4,018 atau indeks 110.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melakukan penilaian Maturitas SPI dan TKPMR di Lingkungan Kantor Pusat DJBC pada tahun 2023;
2. Melakukan pendampingan Penilaian Maturitas SPI pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan KPPBC TMP B Sidoarjo;
3. Menyampaikan hasil penilaian mandiri maturitas atas penyelenggaraan SPI di Lingkungan DJBC Tahun 2023.

Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat kendala/tantangan yang dihadapi. Namun untuk menunjang kegiatan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan DJBC pada tahun 2024, akan dilaksanakan:

1. Kegiatan bimbingan teknis penilaian maturitas SPIP kepada satuan kerja di Lingkungan DJBC
2. Kegiatan asistensi atau pendampingan penilaian mandiri pada unit sampel yang dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan yaitu:

1. Menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil SPI tahun 2023;
2. Melakukan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran integritas dengan sosialisasi dan pembinaan mental pegawai;
3. Memperkuat integritas pegawai melalui Program Penguatan Integritas Pegawai (SE-5/BC/2021);
4. Menginformasikan ke satuan kerja vertikal dan pegawai untuk menyukseskan kegiatan SPI tahun 2024 dan mencegah kejadian-kejadian yang melanggar integritas.

Sub IKU-3: Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen “Survei persepsi anti korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja lebih baik” minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya “Pelayanan publik yang prima” kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023 menargetkan 11/11 unit kerja (unit targeted) mendapatkan predikat ZI WBK

Formula untuk perhitungan Sub IKU-3 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK adalah sebagai berikut:

Formula 3.13 Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

$$\text{Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK} = \text{Nilai (Bobot 60\%)} + \left(\frac{\text{Unit Lolos UE I}}{\text{Sisa Unit yang belum WBK}} \right) (\text{Bobot 20\%}) + \left(\frac{\text{Unit lolos TPK}}{\text{Unit Targeted}} \right) (\text{Bobot 20\%})$$

Penjelasan:

Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara:

1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen “Pemenuhan” dan “Reform” dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%)
2. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%)
3. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%)

*) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” (18,25) dan “Pelayanan publik yang prima” (14,00)

Unit Lolos UE 1 adalah jumlah unit kerja yang diajukan untuk mendapatkan predikat ZI WBK, yang telah dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Eselon I dan LNSW untuk selanjutnya dilakukan penilaian final di Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) Jumlah unit lolos TPK adalah jumlah unit kerja yang dinyatakan lolos secara tertulis oleh Tim Penilai Kementerian (Inspektorat Jenderal) untuk mendapatkan predikat ZI WBK.

Realisasi atas Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21 Detail jumlah unit yang lolos

No	Keterangan	Nilai
1	Nilai	121,90
2	Jumlah Unit Lolos UE I	11
3	Jumlah Unit Usulan WBK	11
4	Jumlah Unit Lolos TPK	11
5	Jumlah Unit Targetted	11

Tingkat pemenuhan :

Tabel 3.22 Detail pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK

Usulan	Jumlah unit Lolos TPE UEI	Jumlah Lolos TPK	Bobot 60% (Nilai)	Bobot 20% (Lolos TP UEI)	Bobot 20% (Lolos TPK)	Capaian IKU WBK 2023
11	11	11	73,14	20	20	113,14

Sesuai PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga yang unit kerjanya telah memperoleh predikat WBK/WBBM di atas 30% tidak perlu lagi mengajukan usulan penilaian ke KemenPANRB. Sehingga pada tahun 2022 Kementerian Keuangan melaksanakan penilaian mandiri atas kegiatan ZI menuju WBK/WBBM. Sehingga Tim Penilai UE I Dit. KI harus melakukan *extra effort* dikarenakan di tahun 2023 Tim Penilai UE I berperan sebagai Tim Penilai Kementerian, sedangkan Tim Penilai Kementerian berperan sebagai Tim Penilai Nasional.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat catatan *fraud*/indikasi *fraud* yang belum terpetakan sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen;
2. Misteri shopper oleh TPK yang tidak termitigasi sehingga berpotensi tidak lolos penilaian Itjen.

Adapun kegiatan – kegiatan dalam rangka mencapai target pada Sub-IKU ini, antara lain:

1. Telah dilakukan beberapa kali rapat dalam rangka pembahasan pelaksanaan WBK/WBBM 2023 dan clearance unit kerja untuk diajukan mengikuti penilaian WBK/WBBM;
2. Telah diusulkan sebanyak 11 unit kerja untuk mengikut penilaian WBK dan 30 unit kerja untuk mengikut penilaian WBBM;
3. Telah disusun KEP Tim Penilai Eselon I Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM;
4. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penilaian Awal WBK/WBBM Tahun 2023;
5. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian WBK Tahun 2023.

Pada umumnya tidak terdapat kendala, namun terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dan dapat menjadi *area for improvement* untuk kedepannya yaitu:

1. Meningkatkan proses percepatan penyelesaian proses tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP;
2. Memperbaiki strategi komunikasi untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi;
3. Membangun manajemen risiko yang lebih baik dengan mengenali berbagai potensi *fraud* yang akan mempengaruhi reputasi unit kerja untuk mencegah terjadinya penyimpangan integritas;
4. Meningkatkan integritas data/dokumen yang diajukan dalam penilaian;
5. Meningkatkan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
6. Memperhatikan capaian kinerja (NKO) dan catatan hukuman disiplin dalam pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM.

2c-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan

IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan ini diukur dari dua Sub IKU, yaitu:

1. Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, dan
2. Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan.

Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 101,18% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 76%, sehingga indeks capaiannya sebesar 120. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 76% dan Renja sebesar 75%.

Tabel 3.23 Target dan Realisasi IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	76%	76%	75%	-	101,18%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 *Trajectory* IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	76%	76%	Max / TLK
Realisasi	82,16%	91,8%	91,8%	96,14%	96,14%	101,18%	101,18%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Formula 3.14 IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023

$$\% \text{ efektivitas pengawasan NPP dan lartas} = \frac{\text{komponen 1} + 2}{2}$$

Adapun capaian tiap komponen sesuai dengan formula diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Detail komponen IKU persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan tahun 2023

No	Komponen	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1.	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%	107,36%	120
2.	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	76%	95%	120
Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan		76%	101,18%	120

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Selanjutnya, uraian terhadap masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Sub IKU-1 Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Instansi penegak hukum yang terlibat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai leading sector bekerjasama dengan DJBC harus bersama-sama memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan “Indonesia Negeri Bebas Narkotika”.

Direktorat Interdiksi Narkotika mempunyai tugas merumuskan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dan penanganan pengungkapan Jaringan kejahatan di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengelolaan sarana operasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan unit Anjing Pelacak (K-9) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan dibentuknya Direktorat Interdiksi Narkotika, DJBC merupakan border utama dalam pengawasan narkotika lebih optimal dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai community protector. Dengan telah dibentuknya Direktorat Interdiksi Narkotika diharapkan siap membawa DJBC lebih berkontribusi dalam pemberantasan NPP bersanding dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dan menjadi prime mover perlindungan dan dukungan masyarakat dari bahaya narkotika serta mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menuju Indonesia tangguh.

Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor diukur dari 2 (dua) Komponen:

1. Komponen 1: NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP
2. Komponen 2: Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) adalah produk intelijen NPP yang diterbitkan yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeaian terkait NPP yang spesifik dan mendesak untuk segera dilakukan penindakan oleh Kantor Pelayanan. NHI-N diterbitkan dari hasil tindak lanjut penerbitan LKAI-N.

Lembar Kerja Analisis Informasi NPP (LKAI-N) adalah bentuk analisis data atau informasi yang diterbitkan dengan mencocokkan, membandingkan, menguji, dan meneliti data atau informasi berkaitan dengan indikasi pelanggaran di bidang kepebeanaan NPP.

Nota Hasil Intelijen Narkotika (NHI-N) yang menghasilkan penindakan NPP dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penindakan Narkotika (SBP-N).

Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan didapat dari total penegahan atas NPP DJBC (satuan gram) dikonversikan kepada potensi penyalahgunaan dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya, sehingga didapat perkiraan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan.

Data yang menjadi pembanding adalah rata-rata jumlah jiwa yang dapat diselamatkan selama 3 tahun terakhir (Tahun 2020 s.d. 2022) yaitu: 14.507.157 Jiwa.

Tabel Konversi Jenis/Bentuk NPP sebagai berikut:

Tabel 3.26 Tabel konversi Jenis/Bentuk NPP

No.	Jenis/ Bentuk NPP	Konversi
1.	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	1 gram = 5 orang
2.	Non Organik dalam bentuk tablet/pil	1 tablet = 1 orang
3.	Organik (Ganja, Daun Khat, dll..)	5 gram = 1 orang

Formula untuk perhitungan Sub-IKU 1 Efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor adalah sebagai berikut:

Formula 3.15 Efektivitas pengawasan NPP

$$Sub - IKU 1 = (Komponen 1 \times 60\%) + (Komponen 2 \times 40\%)$$

Formula untuk perhitungan Komponen 1 NHI-N yang menghasilkan penindakan NPP adalah sebagai berikut:

Formula 3.16 NHI yang menghasilkan penindakan NPP

$$= \frac{\sum NHI - Nyang \text{ menghasilkan penindakan NPP}}{\sum NHI - N \text{ yang diterbitkan}}$$

Formula untuk perhitungan Komponen 2 Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan adalah sebagai berikut:

Formula 3.17 Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan

$$= \frac{\sum \text{Jiwa yang dapat diselamatkan}}{\sum \text{Rata - rata 3 tahun terakhir jiwa yang dapat diselamatkan}}$$

Dengan catatan perhitungan formula untuk realisasi komponen 2 (Jumlah jiwa yang dapat diselamatkan) sebelum dikali bobot maksimal mendapat poin 120%

Tabel 3.27 Detail Komponen persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) serta barang larangan dan pembatasan

No	Jenis / Bentuk NPP	Jumlah Barang	Konversi	Perkiraan Pemakaian (orang)
1	Non Organik (Serbuk, cairan, kristal)	3.160.341 Gram	1 gram = 5 orang	15.801.707 Orang
2	Non Organik dlm bentuk Tablet / Pil	1.666.708 Butir	1 tablet = 1 orang	1.666.708 Orang
3	Organik (Ganja, Daun Khat, dll)	3.016.483 Gram	5 gram = 1 orang	603.297 Orang
Total Perkiraan Jiwa yang Berhasil Diselamatkan				18.071.711 Orang

Komponen I	Komponen II
<p>Telah diterbitkan 659 NHI-N yang 652 diantaranya menghasilkan penindakan NPP</p> <p>Realisasi Komponen I s.d Periode Bulan Desember 2023 $652/659 \times 60\% = 59,36\%$</p>	<p>Total penegahan atas NPP DJBC (satuan gram) dikonversikan kepada potensi penyalahguna dengan memperkirakan jumlah kewajaran NPP yang dikonsumsi berdasarkan jenis dan bentuknya, sehingga didapat perkiraan jumlah jiwa yang dapat diselamatkan s.d periode bulan Desember 2023 adalah sebanyak 18.071.711 Jiwa</p> <p>Realisasi Komponen II s.d Periode Bulan Desember 2023 $18.071.711/14.507.157 \times 40\% = 48\%$ (maksimal 120%)</p>
<p>REALISASI IKU s.d bulan Desember 2023 59,36% + 48% = 107,36%</p>	

Sumber: Direktorat Interdiksi Narkotik

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2023 dalam rangka pengawasan NPP DJBC diantaranya sebagai berikut:

- Masifnya sediaan/supply NPP jaringan internasional seperti *Golden Crescent* dan *Golden Triangle* yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut di pantai timur Sumatera dan pesisir selatan Jawa menggunakan modus *ship to ship* serta melalui barang kiriman Pos/PJT dengan modus *false concealment* dan *false declaration*;
- Maraknya penemuan zat baru jenis *New Psychoactive Substance* (NPS) yang terus masuk di wilayah Indonesia seiring perkembangan *New Psychoactive Substance* (NPS) global yang terus meningkat khususnya di wilayah Asia Timur dan Tenggara serta masih terdapatnya varian NPS yang belum ditetapkan sebagai NPS di dalam Peraturan Menteri Kesehatan;
- Sudah dibukanya kembali aktivitas penerbangan internasional di beberapa bandara internasional yang mengakibatkan berpotensi kembalinya modus-modus penyelundupan melalui kurir penumpang. Sudah ditemukannya beberapa kasus penyelundupan melalui kurir di Bandara Internasional dengan modus penyembunyian di barang bawaan penumpang maupun penyembunyian di Badan;
- Maraknya perdagangan *online* NPP khusus jenis ganja melalui sosial media maupun ekspedisi lokal.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Semakin kompleksnya perkembangan modus, jalur dan sindikat penyelundupan NPP
2. Kurang akuratnya analisa data dan informasi penyelundupan NPP
3. Kurangnya kompetensi SDM di bidang pengawasan NPP

Adapun kegiatan untuk menunjang tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melaksanakan patroli laut secara berkelanjutan maupun *targeting*;
2. Melakukan kerjasama dengan APH untuk memperoleh dan menganalisis informasi intelijen;
3. Menjalin pertukaran informasi dengan *stakeholder* internasional;
4. Melakukan pemutakhiran peta rawan yang berpotensi dijadikan sebagai titik landing spot dan *ship to ship*;
5. Melaksanakan kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan *Royal Malaysian Customs Departement* (RMCD) dan *Coordinated Action Day on Ecstasy* antara DJBC dan Belgian Customs;
6. Menyelenggarakan Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) serta Operasi Pemberantasan dan Penanganan Kasus Narkoba (Pangkas) bekerjasama dengan APH;
7. Pengembangan Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC yang meliputi: Modernisasi Fasilitas Unit K-9 *Existing*, Pengembangan Pelatihan K-9, Pengadaan Calon Anjing Pelacak (K-9), Pelatihan Teknis Pembentukan Pawang Anjing Pelacak dan Anjing Pelacak DJBC.
8. Penetapan Pusat Pelatihan Unit K-9 DJBC menjadi WCO Regional Dog Training Centre;
9. Pelaksanaan program kerja Pembangunan *Drugs Signature Library* (DSL);

10. Penyelesaian pembangunan *Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC)
11. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penggunaan aplikasi *Customs Narcotics Cyber Crawling Teams* (CNCCT) serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait perdagangan narkoba secara *online*;
12. Optimalisasi kompetensi Sumber Daya bidang pengawasan NPP;
13. Optimalisasi Pengelolaan Sarana Operasi NPP antara lain: pengadaan alat deteksi dan identifikasi NPP, desentralisasi pemeliharaan dan perbaikan alat deteksi dan identifikasi NPP secara selektif dan terpusat di Kantor Pusat DJBC, serta pelaksanaan *Inhouse Training* dan asistensi penggunaan alat deteksi dan identifikasi NPP.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan workshop clustering pengawasan NPP serta Rapat Koordinasi Pengawasan NPP;
2. Penyelesaian CNTC meliputi pembangunan Command Center dan Piloting;
3. Penguatan pengawasan sarkut, kargo, dan penumpang laut;
4. Penguatan Intelijen dengan pertukaran data dan *joint analysis* serta Sinergitas analisis dalam pengawasan NPP lintas matra;
5. Updating peta kerawanan jalur perbatasan darat berdasarkan tren dan current issues;
6. Pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics*;
7. Patroli dan Operasi Internal bersama APH maupun mandiri;
8. Pengembangan Pelatihan dan modernisasi Unit K-9 DJBC;
9. Revitalisasi Sarana Prasarana NPP;
10. Keberlanjutan pelaksanaan program kerja pembangunan *Drugs Signature Library*;
11. Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC bidang pengawasan NPP.

Sub IKU-2: Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan/atau pengeluarannya ke dalam/dari daerah pabean.

Pengawasan Barang Lartas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari pemasukan dan/atau pengeluaran barang lartas, serta memastikan terpenuhinya ketentuan terkait pengaturan barang larangan dan pembatasan.

Pengawasan barang lartas menghasilkan produk berupa:

1. Nota Hasil Intelijen (NHI);
2. Lembar Analisis Pra-Penindakan (LAP);
3. Surat Bukti Penindakan (SBP);
4. Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

Standar Penindakan Barang Lartas adalah rata-rata penindakan barang lartas berdasarkan perhitungan data historis penindakan dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 12 kali.

Standar Nilai Barang Hasil Penindakan adalah rata-rata nilai barang hasil penindakan berdasarkan perhitungan data historis dalam 3 tahun terakhir (dalam rupiah), yaitu sebesar 20.921.232.157.

Nota Hasil Intelijen (NHI) yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen, untuk segera ditindaklanjuti oleh Unit Penindakan;

Lembar Analisis Pra-Penindakan adalah berkas atau dokumen yang berisi tentang hasil analisis atas informasi untuk dapat ditentukan kelayakan operasional penindakan sebelum dilakukan kegiatan penindakan.

Surat Bukti Penindakan (SBP) adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/ atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan (BA Tegah) adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Produk Intelijen Lartas atau Lembar Pra-Penindakan yang akurat adalah Produk Intelijen Lartas atau Lembar Pra-Penindakan yang menghasilkan penegahan yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Nilai BHP adalah perkiraan nilai sebenarnya dari barang hasil penindakan dalam rupiah berdasarkan pemberitahuan pabean atau perhitungan lainnya (*database* nilai pabean, harga pasar, dan data pendukung lainnya).

Formula IKU untuk perhitungan Sub-IKU 2 Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan adalah sebagai berikut:

Formula 3.18 Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

$$= \frac{\sum \text{Produk Intelijen Lartas atau Lembar Analisa Pra Penindakan yang akurat}}{\sum \text{Produk Intelijen lartas atau Lembar Analisa Pra Penindakan yang diterbitkan}} \times 70\%$$

$$+$$

$$\frac{\sum \text{Penegahan Barang Lartas}}{\sum \text{Standar Penegahan Barang Lartas}} \times 15\%$$

$$+$$

$$\frac{\sum \text{Nilai BHP Barang Lartas}}{\sum \text{Standar Nilai BHP Barang Lartas}} \times 15\%$$

Target IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan pada tahun 2023 adalah sebesar 76% dengan realisasi sebesar 95,00%, maka indeks capaian adalah sebesar 120. Rincian capaian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Detail capaian komponen IKU Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan

No	Bulan	Komponen I Produk Intelijen Lartas / Lembar Analisa Pra Penindakan (70%)			Komponen II Penegahan (15%)			Komponen III Nilai BHP (15%)			Persentase Keberhasilan
		Keakuratan	Penerbitan	%	Pelaksanaan	Standar 3 tahun terakhir	%	Total Nilai BHP dalam Rupiah	Standar 3 tahun terakhir	% Bobot	
1	Januari	0	0	0	0	14	0	0	20.921.232.157	0	0,00
2	Februari	7	7	100	8	14	57,14	22.037.864.898	20.921.232.157	100	93,57
3	Maret	2	3	66,67	2	14	14,29	2.353.139.600	20.921.232.157	11,25	50,50
4	April	0	0	0	0	14	0,00	0	20.921.232.157	0,00	0,00
5	Mei	2	2	100	2	14	14,29	697.640.328	20.921.232.157	3,33	72,64
6	Juni	6	6	100	8	14	57,14	1.441.396.828	20.921.232.157	6,89	79,60
7	Juli	0	0	0	0	14	0,00	0	20.921.232.157	0,00	0,00
8	Agustus	2	3	66,67	2	14	14,29	327.426.261	20.921.232.157	1,57	49,04
9	September	5	5	100	5	14	35,71	13.529.427.574	20.921.232.157	64,67	85,06
10	Oktober	1	1	100	1	14	7,14	11.212.875.800	20.921.232.157	53,60	79,11
11	November	1	1	100	1	14	7,14	262.213.848	20.921.232.157	1,25	71,26
12	Desember	0	0	0	0	14	0,00	-	20.921.232.157	0,00	0,00
TOTAL		26	28	92,86	29	14	100,00	51.861.985.137	20.921.232.157	100	95,00

Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Selama tahun 2023 terdapat 28 NHI Lartas yang diterbitkan di mana 26 NHI atau 92,8% berhasil hit dan dilakukan penindakan. Kemudian dari target 14 kali penegahan dalam setahun yang telah ditetapkan, berhasil melakukan penegahan sebanyak 29 kali, sehingga realisasi komponen II menjadi 100%. Dari total nilai Barang Hasil Penindakan yang berhasil dilakukan penindakan, selama 2023 Direktorat P2 berhasil melakukan penindakan dengan nilai BHP mencapai Rp 51,8 Milyar, dengan target nilai BHP sebesar Rp 20,9 Milyar, sehingga realisasi komponen III adalah 100%.



Adapun dari sisi kendala dan hambatan dalam pencapaian IKU ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya informasi pos tarif HS yang menjadi pos tarif pelarian lartas. Untuk menindaklanjuti hal ini, telah dilakukan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian secara rutin dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan/atau Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi CITAC.
2. Masih banyak entry-exit point illegal di luar kawasan pabean yang menjadi pintu barang lartas. Dalam mengatasi permasalahan ini telah dilakukan koordinasi dengan dengan Subdirektorat Patroli Laut terkait patroli di pesisir timur sumatera dan perairan lainnya. Penguatan sinergi juga dilakukan dengan Subdirektorat Intelijen dan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara kaitannya dengan sharing dan pendalaman informasi dalam rangka patroli dan operasi penindakan barang lartas.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melaksanakan inventarisasi importir/eksportir yang kedatangan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas dan menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan Nota Informasi kepada pihak internal maupun eksternal.
2. Melaksanakan inventarisasi pos tarif HS yang digunakan sebagai pos tarif pelarian menyampaikan hasil inventarisasinya melalui Nota Dinas dan Nota Informasi pihak internal maupun eksternal.
3. Melakukan koordinasi dengan unit vertikal DJBC dan K/L terkait pengawasan barang lartas sesuai INS-04/BC/2022
4. Melakukan patroli dan/atau operasi penindakan terhadap barang lartas secara targeting sesuai INS-04/BC/2023. dan memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait pengawasan barang lartas
5. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Teknis Kepabeanaan, unit terkait lainnya dan/atau K/L terkait.
6. Mendorong pemanfaatan layanan data eksternal oleh satker melalui kegiatan bimtek dan asistensi dan memantau laporan Pelaksanaan pemanfaatan layanan data eksternal sesuai dengan SE-31/BC/2021

Kemudian terkait Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Melakukan inventarisasi importir/eksportir yang kedatangan melakukan pemberitahuan pos tarif secara tidak benar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan lartas;
2. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait mengenai tindak lanjut implementasi ketentuan lartas.

Sasaran Strategis 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100	98,86	98,86
3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	95,41%	95,41
3a2-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (86)	112,68 (96,90)	112,68

Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, reformasi APBN, penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 98,86 yang dikontribusikan dari indikator kinerja utama Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai.

3a-CP Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai diukur dari 2 (dua) SubIKU, yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, dan
2. Indeks efektivitas insentif fiskal.

Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 98,86 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga indeks capaiannya sebesar 98,86.

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Capaian IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	98,86

Adapun *trajectory* IKU Indeks Keberhasilan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.30 *Trajectory* IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	107,41	99,60	99,60	101,54	101,54	98,86	98,86	
Indeks Capaian	107,41	99,60	99,60	101,54	101,54	98,86	98,86	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula perhitungan IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai adalah sebagai berikut:

Formula 3.19 IKU Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023

$$= (\text{Indeks capaian Sub IKU-1} \times 80\%) + (\text{Indeks capaian Sub IKU-2} \times 20\%)$$

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Detail Capaian setiap komponen

No	Sub IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	95,41%	95,41
2	Indeks efektivitas insentif fiskal	100 (86)	112,68 (96,90)	112,68
Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai		100	98,86	98,86

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub IKU-1: Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto).

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Formula dalam perhitungan Sub IKU-1 ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.20 Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

$$\left(\frac{\text{Jumlah akumulasi penerimaan bea dan cukai s. d. bulan berjalan}}{\text{Target penerimaan bea dan cukai selama satu tahun}} \right) \times 100\%$$

Tabel 3.32 Perbandingan Target dan Capaian Sub IKU Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100	100	100	-	95,41

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Realisasi Sub IKU Presentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 sebesar 95,41% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga indeks capaiannya sebesar 95,41. Realisasi tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada Renstra DJBC dan Renja yaitu sebesar 100%.

Tabel 3.33 Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	22,86% (Rp 69,29T)	TM6: 47,20% (Rp 143,10T)	TM9: 66,55% (Rp 201,77)	66,55%	57,5%	M12: 100% Rp300,11T	100%	Max / TLK
Realisasi	23,83% (Rp 72,25T)	RM6: 44,67% (Rp 135,43T)	RM9: 64,50 (Rp 195,55T)	64,50	96,14%	M12: 95,41% Rp286,33T	95,41%	
Indeks Capaian	104,27	94,64	96,92	96,92	96,92	95,41	95,41	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Tabel 3.34 Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 dan Perbandingan Realisasi Tahun 2022

dalam Triliun rupiah

No	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)	% Capaian 2023
			2022	2023		
1	BEA MASUK	53,09	51,08	50,89	-0,37%	95,85%
2	CUKAI	227,21	226,88	221,85	-2,22%	97,64%
	Hasil Tembakau	218,70	218,62	213,50	-2,34%	97,62%
	Ethil Alkohol	0,13	0,13	0,13	0,39%	100,39%
	MMEA	8,38	8,07	8,10	0,39%	96,59%
	Denda Adm. Cukai		0,04	0,10	141,76%	
	Cukai Lainnya		0,02	0,02	-19,49%	
	Plastik	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	MBDK	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3	BEA KELUAR	19,80	39,82	13,60	-65,85%	68,67%
	TOTAL	300,11	317,78	286,33	-9,90%	95,41%
	PPN Impor		270,71	255,62	-5,57%	
	PPn BM Impor		4,89	7,34	50,13%	
	PPh Pasal 22 Impor		74,20	69,58	-6,23%	
	Total PDRI lainnya		349,79	332,53	-4,93%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		667,57	618,87	-7,30%	

Sumber Data: Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Masing - masing komponen penerimaan memiliki kinerja sebagai berikut:

a. Penerimaan Bea Masuk

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Bea Masuk adalah sebesar Rp50,89 triliun atau 95,85 persen dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Bea Masuk mengalami penurunan tipis sebesar -0,37 persen dibandingkan tahun lalu.

Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Bea Masuk tahun 2023 di antaranya:

- penurunan nilai impor sebesar -6,8% dibanding tahun sebelumnya;
- penurunan devisa impor khususnya dokumen BC 2.0 sebesar -5,5%;
- penurunan beberapa komoditi impor seperti gas, bangunan pabrikasi, kendaraan angkut barang, bahan pangan (gula, daging dan susu), dan bahan-bahan kimia (Poliasetal dan Propilena).

Meskipun secara keseluruhan kinerja BM tahun 2023 kurang baik, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami kinerja positif seperti komoditi mobil, beras, kawat, alat kecantikan, pipa dan kabel, mesin piston, besi baja lembaran, serta obat.

b. Penerimaan Cukai

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Cukai adalah sebesar Rp221,85 triliun atau 97,64 persen dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Cukai mengalami penurunan sebesar -2,22 persen dibandingkan tahun lalu. Kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai adalah penerimaan Cukai yang terdiri dari Cukai Hasil Tembakau (HT), Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Cukai Etil Alkohol (EA).

1) Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Cukai HT adalah sebesar Rp213,50T atau 97,62% dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Cukai HT turun sebesar -2,34 persen (yoy).

Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan penerimaan Cukai HT tahun 2023 di antaranya:

- Penurunan produksi rokok sebesar -1,8% (yoy). Penurunan produksi terbesar berasal dari pabrikan rokok golongan 1 yaitu sebesar -14,0%. Meskipun produksi dari pabrikan rokok golongan 2 naik 11,6% (yoy) dan golongan 3 naik sebesar 28,2% (yoy) hal tersebut tidak mampu menaikkan kinerja produksi rokok secara keseluruhan karena pabrikan rokok golongan 1 memiliki share lebih dari 50% dari total produksi rokok.
- Penurunan tarif efektif sebesar -2,0% (yoy) disebabkan oleh produksi rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1 yang masih menurun. Peningkatan tarif Cukai HT tahun 2023 mengakibatkan respon dari para konsumen untuk beralih ke rokok dengan tarif yang lebih murah sehingga rokok – rokok pada pabrikan golongan 1 semakin menurun.

Namun demikian, hal ini sejalan dengan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi konsumsi rokok. Dimana sejatinya rokok merupakan Barang Kena Cukai (BKC) yang mana konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi karena dapat menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup.

2) Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Cukai MMEA adalah sebesar Rp8,10T atau 96,59% dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Cukai MMEA tumbuh sebesar 0,39 persen (yoy). Faktor pendorong kinerja tersebut adalah peningkatan produksi MMEA dalam negeri, dan peningkatan Impor MMEA golongan A dan B.

Selain itu, membaiknya sektor pariwisata yang mendorong datangnya wisatawan manca negara turut membantu meningkatkan kinerja positif Cukai MMEA.

3) Cukai Etil Alkohol (EA)

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Cukai EA adalah sebesar Rp0,13T atau 100,39% dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Cukai EA tumbuh sebesar 0,39 persen (yoy).

Kinerja penerimaan Cukai EA sudah kembali ke pola normal yaitu sebelum terjadi pandemi COVID-19 dimana rata-rata penerimaan tahunan Cukai EA adalah sebesar Rp0,13T. Pada dasarnya sebagian besar EA tidak dipungut cukainya karena mendapatkan fasilitas.

4) Penerimaan Cukai lainnya

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan cukai lainnya adalah sebesar Rp0,12T yang terdiri dari denda administrasi cukai sebesar Rp0,10T dan pendapatan cukai lainnya sebesar Rp0,02 T, sedangkan dari cukai plastik dan MBDK sampai dengan tahun 2023 masih belum terdapat realisasi penerimaan.

c. Penerimaan Bea Keluar

Selama tahun 2023 realisasi penerimaan Bea Keluar adalah sebesar Rp13,60 triliun atau 68,67 persen dari target Perpres 75/2023. Kinerja penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar -65,85 persen dibandingkan tahun lalu.

Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja penerimaan Bea Keluar yaitu turunnya tarif BK produk sawit, penurunan harga CPO secara terus menerus dari Desember 2021 sebesar USD 1.365/MT kemudian di Desember 2022 sebesar USD 824/MT dan USD 871/MT, sedangkan pada Desember 2023 hanya sebesar USD 767/MT. Secara tahunan harga CPO sendiri turun sebesar -34,1% (yoy), hal ini menyebabkan penurunan kolom tarif BK produk sawit ke kolom 3.

Namun demikian, seiring menurunnya harga CPO, volume ekspor untuk produk kelapa sawit meningkat dari 43,32 juta ton pada tahun 2022 menjadi 44,08 juta ton di tahun 2023, setara dengan 1,75% (yoy). Komoditi lain yang mengalami kinerja positif sehingga cukup membantu penerimaan BK yaitu kayu dan kulit dan biji kakao.


Kinerja penerimaan bea dan cukai selama 6 tahun terakhir mengalami tren yang positif sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.35 Data Realisasi Penerimaan DJBC 2018 s/d 2023 (dalam Triliun)

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bea Masuk	39,09	37,53	32,35	38,89	51,08	50,89
Cukai	159,58	172,42	176,31	195,52	226,88	221,85
Bea Keluar	6,76	3,53	4,28	34,57	39,82	13,60
Total	205,44	213,48	212,94	268,98	317,78	286,33
Pertumbuhan	6,70%	3,90%	-0,25%	26,32%	18,04%	-9,90%

Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai tahun 2018–2023 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber data: Laporan Kinerja DJBC

Pada tahun 2023, secara nasional realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,42 atau 101,75% dari target Perpres 75/2022 sebesar Rp2118,34 triliun, dimana capaian tersebut tumbuh sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki porsi sebesar ± 13,3% dari total realisasi penerimaan perpajakan.

Dalam pencapaian target IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh DJBC antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penurunan aktivitas impor yang mencapai 6,6% dan peningkatan utilisasi FTA;
2. Penurunan produksi rokok mencapai -1,8% (yoy) dikontribusi dari rokok golongan 1 yang turun -14% meskipun rokok golongan 2 tumbuh 11,6% dan golongan 3 tumbuh 28,2%;
3. Penurunan harga komoditas sawit serta larangan ekspor bauksit sejak maret 2023 meskipun terdapat relaksasi ekspor mineral tembaga.

DJBC juga telah melakukan Upaya-upaya dalam rangka mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan optimalisasi penyerapan pemesanan pita cukai;
2. Memastikan pembayaran kekurangan bea keluar tambahan dari relaksasi ekspor tembaga;
3. Optimalisasi operasi gempur dan memperkuat publikasi pemberantasan rokok ilegal;
4. Penguatan data intelijen rokok ilegal dengan berkoordinasi bersama pabrik rokok;
5. Memperkuat pemeriksaan barang impor dan ekspor;
6. Penguatan pengawasan *post clearance*;
7. Penyempurnaan *profiling* pengguna jasa;
8. Pemanfaatan TI dalam pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai.

Selanjutnya beberapa rencana kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk mendorong penerimaan negara yang optimal antara lain:

1. Intensifikasi melalui kebijakan kenaikan tarif cukai MMEA, ekstensifikasi melalui implementasi pemungutan cukai produk plastik dan MBDK serta penyederhanaan probis cukai;
2. Penguatan kinerja pelayanan, pemeriksaan, dan pengawasan melalui penyelarasan proses bisnis dengan TI;
3. Kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, dan Pemda dalam rangka pengamanan penerimaan negara;
4. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan.

Sub IKU-2: Indeks efektivitas insentif fiskal

Kebijakan fiskal dan sektor keuangan adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, baik dalam bentuk pemberian insentif perpajakan, pemberian fasilitas, kemudahan dari sisi prosedural, serta penyederhanaan birokrasi yang sehingga dapat mencegah pengangguran, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dampak ekonomi atas insentif yang diberikan adalah manfaat ekonomi yang didapatkan atas pemberian insentif baik berupa insentif perpajakan, pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, serta kemudahan prosedural. Pada DJBC, pengukuran dampak ekonomi atas insentif yang diberikan dibatasi pada tiga hal yaitu:

1. Kontribusi ekspor KB dan KITE terhadap ekspor nasional (bobot 0,75)
 - a. Komponen ini diukur dengan periode bulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

- b. Persentase kontribusi ekspor KB dan KITE tahun berjalan adalah persentase kontribusi dari jumlah FOB ekspor perusahaan KB dan KITE terhadap jumlah FOB ekspor nasional yang datanya bersumber dari CEISA DJBC.

- c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi ekspor sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

- 1) tahun 2018: 37,55%
- 2) tahun 2019: 38,21%
- 3) tahun 2020: 40,97%
- 4) tahun 2021: 40,41%
- 5) tahun 2022: 36,61%

2. Kontribusi jumlah tenaga kerja pada Kawasan Berikat dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional (bobot 0,15)

- a. Komponen ini diukur dengan periode triwulanan, yaitu dengan membandingkan persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE dengan persentase kontribusi yang ditargetkan.

- b. Persentase kontribusi jumlah tenaga kerja pada KB dan KITE adalah persentase kontribusi dari jumlah tenaga kerja yang diciptakan perusahaan KB dan KITE terhadap tenaga kerja manufaktur nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) sumber data jumlah tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan KB dan KITE adalah dari seluruh perusahaan terkait.
- 2) sumber data jumlah tenaga kerja manufaktur nasional adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) data tenaga kerja manufaktur s.d. bulan Agustus tahun 2022, yaitu: 19.172.397 dan akan dilakukan penyesuaian jika ada data yang terbaru dari BPS.

- c. Persentase kontribusi yang ditargetkan pada tahun berjalan adalah rata-rata dari realisasi persentase kontribusi tenaga kerja sebagaimana hasil Pengukuran Dampak Ekonomi Fasilitas KB dan KITE pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

- 1) tahun 2018: 10,73%
- 2) tahun 2019: 10,71%
- 3) tahun 2020: 8,92%
- 4) tahun 2021: 11,02%
- 5) tahun 2022: 10,37%

3. Kontribusi dukungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha. (bobot 0,10)

- a. Ruang lingkup pelaku usaha yang diukur dalam komponen ini adalah Perusahaan Kawasan Berikat dan Perusahaan KITE.
- b. Pehitungan dalam komponen ini, dihitung dari Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi pada periode perhitungan IKU dibanding seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KB atau KITE pada tahun 2023.
- c. Perusahaan KB dan KITE yang masih beroperasi adalah seluruh perusahaan yang masih menjalankan usahanya dan masih terdaftar aktif sebagai penerima fasilitas KB atau KITE.

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100 (86)	-	-	-	100 (96,90)

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Indeks efektivitas insentif fiskal merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 112,68 (96,90) dari target yang ditetapkan yaitu 100 (86), sehingga indeks capaiannya sebesar 112,68.

Tabel 3.37 Capaian IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100 (35)	100 (50)	100 (50)	100 (65)	100 (65)	100 (86)	100 (86)	Max / TLK
Realisasi	122 (42,70)	119,46 (59,73)	119,46 (59,73)	120 (78,83)	120 (78,83)	112,68 (96,90)	112,68 (96,90)	
Indeks Capaian	120	119,46	119,46	120	120	112,68	112,68	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan Sub IKU-2 adalah sebagai berikut:

$$\text{Formula 3.21 IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023} \\
 \left(\frac{\frac{\% \text{ Kontribusi ekspor perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times \frac{Q_n}{12} \times 0,75}{+} \frac{\frac{\% \text{ Kontribusi tenaga kerja perusahaan KB \& KITE}}{\% \text{ Kontribusi yang ditargetkan}} \times 0,15}{+} \frac{\sum \text{Perusahaan KB \& KITE yang masih beroperasi}}{\sum \text{Perusahaan KB KITE aktif awal tahun} + \sum \text{Perusahaan KB KITE yang ditetapkan setelah awal tahun}} \times 0,10 \right) \times 100$$

Tabel 3.38 Detail realisasi IKU Indeks efektivitas insentif fiskal tahun 2023

Kontribusi Ekspor KB dan KITE	M12
FOB Ekspor KB (USD)	72.766.526.350
FOB Ekspor KITE (USD)	17.962.239.393
Total FOB Ekspor (USD)	90.728.765.743
FOB Ekspor Nasional (USD)	239.457.276.418
Kontribusi Ekspor KB KITE	37,89%
Kontribusi Ekspor yang Ditargetkan	38,75%
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	
Jumlah Tenaga Kerja KB	1.529.109
Jumlah Tenaga Kerja KITE	337.527
Total Tenaga Kerja KB KITE	1.866.636
Jumlah Tenaga Kerja Manufaktur per Februari 2023 (BPS)	18.829.997
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	
Jumlah Perusahaan KB yang beroperasi	1.373
Jumlah Perusahaan KITE yang beroperasi	415
Jumlah Perusahaan KB KITE yang masih beroperasi	1.788
Jumlah Perusahaan KB aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	1.468
Jumlah Perusahaan KITE aktif awal tahun + penetapan setelah awal tahun	475
Jumlah Perusahaan KB KITE aktif awal tahun + yg ditetapkan setelah awal tahun	1.943
Penghitungan Capaian IKU	
Kontribusi Ekspor KB KITE X M/12	37,89%
Kontribusi Ekspor yang ditargetkan	38,75%
Indeks Kontribusi Ekspor	0,7333
Kontribusi Tenaga Kerja KB KITE	9,91%
Kontribusi Tenaga Kerja yang ditargetkan	10,35%
Indeks Kontribusi Tenaga Kerja	0,1437
Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	0,9202
Indeks Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB KITE	0,0920
Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	96,90

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam pemenuhan indeks efektivitas insentif fiskal, DJBC telah membantu pemerintah dengan kontribusi ekspor perusahaan KB dan KITE yang cukup signifikan terhadap ekspor nasional, serta penyerapan tenaga kerja pada perusahaan KB dan KITE yang hampir 10% dari jumlah tenaga kerja manufaktur nasional. Selain itu, insentif yang diberikan ke Perusahaan KB dan KITE dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usahanya

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan volatilitas situasi perekonomian dunia
2. Kesulitan perusahaan untuk menyesuaikan dengan situasi pasar
3. Guncangan *supply* dan demand perekonomian dunia
4. Perubahan pola kerja dan selera pasar
6. Kondisi politik yang tidak kondusif

Selama tahun 2023, hal – hal yang sudah dilakukan dalam pencapaian IKU indeks efektivitas insentif fiskal adalah sebagai berikut:

1. *Survey* Pendahuluan Kajian Efektivitas Dampak Ekonomi TPB dan KITE 2023;
2. Pembentukan Tim Penyusun Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
3. Pembentukan Tim Asistensi dan Review Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas TPB tahun 2023;
4. Penyampaian laporan survei pendahuluan kajian dampak ekonomi TPB KITE 2023;
5. *Monitoring* khusus TPB dan KITE;
6. Sosialisasi ketentuan monev TPB;
7. Sosialisasi PMK-216/MK.04/2023 dan asistensi pemberian fasilitas KITE Pembebasan serta serta CEISA KITE 4.0;
8. FGD dan asistensi terkait pengawasan dan pelayanan fasilitas KITE;
9. Survei Dampak Ekonomi terhadap perusahaan KB/KITE;
10. Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-6/BC/2023 tentang Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Tahun 2023;
11. Sosialisasi PER-6/BC/2023 tentang Petunjuk Teknis Monev Terhadap Penerima Fasilitas TPB;
12. Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-8/BC/2023 tentang Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Fasilitas KITE.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah melakukan pengukuran dampak ekonomi (kinerja ekspor dan penyerapan tenaga kerja) atas pemberian fasilitas KB dan KITE untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap besaran ekspor dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	110,23	110,23

Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 110,23 yang dikontribusikan dari IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan.

4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders*. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) di tahun berjalan dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan di tahun 2023 diukur dari dua (2) komponen, yaitu:

1. hasil survei;
2. penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei.

Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan merupakan IKU baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 110,23 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100, sehingga indeks capaiannya sebesar 110,23.

Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	110,23

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40 *Trajectory* IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	0%	6,49%	6,49%	11,18%	11,18%	110,23%	110,23%	
Capaian	0	92,71	92,71	101,64	101,64	110,23	110,23	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula untuk perhitungan IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut :

Formula 3.22 Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan

$$\text{Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan} = \text{Indeks Capaian Komponen 1} + \text{Indeks Capaian Komponen 2}$$

Selanjutnya uraian terhadap masing – masing komponen adalah sebagai berikut:

Komponen 1 Hasil survei

Survei dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan *stakeholders* bekerjasama lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) di tahun berjalan. Kemudian setelah mendapat hasil survei berupa indeks angka skala 1 s.d 5, hasil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam masing – masing layer sesuai dengan tabel di bawah ini untuk dihitung berapa capaiannya IKUnya.

Formula 3.23 Perhitungan Capaian dari nilai hasil survei

Layer	Condition
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.35)
Layer 2	IKPL (>4.35 s.d. 4.45)
Layer 3	IKPL (>4.45 s.d. 4.55)
Layer 4	IKPL (>4.55 s.d. 4.60)
Layer 5	IKPL (>4.60 s.d. 5.00)

IKPL - 85% (Max di capaian IKU 102%)
$(\alpha : 4,35) * 100$
$((\alpha - 4,35) / 0,1) * 5 + 100$
$((\alpha - 4,45) / 0,1) * 5 + 105$
$((\alpha - 4,55) / 0,05) * 5 + 110$
$((\alpha - 4,60) / 0,4) * 5 + 115$

Untuk perhitungan realisasi dilakukan dengan memilih Layer sesuai capaian IKPL

Catatan : α adalah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang didapatkan UE I/LNSW

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) adalah salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pelayanan publiknya. Pada tahun 2023 survei dilakukan bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Secara spesifik, tujuan survei ini adalah:

1. mengukur indeks kepuasan pengguna layanan di level DJBC dan tujuh jenis layanan di bawah DJBC;
2. mengidentifikasi aspek layanan yang paling memuaskan/tidak memuaskan dan yang perlu ditingkatkan/dipertahankan
3. mengukur tingkat perubahan kepuasan relatif antar waktu; dan
4. memberikan rekomendasi manajerial bagi DJBC.

Responden pengguna layanan utama yang berhasil terkumpul dalam survei ini adalah sebanyak 330 orang. Adapun detail demografi responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41 Demografi responden survei tahun 2023

Demografi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	216	65,45
Perempuan	114	34,55
Usia		
20–30 tahun	64	19,39
31–40 tahun	124	37,58
41–50 tahun	97	29,39

51–60 tahun	43	13,03
>60 tahun	2	0,61
Pendidikan		
SLTP	2	0,61
SLTA	45	13,64
Diploma (D1/D2/D3)	53	16,06
D4/S1	213	64,55
S2	15	4,55
S3	2	0,61
Pekerjaan		
Karyawan BUMN	5	1,52
Karyawan Lembaga Negara	2	0,61
Karyawan Swasta	286	86,67
PNS	1	0,3
Wiraswasta	36	10,91

Sumber data: Data Olah Laporan SKPL Kementerian Keuangan tahun 2023 (DJBC)

Untuk mempermudah menganalisis hasil dan nantinya rekomendasi yang akan diberikan, laporan SKPL ini menggunakan identitas warna dan memberikan interpretasi. Dalam penentuan identitas warna, menggunakan 3 (tiga) indeks acuan sebagai berikut:

1. Target Renstra;
2. Indeks Klaster;
3. Indeks Agregat Kemenkeu hasil dari SKPL 2023.

Untuk lebih rinci pengaplikasian identitas warna dan interpretasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42 Kategorisasi Warna dan Interpretasi

Warna	Hitam	Biru	Hijau	Kuning	Orange	Merah
Interpretasi	Dipertahankan	Dipertahankan	Dapat Ditingkatkan	Perlu Ditingkatkan	Perlu Perbaikan	Prioritas Perbaikan
Acuan	> Skor Resntra > Skor Indeks Klaster > Skor Indeks Agregat	> Skor Resntra > Skor Indeks Klaster < Skor Indeks Agregat	Kondisi I > Skor Resntra < Skor Indeks Klaster < Skor Indeks Agregat Kondisi II > Skor Resntra < Skor Indeks Klaster > Skor Indeks Agregat	< Skor Resntra > Skor Indeks Klaster > Skor Indeks Agregat	< Skor Resntra < Skor Indeks Klaster < Skor Indeks Agregat	< 4 < Skor Resntra < Skor Indeks Klaster < Skor Indeks Agregat
	DJBC					

Sumber data: Data Olah Laporan SKPL Kementerian Keuangan tahun 2023 (DJBC)


Keterangan rinci:

1. Warna hitam: Unit Eselon I dan Non Eselon, aspek layanan, dan item aspek layanan yang memenuhi kondisi tersebut perlu dipertahankan kinerjanya;
2. Warna biru: Unit Eselon I dan Non Eselon, aspek layanan, dan item aspek layanan dengan skor tersebut juga harus mempertahankan kinerjanya;
3. Warna hijau kondisi I dan kondisi II: Unit Eselon I dan Non Eselon, aspek layanan, dan item aspek layanan dapat meningkatkan kinerjanya;
4. Warna orange: Unit Eselon I dan Non Eselon, aspek layanan, dan item aspek layanan perlu melakukan perbaikan;
5. Warna merah: Unit Eselon I dan Non Eselon, aspek layanan, dan item aspek layanan perlu melakukan prioritas perbaikan.

Penghitungan indeks kepuasan pengguna layanan DJBC dilakukan secara bertahap. Skor indeks setiap aspek layanan per jenis layanan dihitung terlebih dahulu. Setelah ditemukan skornya, maka akan dibandingkan dengan tiga skor indeks acuan di atas. Secara detail, proses ini dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian.

1. Bagian pertama menjelaskan indeks kepuasan agregat DJBC dan setiap jenis layanan;
2. Bagian kedua adalah indeks kepuasan setiap aspek layanan;
3. Bagian ketiga adalah indeks kepuasan setiap item aspek layanan (termasuk *E-Service*).

Berikut Skor Indeks Kepuasan Agregat Layanan Utama DJBC dibandingkan dengan Indeks Agregat Kemenkeu::



Sumber data: Data Olah Laporan SKPL Kementerian Keuangan tahun 2023 (DJBC)

Berdasarkan Grafik di atas dapat diketahui bahwa DJBC memperoleh skor 4,52. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan DJBC. Skor ini juga lebih tinggi dari Target Renstra yaitu 4,15 dan target Renja yaitu 4,35. Merujuk pada perhitungan nilai konversi indeks sesuai Permen PANRB No.14 Tahun 2017, maka IKPL DJBC mendapatkan predikat "sangat baik".

Komponen 2 Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei

Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan selain menghasilkan nilai juga menghasilkan rekomendasi – rekomendasi kepada masing – masing unit Eselon I guna mendapat tindak lanjut untuk perbaikan dalam hal pelayanan. Kemudian setiap rekomendasi tersebut harus dilakukan tindak lanjut yang mana akan diukur penyelesaiannya sebagai realisasi untuk capaian dari komponen 2 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Formula 3.24 Perhitungan Capaian dari penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil survei Formula

Penyelesaian Tindak Lanjut - 15% (Max di capaian IKU 18%)
$\dot{x} : \dot{y}$
80%

Catatan untuk perhitungan capaian:

x: Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas

y: Seluruh saldo rekomendasi SKPL yg belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan

Komponen Tindak lanjut SKPL		Bobot	Realisasi Komponen TL SKPL
Jumlah Rekomendasi (a)	52	15%	18,00%
Dalam Proses (b)	0		
Tuntas (c)	52		
% Ketuntasan (d) = (c) : (a)	100%		
Target TL SKPL (e)	80%		
Realisasi (d) : (e)	120%		

Tantangan dan hambatan dalam pencapaian IKU Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi CEISA 4.0 belum berjalan secara optimal;
2. Ekspektasi pengguna jasa belum terpenuhi oleh standar waktu pelayanan DJBC;
3. Pegawai belum memiliki ketrampilan dan kompetensi untuk memenuhi ekspektasi pengguna jasa.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada IKU ini, yaitu:

1. DJBC telah melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi yang ada dalam laporan SKPL 2022 dan pembahasan pada bulan Maret 2023;
2. Tindak lanjut yang dilakukan bisa saja tidak memenuhi ekspektasi penilaian ketuntasan, namun yang telah dilakukan sesuai dengan catatan rekomendasi manajerial yang tercantum dalam laporan SKPL 2023;
3. Tidak semua unit kerja di area kota sampel memiliki layanan yang sama dan lengkap, sehingga hanya dapat ditindaklanjuti sesuai unit kerja sampel dan sesuai jenis layanan yang dilakukan penilaian.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring* dan evaluasi terhadap saran dan masukan dari pengguna jasa atas aspek pelayanan dalam SKPL Kemenkeu kepada enam satker;
2. Melakukan pengelolaan pengaduan terkait pelayanan yang diberikan

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai	83%	95,88%	115,51
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%	94,69%	114,08
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	96,45%	116,20
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	96,50%	116,26

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 115,51 yang dikontribusikan dari IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai, IKU Persentase kepatuhan importir, IKU Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai, dan IKU Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai diukur dari tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Kepatuhan pengguna jasa diukur dengan Sub-IKU:

1. Persentase kepatuhan importir (Target 83%)
2. Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (Target 83%)
3. Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat (Target 83%)

Pada tahun 2023 IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai mendapatkan realisasi sebesar 95,88% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 83%, sehingga indeks capaiannya sebesar 115,51. Realisasi IKU ini juga lebih tinggi dari target Renstra dan Renja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, IKU ini naik sebesar 0,32%.

Tabel 3.43 Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	83%	83%	82%	-	95,88%
2022	82%	82%	82%	-	95,57%
2021	81%	81%	80%	-	95,74%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44 *Trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	Max / TLK
Realisasi	96,72%	96,75%	96,75%	96,52%	96,52%	95,88%	95,88%	
Capaian	116,53	116,57	116,57	116,29	116,29	115,51	115,51	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.25 Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

$$\text{Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai} = \frac{\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3}}{3}$$

Penjelasan detail terkait dengan capaian dan formula perhitungan pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45 Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2023

No	Sub IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Persentase Kepatuhan Importir	83%	94,69%	114,08
2	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	83%	96,45%	116,20
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	83%	96,50%	116,26
Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai		83%	95,88%	115,51

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub IKU-1: Persentase Kepatuhan Importir

Persentase Kepatuhan Importir diukur dari 2 komponen yaitu:

1. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized economic operator* (AEO) - (80%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/KMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan MITA Kepabeanan yaitu kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

- a. Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- b. Melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- c. Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- d. Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan pada IKU Kepatuhan AEO yaitu:

- a. Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- b. Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:
 - 1) melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 2) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - 3) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO.

Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhan untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir.

Jumlah Perusahaan MITA dan/atau Importir AEO

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

2. Persentase kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah - (20%)

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses pengeluaran barang.

Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP).

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - 1) hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - 2) hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
Terhitung sejak SPJK dan SPJM
- b. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.
 - 1) hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)

2) hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabebean 24 x 7)

Terhitung sejak ditetapkan SPJM

c. Kepatuhan Penyerahan DNP (SPJK dan SPJM).

Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan INP, importir wajib menyerahkan DNP selambat-lambatnya 3 hari setelah diterbitkan INP.

Penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah:

1. Dalam hal tidak diterbitkan INP, maka perhitungan kepatuhan atas dokumen tersebut hanya untuk penyerahan hardcopy dan/atau PKB; dan
2. Importir dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB kuning dan merah memenuhi kriteria patuh

Formula dalam perhitungan Sub IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.26 Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir

$$\frac{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau AEO yang patuh}}{\sum \text{Importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau AEO yang terdaftar}} \times 80\% + \frac{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM yang patuh}}{\sum \text{Importir SPJK dan SPJM}} \times 20\%$$

Tabel 3.46 Perhitungan detail capaian Sub IKU-1 Persentase Kepatuhan Importir

Komponen A: kepatuhan importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau <i>Authorized economic operator</i> (AEO) (80%)			
Jumlah importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau AEO Patuh		676	
Jumlah importir Mitra Utama Kepabebean dan/atau AEO terdaftar		708	
Realisasi		95,48%	
Komponen B: kepatuhan importir jalur merah (20%)			
Komponen Kepatuhan	Σ Importir yang patuh	Σ importir	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	11972	13811	86,68%
Kepatuhan penyerahan PKB	6972	13589	51,31%
Kepatuhan penyerahan DNP	3230	4083	79,11%
Capaian IKU			
Kepatuhan Importir	12639	13811	91,51%
Perhitungan Akhir (95,48% x 80%) + (91,51% x 20%)		94,69%	

Kendala dan hambatan yang dialami dalam pencapaian Sub-IKU ini yaitu:

1. Perusahaan dengan predikat MITA Kepabeanan dan/atau AEO tidak menjalankan Sistem Pengendalian Internal yang sesuai dengan standar yang berlaku;
2. Kurangnya pemahaman importir terhadap proses bisnis pengeluaran barang impor;
3. Penyesuaian beberapa sistem dalam rangka penyederhanaan proses bisnis masih dalam tahap pengembangan;
4. Tidak semua kantor pabean ditetapkan dengan pelayanan 24/7 sehingga penyampaian dokumen bagi importir yang baru tersedia diluar jam layanan harus menunda penyampaian dokumennya;
5. Banyaknya Importir yang menggunakan PPJK dalam pengurusan dokumen pabeannya.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Penguatan tugas dan fungsi *Client Manager* dan *Client Coordinator* dalam pelaksanaan kegiatan *monitoring* perusahaan AEO maupun perusahaan MITA Kepabeanan;
2. Meningkatkan komunikasi antara AEO dan MITA Kepabeanan dengan DJBC baik Kantor Pusat, *Client Manager* maupun *Client Coordinator* guna meningkatkan pemahaman di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam menerapkan ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai, terutama kesalahan yang terjadi secara berulang;
3. Memberikan sanksi kepada MITA Kepabeanan dan AEO yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminta tindak lanjut perbaikan yang dilakukan atas pelanggaran tersebut;
4. Melakukan asistensi dan peninjauan lapangan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi kepada MITA Kepabeanan dan AEO. Hal tersebut meliputi penelitian atas sistem pengendalian internal AEO dan MITA Kepabeanan khususnya terkait prosedur dalam rangka mendukung kepatuhan terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
5. Melakukan internalisasi/*forum group discussion* (FGD) kepada pihak internal DJBC terkait *monitoring* dan evaluasi MITA Kepabeanan dan AEO;
6. Melakukan dan meningkatkan kegiatan bimbingan, asistensi, dan sosialisasi secara berkala kepada perusahaan MITA Kepabeanan dan AEO terkait *monitoring* dan evaluasi MITA Kepabeanan dan AEO, serta terkait ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai lainnya yang diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan meningkatkan kepatuhan MITA Kepabeanan dan AEO;
7. Melakukan penyesuaian regulasi terkait pemeriksaan fisik barang (PER-01/BC/2023 sebagai turunan dari PMK-185/PMK.04/2022) dan regulasi terkait impor untuk dipakai (PER-02/BC/2023 sebagaimana turunan dari PMK-190/PMK.04/2022);
8. Mendorong implementasi sistem PKB secara *online*;
9. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pengguna jasa terkait kewajiban menyampaikan PKB;
10. Optimalisasi penyampaian dokumen pelengkap pabean secara elektronik dalam Ceisa 4.0;
11. Mendorong percepatan penyiapan barang dalam rangka Pemeriksaan Fisik oleh Pengusaha TPS;
12. *Monitoring* dan Evaluasi implementasi regulasi terkait pemeriksaan fisik barang (PER-01/BC/2023 sebagai turunan dari PMK-185/PMK.04/2022) dan regulasi terkait impor untuk dipakai (PER-02/BC/2023 sebagaimana turunan dari PMK-190/PMK.04/2022).

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan rekap data capaian kepatuhan importir setiap triwulan;
2. Melakukan asistensi kepada Kantor Pelayanan terkait peraturan kepabeanan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan importir untuk mempermudah dalam permintaan dan penyampaian kebutuhan dokumen administrasi kepabeanan;

4. Meningkatkan sosialisasi dengan importir agar dapat menyampaikan dokumen administrasi kepabeanan tepat waktu;
5. Melakukan koordinasi dengan semua *stakeholder* untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses pelayanan di pelabuhan;
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas proses bisnis layanan kepabeanan.

Sub IKU-2: Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kepatuhan pengusaha BKC diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Kepatuhan pengusaha BKC diukur berdasarkan 2 komponen sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan *monitoring* pengusaha BKC
 - *Monitoring* kepatuhan pengusaha BKC dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar *monitoring* kepatuhan.
 - Lembar *monitoring* memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - Pengusaha BKC dikategorikan "Patuh" apabila hasil *monitoring* menghasilkan score minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - Kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 145 pengusaha BKC dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC ditentukan secara *stratified random sampling* oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar *monitoring* disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Laporan hasil *monitoring* disampaikan kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas *monitoring*, berita acara hasil *monitoring* dan lembar *monitoring*.

2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai

- Tolak ukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengusaha BKC di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
- Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah STCK-1.
- STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU ini meliputi kondisi:
 - a. sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).
 - b. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala)

Formula dalam perhitungan Sub IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.27 Sub IKU-2 Persentase Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai

$$\frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang patuh}}{\sum \text{Pengusaha BKC yang dilakukan monitoring} *} \times 80\% + \frac{\sum \text{Pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan}}{\sum \text{Total pengusaha BKC}} \times 20\%$$

Dari 145 pengusaha BKC yang dimonitor, 140 pengusaha BKC yang patuh. Indeks kepatuhan pengguna BKC yang dimonitor ini diukur pada 16 (enam belas) wilayah pengawasan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.47 Capaian indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2023

WILAYAH PENGAWASAN	PENGUSAHA YANG DIMonitoring	SAMPEL MASUK	PATUH	TIDAK PATUH	%	POPULASI PENGUSAHA	PENGUSAHA TIDAK TERKENA STCK	%
KPPBC TMC KEDIRI	7	7	7	0	100%	55	50	91%
KPPBC TMC KUDUS	12	12	11	1	92%	160	145	91%
KPPBC TMC MALANG	13	13	12	1	92%	156	133	85%
KPPBC TMP A BANDUNG	10	10	9	1	90%	309	299	97%
KPPBC TMP A BOGOR	7	7	7	0	100%	173	168	97%
KPPBC TMP A DENPASAR	8	8	8	0	100%	1101	1090	99%
KPPBC TMP A JAKARTA	8	8	8	0	100%	1049	1033	98%
KPPBC TMP A MARUNDA	8	8	8	0	100%	611	587	96%
KPPBC TMP A PASURUAN	12	12	11	1	92%	135	124	92%
KPPBC TMP A SEMARANG	9	9	9	0	100%	214	211	99%

KPPBC TMP A TANGERANG	9	9	9	0	100%	236	217	92%
KPPBC TMP B B.LAMPUNG	4	4	4	0	100%	111	108	97%
KPPBC TMP B SIDOARJO	13	13	12	1	92%	311	302	97%
KPPBC TMP C BLITAR	8	8	8	0	100%	86	80	93%
KPPBC TMP C JEMBER	7	7	7	0	100%	47	40	85%
KPPBC TMP C MADURA	10	10	10	0	100%	124	97	78%
	145	145	140	5	96,55%	4878	4684	96%

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Dengan menggunakan formula Sub IKU-2 capaiannya adalah sebagai berikut:

$$(96,55\% \times 80\%) + (96,02\% \times 20\%) = \mathbf{96,45\%}$$

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC dalam mencapai target ini yaitu Pengusaha BKC yang telah ditetapkan sebagai target yang harus diukur tingkat kepatuhannya, kedapatan sudah dicabut / tidak memiliki kegiatan di bidang cukai pada saat akan dilakukan kegiatan pengukuran tingkat kepatuhan.

Keberhasilan dalam mencapai target persentase kepatuhan pengusaha BKC tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai untuk memastikan terwujudnya kepatuhan pengusaha BKC.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai di antaranya:

1. melakukan optimalisasi kegiatan pemeriksaan melalui pemantauan pelaksanaan SE-25/BC/2020 tentang Pedoman Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik HT
2. melakukan pemantauan tingkat kepatuhan pengusaha BKC melalui analisis data Pelanggaran administrasi cukai dengan *database* pengusaha BKC

Pada tahun 2024, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai berencana untuk kembali melaksanakan kegiatan serupa untuk memastikan tercapainya target persentase kepatuhan pengusaha BKC.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan pemeriksaan;
2. Melakukan pemantauan tingkat kepatuhan pengusaha BKC melalui analisis data Pelanggaran administrasi cukai dengan *database* pengusaha BKC.

Sub IKU-3: Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat

Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 131/PMK.04/2018, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-19/BC/2018, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2019.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Resposibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A dan B Peraturan Dirjen BC Nomor PER- 02/BC/2019.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. Petugas 2. Gate 3. Dokumen dan Semua Kontainer	Berdasarkan informasi FL Rekon: 1. - 2. Tidak Rekon Oleh Petugas 3. Dokumen

Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan

$$\frac{\sum \text{PEB hasil rekonsiliasinya sesuai}}{\sum \text{PEB s.d. dua bulan sebelumnya}} \times 100\%$$

1. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*.

Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*.

Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

Formula dalam perhitungan Sub IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA (70%)

Formula 3.28 Pemenuhan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang diawasi}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi (20%)

Formula 3.29 Pemenuhan Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (Target kesesuaian hasil rekonsiliasi)}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif yang melakukan ekspor langsung}} \times 100\%$$

3. Pemenuhan akurasi *IT Inventory* (10%)

Formula 3.30 Pemenuhan akurasi *IT Inventory*

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang patuh (IT Inventory yang akurat)}}{\sum \text{Perusahaan KB yang diawasi}^*} \times 100\%$$

Perhitungan Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

Tabel 3.48 Capaian IKU Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat

Kantor	KB Patuh Pemenuhan	KB Diawasi	KB Sesuai Rekonsiliasi	IT Akurat	Ekspor Langsung	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Realisasi Q4
	a	b	c	d	e	(a/b)*70%	(c/e)*20%	(d/e)*10%	1+2+3
Bekasi	187	189	144	144	146	69,26%	19,73%	9,86%	98,85%
Bogor	121	121	70	70	116	70,00%	12,07%	6,03%	88,10%
Bandung	58	58	53	53	54	70,00%	19,63%	9,81%	99,44%
Cikarang	72	72	41	41	45	70,00%	18,22%	9,11%	97,33%
Purwakarta	119	123	107	110	115	67,72%	18,61%	9,57%	95,90%
Semarang	119	119	106	102	114	70,00%	18,60%	8,95%	97,54%
Pasuruan	45	45	38	38	43	70,00%	17,67%	8,84%	96,51%
Surakarta	67	75	64	61	70	62,53%	18,29%	8,71%	89,53%
Sidoarjo	46	46	38	38	38	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Marunda	51	51	44	44	44	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Jakarta	7	7	5	5	5	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Kudus	26	26	22	22	22	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Yogyakarta	21	21	21	21	21	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Gresik	23	23	23	22	23	70,00%	20,00%	9,57%	99,57%
Medan	36	37	37	36	37	68,11%	20,00%	9,73%	97,84%
Pekanbaru	9	9	6	6	6	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Cirebon	30	31	22	22	22	67,74%	20,00%	10,00%	97,74%
Tangerang	105	108	78	78	78	68,06%	20,00%	10,00%	98,06%
Merak	36	36	30	30	30	70,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Grand Total	1178	1197	949	943	1029	68,89%	18,45%	9,16%	96,50%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam pemenuhan Sub IKU-3 terdapat kendala yang dihadapi oleh DJBC yaitu kurang akuratnya IT Inventory.

Adapun kegiatan dalam mendukung tercapainya target pada Sub-IKU ini, yaitu:

1. Melakukan Monev terhadap 2 Perusahaan KB;
2. Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya di Bawah Pengawasan Pabean;
3. Menyelenggarakan FGD Rekomendasi Kebijakan Pengeluaran Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
4. In House Training Fasilitas dan Perlakuan Kepabeanan dan Kawasan Berikat;
5. Sosialisasi Kebijakan Kawasan Berikat bagi Industri Gula;
6. Sosialisasi PMK-216/PMK.04/2022 dan PER-06/BC/2023 tentang *Monitoring* dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas TPB;
7. Sosialisasi monev TPB dan monsus KB;
8. Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-6/BC/2023 tentang Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Tahun 2023;
9. Pembentukan Tim Asistensi dan Review Pelaksanaan *Monitoring* Fasilitas TPB tahun 2023 sesuai KEP-130/BC/2023 tgl 20 September 2023.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah menambah pengukuran kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan yaitu perusahaan yang menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).



Sasaran Strategis 6: Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Nilai kinerja regulasi	86,5	104,46	120

Formulasi kebijakan merupakan perumusan suatu kebijakan di bidang fiskus sebagai salah satu wujud tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi baik secara ekspansif (meningkatkan *output* perekonomian) maupun secara kontraktif (mengurangi *output* perekonomian), sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu nilai kinerja regulasi.

6a-N Nilai Kinerja Regulasi

Nilai Kinerja Regulasi dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor untuk berkomitmen menyelesaikan RPKM/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPKM/RKMK tahun bersangkutan.

Proses Penyusunan RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2022 oleh unit eselon I dan/atau unit eselon II konseptor yang terdiri dari RPKM/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2022, RPKM/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPKM/RKMK di luar Program Perencanaan non Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU NKR dimandatorikan kepada UEII pengusul program perencanaan dan/atau UEII koordinator peraturan perundang-undangan di tiap UE I di lingkungan Kementerian Keuangan.

RPKM/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPKM/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2022.

RPKM/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPKM yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

RPKM/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPKM/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

IKU Nilai kinerja regulasi merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 104,46 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 86,5 sehingga capainnya adalah 120. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renja yaitu sebesar 86.

Tabel 3.49 Target dan Realisasi IKU Nilai kinerja regulasi

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	86,5	-	86	-	104,46

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun trajectory IKU Nilai kinerja regulasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50 Trajectory IKU nilai kinerja regulasi tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	40	40	60	60	86,5	86,5	Max / TLK
Realisasi	67,2	78,40	78,40	82,67	82,67	104,46	104,46	
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan (a) =

Formula 3.31 Perhitungan komponen Perencanaan (a)

$$\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK dalam Program Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang direncanakan}} \times \text{bobot}$$

Kumulatif Terbuka (b1) =

Formula 3.32 Perhitungan komponen kumulatif terbuka (b1)

$$\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK Kumulatif Terbuka yang diusulkan}} \times \text{bobot}$$

Non Perencanaan (b2) =

Formula 3.33 Perhitungan komponen non perencanaan (b2)

$$\frac{\sum \text{PMK dan/atau KMK Non Perencanaan yang diselesaikan}}{\sum \text{PMK dan/atau KMK Non Perencanaan yang diusulkan}} \times \text{bobot}$$

Kualitas Ketepatan Waktu (c) =

Formula 3.34 Perhitungan komponen kualitas ketepatan waktu (c)

$$\left((\text{Indeks Ketepatan Waktu} \times \text{bobot } 80\%) + (\text{Indeks Perubahan Target} \times \text{bobot } 20\%) \right) \times \text{bobot}$$

$$\text{Indeks Ketepatan Waktu} = \frac{\sum (\text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan} \times \text{Indeks Ketepatan Waktu})}{\sum \text{PMK dan/atau KMK yang ditetapkan}}$$

Indeks Perubahan Target =

$$\frac{\sum (\text{PMK dan/atau KMK Program Perencanaan yang ditetapkan} \times \text{Indeks Perubahan Target})}{\sum \text{PMK dan/atau KMK Program Perencanaan yang ditetapkan}}$$

Simplifikasi* (d) =

Formula 3.35 Perhitungan komponen simplifikasi (d)

$$\frac{\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} + \text{Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain}}{2} \times \text{bobot}$$

$$\text{Indeks Simplifikasi Jumlah} = \frac{\sum \text{Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Jumlah}}{\sum \text{PMK/KMK yang mengandung simplifikasi jumlah}}$$

Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain =

$$\frac{\sum \text{Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain}}{\sum \text{PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain}}$$

* Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.

Tabel 3.51 Cara perhitungan IKU Nilai kinerja regulasi

Waktu Penyelesaian	Indeks	Jumlah PMK/KMK yang dicabut	Indeks	Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain**	Indeks
Selesai sebelum target waktu	1,2	Cabut >2	1,2	Simplifikasi Probis:	
Sesuai target waktu/ termasuk kategori Kumulatif Terbuka	1	Cabut 2	1	Penggunaan Sistem Elektronik	1,2
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	0,9	Indeks Persentase Cleansing		Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran	1,2
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	0,8	Persentase Cleansing	Indeks	Pengurangan Waktu Pemrosesan	1,1
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	0,7	≥ 50%	0,8	Penyederhanaan Mekanisme/ Administrasi	1,1
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu	0,6	45% < x < 50%	0,9	Pelimpahan Wewenang	1,1
Tidak memiliki target waktu (RPMK/RKMK Non Perencanaan)	0,4	40% < x < 45%	1	Simplifikasi Tujuan Lain:	
Banyaknya Perubahan Target Waktu RPMK/RKMK Program Perencanaan	Indeks	30% < x < 40%	1,1	Tujuan Lain : EODB	1,2
tidak ada perubahan target	1,2	0% < x < 30%	1,2	Tujuan Lain: PEN	1,1
1x perubahan target	1				
2x perubahan target	0,9				
>3x perubahan target	0,8				

** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan

Tabel 3.52 Detail Capaian IKU nilai kinerja organisasi per Komponen

Komponen	Bobot (dalam hal terdapat usulan RPMK dan/atau RKMK)				
(a) Program Perencanaan	30	45	35	35	
(b) 1. Kumulatif Terbuka	20	-	-	20	
2. Non Perencanaan	10	-	10	-	
(c) Ketepatan Waktu	15	20	20	10	
(d) Simplifikasi Regulasi	20	30	30	30	
(e) Persentase Cleansing	5	5	5	5	

KOMPONEN		DJBC
a	Perencanaan	
	Jumlah RPKM/RKMK yang Direncanakan	12
	Jumlah RPKM/RKMK dalam Program Perencanaan yang Diselesaikan	12
	Nilai Komponen a	1,00
b.	Kumulatif Terbuka dan Non Perencanaan	
(1)	Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diusulkan	11
	Jumlah RPKM/RKMK Kumulatif Terbuka yang diselesaikan	11
	Nilai Komponen Kumulatif Terbuka	1,00
(2)	Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diusulkan	0
	Jumlah RPKM/RKMK Non Perencanaan yang Diselesaikan	0
	Nilai Komponen Non Perencanaan	N/A
c.	Kualitas Ketepatan Waktu	
(1)	Total Indeks Ketepatan Waktu	24
	Jumlah RPKM/RKMK yang Diselesaikan	23
	Nilai Ketepatan Waktu	1,04
(2)	Total Indeks Perubahan Waktu	11,90
	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	12,00
	Nilai Perubahan Waktu	0,99
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	1,03
d.	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	4,2
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	4
	Nilai Simplifikasi Jumlah	1,05
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	19,7
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	17
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1,16
	Nilai Simplifikasi Regulasi	1,10

e.	Persentase Cleansing	
	Jumlah RPKM/RKMK yang di cleansing	4
	Jumlah RPKM/RKMK yang diusulkan di awal Tahun	16
	Nilai Persentase Cleansing	25%
	Indeks Persentase Cleansing	1,20
REALISASI (Target 85)		104,46

Sumber data: Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan

Tabel 3.53 Capaian IKU nilai kinerja organisasi

No.	Komponen	Realisasi	Bobot	Nilai
1	Program Perencanaan	1	35	35
2	a. Kumulatif Terbuka	1	20	20
	b. Non Perencanaan	-	-	N/A
3	Ketepatan Waktu	1,036	10	10,33
4	Simplifikasi Regulasi	1,104	30	33,13
5	Cleansing	1,2	5	6
Capaian IKU Nilai Kinerja Regulasi				104,46

Dalam pelaksanaan proses untuk mencapai IKU tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Unit teknis mengusulkan PMK di luar progsun pada tahun berjalan;
2. Unit teknis mengajukan peraturan yang belum final dibahas oleh unit internal mereka terutama terkait substansi Peraturan tersebut;
3. Masih perlunya koordinasi dengan unit lain dan atau instansi lain terkait substansi Peraturan tersebut;
4. Unit teknis menyerahkan berkas yang kurang lengkap kepada Dit KBP sehingga menghambat proses legal drafting.

Tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan workshop penyusunan Peraturan untuk membahas proses perencanaan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai;
2. Menyelenggarakan kegiatan rapat secara rutin untuk diskusi isu-isu dan permasalahan dalam penyusunan peraturan;
3. Melakukan koordinasi dengan unit terkait seperti Biro Hukum Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, dan K/L lainnya yang terkait;
4. Melakukan *fact finding* ke unit vertikal terkait untuk menambah wawasan sekaligus evaluasi pelaksanaan peraturan di lapangan;
5. Memberikan Rekomendasi dalam penyusunan Peraturan;
6. Mengikuti Konsinyering terkait penyusunan peraturan dan memfasilitasi Harmonisasi;
7. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penyusunan peraturan.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat bersama Unit teknis dan Biro Hukum untuk menentukan peraturan-peraturan yang akan masuk dalam progsun;
2. Melakukan *Monitoring* terkait progress penyusunan peraturan yang disampaikan kepada Unit Eselon II pengusul;
3. Memberikan rekomendasi dalam rangka penyusunan peraturan baik secara formal maupun informal;
4. Menyelenggarakan Workshop terkait penyusunan peraturan di lingkungan DJBC;
5. Memfasilitasi kegiatan harmonisasi peraturan.

Sasaran Strategis 7: Tranformasi Proses Bisnis Penggalian Potensi Penerimaan yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	118,33%	118,33
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	85%	100,66%	118,42

Program perubahan yang mencakup transformasi proses bisnis merupakan suatu kegiatan membuat perbaikan proses bisnis secara radikal/mendasar untuk mengakomodasi tuntutan perubahan lingkungan bisnis yang bergerak cepat dan berkelanjutan. Transformasi probis ini sejalan dengan upaya Kementerian Keuangan untuk menggali potensi penerimaan yang optimal dan menjawab kebutuhan entitas bisnis yang menginginkan perizinan, perbaikan proses bisnis pelayanan menjadi semakin sederhana, cepat, efektif dan efisien, serta tetap menjaga efektivitas pengawasan. Transformasi probis ini dilakukan melalui langkah-langkah kolaboratif antar unit internal di lingkungan Kemenkeu maupun lintas K/L.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 118,38 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE)
2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*.

7a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE)

Program NLE merupakan bagian dari transformasi proses bisnis Perpajakan yang dilaksanakan Kementerian Keuangan khususnya DJBC. Program tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mengefektifkan pelayanan dan pengawasan di sektor perpajakan dan logistik nasional, serta perbaikan mekanisme perizinan. Transformasi Probis Perpajakan oleh DJBC dan LNSW difokuskan pada pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan bagian dari amanat Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Peningkatan Daya Saing Logistik dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Pengembangan NLE disusun sebagai sebuah kolaborasi platform/sistem/portal yang sudah tersedia di sektor pemerintah dan swasta agar kinerja Sistem Logistik Nasional semakin membaik melalui peningkatan kemudahan informasi, akses layanan, kepastian waktu layanan, dan biaya logistik. NLE mengkolaborasikan sistem-sistem logistik yang tersedia pada masing-masing sektor yang menghubungkan sektor pemerintah dengan dunia usaha (B to G), antar dunia usaha (B to B), dan internal pemerintahan (G to G) sehingga terjadi kolaborasi proses pengurusan dokumen terkait arus barang (impor, ekspor, domestik) dan pembayaran biaya-biaya dari pengiriman sampai dengan barang tiba di lokasi pemilik barang.

Tahun 2023, tingkat implementasi NLE akan mengacu pada penyelesaian fase-fase program pada timeline 2023 dari rangkaian program yang direncanakan secara *multiyear* sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 5 Tahun 2020, yang meliputi;

1. Pengukuran efektivitas layanan NLE (waktu dan biaya)
2. Perluasan implementasi NLE
3. Tambah program Stranas-PK (*Single Billing* untuk PNBPN dalam rangka SSm Pengangkut)
4. Monev dan sosialisasi

dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 3.54 Program dan Rencana Aksi NLE tahun 2023

PROGRAM DAN RENCANA AKSI
A. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik
B. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik
C. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara
D. Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi
E. Monitoring dan evaluasi

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini yaitu dari persentase penyelesaian program dan rencana aksi program NLE tahun 2023.

Sedangkan detail Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE adalah sebagai berikut:

Tabel 3.55 Rincian Perhitungan Bobot Perluasan Implementasi NLE & Hasil Survei Efektivitas Layanan NLE

No	Detail Perhitungan Bobot
1	Perluasan Implementasi NLE di luar 14 pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya
	Capaian diukur dengan perhitungan indeks: Indeks 1: penambahan 1-2 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE Indeks 2: penambahan 3-4 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE Indeks 3: penambahan 5-6 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE Indeks 4: penambahan 7-9 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE Indeks 5: penambahan ≥10 pelabuhan yang mengimplementasikan NLE
	Formula penghitungan capaian: $n \text{ Indeks} : 3 \times \text{Bobot Maksimal (20)}$
2	Detail Perhitungan Bobot Peningkatan Jumlah Platform Yg Terkolaborasi Dengan NLE
	Capaian diukur dengan perhitungan indeks: apaian diukur dengan perhitungan indeks: Indeks 1: penambahan 1 Platform Indeks 2: penambahan 2 Platform Indeks 3: penambahan 3 Platform Indeks 4: penambahan 4 Platform Indeks 5: penambahan >4 Platform
	Formula penghitungan capaian: 1. $n \text{ Indeks} : 4 \times \text{Bobot Maksimal (10)}$

3	<p>Detail Perhitungan Bobot Peningkatan Jumlah Utilisasi NLE</p> <p>Indeks 1 (Bobot 2): Peningkatan Utilisasi pada 1 Layanan NLE Indeks 2 (Bobot 4): Peningkatan Utilisasi pada 2 Layanan NLE Indeks 3 (Bobot 6): Peningkatan Utilisasi pada 3 Layanan NLE Indeks 4 (Bobot 8): Peningkatan Utilisasi pada 4 Layanan NLE Indeks 5 (Bobot 10): Peningkatan Utilisasi pada >4 Layanan NLE</p>
	<p>Formula penghitungan capaian: n Indeks :5 x Bobot Maksimal (10)</p> <p>Layanan NLE yang ditargetkan meningkat utilisasinya pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SSm Pengangkut 2. SSm QC 3. SSm Perizinan 4. SSm Ekspor 5. SIPT 6. Single Billing
4	<p>Detail Perhitungan Bobot Pelaksanaan Survei Efektivitas Layanan NLE</p> <p>Capaian diukur berdasarkan progress tahapan pelaksanaan survei efektivitas NLE sebagai berikut:</p> <p>Tahap 1 (Bobot 2,5): Telah Dilakukan Persiapan Pelaksanaan dan Penyusunan Kuesioner Survei NLE Tahap 2 (Bobot 5): Telah dilakukan Penyebaran Kuesioner pada Responden Tahap 3 (Bobot 7,5): Telah dilakukan Analisis dan olah data Survei Tahap 4 (Bobot 10): Telah dibuat Laporan Pelaksanaan Survei</p>
	<p>Detail Perhitungan Bobot Pelaksanaan Survei Efektivitas Layanan NLE</p> <p>Capaian diukur berdasarkan jumlah layanan NLE yang memberikan dampak efisiensi:</p> <p>Indeks 1: Terdapat Efisiensi pada 1 Layanan NLE Indeks 2: Terdapat Efisiensi pada 2 Layanan NLE Indeks 3: Terdapat Efisiensi pada 3 Layanan NLE Indeks 4: Terdapat Efisiensi pada 4 Layanan NLE Indeks 5: Terdapat Efisiensi pada >4 Layanan NLE</p>
5	<p>Formula penghitungan capaian: n Indeks :4 x Bobot Maksimal (10)</p> <p>Layanan NLE yang ditargetkan terdapat efisiensi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SSm QC 2. DO Online 3. SP2 Online 4. SSm Perizinan 5. SSm Pengangkut 6. Autogate

Realisasi IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) di tahun 2023 sebesar 118,33% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renstra. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 1,67%. IKU ini dari tahun ke tahun selalu melebihi target namun dengan pergerakan besaran yang fluktuatif dimana capaian tertingginya ada di tahun 2021 sebesar 120% namun menurun di periode berikutnya sebesar 116,66%.

Tabel 3.56 Target dan Realisasi IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis NLE

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100%	100%	-	-	118,33%
2022	100%	100%	-	-	116,66%
2021	100%	100%	-	-	120%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.57 *Trajectory* IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	40%	40%	40%	50%	50%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	35%	46,7%	46,7%	73,33%	73,33%	118,33%	118,33%	
Capaian	87,5	116,75	116,75	120	120	118,33	118,33	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Pencapaian IKU tersebut dapat didetailkan berdasarkan rincian program dan rencana aksi program NLE, sebagai berikut:

Tabel 3.58 Rincian Capaian Program dan Rencana Aksi Implementasi NLE tahun 2023

No	Program	UIC	Quarter	Accetance Criteria	Bobot (%)	Capaian (%)
Rencana Aksi NLE 2023 pada Inpres 5 Tahun 2020						
A.	1. Penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional	Dit.TK, Dit. IKC	Q1	Laporan Implementasi	15	15
	2. Penerapan Sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional	Dit.TK, Dit. IKC	Q1	Laporan implementasi	15	15
Perluasan Implementasi NLE						
B.	Implementasi NLE di luar 14 pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE tahun sebelumnya	Dit.TK, Dit. IKC	Q4	Laporan Implementasi	20	33,33
Peningkatan Jumlah Platform Terkolaborasi dan Utilisasi NLE						
C.	1. Peningkatan jumlah platform yang terkolaborasi dengan NLE	Dit.TK, Dit. IKC	Q3	Laporan	10	12,5
	2. Peningkatan jumlah Utilisasi NLE	Dit.TK, Dit. IKC	Q3	Laporan	10	10

Pengukuran Efektivitas Implementasi NLE						
D.	1. Pelaksanaan Survei Efektivitas layanan NLE	Dit.TK, Dit. IKC	Q4	Laporan	10	10
	2. Nilai Hasil Survei	Dit.TK, Dit. IKC	Q4	Laporan	10	12,5
Sosialisasi dan Monev Implementasi NLE						
E.	1. <i>Monitoring</i> dan evaluasi penerapan NLE	Dit.TK, Dit. IKC	Q2	Laporan Monev	5	5
	2. Sosialisasi dan koordinasi penerapan NLE	Dit.TK, Dit. IKC	Q2	Laporan Sosialisasi	5	5
Total Capaian					100	118,33

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU Tingkat implementasi transformasi proses bisnis *National Logistic Ecosystem* (NLE) antara lain:

1. Penyelesaian Program Rencana Aksi sebagaimana diamanatkan pada Inpres 5 tahun 2020, dengan rencana aksi dan ringkasan hasil sebagai berikut:
 - a. Implementasi SSm Pengangkut laut, dimana telah dilaksanakan pada 46 Pelabuhan nasional;
 - b. Implementasi SSm Pengangkut udara, dimana telah dapat dilakukan pemanfaatan SSm Pengangkut Udara di 6 Pelabuhan Udara.
2. Perluasan Implementasi Layanan NLE, dengan ringkasan hasil minimal 1 layanan sesuai dengan kondisi pelabuhan dengan target pada 32 Pelabuhan perluasan layanan NLE di tahun 2023;
3. Peningkatan Jumlah Platform Terkolaborasi dan Utilisasi Layanan NLE, dengan ringkasan hasil sebagai berikut:
 - a. terdapat 5 platform yang tergabung pada tahun 2023 yaitu GCLID, Masaji, MS Kargo, AP Kargo, dan Gapura Angkasa;
 - b. terdapat peningkatan utilisasi pada 6 layanan NLE yaitu SSm Pengangkut, SSm QC, SSm Perizinan, SSm Ekspor, SIPT, dan Single Billing.
4. Pengukuran Efektivitas Implementasi Layanan NLE, dengan ringkasan hasil terdapat efisiensi pada 5 layanan NLE yang dilakukan survei oleh pihak ketiga yaitu Prospera
5. Sosialisasi dan Monev Implementasi NLE
 - a. Sosialisasi kepada PJ di Semarang (Feb 2023)
 - b. Sosialisasi kpd Asosiasi PJ (feat Biro KLI) - (Feb 2023)
 - c. Sosialisasi di IATA (Feb) & OCBC (Maret)
 - d. Monev Implementasi NLE: Forum Eselon I NLE (24 Mei) dan Evaluasi SSm Pengangkut Nasional (Mei 2023)
 - e. Undangan Focus Group Discussion National Logistics Ecosystem (NLE) (19 September 2023)
 - f. Undangan Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan NLE (10 Oktober 2023)

Sampai dengan tahun 2023, pengembangan dan perluasan implementasi layanan NLE telah dilakukan pada 32 Pelabuhan dengan rekapitulasi sebagai berikut:


1. Pelabuhan Laut

Tabel 3.59 Daftar Pelabuhan Laut yang sudah perluasan NLE

Pelabuhan	SSM Pengangkut	SSm QC	Do Online	SP2 Online	Gate System	STID	SIPT	Single Billing	Jml Best Fit Layanan	Total Implementasi	Rasio Implementasi
Lampung	V	V	V	V	V	V	V	V	8	8	100.00%
Merak	V	V	N	V	V	N	V	V	6	6	100.00%
Sabang	V	N	N	N	N	N	V		3	2	66.67%
Pulau Baai	V	V		V					8	3	37.50%
Teluk Bayur	V	V		V	V	V	V		8	6	75.00%
Kuala Tanjung	V		V	V	V				8	4	50.00%
Kijang	V			V		V			8	3	37.50%
Pangkal Balam	V	V				N	V		7	3	42.86%
Lhokseumawe	V		N	N		N			5	1	20.00%
Tg Uban	V		N	N		N	V		5	2	40.00%
Langsa	V		N	N	N	N			4	1	25.00%
Kuala Tungkal	V	V	N	N	N	N			4	2	50.00%
Teluk Nibung	V		N	N	N	N	V		4	2	50.00%
TBK	V		N	N	N	N	V		4	2	50.00%
Bengkalis	V	V	N	N	N	N			4	2	50.00%
Selat Panjang	V	V	N	N	N	N			4	2	50.00%
Kariangau	V	V	V	V	V	V	V		8	7	87.50%
Kijing	V	V							8	2	25.00%
Trisakti	V	V			V	V	V		8	5	62.50%
Bitung	V	V	V	V	V	V			8	6	75.00%
Palu	V	N	N	V	V	V			6	4	66.67%
Cirebon	V		N	N	N	V			5	2	40.00%
Tg Intan	V		N	N	N	V			5	2	40.00%
Benoa	V	N				N			6	1	16.67%
Nunukan	V	V	V	N	N	N			5	3	60.00%
Gresik	V	V	N	N	N	N			4	2	50.00%
Tg Wangi	V	V	N	N	N	N			4	2	50.00%
Lembar	V	N				N			6	1	16.67%
Tenau	V	N				V			7	2	28.57%
Cappa Ujung (Parepare)	V	N	N	N	N	N			3	1	33.33%
Morowali	V	N	N	N	N	N			3	1	33.33%
Yos Sudarso	V		N						7	1	14.29%
Amamapare	V		N			N			4	1	25.00%
Merauke	V	N	N	N	N	V			4	2	50.00%

1. Pelabuhan Udara

Tabel 3.60 Daftar Pelabuhan Udara yang sudah perluasan NLE



Sumber data: Laporan Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis NLE

Pengukuran efektivitas dan efisiensi implementasi NLE telah dilakukan melalui survei bernama Survei Efektivitas Implementasi Kebijakan NLE. Survei dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) sebagai pihak ketiga. Tujuan kegiatan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sistem logistik nasional (NLE) khususnya efektivitas pelaksanaan 6 dari 12 Program NLE pada Pilar 1, Pilar 2, dan Pilar 4. Secara khusus, kegiatan ini dilakukan untuk mengukur waktu dan biaya yang diperlukan sebelum NLE diimplementasikan dan setelah NLE diimplementasikan terhadap enam kegiatan utama dalam NLE yaitu: (1) SSmQc, (2) DO online, (3) SP2 Online, (4) SSm Perizinan, (5) SSm Pengangkut, dan (6) Auto-gate untuk mendapatkan indikator efektivitas implementasi kebijakan NLE. Dalam survey tersebut diperoleh hasil terdapat peningkatan perbaikan layanan logistik secara nasional sesuai tujuan NLE. Disisi lain, KPK melalui Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pengawasan dan penilaian atas layanan NLE utamanya dalam Aksi Reformasi Kepelabuhanan.

Tim Teknis Pengembangan NLE juga secara rutin melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait progress capaian renaksi sesuai Inpres 5 tahun 2020 dan kualitas layanan-layanan NLE. Pada tingkat Pimpinan dilakukan Leaders *meetings* (baik eselon I lintas K/L, tingkat Menteri, maupun direktur perusahaan swasta terkait) untuk membahas isu strategis dan percepatan transformasi NLE kedepannya.

Pengembangan NLE bersifat berkesinambungan, dimana layanan-layanan yang telah terimplementasikan dapat diutilasi dengan baik sehingga dapat tercipta tujuan keberadaan NLE diantaranya untuk simplifikasi proses bisnis berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi, kolaborasi sistem layanan logistik baik di sektor pemerintahan maupun swasta, dan kemudahan dan fasilitasi transaksi pembayaran bagi logistik nasional.

Pemenuhan Rencana Aksi secara keseluruhan sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 5 Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menyisakan 2 renaksi pada tahun 2024 yaitu Penataan zonasi terminal peti kemas dan Sinkronisasi jalur kereta api dimana UIC terkait yaitu Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan implementasi NLE, unit penanggung jawab menghadapi hambatan dan tantangan, antara lain:

1. Masih terdapatnya ego sektoral dan visi pengembangan sistem NLE yang belum selaras, terlebih untuk program NLE yang melibatkan beberapa K/L lain
2. Keterbatasan resource dalam proses pengembangan sistem NLE, baik infrastruktur pelabuhan maupun sistem IT

Untuk rencana aksi ke depan, fokus pelaksanaan NLE pada tahun 2024 yaitu mempercepat dan memperluas utilisasi layanan NLE atas intensifikasi dan ekstensifikasi layanan, sehingga kebermanfaatannya menjangkau seluruh sektor baik dari sisi G2G, G2B, maupun B2B. Pada akhirnya, NLE diharapkan dapat mempercepat waktu pengurusan logistik dan pengurangan biaya logistik sehingga secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, unit teknis penanggung jawab juga sudah menyiapkan rencana aksi lain untuk memastikan pencapaian IKU ini di periode mendatang yaitu:

1. Akselerasi implementasi NLE pada 46 pelabuhan target, serta perluasan di luar 46 pelabuhan target
2. Peralihan & pengembangan sistem oleh LNSW, diiringi dg evaluasi & penguatan nilai tambah layanan
3. Penahapan penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) & sinkronisasi dg inisiatif SLA Link
4. Percepatan penyiapan Bandara Juanda sebagai *piloting* NLE Bandara
5. Pemetaan mendalam atas struktur biaya kargo laut
6. *Alignment* layanan-layanan NLE untuk menunjang perbaikan indikator-indikator LPI

7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*

Joint program adalah sebuah program sinergi melibatkan beberapa unit eselon I Kemenkeu yang kegiatannya ditujukan untuk optimalisasi penerimaan. Program ini diinisiasi tahun 2017 dengan ruang lingkup mencakup *joint analysis*, *joint audit*, *joint collection*, *joint investigation*, *joint intelligence*, *secondment*, dan *joint proses bisnis* dan IT.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini terdiri dari 2 komponen besar yaitu persentase keberhasilan pelaksanaan 6 pokja *joint* operasional dan persentase keberhasilan pelaksanaan *joint proses bisnis* dan IT:

Formula 3.36 Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2023

$$\begin{aligned} & (\text{Rata – rata penyelesaian 6 Pokja Joint Program} \times 60\%) + \\ & (\% \text{ penyelesaian Joint Proses Bisnis dan IT} \times 40\%) \end{aligned}$$

Pendetailan dari formula tersebut yaitu:

1. **Persentase keberhasilan pelaksanaan 6 Pokja joint operasional (bobot 50%), meliputi:**

a. **Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint analysis:**

Parameter pengukuran:

1) Persentase Penyelesaian Joint Analysis

a) Penyelesaian Joint Analysis (bobot 70%)

Formula 3.37 Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (Penyelesaian Joint analysis)

$$\frac{\sum WP/WB \text{ dalam DSAB carry over yang dapat ditindaklanjuti} \times \text{bobot tindak lanjut}}{\sum WP/WB \text{ dalam DSAB carry over}}$$

No	Bobot Tindak Lanjut	
	DJP dan DJBC	Bobot
1	Realisasi Penerimaan	1,10
2	Notul/Penul/SKP	1,00
3	Dalam Pengawasan	1,00
4	Usulan Pemeriksaan	1,00
5	Usulan Bukper	1,00
6	SP2DK/Selesai	0,8

b) *Succes rate* (bobot 30%)

Formula 3.38 Penyelesaian WP dalam DSAB carry over (*Succes rate*)

$$\frac{\sum \text{indeks success rate atas potensi DSAB}}{\sum WP \text{ dalam DSAB yang selesai ditindaklanjuti}}$$

Proporsi Perhitungan	
Carry Over	40%
Tahun Berjalan	60%

Jenis Tindak Lanjut	Bobot
LHP2DK Realisasi Penerimaan	1,1
LHP2DK Dalam Pengawasan	1
LHP2DK Usul Pemeriksaan	1
LHP2DK Usul Bukti Permulaan	1
LHP2DK Selesai Tanpa Realisasi	0,8
SP2DK Terbit	0,8
LHA Terbit	0,5

Success Rate	Indeks
Success Rate \geq 30%	1
20% \leq Success Rate < 30%	0,75
10% \leq Success Rate < 20%	0,5
Success Rate < 10%	0,25

b. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint* audit;

Parameter pengukuran:

- 1) Nilai Penyelesaian Penugasan (Bobot 40%)

Formula 3.39 Nilai Penyelesaian Penugasan *Joint* Audit

$$\frac{\sum LHA/LHP \text{ yang selesai } \times 50\% + LJA \text{ yang selesai } \times 50\%}{\sum Outstanding ST + \sum ST \text{ tahun berjalan} - \sum ST \text{ belum jatuh tempo yang LJAnyanya belum ditetapkan} - \sum ST \text{ pemeriksaan yang dibatalkan}}$$

- 2) Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai. (Bobot 40%)

Formula 3.40 Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit

$$\frac{\sum Indeks \text{ total tagihan ketetapan}}{\sum Joint \text{ Audit yang selesai}}$$

No	Indeks Total Tagihan dari Ketetapan (Rupiah)	
1	Indeks 1	$x \geq 10.000.000.000$
2	Indeks 0,75	$5.000.000.000 \leq x < 10.000.000.000$
3	Indeks 0,50	$1.000.000.000 \leq x < 5.000.000.000$
4	Indeks 0,25	$500.000.000 \leq x < 1.000.000.000$
5	Indeks 0	$x < 500.000.000$

- 3) Realisasi penagihan *Joint* Audit (Bobot 20%)

Formula 3.41 Realisasi penagihan *Joint* audit

$$\frac{\sum Indeks \text{ realisasi penagihan } Joint \text{ Audit}}{\sum ketepatan \text{ penagihan } Joint \text{ Audit}}$$

*) ketepatan penagihan Nov dan Des tidak sebagai pembagi

No	Indeks realisasi penagihan	
1	Indeks 1	$x \geq 30\%$
2	Indeks 0,75	$20\% \leq x < 30\%$
3	Indeks 0,50	$10\% \leq x < 20\%$
4	Indeks 0,25	$5\% \leq x < 10\%$
5	Indeks 0	$x < 5\%$

c. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint investigation*;

Parameter pengukuran:

- 1) Persentase penyelesaian *joint investigation* (Bobot 40%)

Formula 3.42 Persentase penyelesaian *joint investigation*

$$\frac{\sum WP \text{ dalam DSIB yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Target Penyelesaian DSIB *)}}$$

*) Target Penyelesaian DSIB adalah sebesar 50% dari jumlah WP dalam DSIB yang ditetapkan dengan pertimbangan bahwa rata-rata kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

- 2) Kualitas penyelesaian *joint investigation* (bobot 60%)

Formula 3.43 Persentase kualitas tindak lanjut analisa WB *targetting*

$$\frac{\sum WP \text{ yang selesai ditindaklanjuti} \times \text{bobot}}{\sum WP \text{ yang selesai ditindaklanjuti}}$$

No	Jenis Tindak Lanjut	Bobot
1	Ditindaklanjuti dengan Audit / Pemeriksaan	1
2	Penyidikan / Sanksi Administrasi / Pengungkapan Ketidakbenaran	1,2

d. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint collection*.

Parameter Pengukuran:

Penyelesaian WP/PJ/PU dalam DSKPB *Joint Collection carry over* (100%)

- 1) Tindak Lanjut *Joint Collection* (50%)

Formula 3.44 Tindak Lanjut *Joint Collection*

$$\frac{\text{Realisasi Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}}{\text{Target Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}} \times 50\% + \frac{\text{Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}}{\text{Target Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/ Penanggung Utang Joint Collection}} \times 50\%$$

Realisasi Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang (WP/PJ/PU) *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang dibahas dalam sebuah kegiatan untuk mencairkan tunggakan pajak. Kegiatan ini berisi aktivitas terkait *profiling* Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur, penelusuran aset Wajib Pajak/ Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur dan rencana tindakan penagihannya yang dilakukan bersama antara DJP, DJBC, dan DJKN. Kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat, Berita Acara, atau Nota Dinas.

Target Pembahasan Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang adalah jumlah Wajib Pajak/ Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang direncanakan untuk dilakukan pembahasan tahun 2023, sebanyak 69 WP/PJ/PU.

Realisasi Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur yang sudah dilakukan tindakan penagihan baik berupa Surat Teguran/Surat Hibauan, Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Pencegahan, atau Penyanderaan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri di masing-masing unit eselon I (DJP, DJBC, atau DJKN) maupun bersama.

Target Tindak Lanjut Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang *Joint Collection* adalah jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak Pengguna Jasa/Penanggung Utang Penanggung Utang/Debitur yang ditetapkan sebagai target untuk dilakukan tindakan penagihan tahun 2023, sebanyak 69 WP/PJ/PU.

2) *Succes Rate* (Bobot 50%)

Formula 3.45 *Success Rate* Tindak Lanjut *Joint Collection*

$$\frac{\text{Realisasi Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}}{\text{Target Tindakan Joint Collection menghasilkan pencairan}} \times 100\%$$

Realisasi Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang ditindaklanjuti dengan Tindakan *Joint Collection* dalam DSKPB, ada pembayaran dan/atau pelunasan.

Target Tindakan *Joint Collection* menghasilkan pencairan adalah jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang yang diputuskan untuk menjadi target di tahun 2023 dalam DSKPB. Jumlah Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utangnya berdasarkan data historis *success rate* tahun 2020, 2021, dan 2022.

Succes rate tahun 2020 sebesar 30%

Succes rate tahun 2021 sebesar 70% (70% berasal dari WP dalam DSKPB 2021 sebanyak 259 WP yang menghasilkan pembayaran dan/atau pelunasan 181 Wajib Pajak, sehingga *success ratenya* sebesar 181 WP : 259 WP x 100% = 70%), sehingga rata-rata *success rate* tahun 2020 dan 2021 sebesar (30% + 70%) : 2 = 50%.

Succes rate tahun 2022 sebesar 72% (72% berasal dari WP dalam DSKPB 2021 sebanyak 152 WP yang menghasilkan pembayaran dan/atau pelunasan 110 Wajib Pajak, sehingga *success ratenya* sebesar 110 WP : 152 WP x 100% = 72%), sehingga rata-rata *success rate* tahun 2020 dan 2021 sebesar (30% + 70%+72%) : 3 = 57%.

Jadi untuk tahun 2023 ditetapkan Target Tindakan *Joint Collection* yang menghasilkan pencairan sebesar 57% x 69 Wajib Pajak/Pengguna Jasa/Penanggung Utang dalam DSKPB tahun 2023, yaitu sebanyak 40 Wajib Pajak.

e. Persentase Keberhasilan Joint Intelligence.

Parameter pengukuran

- 1) Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSIB (Bobot 90%)

Formula 3.46 Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut SDIB

$$\left(\frac{\sum \left(\text{Bobot Tahapan Penyelesaian}_{(n)} \times \text{Jumlah DSIB Tahun Berjalan yang Ditindaklanjuti s.d. Tahapan Penyelesaian}_{(n)} \right)}{0,8 \times \text{Jumlah DSIB Ditetapkan di Tahun Berjalan}} \right)$$

No	Jenis tindak lanjut dalam LHAIB	Akumulasi Bobot
1	Penerbitan SPRIN KIP / Surat Tugas Intelijen	10%
2	Puldatin Awal	30%
3	Analisis dan Pembahasan Bersama	55%
4	Giat Lapangan	90%
5	Penyusunan Laporan (LHAIB dan Lap Pelaksanaan II)	100%



Kumulatif
Take Last
Known

- 2) Pelaporan Tindak Lanjut DSIB (Bobot 10%)

Formula 3.47 Tindak Lanjut Joint Intelligence

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Laporan Tindak Lanjut DSIB (LHAIB)}}{\text{Jumlah DSIB Carry Over + DSIB Tahun Berjalan}}$$

Laporan Tindak Lanjut DSIB berupa Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB) yang diterbitkan di tahun berjalan atas tindak lanjut dari DSIB Carry Over dari tahun sebelumnya dan DSIB yang ditetapkan di tahun berjalan.

f. Persentase Keberhasilan Secondment

Kategori Capaian

No	Tahap	Persentase Capaian
1.	Tahap Persiapan	30%
2.	Tahap Pembekalan	50%
3.	Tahap Pelaksanaan	70%
4.	Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	90%
5.	Tahap Pelaporan Secondment	100%

Capaian IKU diambil dari persentase tahap pelaksanaan kegiatan Secondment, dimana laporan atas pelaksanaan Secondment dianggap tepat waktu apabila disampaikan paling lambat pada Triwulan IV 2023.

1. **Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* proses bisnis dan TI (bobot 40%)**

Parameter Pengukuran:

- a. Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait *Joint* Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Penyelesaian peraturan dan/atau dasar pendukung terkait *Joint* Proses Bisnis dan TI

Formula 3.48 Penyusunan regulasi dan/atau dasar pendukung terkait *Joint* Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\text{Peraturan/dasar pelaksanaan yang telah ditetapkan}}{\text{Peraturan/dasar pelaksanaan yang direncanakan}}$$

- b. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi, *Piloting* dan/atau Implementasi *Joint* Proses Bisnis dan TI (bobot 50%)

Kriteria Penyelesaian:

Laporan Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi, *Piloting* dan/atau Implementasi Integrasi proses bisnis

Formula 3.49 Pelaksanaan *Monev*, *Piloting* dan/atau Implementasi *Joint* Proses Bisnis dan TI

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}{\text{Target Pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis}}$$

No	Indeks Penilaian	
1	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	1
2	<i>Piloting</i>	1
3	Implementasi Nasional	1,2

Realisasi IKU di tahun 2023 sebesar 100,66% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renja DJBC. Realisasi tersebut juga meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 6,45%.

Tabel 3.61 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint* Program

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	85%	-	83%	-	100,66%
2022	84%	-	83%	-	94,21%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint* Program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.62 *Trajectory* IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint* Program Tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	27,80%	54,74%	54,74%	71,04%	71,04%	100,66%	100,66%	
Capaian	120	120	120	118,40	118,40	118,42	118,42	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Berikut perhitungan realisasi persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* program tahun 2023:

Tabel 3.63 Perhitungan realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* program


	Kegiatan	Realisasi	Bobot	Perhitungan Realisasi	% Komponen	Total
1	Joint Operasional					60,74%
a	Joint analysis					
i	Persentase penyelesaian Joint analysis Carry Over	71,78%	40%	28,71%		
ii	Persentase penyelesaian Joint analysis DSA tahun berjalan	94,21%	60%	56,53%		
	Total Joint analysis			85,24%		
b	Joint Audit					
i	Nilai Penyelesaian Penugasan	97,92%	40%	39,17%		
ii	Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari Ketetapan yang telah terbit, dihitung setelah LJA selesai	71,25%	40%	28,50%		
iii	Realisasi penagihan Joint Audit	94,00%	20%	18,80%		
	Total Joint Audit			86,47%		
c	Joint Investigasi					
i	Persentase penyelesaian Joint Investigasi	120,00%	40%	48,00%		
ii	Kualitas Penyelesaian Joint Investigasi	120,00%	60%	72,00%		
	Total Joint Investigasi			120,00%	60,00%	
d	Joint Collection					
i	Tindak Lanjut Joint Collection	89,13%	50%	44,57%		
ii	Succes Rate	140,00%	50%	70,00%		
	Total Joint Collection			114,57%		
e	Joint Intelligence					
i	Penyelesaian Tahapan Tindak Lanjut DSJJB	105,58%	90%	95,02%		
ii	Pelaporan Tindak Lanjut DSJJB	60,67%	10%	6,07%		
	Total Joint Intelligence			101,09%		
f	Secondment					
i	Persentase keberhasilan secondment	100,00%	100%	100,00%		
	Total Secondment			100,00%		
	Total Rata-rata Komponen 1			101,23%		

2	Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi					39,92%
a	Penyusun regulasi dan/atau dasar pendukung terkait <i>Joint</i> Proses Bisnis dan IT	100,00%	50,00%	50,00%		40,00%
b	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi, <i>Piloting</i> dan/atau Implementasi <i>Joint</i> Proses Bisnis dan IT	99,62%	50,00%	49,81%		
Total Joint Proses Bisnis dan Teknologi Informasi/Komponen 2					99,81%	
GRAND TOTAL REALISASI IKU JOINT PROGRAM						100,66%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Perbandingan realisasi IKU ini dapat dijelaskan dalam grafik di bawah. Dalam grafik tersebut, realisasi indikator ini selalu berada di atas target yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan realisasi tertinggi ada di tahun 2021 sebesar 100,69%. Pada tahun 2023, realisasi IKU sebesar 100,66% (tidak terlampaui jauh dari realisasi tahun 2021).

Grafik 3.4 Target dan Realisasi IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* program tahun 2020–2023



Sumber data: Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai

Pencapaian kinerja pelaksanaan *joint program* yang melebihi target salah satunya disebabkan oleh kerja keras dan komitmen seluruh penggiat kelompok kerja *joint program*. Pada area *joint* analisis dan *joint* audit peranan analis dari kegiatan *joint analysis* dan auditor dari kegiatan *joint audit* sangatlah krusial. Dari kegiatan *joint analysis*, di samping kerja keras, juga terdapat dukungan teknologi yang sangat baik dari DSAB.

Atas dukungan beberapa hal tersebut, Pokja *Joint Audit* telah merealisasikan beberapa kegiatan di tahun 2023 antara lain:

1. Nilai penyelesaian penugasan terealisasi sebesar 97,92%
2. Nilai hasil audit dengan ukuran keberhasilan sebesar jumlah tagihan dari ketetapan yang telah terbit atau dilakukan penegakan hukum, dihitung setelah LJA selesai terealisasi sebesar 71,25%
3. Realisasi penagihan *joint audit* tercapai sebesar 94%
4. Sedangkan, realisasi *joint analysis* di tahun 2023 antara lain: Persentase penyelesaian *joint analysis carry over* telah terealisasi sebesar 71,78% dan; Persentase penyelesaian *joint analysis* DSA tahun berjalan terealisasi sebesar 94,21%.

Dalam pelaksanaan *joint analysis* dan *joint audit*, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai menugaskan pegawai secara *fully dedicated*. *Fully dedicated* artinya pegawai hanya diberikantugas *joint program*. Pada pelaksanaan *joint analysis* Penentuan WP DSAB *Carryover* dan Tahun berjalan telah dilakukan dengan pengolahan analisis data analitik yang handal dan SDM yang berkompeten di bidangnya. Pada pelaksanaan *joint audit* dengan adanya pegawai yang *fully dedicated*, auditor fokus pada pekerjaan *joint audit* saja. Dengan menugaskan pegawai secara *fully dedicated*, pekerjaan dapat selesai dengan cepat sehingga terwujud efisiensi waktu. Penggunaan aplikasi *video conference Zoom Meetings/Ms Teams* dalam pelaksanaan pengarahan auditee ataupun dalam pelaksanaan rapat/diskusi juga meningkatkan efisiensi anggaran.

Pada Pokja *Joint Intelligence*, hingga Desember 2023 realisasi Persentase Keberhasilannya mencapai 101,09% dengan target tahunan sebesar 85% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 118,92. Dari sejumlah 56 Daftar Sasaran Intelijen Bersama (DSIJB) yang ditetapkan di Tahun 2023, DSIJB tahun berjalan yang selesai sampai dengan tahap penyusunan laporan (Laporan Hasil Analisis Intelijen Bersama (LHAIB) sebanyak 27 perusahaan. Hal ini memberikan andil besar dalam mendukung pencapaian penyelesaian tahapan tindak lanjut DSIJB sehingga secara akumulatif realisasi penyelesaian DSIJB tahun berjalan mencapai 105,58%. Sedangkan untuk pelaporan tindak lanjut DSIJB mempunyai realisasi sebanyak 60,67% dengan rincian dari total 89 DSIJB tahun berjalan 2023 dan *carryover* 2022, terdapat 54 DSIJB yang telah ditindaklanjuti hingga LHAIB.

Sebagai upaya untuk mencapai target Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Intelligence*, Direktorat P2 telah melakukan upaya mitigasi melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melaksanakan koordinasi yang sinergis dengan Pokja lain/DJP/Direktorat lain baik secara formal (melalui naskah dinas) maupun informal (melalui media sosial);
2. Melakukan rapat *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan partisipasi satker.

Adapun *timeline* dan pelaksanaan upaya mitigasi dalam rangka oprimalisasi capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.64 Timeline dan Upaya Mitigasi Pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	2023												Progress Mitigasi
		Jan	Feb	Mar	Apr	Met	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	100%
1	Melaksanakan koordinasi yang sinergis dengan Pokja lain/DJP/ Direktorat lain baik secara formal (melalui naskah dinas) maupun informal (melalui media sosial)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	100%
2	Melakukan rapat <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan partisipasi satker		V				V		V		V	V	V	100%

Pada Pokja *Joint* Investigasi, di tahun 2023 Direktorat P2 telah melaksanakan kegiatan *multidoors investigation* dengan *outcome* antara lain:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan maupun kepabeanan cukai yang memberikan *deterrence effect* baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi para pihak yang terkait.
2. Identifikasi permasalahan proses bisnis dalam proses import, khususnya importir indentor, yang bermuara pada praktik penerbitan/penggunaan faktur pajak TBTS.
3. Rekomendasi perbaikan proses bisnis impor untuk menghindari risiko modus faktur pajak TBTS cluster importir.

Dari 15 WP yang menjadi target DSIB, diperoleh capaian sebagai berikut:

1. Capaian *Joint* Investigasi sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar 120%.
2. Telah terdapat penyelesaian 9 DSIB terkait dengan Ekspor Nikel (yang ditindaklanjuti Kantor Pusat DJP), TBTS - Importir (KPDJP, Kanwil DJP Jawa Barat III, dan Kanwil DJP Jakarta Selatan I), dan IHT tanpa cukai (Kanwil DJBC Banten).
3. Sisa saldo DSIB yang masih berjalan yaitu 5 DSIB dalam proses Penyidikan kasus penerbitan faktur pajak TBTS oleh importir dengan total nilai estimasi kerugian pada pendapatan Negara Rp26.153.211.688 dan 1 DSIB terkait IHT ilegal ditindaklanjuti di Kantor Pusat DJBC.
4. Capaian penerimaan dari Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp6.953.900.004 dan Pembetulan terkait *Joint* Investigasi sebesar Rp2.486.849.254.

Namun demikian, unit teknis yang bertanggung jawab dalam implementasi *joint* program masih menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Tidak optimalnya tindak lanjut DSAB *Carry Over* usulan DJBC tahun 2021–2022. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi sehingga usulan tidak dapat ditindaklanjuti. Kendala tersebut ditangani dengan melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi unit vertikal.
2. Belum terdapat tim yang *fully dedicated* dari DJP dalam pelaksanaan *joint audit* dan adanya *Time lag* pemeriksaan *joint audit* antara DJP dan DJBC. Kedua kendala tersebut disebabkan karena tim mendapat penugasan di luar *Joint Audit* pada waktu yang bersamaan, kinerja tim tidak optimal, dan adanya pergantian/mutasi tim *joint audit*.
3. Komunikasi dengan Pokja *Joint* Program lain belum maksimal;
4. Frekuensi keterlibatan satuan kerja yang masih kurang.

Untuk menjamin keberlangsungan kesuksesan *joint* program, beberapa Pokja sudah menyiapkan rencana aksi untuk tahun 2024, antara lain:

1. Pengarahan Auditee sebelum pelaksanaan audit
2. Pembekalan Tim Audit sebelum pelaksanaan audit
3. Strategi waktu pelaksanaan audit
4. Melakukan *monitoring* perkembangan pelaksanaan *joint audit* yang melibatkan DJP dan DJBC
5. Melaporkan pelaksanaan *joint audit* kepada Menteri Keuangan dan pihak terkait
6. Peningkatan Koordinasi DJBC, DJP dan DJA atas hasil analisis lebih lanjut yang telah dilakukan
7. Pelaksanaan *Joint analysis* dengan Bank Indonesia (BI) sebagai tindak lanjut Perluasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Pertukaran Data (DPI & DHE).

Sasaran Strategis 8: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	157,85	120
8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%	140	120

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu indeks efektivitas ekosistem kehumasan dan Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan.

8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Efektivitas ekosistem kehumasan diukur dengan 5 (lima) komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas komunikasi publik;
2. Partisipasi agenda setting (kolaborasi);
3. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi);
4. Penanganan isu negatif;
5. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Pada tahun 2023 IKU Indeks efektivitas komunikasi publik mendapat realisasi sebesar 157,85 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja DJBC tahun 2023 yaitu sebesar 100, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 120.

Tabel 3.65 Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100	-	-	-	157,85

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.66 Capaian IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	100	100	-	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	105,26	145,96	145,96	142,23	142,23	157,85	157,85	
Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.50 IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023

(Capaian Efektivitas Komunikasi Publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x 10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

Kemudian formula tersebut dilakukan konversi ke nilai persentase dengan formula konversi sebagai berikut:

Formula 3.51 Konversi IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan tahun 2023

$$=(100%+(((\text{Capaian}-\text{Target})/0.15*100%)*20%))*3.55$$

Komponen untuk mengukur capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan terdiri dari:

1. Efektivitas Komunikasi Publik

Mengukur Kampanye komunikasi publik oleh Biro KLI di luar (non) agenda setting.

No.	Nama Bagian	Bentuk kegiatan komunikasi publik
1	MSK	- Subbag Strakom: Harmonisasi strategi komunikasi non agenda setting
2	MP	- Subbag Publikasi Cetak: aktivasi komunikasi publik melalui kanal MK+ - Subbag Publikasi Elektronik: aktivasi komunikasi publik melalui kanal medsos - Subbag Lipdok: aktivasi komunikasi publik melalui website
4	MHMKM	- Subbag Hubmed: aktivasi komunikasi publik melalui siaran pers, media briefing, konferensi pers, wawancara eksklusif non agenda setting
5	MSIEP	- Subbag Edupub: MOFEST

Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strakom yang berisi penetapan:

- 1) **Tema;**
- 2) **Tujuan;**
- 3) **Target audience;**
- 4) **Pesan kunci:** Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu;
- 5) **Kanal:** yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event);
- 6) **Target frekuensi**, dengan jumlah minimal sebagai berikut:
 - **Aktivasi Media Massa: min. 1x dalam 6 bulan.**
 - **Publikasi Media Sosial: min. 1x dalam sebulan.**
 - **Event: min. 1x dalam 6 bulan.** Target audience harus terdapat publik eksternal.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1–100 (konversi skala 1–4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1) **Tahapan Input (Bobot 20%)**

Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.

2) **Tahapan Output (Bobot 40%)**

Diukur berdasarkan pemenuhan *output* atas indikator keberhasilan yang disusun:

- Media massa: tingkat kehadiran wartawan/jumlah berita,
- Media sosial: tingkat reach publikasi di media sosial,
- Event: tingkat kehadiran.

Dokumen *output* disertai dokumentasi kegiatan.

3) **Tahapan Outtakes (Bobot 30%)**

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik.

4) **Tahapan Outcomes (Bobot 10%)**

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi).

Formula:

$$\Sigma \text{capaian tahapan (input + output + outtakes + outcomes)}$$

1. Partisipasi Agenda Setting (Kolaborasi)

Di tingkat Biro KLI mengukur partisipasi penyusunan AS dari masing-masing bagian serta implementasi taktik dan pesan kunci dari masing-masing bagian sesuai yang ditetapkan dalam dokumen AS.

No.	Nama Bagian	Bentuk kegiatan Partisipasi Agenda Setting
1	MSK	- Penyusunan AS: Subbag Strakom, Subbag Monita, Subbag Risa
2	MP	- Penyusunan AS: Subbag PC, Subbag PE, Subbag Lipdok. - (jika ada) implementasi taktik dan pesan kunci: Subbag PC, Subbag PE, Subbag Lipdok.
3	MHKN	- Penyusunan AS: Subbag HKN I, Subbag HKN II, Subbag HKN III - (jika ada) implementasi taktik dan pesan kunci: Subbag HKN I, Subbag HKN II, Subbag HKN III
4	MHMKM	- Penyusunan AS: Subbag Hubmed, Subbag Hubmas - (jika ada) implementasi taktik dan pesan kunci: Subbag Hubmed, Subbag Hubmas
5	MPDLI	- (jika ada) implementasi taktik dan pesan kunci: Subbag PLIP, Subbag PDPSI
6	MSIEP	- Penyusunan AS: Subbag Edupub - (jika ada) implementasi taktik dan pesan kunci: Subbag Edupub

Item penilaian terdiri dari:

1) Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)

- ◆ Nilai 100 apabila menyampaikan data/informasi. Nilai 0 apabila tidak menyampaikan data/informasi.

2) Implementasi taktik (30%)

- ◆ Nilai 0–100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

3) Implementasi pesan kunci (30%)

- ◆ Nilai 0–100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi pesan kunci.

Nilai Komponen Partisipasi Agenda Setting (Kolaborasi) pada Pimpinan Unit Eselon I:

Σ capaian partisipasi penyusunan AS + implementasi taktik + implementasi pesan kunci

2. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)

Mengukur partisipasi pegawai dalam mengampilifikasi konten Kemenkeu di program Employee Advocacy sesuai dengan taktik topik proaktif Agenda Setting.

Variabel pengukuran apabila dalam 1 bulan: *diambil dari 1 edisi dengan capaian final tertinggi

- Realisasi jumlah pegawai \geq baseline, nilai 100.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 75% baseline, nilai 90.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 50% baseline, nilai 80.
- Realisasi jumlah pegawai minimal 25% baseline, nilai 70.
- Realisasi jumlah pegawai $<$ 25% baseline, nilai 60.

Nilai Komponen Pengukuran Employee Advocacy pada Pimpinan Unit Eselon I:

Σ capaian implementasi employee advocacy

3. Penanganan Isu Negatif

- Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu.
- Tingkat penanganan isu negatif mengukur respon terhadap isu negatif melalui akun media sosial atau taktik komunikasi lain berdasarkan rekomendasi strategi komunikasi untuk ditindaklanjuti.
- Isu negatif akan dilaporkan dalam bentuk laporan analisis media cetak dan sosial atau news update yang disertai rekomendasi strategi komunikasi sebagaimana yang terdapat dalam aplikasi EKSIS untuk ditindaklanjuti, dan dilengkapi dengan Ms Teams sebagai media kolaborasi (apabila ada isu negatif yang tidak termuat dalam laporan analisis pagi dan sore media cetak, *online*, dan medsos, dapat dibuatkan laporan News Update)
- Respon tindak lanjut rekomendasi dapat melalui akun media sosial akun resmi atau pun white label.
- Penggunaan aplikasi EKSIS efektif mulai Semester 2 tahun 2023. Apabila Pusintek belum dapat memfasilitasi aplikasi EKSIS pada semester 2, maka proses dilakukan melalui Collaboration Tools
- Variabel pengukuran **apabila dalam 1 bulan:**
 - Jumlah respon = jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti, nilai 100.
 - Jumlah respon minimal 75% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti, nilai 90.
 - Jumlah respon minimal 50% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti, nilai 80.
 - Jumlah respon minimal 25% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti, nilai 70.
 - Jumlah respon di bawah 25% jumlah rekomendasi strakom yang harus ditindaklanjuti, nilai 60.
- Dalam hal tidak terdapat rekomendasi dari Biro KLI yang perlu ditindaklanjuti, maka realisasi dianggap telah tercapai

Nilai Komponen Penanganan Isu Negatif pada Pimpinan Unit Eselon I:

Σ capaian jumlah respon penanganan berita negatif rekomendasi strakom yang ditindaklanjuti

4. Implementasi Hasil Rakor Kehumasan

Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan Kemenkeu yang melibatkan kolaborasi Biro KLI sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar unit eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya.

Dokumen laporan pelaksanaan program kolaboratif dilaporkan oleh masing-masing UE I dan/atau SMV melalui Nota Dinas yang berisi:

- 1) Data kegiatan: tema, tujuan, target audience, pesan kunci, kanal, unit yang terlibat dan perannya, serta data jangkauan terdiri dari:
 - a) Media sosial: total jumlah jangkauan dari unit yang berkolaborasi.
 - b) Event: total jumlah kehadiran dari unit yang berkolaborasi.
 - c) Media massa: total jumlah pemberitaan dari unit yang berkolaborasi.
- 2) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

Variabel pengukuran program kolaboratif dihitung dari rata-rata realisasi frekuensi masing-masing kanal:

- Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti \geq baseline, nilai 100.
- Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti \geq 75% baseline, nilai 90.
- Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti \geq 50% baseline, nilai 80.
- Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti \geq 25% baseline, nilai 70.
- Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti = 0, nilai 0

*Baseline frekuensi per kanal:

- Media sosial: minimal 2 kali dalam 6 bulan.
- Event: minimal 1 kali dalam 6 bulan.
- Media massa: minimal 1 kali dalam 12 bulan.

Nilai Komponen Implementasi Hasil Rakor Kehumasan pada Pimpinan Unit Eselon I:

Σ capaian frekuensi taktik kolaboratif

Tabel 3.67 Detail realisasi per komponen

Indikator Penilaian	Realisasi Smt I	Realisasi Smt II
1. Efektivitas Komunikasi Publik (25%)	3,9801	3,932
2. Partisipasi Agenda Setting (35%)	3,9760	3,995
3. Employee Advocacy (10%)	4,00	4,00
4. Penanganan Isu Negatif (25%)	4,00	4,00
5. Implementasi Hasil Rakor Kehumasan(5%)	4,00	4
Realisasi (Skala)	3,98	3,98
Konversi	158,22	157,48
Realisasi tahun 2023	157,85	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya berita negatif terkait DJBC yang beredar pada media massa terpercaya;
2. Organisasi tidak mengontrol pemberitaan dan persepsi publik terkait DJBC;
3. Belum adanya payung hukum yang jelas terkait kebijakan kehumasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan antara lain:

1. Melakukan publikasi pada media masa dengan mengusung sebagian besar tema terkait peran DJBC dalam mendorong ekspor UMKM;
2. Menyelenggarakan berbagai event untuk mendorong awareness public;
3. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan secara kolaboratif;
4. Turut Berpartisipasi pada agenda setting kementerian keuangan;
5. Mengimplementasikan taktik strategi komunikasi.

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menyusun media landscape terkait peringkat media dan positioning media;
2. Menyusun Laporan persentase dan penanganan berita negatif (bulanan);
3. Menyampaikan Analisis Berita Media Masa (ABMM);
4. Menyampaikan ABMMT untuk memantau pemberitaan secara tematik Pelaksanaan Analisis Penanganan Berita Negatif;
5. Membuat kertas kerja pemantauan dan realisasi taktik komunikasi.

8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan.

Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara dengan mendorong kegiatan ekspor atas UMKM binaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ekspor langsung adalah UMKM melakukan ekspor secara langsung (menjual produk ke pembeli di luar negeri)

Ekspor tidak langsung adalah UMKM melakukan penjualan kepada eksportir sebagai bahan baku/penolong untuk kemudian dilakukan ekspor oleh eksportir tersebut

UMKM binaan adalah UMKM yang dibina (diasistensi) oleh DJBC secara langsung maupun secara kolaborasi dengan instansi lain.

Target UMKM yang melakukan ekspor langsung adalah 100 UMKM.

Target UMKM yang melakukan ekspor secara tidak langsung adalah 25 UMKM.

IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2023 dengan realisasi sebesar 140% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga capainnya adalah 120.

Tabel 3.68 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100%	-	-	-	140%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.69 Capaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	N/A	36%	36%	84,80%	84,80%	140%	140%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Formula dalam perhitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.52 IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan

$$\frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor langsung}} \times 80\% + \frac{\sum \text{UMKM binaan yang melakukan ekspor tidak langsung}}{\sum \text{Target UMKM yang melakukan ekspor tidak langsung}} \times 20\%$$

Tabel 3.70 Detail Capaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan

No	Uraian	Jumlah	Persentase	Bobot	Indeks Capaian
1	UMKM Binaan Ekspor Mandiri	146	146%	80%	116,80%
	Target UMKM Binaan Ekspor Langsung	100			
2	UMKM Binaan Ekspor Tidak Langsung	29	116%	20%	23,20%
	Target UMKM Binaan Ekspor Tidak Langsung	25			
Realisasi IKU					140%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. UMKM yang ada sebagian besar masih bersifat tradisional;
2. SDM yang dimiliki oleh UMKM kurang mendukung; dan
3. Ketersediaan IT pada UMKM masih belum memadai.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan antara lain:

1. Melakukan promosi ekspor/perluasan pasar ekspor;
2. Menjadi narasumber open class UMKM dalam kegiatan seminar Kemenkeu Corporate;
3. Sosialisasi KITE IKM dan bimbingan teknis pengisian modul CEISA KITE IKM;
4. Rapat Pembahasan Perluasan Akses Pasar UMKM Ekspor;
5. Telah diusulkan perubahan anggota tim sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu sesuai;
6. Telah dibentuk Tim Penyusun Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Kemenkeu;
7. Berkolaborasi dengan Direktorat KBPJ, menyiapkan penyelenggaraan Seremoni Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Seminar "UMKM Go Global";
8. Mengikuti rangkaian kegiatan Promosi Gebyar UMKM Berbahan Sawit "Just Saw It UMKM" dalam Mendukung UMKM Sawit Go International di Palembang;
9. Menjadi narasumber dan peserta dalam workshop probis sekaligus kegiatan ekspor UMKM di PLB dan TPB;
10. Melakukan pembahasan aplikasi e-katalog UMKM dengan LNSW;
11. Telah dilaksanakan pemaparan e-katalog UMKM siap ekspor oleh LNSW;
12. Telah dilakukan pemaparan lanjutan katalog produk UMKM ekspor oleh LNSW;
13. Telah dilakukan kegiatan observasi lapangan dengan tujuan pengumpulan data dampak langsung dukungan DJBC terhadap UMKM;
14. Telah dilakukan kick off kegiatan secondment subtema Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor;
15. Telah dilakukan kunjungan lapangan subtema Dukungan UMKM Berorientasi Ekspor di Tangerang.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah mengoptimalkan peran Klinik Ekspor di unit Kantor Wilayah untuk melakukan pembinaan UMKM pada wilayah kerja masing – masing.

Sasaran Strategis 9: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	80%	100,31%	120

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif merupakan sekelompok pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanaan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.


Sasaran strategis ini memiliki capaian sebesar 120 yang didapatkan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai.

9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

DJBC perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanaan dan cukai terlaksana dengan efektif untuk mewujudkan perlindungan kepada masyarakat yang optimal. Pengukuran IKU ini di tahun 2023 mengacu pada perhitungan penyelesaian 3 Sub IKU, yaitu:

1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) - Target 73%
2. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal - Target 84%
3. Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai - Target 83%

Realisasi IKU di tahun 2023 sebesar 100,31% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 1,63%. IKU ini dari tahun ke tahun selalu melebihi target dengan besaran yang konsisten naik. Namun demikian, lonjakan kenaikannya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dimana, kenaikan terbesar ada di tahun 2021 yaitu sebesar 3,49%.



Tabel 3.71 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	80%	77,33%	77%	-	100,31%
2022	79%	76,33%	76,33%	-	98,68%
2021	76,33%	75,33%	75,33%	-	96,46%
2020	74,67%	74,67%	58%	-	92,97%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun trajectory IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.72 Trajectory IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	38,33	50,00	50,00	66,67	66,67	80,00	80,00	Max / TLK
Realisasi	70,51%	78,04	78,04	87,94%	87,94%	100,31%	100,31%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal


Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

Formula 3.53 Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum

$$\text{Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum} = \frac{(\text{Sub IKU 1} + \text{Sub IKU 2} + \text{Sub IKU 3})}{3}$$

Secara target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 79,00% menjadi 80,00%, sedangkan untuk realisasi dari 98,68% menjadi 100,31%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target untuk target Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2020–2023:

Grafik 3.5 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2020–2023



Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub-IKU - 1 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanaan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanaan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanaan dan/ atau Cukai.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada

Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC.

SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC.

Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah:

- a) Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan
- b) SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan.

dikurangi:

- a) SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
- b) SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- c) SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
- d) SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
- e) SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan
 - 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Nilai sub-IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21) yaitu:

Formula 3.54 Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21)

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\%\right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\%\right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\%\right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\%\right)$$

Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU

$$\left(\sum \frac{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Permohonan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\%\right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\%\right)$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAK, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

Ketentuan penghitungan capaian IKU:

1. Dalam hal penyidikan TPPU dilakukan oleh Satuan Kerja yang tidak melakukan penyidikan TPA-nya, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas Penyidikan TPA dan TPPU.
2. Dalam hal TPA memenuhi syarat TPA Kriteria Khusus, maka Satuan Kerja yang melakukan penyidikan TPPU mendapatkan nilai IKU atas TPA, TPA Kriteria Khusus dan TPPU.
3. Permohonan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dilakukan dengan ketentuan:
 - a. KPPBC menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Kantor Wilayah DJBC yang membawahi KPPBC dimaksud; dan
 - b. Kantor Wilayah DJBCI/KPUBC/Subdit Penyidikan menyampaikan Nota Dinas Permohonan Gelar Perkara kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.
4. BA Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU dapat diperhitungkan dalam subunsur persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU, dalam hal perkara dimaksud ada potensi TPPU (Contoh :tindak pidana asal / TPA dibidang kepabeanaan dan/atau cukai telah dilakukan berulang/ sebelumnya pernah dilakukan).
5. Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada pertengahan periode tahun berjalan, capaian IKU pegawai dihitung berdasarkan penyelesaian status P21 di tahun berjalan sampai dengan periode mutasi:
 - Atas SPDP yang diterbitkan pada tahun (Y-2) sebelumnya; dan
 - Atas SPDP yang terbit pada tahun berjalan sampai dengan 60 hari sebelum tanggal peletakan jabatan.
 - Atas SPDP yang diterbitkan sejak 60 hari s.d. tanggal peletakan jabatan jika atas SPDP tersebut telah mendapatkan status P21.

Realisasi sub-IKU ini adalah 98,50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 73% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120 sama dengan capaian pada tahun sebelumnya. Jumlah SPDP menjadi target kinerja pada tahun 2023 mencapai 227 SPDP yang terdiri dari 30 PDP Outstanding dari tahun 2021 dan 2022 dan 197 yang terbit di tahun 2023. Total 227 SPDP yang diperhitungkan sampai dengan pada akhir tahun 2023 berasal dari tindak pidana bidang Kepabeanaan dan Cukai sebagai berikut:

Tabel 3.73 Jumlah SPDP yang diperhitungkan dalam pencapaian IKU

Kepabeanaan		Cukai		TPPU
Impor	Ekspor	Hasil Tembakau	MMEA	
26	20	159	21	1

Sedangkan data PDP yang berstatus P21 pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.74 Jumlah SPDP P21, SPDP Dikembalikan, SP-3, dan Outstanding 2023

TOTAL P-21	TOTAL PDP DIKEMBALIKAN	TOTAL SP-3	OUTSTANDING
217	1	5	4

Dengan demikian, dari jumlah 227 SPDP yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- 217 PDP telah P-21
- 1 PDP dikembalikan
- 5 PDP dihentikan penyidikannya (SP-3)
- 4 PDP masih dalam proses penyidikan (outstanding 2023)

Sehingga total SPDP yang diperhitungkan sebanyak 221 PDP dengan total capaian secara nasional sebesar 98.50%.



Tabel 3.75 Hasil Penyidikan ya

No.	KANTOR	Jumlah SPDP - (Jumlah SP-3 + SPDP yang dikembalikan)	Jumlah P-21	Persentase P-21	Jumlah TPAk	Jumlah P-21 TPAk	Persentase P-21 TPAk	Realisasi B
								Juml Permo Gela Perkar Penyid TPP
		$i = (a + b) - (d + e + g + h)$	$j = c + f$	$k = (j / i) * 83\%$	l	m	$n = (m / l) * 4\%$	o
1	Kantor Pusat	8	7	72,63%	6	6	4,00%	
2	KPU Tg. Priok	1	1	83,00%			0,00%	
3	KPU Batam	6	6	83,00%	2	2	4,00%	
4	KPU Soekarno Hatta	8	8	83,00%			0,00%	
5	Aceh	5	5	83,00%			0,00%	
6	Sumut	10	10	83,00%			0,00%	
7	Riau	11	11	83,00%			0,00%	
8	Khusus Kepri	6	6	83,00%			0,00%	
9	Sumbagbar	4	4	83,00%			0,00%	
10	Sumbagtim	1	1	83,00%			0,00%	
11	Banten	9	9	83,00%			0,00%	1
12	Jakarta	18	18	83,00%			0,00%	
13	Jabar	13	13	83,00%			0,00%	
14	Jateng & DIY	59	56	78,78%			0,00%	
15	Jatim I	22	22	83,00%			0,00%	
16	Jatim II	15	15	83,00%			0,00%	
17	Bali, NTB, NTT	5	5	83,00%			0,00%	
18	Kalbagbar	10	10	83,00%			0,00%	
19	Kalbagtim	3	3	83,00%			0,00%	
20	Kalbagsel	3	3	83,00%			0,00%	
21	Sulawesi Bag Utara	0	0	0,00%			0,00%	
22	Sulawesi Bag Selatan	2	2	83,00%			0,00%	
23	Maluku	1	1	83,00%			0,00%	
24	Papua	1	1	83,00%			0,00%	
TOTAL		221	217	81,50%	8	8	4,00%	1

Sumber data: Hasil Rekonsiliasi Data Direktorat P2 dengan Data Kanwil dan KPU

Adapun atas 1 PDP TPPU merupakan kasus tindak pidana di bidang cukai yang sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha Tim Satuan Tugas TPPU yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2/BC/2023 tentang Satuan Tugas Penyidikan TPPU pada DJBC.

Realisasi sub-IKU ini mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai upaya Dit. Penindakan dan Penyidikan untuk meningkatkan profesionalisme SDM khususnya para penyidik PNS DJBC di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kegiatan telah dilakukan seperti:

1. sharing strategi penanganan perkara dan gugatan praperadilan dengan Satuan Kerja;
2. meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan dan instansi lainnya untuk mempercepat proses penyelesaian penyidikan.
3. meningkatkan intensitas pelaksanaan gelar perkara dengan Satuan Kerja juga dilaksanakan dengan tatap muka maupun secara virtual sebagai wadah diskusi, koordinasi, dan berbagi informasi dalam proses penanganan perkara.
4. asistensi penyidikan dari Kantor Pusat juga turut membantu penyelesaian perkara yang ditangani oleh Satuan Kerja.
5. membekali penyidik PNS DJBC dengan Pelatihan Penyidikan TPPU yang berasal dari tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dengan narasumber dari Tim PPATK, Kejaksaan Agung, KPK dan BNN. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan kompetensi Penyidik PNS DJBC meningkat dalam mengungkap dan menyelesaikan penyidikan TPPU.

Meskipun capaian kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Direktorat Penindakan dan Penyidikan akan melaksanakan evaluasi lebih mendalam terhadap Satuan Kerja yang tidak dan/atau belum melaksanakan kegiatan penyidikan. Langkah lain yang akan dilakukan Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu akan memaksimalkan Tim Satuan Tugas TPPU yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan penyidikan terhadap penanganan perkara dari tindak pidana Kepabeanan dan Cukai

yang berpotensi untuk dilakukan penyidikan TPPU. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, telah dilakukan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang tidak dilakukan penyidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 156 SBP dengan pengenaan sanksi administrasi di atas 100 juta rupiah dengan total sebesar Rp47.050.616.000.
2. Terdapat 85 SBP dengan pengenaan sanksi administrasi di atas 150 juta rupiah dengan total sebesar Rp38.943.739.000.

sehingga total 1.484 SBP dengan nilai denda sebesar Rp67.138.180.000.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sub-IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik
2. Pembentukan Satgas TPPU
3. Program Bimtek/Asistensi Penyidikan
4. Usulan Pengadaan Unit Digital Forensik
5. Permintaan digital forensik ke instansi lain
6. Permintaan Analisa transaksi keuangan (inquiry) ke PPATK
7. Memfasilitasi pencekalan dan pencabutan cekal ke JAMINTEL
8. Usulan perpanjangan lisensi Unit Digital Forensik (Oxygen)
9. Usulan pelatihan pengoperasian Unit Digital Forensik
10. Koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka Pengangkatan-Pelantikan dan Mutasi PPNS
11. Penyusunan PKS dengan PPATK
12. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
13. Koordinasi dengan Bareskrim atau APH Lainnya
14. Sosialisasi Bersama dengan Kejagung terkait PP Penghentian Penyidikan

Untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode kedepan, unit teknis yang terlibat telah menyiapkan rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik dengan cara :
 - a. Diklat Pembentukan PPNS (30 orang)
 - b. Pengangkatan dan Pelantikan Calon PPNS yang Telah Menyelesaikan Diklat Pembentukan PPNS (30 orang)
 - c. Pembaruan KEP Penyidik dan Kartu PPNS
 - d. Peningkatan Kapasitas PPNS dengan cara :
 - 1) Diklat TPPU pada Pusdiklat
 - 2) Diklat di PPAK dan Lembaga Lain
 - 3) Lokakarya Penyidikan
 - 4) Coffe Morning Penyidikan
 - 5) Monev Pelaksanaan PMK Penghentian Penyidikan
2. Pembentukan Satgas TPPU
3. Program Bimtek/Asistensi Penyidikan
4. Usulan Pengadaan Unit Digital Forensik
5. Permintaan digital forensik ke instansi lain
6. Permintaan Analisa transaksi keuangan (inquiry) ke PPAK
7. Memfasilitasi pengecekan dan pencabutan cekal ke JAMINTEL
8. Usulan perpanjangan lisensi Unit Digital Forensik (Oxygen)
9. Usulan pelatihan pengoperasian Unit Digital Forensik
10. Koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka Pengangkatan-Pelantikan dan Mutasi PPNS
11. Penyusunan PKS dengan PPAK
12. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
13. Koordinasi dengan Bareskrim atau APH Lainnya
14. Sosialisasi Bersama dengan Kejagung terkait PP Penghentian Penyidikan

Sub IKU-2: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal merupakan semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC

ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini meliputi seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Dalam Sub-IKU ini, terdapat beberapa istilah yang menjadi komponen penghitungan realisasi, yaitu:

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia. Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya.
2. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah:

1. pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022.
2. penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker.

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan.

Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Sedangkan Berita Acara Penyegelan adalah dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk

mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Terdapat 4 (empat) komponen yang diukur sebagai capaian persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, yaitu pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dengan bobot 15%, efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT ilegal dengan bobot 30%, pembobotan barang hasil penindakan dengan bobot 15% dan tindak lanjut penindakan dengan bobot 40%.

Formula 3.55 Keberhasilan Pengawasan peredaran BKC Ilegal

$$\% \text{ keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal} = a + b + c + d$$

$$a = \frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\%$$

$$b = \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\%$$

$$c = \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\%$$

$$d = \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{BA Penegahan BKC HT}} \times 40\%$$

Ketentuan batas pengambilan data:

1. Sumber data adalah dari pelaporan masing-masing kantor penerima IKU Cascading ini dan Aplikasi Data Penindakan DJBC sebagai validasi, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan telah dilakukan validasi oleh Unit Kepatuhan Internal.
2. Untuk menjamin keselarasan dan akurasi data, maka yang digunakan adalah data yang diunduh oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada pukul 17.00 WIB tanggal 5 bulan berikutnya, dengan periode tanggal 1 Januari sampai tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.76 Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.

Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%

3. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 15%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.

Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 18%

4. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.77 Jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomatis
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau - Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan - SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi.

Adapun maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 48%

Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar 107,37% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 84% sehingga indeks capaian sub-IKU ini adalah sebesar 120. Tahun 2022, realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 102.26%.

Rincian realisasi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.78 Realisasi sub-IKU persentase keberhasilan


NO	Bulan	Komponen I Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (15%)			Komponen II Efektivitas Pelaksanaan (30%)		
		Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	%	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	%
		[c]	[d]	[e]=if((d/c*100%)>120,120,(d/c*100%))	[f] = d	[g]	[h]=if((g/f*100)>120,(g/f*100),120)
1	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	176	251	120,00	251	248,95	99,18
2	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	306	1019	120,00	1019	1066,60	104,63
3	Kanwil DJBC Jawa Timur I	267	587	120,00	587	593,80	101,11
4	Kanwil DJBC Jawa Timur II	327	905	120,00	905	987,95	109,16
5	Kanwil DJBC Sumatera Utara	219	247	112,79	247	245,20	99,23
6	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	80	257	120,00	257	256,20	99,66
7	Kanwil DJBC Aceh	104	129	120,00	129	129,00	100,00
8	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	134	324	120,00	324	313,75	96,83
9	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	147	763	120,00	763	762,00	99,80
10	Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT	183	435	120,00	435	437,40	100,55
11	Kanwil DJBC Jawa Barat	249	835	120,00	835	880,00	105,38
12	Kanwil DJBC Riau	161	341	120,00	341	327,40	96,02
13	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan	124	335	120,00	335	318,75	95,13
14	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara	136	273	120,00	273	267,60	98,02
15	Kanwil DJBC Banten	170	758	120,00	758	758,40	100,00
16	Kanwil DJBC Maluku	74	140	120,00	140	139,00	99,29
17	Kanwil DJBC Khusus Papua	56	78	120,00	78	62,00	79,47
18	Kanwil DJBC Jakarta	77	332	120,00	332	335,10	100,91
19	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	65	158	120,00	158	156,25	98,89
20	KPU BC Batam	44	50	113,64	50	50,00	100,00
21	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	68	176	120,00	176	180,40	102,50
TOTAL		3167	8393	120,00	8393	8515,75	101,41

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

	Komponen III Pembobotan BHP (15%)			Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan (40%)			Persentase Keberhasilan
	Target Indeks	Capaian Indeks	%	Jumlah BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	%	
($\frac{e}{i} \times 100\% > 120, (m/l \times 100\%)$)	[i]	[j]	$[k] = \text{if}((j/i \times 100\%) > 120, 120, (j/i \times 100\%))$	[l]	[m]	$[n] = \text{if}((m/l \times 100\%) > 120, 120, (m/l \times 100\%))$	$[o] = (15\% \times e) + (30\% \times h) + (15\% \times k) + (40\% \times n)$
3	3	5	120,00	1488	1501,60	100,91	106,12
7	3	3,44	114,67	1427	1609,00	112,75	111,70
6	3	3,86	120,00	1181	1085,00	91,87	103,10
7	3	3,37	112,33	1096	1192,10	108,77	111,11
7	3	1,17	39,00	474	518,30	109,35	96,29
9	3	4,14	120,00	509	548,80	107,82	109,03
0	3	2,50	83,33	737	724,00	98,24	99,79
4	3	3,00	100,00	893	740,20	82,89	95,21
7	3	3,00	100,00	1065	1105,60	103,81	104,49
55	3	4,57	120,00	994	1015,30	102,14	107,02
9	3	4,50	120,00	6555	6712,10	102,40	108,58
1	3	4,33	120,00	461	328,00	71,15	93,26
5	3	4,67	120,00	680	747,40	109,91	108,51
2	3	3,29	109,67	409	455,40	111,34	108,39
05	3	3,67	120,00	1517	1597,60	105,31	108,14
9	3	1,75	58,33	175	193,00	110,29	100,65
9	2	2,00	100,00	59	79,40	120,00	104,85
3	3	4,20	120,00	460	491,30	106,80	109,00
9	3	5,00	120,00	450	516,70	114,82	111,60
00	3	5,00	120,00	84	81,20	96,67	103,71
0	3	4,33	120,00	355	346,00	97,46	105,74
6	3	3,59	119,65	21069	21588,00	102,46	107,37

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3167 pelaksanaan operasi BKC HT ilegal diseluruh Indonesia dan terlaksana sebanyak 8.393 operasi. Dari 8.393 pelaksanaan operasi tersebut berhasil menghasilkan penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan total jumlah penindakan sebanyak 21.069 kasus (SBP dan/atau BA Tegah). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan penindakan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 20.336 kasus. Tren pengawasan BKC HT pada tahun 2023 mengalami penurunan pada bulan April dan Desember 2023. Sementara itu, tren pengawasan mengalami kenaikan pada bulan Oktober 2023. Dibawah ini data lengkap tren pengawasan BKC HT pada tahun 2023.


Grafik 3.6 Tren Pengawasan BKC HT Tahun 2023



Sumber data: Direktorat Penindakan dan Penyidikan

SBP dan/atau BA Tegah BKC HT pada tahun 2023 yang ditindaklanjuti berkisar 98% yaitu sebanyak 20.664. Sisanya sebesar 2% atau berjumlah 404 belum dilakukan tindak lanjut. Jenis tindak lanjut SBP dan/atau BA Tegah BKC HT dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.7 Jenis Tindak Lanjut BA Tegah



Sumber data: Direktorat Penindakan dan Penyidikan

Berdasarkan hasil analisis pada app.penindakan.net diperoleh informasi bahwa pelanggaran BKC untuk tahun 2023 didominasi oleh pelanggaran BKC HT sebanyak 21.114 (92,09%), kemudian MMEA sebanyak 1.771 (7,72%) dan EA sebanyak 42 (0,18%). Dari jumlah tersebut jenis pelanggaran BKC HT terbanyak adalah pelanggaran polos / tidak dilekati pita cukai sebanyak 20.045, kemudian pelanggaran palsu sebanyak 531 dan salah peruntukan pelekatan pita cukai sebanyak 311 pelanggaran.

Penindakan Per Kasus

Cukai Hasil Tembakau



21.114

Cukai MMEA



1.771

Cukai Etil Alkohol



42

Sumber data: APP.Penindakan.net

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian IKU di antaranya semakin meningkatnya pengawasan peredaran BKC HT di seluruh Indonesia terutama pada wilayah yang menjadi daerah produksi BKC HT ilegal (hulu) dan daerah peredaran/pemasaran (hilir) BKC HT ilegal, tidak hanya dari frekuensi operasi namun juga pada bentuk operasi yang lebih terkoordinasi. Selain itu optimalisasi pelaksanaan INS-05/BC/2022 tentang sinergi antar unit di DJBC juga turut andil dalam rangka penurunan tingkat peredaran rokok ilegal. Instruksi tersebut melibatkan 4 (empat) unit pada struktur organisasi DJBC yang berperan dalam penurunan tingkat peredaran rokok ilegal, unit tersebut antara lain Unit Pengawasan, Pelayanan, Kehumasan dan Kepatuhan Internal. Instruksi tersebut dilakukan *monev* setiap bulannya kepada satker dan dilakukan *update* hasil pelaksanaannya.

Selain itu, demi meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, pada tahun 2023 telah dilaksanakan operasi pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu dengan *call sign* "Gempur" sebanyak dua kali. Operasi Gempur Tahun 2023 periode 1 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei s.d. 01 Juli 2023 dengan hasil dilakukan penindakan sebanyak 4.180 penindakan BKC HT dengan jumlah barang sebanyak 44,2 juta batang BKC HT ilegal dan 265 penindakan BKC MMEA dengan jumlah barang sebanyak 148,7 ribu liter. Kemudian pada Operasi Gempur periode 2 dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dengan hasil dilakukan penindakan sebanyak 2.920 penindakan BKC HT dengan jumlah barang sebanyak 108.4 juta batang BKC HT ilegal dan 332 penindakan BKC MMEA dengan jumlah barang sebanyak 67,34 ribu liter.

Direktorat Penindakan dan Penyidikan juga melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelanggaran pita cukai HT salah peruntukan sesuai SE-07/BC/2022 dengan hasil pada tahun 2023 telah diterbitkan STCK-1 sebanyak 61 kali dengan total tagihan 12,84 Miliar. Selain itu juga dilakukan *monitoring* terhadap pemesanan pita cukai dengan SE-10/BC/2022, di mana sejak penerbitan S-10/BC/2022 s.d. akhir tahun 2023 telah dilakukan intersep pemesanan pita cukai terhadap 143 pabrik rokok dikarenakan adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai. Pelaksanaan *monitoring* SE ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pelanggaran cukai di Indonesia dan meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik rokok terhadap ketentuan di bidang cukai.

Dalam rangka penguatan pencapaian IKU ini dan untuk mendapatkan hasil gempur yang optimal, dilakukan rapat koordinasi pengawasan yang dihadiri seluruh Kepala Bidang P2 Kantor Wilayah DJBC dan KPUBC Batam

sekaligus pengarahan terkait pelaksanaan operasi gempur tahun 2023 pada tanggal 10 Mei 2023. Dalam rangka menindaklanjuti hasil survey rokok ilegal oleh UGM pada tahun 2023 dilakukan kembali rapat kerja pengawasan khusus daerah produksi hasil tembakau pada tanggal 13 Oktober 2023.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengawasan BKC adalah semakin beragam dan banyaknya model serta bentuk ancaman pelanggaran BKC HT di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan peningkatan sinergi antara unit Intelijen dan unit Penindakan dalam penggunaan media intelijen melalui media *online* misalnya pembuatan aplikasi cyber crawling e-commerce sebagai media analisis informasi BKC HT ilegal. Untuk itu kemudian dilakukan upaya Bersama dalam Cyber patrol pada media e-commerce yang diduga menjual BKC HT ilegal.

Permasalahan lain dalam pengawasan cukai yang menjadi atensi adalah belum optimalnya pengawasan/ pelayanan pemesanan pita cukai sehingga masih adanya Pengusaha BKC yang tidak mematuhi aturan. Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan *monitoring* and evaluasi terhadap INS-05/BC/2023, SE-25/BC/2020 tentang Analisis Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Rokok, dan SE-03/BC/2017 tentang Tindakan Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai. Adanya konflik kepentingan dan oknum yang menjadi backing kegiatan ilegal BKC HT juga masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan BKC HT. Menghadapi hal tersebut telah dilakukan peningkatan sinergi dengan APH dan Kementerian/ Lembaga dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama misalnya dengan Bareskrim Polri, TNIAD, dan TNI AL. PKS ini telah dijalankan oleh seluruh satker vertikal DJBC dengan berbagai kegiatan sinergi dalam patroli dan operasi penindakan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan operasi penindakan BKC HT.

Tingkat awareness masyarakat yang masih rendah terhadap adanya rokok ilegal juga menjadi permasalahan sendiri, karena tanpa adanya peran serta masyarakat maka akan sangat sulit memberantas rokok ilegal dipasaran. Untuk itu telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai platform media (*online* dan cetak) dalam rangka mensosialisasikan

mengenai rokok ilegal. Pelaksanaan sosialisasi ini juga memanfaatkan penggunaan dana DBH-CHT yang ada di daerah dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah setempat. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengawasan BKC di atas dapat ditanggulangi dengan penerapan strategi yang tepat sehingga pencapaian IKU pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran pemberantasan barang kena cukai ilegal dan ekspor/impor barang lartas
2. Belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai oleh satker DJBC dikarenakan masih kurangnya kualitas SDM dan terbatasnya kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dengan adanya perkembangan modus baru
3. Masih adanya konflik kepentingan aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum lainnya yang mengakibatkan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan BKC ilegal dan penanganan penyelundupan
4. Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait kenaikan/pengenaan tarif di bidang kepabeanan dan cukai, serta kebijakan lain menyangkut cukai, tata niaga ekspor impor dan penyediaan bahan pokok di wilayah perbatasan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sub-IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal antara lain:

1. Melaksanakan rapat khusus strategi pengawasan untuk menekan peredaran BKC ilegal guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai
2. Melaksanakan penyebaran informasi (*sharing information*) penindakan BKC dan modus terkini

3. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur) tahun 2023
 4. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dengan Unit dan K/L terkait
 5. Melaksanakan perencanaan kegiatan penindakan dengan targetting dan membagi tugas kepada masing-masing anggota tim penindakan
 6. Melaksanakan supporting operasi daring (Cyber Patrol) bersama Subdirektorat Intelijen, Satker DJBC, Ditjen Aptika Kominfo, dan/atau APH lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan BKC
 7. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan Pelaksanaan pengawasan penjualan BKC HT melalui media *online* sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC
 8. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan pelaksanaan analisis risiko terhadap permohonan P3C dan pengawasan pelekatan pita cukai terhadap pabrik yang berpotensi menyalahgunakan pita cukai sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC
 9. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan pengawasan dan/atau tindakan pengamanan berupa penyegelan serta *monitoring* penyegelan terhadap mesin yang tidak beroperasi dan/atau tidak melaporkan produksi dan/atau tidak pernah memesan pita cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan/atau Sigaret Putih Mesin (SPM) sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC
 10. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan kegiatan intelijen dan analisis konsumsi listrik terhadap entitas pabrik BKC HT yang berisiko tinggi sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC
 11. Melaksanakan rapat dengan DTFC terkait penyempurnaan peraturan yang menjadi loopholes dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai
 12. Melakukan sinergi APH dan pemda dan/atau operasi gabungan bersama APH lain
 13. Melaksanakan sinergi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain (TNI, Polri, K/L terkait) dalam kerangka MoU dan/atau PKS
 14. Melakukan koordinasi dengan Unit Vertikal dalam rangka optimalisasi Penggunaan DBH CHT bidang Penegakan Hukum (Operasi Bersama DJBC-Pemda-APH, pengadaan sarana/prasarana pendukung kegiatan pengawasan BKC dan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan KIHT)
 15. Melaksanakan bimtek, koordinasi dan asistensi ke satker dalam rangka pelaksanaan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai
 16. Melaksanakan koordinasi/utilisasi terkait penggunaan *tactical PPE* peralatan keamanan dan senjata api dinas dalam proses penindakan kepabeanan dan cukai
- Untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode kedepan, unit teknis yang terlibat telah menyiapkan rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu:
1. Melaksanakan rapat khusus strategi pengawasan untuk menekan peredaran BKC ilegal guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam rangka optimalisasi penerimaan di bidang cukai
 2. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur) tahun 2024
 3. Melaksanakan penyebaran informasi (sharing information) penindakan BKC dan modus terkini
 4. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan kepabeanan dan cukai dengan Unit dan K/L terkait
 5. Melaksanakan perencanaan kegiatan penindakan dengan targetting dan membagi tugas kepada masing-masing anggota tim penindakan
 6. Melaksanakan supporting operasi daring (Cyber Patrol) bersama Subdirektorat Intelijen, Satker DJBC, Ditjen Aptika Kominfo, dan/atau

APH lain untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penjualan BKC

7. Mendorong dan melakukan Monev pelaporan Pelaksanaan pengawasan penjualan BKC HT melalui media *online* sesuai INS-05/BC/2022 oleh unit vertikal DJBC

Sub IKU – 3 : Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai

Dasar hukum pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor-258/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor-200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanaan dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2019 tentang Tata Laksana Perencanaan Audit, Penelitian Ulang Dan Analisis Tujuan Tertentu, PER-24/BC/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanaan dan Cukai, PER-26/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Monitoring* Tindak Lanjut Dan Evaluasi Hasil Audit Kepabeanaan, Cukai Dan Penelitian Ulang, PER-27/BC/2019 tentang Penjaminan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, *Monitoring* Dan Evaluasi Hasil Audit.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, audit kepabeanaan merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Sedangkan audit cukai adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

Pengukuran tingkat efektivitas audit kepabeanaan dan cukai dilakukan melalui tingkat kesesuaian

Laporan Analisa Objek Audit (LAOA) terhadap Laporan Hasil Audit (LHA), realisasi surat penetapan yang dibayar dan tagihan yang dibayar.

Unsur pengukuran komponen terdiri dari:

1. Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) (50%)

Formula 3.56 Persentase hasil audit yang sesuai Laporan Analisis Objek Audit (LAOA)

$$\frac{\sum \text{Kriteria temuan pada LHA}}{\sum \text{Kriteria yang diatensi pada LAOA}} \times 50\%$$

Komponen I menghitung kesesuaian kriteria temuan yang tercantum pada LHA dengan kriteria yang diatensi pada LAOA.

Laporan Analisis Objek Audit yang selanjutnya disingkat LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit.

Sasaran dalam kegiatan pembuatan LAOA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2019 tentang Tatalaksana Perencanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan Analisis Tujuan Tertentu bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Perusahaan atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai.

Kriteria temuan pada LHA yang dibandingkan dengan LAOA adalah temuan pada LHA yang dihitung dalam subkomponen II dan subkomponen III pada IKU ini.

Kriteria yang dibandingkan antara temuan pada LHA dan atensi pada LAOA adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pabean
2. Klasifikasi dan Tarif
3. Jumlah dan Jenis
4. Ekspor
5. Fasilitas
6. Cukai

2. Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar (30%)

Formula 3.57 Persentase surat penetapan atas hasil audit yang telah dibayar

$$\frac{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang dibayar}}{\sum \text{Surat Penetapan Hasil Audit yang terbit}} \times 30\%$$

Surat penetapan hasil audit yang dibayar adalah surat penetapan atas Laporan Hasil Audit yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee pada tahun 2023;

Surat penetapan hasil audit yang terbit adalah surat penetapan yang terbit atas :

1. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2023 (*carryover*);
2. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2023 dan jatuh tempo pada tahun 2023;
3. Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2023 dan jatuh tempo pada tahun 2024 namun telah dibayar pada tahun 2023;

3. Persentase realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar (20%)

Formula 3.58 Persentase realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar

$$\frac{\sum \text{Realisasi nilai tagihan atas LHA yang dibayar}}{\sum \text{Nilai tagihan atas LHA}} \times 20\%$$

Realisasi Tagihan Hasil Audit diukur dengan melihat hasil realisasi tagihan yang terdapat pada CEISA SAPP.

Realisasi nilai tagihan atas Laporan hasil audit yang dibayar adalah nilai tagihan pada surat penetapan atas Laporan Hasil Audit yang terbit dan sudah dibayar oleh auditee pada tahun 2023;

Nilai tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit adalah nilai tagihan pada :

1. Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2022 dan jatuh tempo pada tahun 2023 (*carryover*);
2. Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2023 dan jatuh tempo pada tahun 2023;
3. Surat penetapan yang terbit atas Laporan Hasil Audit yang terbit pada tahun 2023 dan jatuh tempo pada tahun 2024 namun telah dibayar pada tahun 2023.

Realisasi sub-IKU ini adalah sebesar 95,07% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 83% sehingga indeks capaiannya adalah sebesar 114,54. Realisasi ini turun dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,78% dengan indeks capaian mencapai angka 120. Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja ini dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.79 Capaian Sub-IKU Persentase Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai 2019–2023

Tahun	Persentase efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai		
	Target	Realisasi	Capaian
2019	4,25	4,98	117,18%
2020	75%	92,07%	120%
2021	76%	91,51%	120%
2022	81%	97,78%	120%
2023	83%	95,07%	114,54%

Sumber data: Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai

Terhitung per Desember 2023 telah terbit 2.395 surat penetapan atas 511 LHA (193 LHA Dit. Audit, 52 LHA Kanwil Sumut, 50 LHA Kanwil Banten, 80 LHA Kanwil Jakarta, 53 LHA Kanwil Jabar, 36 LHA Kanwil Jateng & DIY dan 47 LHA Kanwil Jatim I). Dari 2395 surat penetapan yang terbit 2340 diantaranya telah dibayar dengan persentase sebesar 97,70%. Total tagihan yang terealisasi adalah sejumlah Rp 1.657.304.831.736,00 dari total tagihan sejumlah Rp1.693.423.258.388,00 (97,87%). Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA mencapai 92,36%.

Target terlampaui dengan baik tentu karena didukung beberapa hal. Pertama adalah prosedur analisis yang memadai dan mendalam berdasarkan manajemen risiko. Kedua adalah *monitoring* yang dilakukan secara rutin oleh Subdirektorat *Monitoring*, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit terhadap surat penetapan dan realisasi nilai tagihan audit yang telah/belum dibayar, dan yang telah/belum jatuh tempo.

Untuk melakukan analisis objek audit yang sesuai dengan hasil audit tentu bukan pekerjaan mudah. Analisis penentuan objek audit telah dilakukan dengan memanfaatkan sistem otomasi yang mampu mengolah data analitik secara andal. Pemanfaatan sistem ini memudahkan analis untuk melakukan penentuan objek audit secara lebih tajam sehingga analisisnya tepat sasaran. Sistem ini secara tidak langsung meningkatkan efisiensi waktu analisis. Sistem ini disebut dengan Sistem Analisis Terintegrasi (SAT). Kesesuaian yang tinggi antara hasil audit dengan hasil analisis objek audit berarti bahwa pelaksanaan audit dapat lebih fokus pada masalah yang ditargetkan, tidak lagi meraba-raba apa yang perlu ditekankan dalam pemeriksaan. Dengan demikian, penyelesaian audit menjadi semakin singkat. Selain dari segi sistem otomasi dalam pengolahan data juga didukung dengan SDM yang berkompeten di bidangnya.

Tabel 3.80 Rincian Realisasi IKU Efektivitas Audit KC 2023 Per Satker

No	Unit Organisasi	Jumlah LHA	Persentase kesesuaian LAOA dengan LHA	Persentase realisasi tagihan (50%)										Realisasi IKU
				Surat penagihan (30%)			Jumlah tagihan (20%)				Total Realisasi Tagihan			
				Surat penetapan yang dibayar	Total surat penetapan yang terbit	Persentase	Realisasi (30%)	Jumlah tagihan yang dibayar	Jumlah Tagihan atas Laporan Hasil Audit yang terbit	Persentase	Realisasi (20%)	Total Realisasi Tagihan		
a	b	c	d	e=d*50%	f	g	h=f/g*100%	i=h*30%	j	k	l=j/k	m=l*20%	n=i+m	n=e+n
1	Direktorat Audit KC	193	93,32%	46,66%	841	849	99,06%	30%	Rp 786.638.631.000,00	Rp 812.599.250.000,00	96,81%	19,36%	49,08%	95,74%
2	Kanwil DJBC Sumatera Utara	52	98,41%	49,21%	410	452	90,71%	27%	Rp 82.256.600.604,00	Rp 91.704.066.256,00	89,70%	17,94%	45,15%	94,36%
3	Kanwil DJBC Banten	50	81,61%	40,80%	157	157	100,00%	30%	Rp 132.769.862.000,00	Rp 132.769.862.000,00	100,00%	20,00%	50,00%	90,80%
4	Kanwil DJBC Jakarta	80	94,84%	47,42%	303	303	100,00%	30%	Rp 262.397.160.000,00	Rp 262.397.160.000,00	100,00%	20,00%	50,00%	97,42%
5	Kanwil DJBC Jawa Barat	53	100,00%	50,00%	286	286	100,00%	30%	Rp 259.754.168.000,00	Rp 259.754.168.000,00	100,00%	20,00%	50,00%	100,00%
6	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	36	86,00%	43,00%	92	92	100,00%	30%	Rp 34.877.955.132,00	Rp 34.877.955.132,00	100,00%	20,00%	50,00%	93,00%
7	Kanwil DJBC Jawa Timur	47	92,37%	46,19%	251	256	98,05%	29%	Rp 98.610.455.000,00	Rp 99.320.797.000,00	99,28%	19,86%	49,27%	95,46%
	DJBC	511	92,365%	46,182%	2340	2395	97,704%	29%	Rp 1.657.304.831.736,00	Rp 1.693.423.258.388,00	97,867%	19,57%	48,88%	95,07%

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sub-IKU ini adalah dilakukannya kegiatan *Quality Assurance* untuk menjamin kualitas nominasi objek audit. *Quality Assurance* dilakukan oleh Subdirektorat Perencanaan Audit untuk memastikan bahwa hasil analisis penentuan objek audit memiliki kualitas yang baik sehingga ketika ditandingkan dengan hasil audit, dihasilkan kesesuaian yang tinggi. Kegiatan lainnya adalah *monitoring* secara rutin terhadap surat penetapan dan realisasi tagihan audit dan adanya *Sharing Session/ FGD* untuk memberikan pemahaman kepada Tim Audit atas komponen penilaian EHA 1.

Kendala yang terjadi pada pencapaian sub-IKU ini adalah adanya perbedaan periode data analisis pada LAOA dengan periode audit pada pelaksanaan audit. Kendala ini kemudian ditangani dengan melakukan analisis ulang dengan periode data terkini atas LAOA yang periode datanya sudah lebih dari 6 bulan. Kendala lainnya adalah tagihan yang belum dibayarkan oleh auditee dan upaya hukum yang diajukan atas tagihan audit/penul. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, dilakukan pemantauan realisasi secara rutin dan melakukan *FGD/ Sharing Session Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Audit*.

Sedangkan rencana aksi untuk menyelesaikan sub-IKU ini di tahun 2024 adalah pemutakhiran *Database Populasi* untuk menggambarkan profil mutakhir dari objek audit.



Sasaran Strategis 10: Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	41%	56,77%	120

SS penyelesaian proses keberatan dan sengketa banding di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan secara optimal dengan meningkatkan kualitas penetapan keberatan dan meningkatkan persentase kemenangan banding guna mendukung penerimaan negara.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase efektivitas kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak.

10a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

DJBC menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak untuk mengukur pencapaian sasaran strategis pengendalian mutu di bidang banding yang optimal. Sengketa banding dalam IKU ini mencakup sengketa klasifikasi, nilai pabean dan PPN di bidang kepabeanan. Sengketa banding dapat berkaitan dengan masalah formal ataupun material. Namun demikian, sebagian besar pengguna jasa mengira bahwa sengketa banding hanya berkaitan dengan sengketa material, sehingga sering kali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat pihak DJBC mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap pengguna jasa yang bersangkutan.

Formula dan IKU tersebut adalah jumlah skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibandingkan dengan 3 (tiga) kali total jumlah berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Unit yang ditugaskan untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani surat uraian banding dan mewakili Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah Direktorat Keberatan Banding, Kantor Wilayah Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Utama Priok.

Perhitungan capaian indikator kinerja ini didasarkan pada amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah Pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
6. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori “menang” yaitu menolak, tidak dapat diterima, dan menambah Pajak yang harus dibayar, ruang lingkup dalam kategori “menang sebagian” yaitu mengabulkan sebagian dan ruang lingkup dalam kategori “kalah” yaitu mengabulkan seluruhnya. Dalam hal persidangan memeriksa materi sengketa namun pada (amar) putusan Majelis Hakim hanya memutuskan terkait perkara formal dan menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalah, maka putusan dimaksud dikeluarkan dari perhitungan IKU.

Cut off penghitungan data yang dijadikan perhitungan IKU kemenangan banding di pengadilan pajak adalah dimulai sejak tanggal diterima putusan banding pengadilan pajak di Direktorat KBP untuk Direktorat KBP dan Kanwil DJBC Jawa Timur I, sedangkan untuk KPU BC Tanjung Priok diterima di KPU BC Tanjung Priok.

Adapun formula IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Formula 3.59 Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak

$$\frac{\sum \text{Skor putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC}}{\sum \text{Berkas putusan Pengadilan Pajak yang bandingnya ditangani DJBC} \times 3} \times 100\%$$

Perhitungan skor sebagai berikut:

Kalah = 0

Menang sebagian = 1

Menang = 3

Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak di tahun 2023 sebesar 56,77% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan nilai penurunan sebesar 7,26%. Selain itu, nilai realisasi IKU ini juga mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun dengan capaian tertingginya ada di tahun 2022 sebesar 64,03%.

Tabel 3.81 Target dan Realisasi IKU Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	41%	40%	40%	-	56,77%
2022	40%	39%	39%	-	64,03%
2021	39%	39%	39%	-	50,83%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun trajectory IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.82 Trajectory IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	Max / TLK
Realisasi	62,61%	60,26%	60,26%	61,13%	61,13%	56,77%	56,77%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Target indikator ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebesar 40% menjadi 41% pada tahun 2023, sementara dari sisi realisasi mengalami penurunan cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 64,03% menjadi 56,77%. Meski begitu, indeks capaian IKU ini tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 120. Adapun realisasi indikator kinerja ini selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Grafik 3.8 Realisasi IKU Persentase Kemenangan Sengketa Banding di Pengadilan Pajak tahun 2019–2023



Sumber data : Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Adapun rincian realisasi dan detil berkas perkara banding perkara banding di Pengadilan Pajak yang ditangani oleh DJBC pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.83 Perhitungan Realisasi Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak Tahun 2023

No	Unit	Putusan Pengadilan Pajak				Skor	Skor maksimal (total berkas x 3)	Persentase kemenangan	Target
		Jumlah berkas perkara banding	Jumlah menang (skor 3)	Jumlah menang sebagian (skor 1)	Jumlah kalah (skor 0)				
		a	B	C	d	e = (b x 3) + c	f = a x 3	g = e/f *100%	
1	Direktorat KBP	756	280	49	427	889	2268	39,20%	41%
2	Kanwil DJBC Jatim I	494	298	8	188	902	1482	60,86%	
3	KPU PRIOK	767	542	18	207	1644	2301	71,45%	
Kemenkeu-One DJBC		2017	1120	75	822	3435	6051	56,77%	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai realisasi IKU ini dipengaruhi oleh:

1. Berkas sidang yang ditangani semakin banyak, karena sering dilakukan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak.
2. Sumber daya manusia pada Subdirektorat Banding.
3. Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap sengketa sejenis yang mengakibatkan sengketa tersebut terus berulang.
4. Semakin meningkatnya pengetahuan pemohon banding dari aspek teknis kepabeanan dan cukai serta aspek hukumnya.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat dan *monitoring* berkelanjutan dengan unit teknis mengenai *update* permasalahan sengketa klasifikasi produk jaringan komputer (IT).
2. Melakukan diseminasi putusan banding Pengadilan Pajak terkait sengketa nilai pabean kepada unit yang melakukan penetapan.
3. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi penanganan banding Pengadilan Pajak kepada unit teknis maupun unit yang menerbitkan penetapan agar dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan maupun kebijakan selanjutnya.
4. Meminta pendapat serta mendatangkan ahli pada sidang banding pada kasus-kasus tertentu.
5. Melaksanakan FGD atau Sharing session membahas permasalahan atau menambah pengetahuan dan kompetensi tim sidang banding.
6. Berkoordinasi dengan Sekretariat Pengadilan Pajak tentang kegiatan administratif untuk kelancaran penanganan sengketa banding.
7. Melaksanakan pembahasan evaluasi penanganan sengketa banding jenis barang glyphosate.
8. *Monitoring* penyelesaian penanganan keberatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi diantaranya:

1. Penetapan yang dilakukan di tingkat *frontline*, terutama terkait nilai pabean kurang mempunyai bukti yang kuat, karena hanya berdasarkan keraguan Pejabat Bea dan Cukai (hanya berdasarkan uji kewajaran antara pemberitahuan barang dengan DBNP)

2. Masih tingginya jumlah sengketa klasifikasi barang-barang IT yang masih outstanding (proses sidang) di Majelis Hakim yang cenderung mengalahkan DJBC hingga akhir tahun 2022, sehingga dapat menjadi potensi kekalahan pada penyelesaian sengketa tahun 2022
3. Kompleksitas sengketa banding di Pengadilan Pajak dengan berbagai permasalahan dan komoditas ekspor-impor yang beragam, sehingga Tim Sidang Banding cenderung belum mendapatkan pengetahuan yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki berbagai pandangan atau pendapat yang berbeda terkait pelaksanaan peraturan dan prosedur Kepabeanan dan Cukai

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU Kemenangan Sengketa banding di Pengadilan Pajak antara lain:

1. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Sengketa
2. One-on-One Meeting dengan kantor penerbit keputusan/penetapan berkaitan dengan gelar sengketa penanganan sengketa
3. Koordinasi antara Direktur KBP dengan Sekretaris Pengadilan Pajak
4. Diseminasi evaluasi keputusan keberatan dan putusan pengadilan pajak serta penyampaian rekomendasi Inspektorat Jenderal
5. Penyampaian Permasalahan Sengketa Klasifikasi Barang IT di Lingkungan DJBC kepada kepala Pusat Kebijakan Pendaparan Negara, BKF
6. Workshop “Keberlakuan Asas Itikad Baik Dalam Rangka Penguatan Penetapan dan Penanganan Perkara DJBC”
7. Koordinasi dengan KPU Sokarno Hatta terkait Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Pajak

Untuk menjamin kualitas kemenangan sengketa banding di periode depan, rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menginventarisir dan menyampaikan hasil evaluasi putusan banding Pengadilan Pajak berdasarkan pokok sengketa ke satuan kerja yang terkait sebagai bahan perbaikan.
2. Melakukan Sharing Session, Workshop, dan FGD untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan tim yang terlibat dalam sidang sengketa banding.

Sasaran Strategis 11: Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-CP	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 15	90,75%	94,74%	104,40

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 104,40 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15.

11a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 terdiri dari 2 Sub IKU yaitu:

1. Indeks opini BPK atas LK BA 015
2. Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015

Pada tahu 2023 IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 memiliki realisasi sebesar 94,74 dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebesar 90,75 sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 104,40. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renja yaitu sebesar 81. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasinya turun 0,53%.

Tabel 3.84 Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	90,75	-	81	-	94,74
2022	90,5	-	80	-	95,27
2021	90	-	-	-	96,76
2020	85	-	-	-	95,61

Sumber: Data Olahan

Adapun trajectory IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.85 Capaian IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	68	68	-	68	90,75	90,75	Max / TLK
Realisasi	80,63	80,63	80,63	92,45	92,45	94,74	94,74	
Capaian	N/A	118,57	118,57	120	120	104,40	104,40	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Bobot komponen pada IKU ini yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 = Bobot 70% (dihitung pada Q2 s.d. Q4)
2. Komponen Indeks Penyelesaian TL Rekomendasi BPK = Bobot 30% (dihitung Q1 s.d. Q4).

Realisasi indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 tahun 2023 per komponen disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.86 Detail Capaian per komponen IKU Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15 tahun 2023

No.	Sub IKU	Target	Realisasi	Bobot	Capaian
1	Indeks opini BPK atas LK BA 015	100	100	70%	120
2	Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015	81,5	82,48	30%	101,20
REALISASI IKU					104,40

Angka realisasi tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

Formula 3.60 Realisasi Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015

Formula perhitungan untuk masing-masing triwulan	
Triwulan I	
Capaian IKU pada periode Q1 2023 dihitung berdasarkan hasil PTLRHP dari BPK atas pembahasan Semester 2 TA 2022	
$\text{Capaian IKU Q1} = a + dx$	
Triwulan II	
Capaian IKU pada periode Q2 2023 dihitung berdasarkan Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2022 dan usulan pembahasan PTLRHP periode Semester I TA 2023 yang disampaikan kepada BPK	
$\text{Capaian IKU Q2} = \text{Indeks Opini BPK} \times 70\% + (a + c1 + dx \times 30\%)$	
Triwulan III	
Capaian IKU pada periode Q3 2023 dihitung berdasarkan Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2022, PTLRHP Semester 1 tahun 2023, serta Penyampaian TL 60 hari atas LHP LK 2022 (status dalam proses dan diusulkan selesai)	
$\text{Capaian IKU Q3} = \text{Indeks Opini BPK} \times 70\% + (a + b + c2 + ex + y \times 30\%)$	
Triwulan IV	
Capaian IKU pada akhir periode (31 Desember 2023) dihitung berdasarkan Opini BPK RI dan hasil PTLRHP Semester 2 tahun 2022, PTLRHP Semester 1 tahun 2023, dan indeksasi usulan selesai dan dalam proses berdasarkan usulan pembahasan Semester 2 tahun 2023	
$\text{Capaian IKU Q3} = \text{Indeks Opini BPK} \times 70\% + (a + b + c3 + ex + y \times 30\%)$	

Definisi:

- a = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 2 tahun 2022 (LK s.d. 2021)
- b = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang Selesai di PTL Semester 1 tahun 2023 (LK s.d. 2021)
- c1 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2021)
- c2 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2021 dan LK 2022 dalam laporan 60 hari)
- c3 = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang diusulkan selesai (LK s.d. 2022)
- d = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2021)
- e = Jumlah Indeksasi untuk Rekomendasi yang masih berstatus dalam proses (LK s.d. 2022)
- x = Jumlah Rekomendasi outstanding pada saat pembahasan Semester 2 tahun 2022 atau per 1 Januari 2023
- y = Jumlah rekomendasi baru atas LK BA 015 TA 2023

Sub IKU 1 Indeks Opini BPK atas LK BA 015

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1. WTP: Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion;
2. WDP: Wajar Dengan Pengecualian atau qualified opinion;

3. Tidak Wajar atau *adversed opinion*; atau

4. TMP: Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah skala indeks/nilai berdasarkan Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015). Indeks opini BPK tersebut dapat digunakan sebagai ukuran pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Tabel 3.87 Indeksasi Opini BPK RI atas LK BA 015

Jenis Opini	Indeks
Jenis Opini	Indeks
WTP	4
WTP dengan paragraph penjelasan	3,8
WDP dengan 1–3 pengecualian	3,6
WDP dengan 4–6 pengecualian	3,4
WDP dengan 7–9 pengecualian	3,2
WDP dengan 10–12 pengecualian	3
WDP dengan >12 pengecualian	2
Tidak Wajar	1

Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan wajib dicapai, opini tersebut memiliki *urgensi* capaian antara lain:

1. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara;
2. Sebagai bukti bahwa keuangan negara telah dikelola secara profesional, *prudent*, transparan dan akuntabel;
3. Menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 12 kali berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 3.88 Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN

No	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	020	Kementerian ESDM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam mencapai target atas IKU Indeks Opini BPK atas LK BA015, terdapat beberapa tantangan dan hambatan sebagaimana berikut ini:

1. Pemahaman operator aplikasi laporan keuangan atas akuntansi pemerintahan tidak merata;
2. Mutasi atau *rolling* internal kantor yang menyebabkan adanya pergantian operator;
3. Aplikasi laporan keuangan yang sering bermasalah karena masih dalam pengembangan;
4. Kurangnya *awareness* oleh unit-unit penyedia data pendukung;

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian atas Indeks Opini BPK atas LK BA015 antara lain:

1. Verifikasi data dan penyusunan LK DJBC TA 2022 (*Unaudited*) secara daring;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2022 *Unaudited*;
3. Pendampingan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015;
4. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan bersama dengan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Biro Perencanaan Keuangan, dan UIC terkait;
5. Penyampaian kepada seluruh kantor vertikal perihal Verifikasi dan Penyusunan Laporan

Selain itu telah disusun beberapa rencana aksi guna mendukung pencapaian IKU Indeks Opini BPK atas LK BA015, antara lain:

1. Melaksanakan verifikasi data laporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dalam Menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA015;

3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit pemilik data pendukung;
4. Melakukan *monitoring* data laporan keuangan secara berkala dengan bantuan aplikasi;
5. Menginventarisir permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan *monitoring* atas tindak lanjut penyelesaiannya;
6. Melakukan pendampingan atas Pemeriksaan BPK.

Sub IKU 2 Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 015

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LK BA 015, merupakan pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.

Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2022 (atas LK s.d. TA 2021) yang statusnya masih "dalam proses" per 1 Januari 2023 dan Rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2023 atas LK BA 015 tahun 2022.

Tabel 3.89 Indeksasi Penyelesaian Tindak Lanjut

Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Dalam Proses"		
Nilai	0	Apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh satker/unit eselon I terkait;
Nilai	50	Apabila satker/unit eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi;
Nilai	55	Apabila Satket/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang terkait dalam rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan perlakuan khusus" dan/atau sudah mendapatkan tanggapan dari pihak ketiga yang terkait dengan rekomendasi;
Nilai	60	Apabila Satket/Unit Eselon I sudah melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, namun belum dapat menyelesaikan rekomendasi dikarenakan masih proses oleh pihak ketiga;
Nilai	70	Apabila tindak lanjut sudah diselesaikan oleh unit Satket/Unit Eselon I terkait namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh unit unit Satket/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	75	Apabila rekomendasi yang masuk dalam kriteria "Membutuhkan perlakuan khusus" sudah diselesaikan oleh Satker/Unit Eselon I pemilik rekomendasi namun belum dapat selesai ditindaklanjuti oleh Satker/Unit Eselon I lainnya (pihak ketiga terkait rekomendasi) di lingkungan Kemenkeu;
Nilai	80	0. Apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu, namun berikutnya masih dalam proses tindak lanjut oleh pihak eksternal Kemenkeu (instansi pemerintah/ organisasi/perusahaan/perorangan terkait rekomendasi)
		0. Apabila tindak lanjut rekomendasi tidak melibatkan eselon I lain atau pihak eksternal Kemenkeu dan penyelesaian tindak lanjutnya telah disampaikan kepada pimpinan unit yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK; Misal: 1. Rekomendasi menyusun Kep Dirjen, maka konsep Kep Dirjen telah disampaikan ke Dirjen; 2. Rekomendasi kepada Itjen melakukan revidi, maka telah disusun dan disampaikan draft hasil revidi kepada Irjen;
Nilai	90	0. Apabila tindak lanjut sudah diselesaikan di internal Kemenkeu dan/atau juga telah ditindaklanjuti oleh pihak eksternal Kemenkeu (instansi pemerintah/organisasi/ perusahaan/perorangan terkait temuan) namun pihak eksternal tidak dapat menyelesaikan karena ada kendala di luar pihak eksternal tersebut, sehingga BP belum dapat menyatakan "Selesai/Sesuai Rekomendasi";
		b. Apabila berdasarkan hasil pembahasan resmi BPK disetujui untuk diusulkan TPTD namun Unit belum mengajukan usulan TP c. TD secara formal (berdasarkan matriks PTL BPK berupa catatan, misal: menunggu usulan TPTD
Indeksasi untuk Rekomendasi yang statusnya masih "Diusulkan Selesai" atau "Selesai"		
Nilai	100	apabila tindak lanjut telah selesai di Internal dan/atau Eksternal Kemenkeu serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	110	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Internal Kemenkeu telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/ atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK
Nilai	120	apabila tindak lanjut rekomendasi dengan kriteria "Membutuhkan Perlakuan Khusus" terkait Eksternal Kemenkeu/Pihak Ketiga telah selesai serta telah dikirim ke BPK untuk diusulkan selesai / diusulkan TPTD dan/atau sudah ada pernyataan "selesai / sesuai rekomendasi" atau persetujuan TPTD dari BPK

Keterangan:

1	<p>Dalam hal Unit Eselon I tidak memiliki temuan baru pada tahun berjalan atas LK tahun sebelumnya serta tidak memiliki outstanding tindak lanjut yang masih dalam proses, maka nilai realisasinya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Unit Eselon I yang tidak memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 110; 2. Untuk Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal maka nilai realisasinya adalah 120.
2.	<p>Dalam hal 1 (satu) rekomendasi yang sama dimiliki oleh beberapa unit /satker dibawahnya, maka realisasi atas rekomendasi tersebut menggunakan rata-rata realisasi pada setiap unit/satker.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, rekomendasi X ditujukan untuk Satuan Kerja Kantor Pusat SETJEN, GKN Jayapura, dan PUSINTEK, maka capaian komponen tindak lanjut rekomendasi BPK pada masing-masing satker dihitung berdasarkan perhitungan indeks di atas. Sedangkan pada level Eselon I capaian komponen tersebut menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian masing-masing Satker. Begitu juga untuk perhitungan pada level Kementerian, untuk 1 rekomendasi yang sama menggunakan perhitungan rata-rata dari capaian masing-masing Eselon I.</p>
3.	<p>Yang termasuk dalam perhitungan IKU ini adalah rekomendasi utama berdasarkan LHP BPK pada saat diterima. Rekomendasi BPK yang merupakan pelimpahan tindak lanjut dari Unit Eselon I lain sebagaimana arahan BPK dalam pembahasan tindak lanjut semesteran (rekomendasi lanjutan) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan IKU.</p> <p>Contoh:</p> <p>Rekomendasi X pada Unit Eselon I DJP, pada saat pembahasan tindak lanjut semesteran BPK memberikan rekomendasi agar ITJEN melakukan rivi u atas tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh DJP. Maka rekomendasi lanjutan tersebut tidak menjadi saldo outstanding bagi Unit Eselon I ITJEN.</p>
4	<p>Dalam hal terdapat progres tindak lanjut oleh unit/satker atas Rekomendasi BPK yang penyelesaiannya dapat dihitung dengan nilai rupiah atau jumlah <i>output</i>/produk hukum yang dapat dihitung secara kuantitatif, maka dapat diproporsikan sebagai tambahan indeks dengan menyertakan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, divalidasi oleh Biro Cankeu selaku pembina dan telah dikirim ke BPK dalam rangka pembahasan. (contoh: penyelesaian tagihan, penyelesaian sertipikat tanah, terkait pengelolaan BMN, dan lain-lain berdasarkan validasi Biro Cankeu)</p> <p>Contoh 1:</p> <p>Terkait rekomendasi penyelesaian tagihan atas kelebihan pembayaran pekerjaan dengan nilai total rekomendasi Rp1 Milyar sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp400 Juta (40%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis perhitungan penyelesaian tagihan adalah indeks nilai 50 (dalam proses) 2. Perhitungan capaiannya adalah $50 + (40\% \times 50) = 50 + 20 = 70$, sehingga capaiannya sebesar indeks 70.

	<p>Contoh 2:</p> <p>Terkait rekomendasi penyelesaian sertipikat tanah dengan jumlah rekomendasi BPK sebesar 1.000 sertipikat telah diterbitkan oleh BPN sebesar 600 sertipikat (60%) maka perhitungannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basis perhitungan penyelesaian sertipikat tanah adalah indeks nilai 80 (tindak lanjut berada di luar KL) 2. Perhitungan capainya adalah $80 + (60\% \times 20) = 80 + 12 = 92$, sehingga capainya sebesar indeks 92.
	<p>Untuk jenis rekomendasi lain yang dapat diperhitungkan agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Cankeu dengan menyampaikan dokumen bukti yang dapat dipertanggungjawabkan</p>
5.	<p>Pengukuran capaian komponen Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dihitung berdasarkan dokumen pernyataan resmi BPK dalam PTL BPK, atau matriks usulan pembahasan yang disampaikan kepada BPK apabila pembahasan dengan BPK belum dilaksanakan sampai dengan periode IKU berakhir.</p> <p>(Hal ini memungkinkan adanya penurunan nilai untuk periode IKU Y+1 apabila pada akhir periode Y sudah diakui sebagai diusulkan selesai (indeks 100) namun berdasarkan PTL yang diterima dari BPK pada periode Y+1 usulan selesai tersebut ditolak oleh BPK)</p>

Pada bulan Juli tahun 2023, DJBC melalui Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kembali menerima hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BA 015 Tahun Anggaran 2022. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, DJBC menerima rekomendasi dari BPK RI sebanyak 93 rekomendasi. Sehingga, total rekomendasi yang *outstanding* sebanyak 199 rekomendasi dari sebelumnya sebanyak 91 rekomendasi.

Sesuai dengan perhitungan IKU Indeks penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI atas LK BA 015 di DJBC, realisasi yang diperoleh DJBC pada tahun 2023 adalah sebesar 82,48 dari target 81,5.

Walaupun telah memenuhi indeks yang ditargetkan, pencapaian atas IKU ini masih belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Terbatasnya jumlah kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan yang hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan diadakan sekali pada setiap akhir semesternya;
2. Hasil pembahasan semester I 2022 pada bulan Juni 2022 belum disampaikan hasilnya oleh BPK;
3. Kegiatan pemantauan tindak lanjut semester II tahun 2022 baru dapat diselenggarakan oleh BPK RI pada bulan Januari tahun 2023, sehingga keputusan atas tindak lanjut yang telah disampaikan baru diperoleh setelah periode penilaian kinerja berakhir;
4. Rekomendasi baru di tahun berjalan yang diterima pada awal semester II 2022 sebanyak 109 rekomendasi, sehingga menambah saldo yang cukup signifikan;
5. Hingga 31 Desember 2022, BPK RI belum memberikan keputusan terhadap 9 rekomendasi yang telah diusulkan TPTD oleh DJBC, yang terus menjadi beban saldo rekomendasi pada DJBC dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya yang telah dilakukan guna mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut saldo rekomendasi pada DJBC, diantaranya:

1. Memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal.
2. Mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja vertikal untuk membahas tindak lanjut rekomendasi BPK, kendala dan permasalahannya.

3. Membentuk *Squad team* bersama Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut.
4. Melakukan pembahasan pendahuluan dengan BPK RI diluar pembahasan semester.

Pada tahun 2023, pelaksanaan pemantauan tindak lanjut seluruhnya dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi *meeting online*, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kondisi pandemi yang terjadi serta efisiensi anggaran. Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Terus memonitor dan melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK yang dilaksanakan oleh satuan kerja vertikal;
2. Meningkatkan koordinasi dengan auditor BPK RI untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut serta menyampaikan kendala dan masalah atas rekomendasi yang belum diselesaikan;
3. Mendorong pembahasan pendahuluan diluar pembahasan semester;
4. Mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
5. Mendorong pelaksanaan *High level Meetings* (HLM) untuk mempercepat penyelesaian status TPTD.

Sasaran Strategis 12: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	117,12%	117,12
12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%	99,83%	107,92
12c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,71%	107,06
12d-CP	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85,5%	100%	116,96

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi bersikap dan mampu setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 112,27 yang dikontribusikan dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*, Persentase penyelesaian program IS RBTK, Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu, dan Persentase implementasi PRKC berkelanjutan.

12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*

IKU ini mengukur kualitas Pengelolaan SDM berdasarkan empat komponen, yaitu:

1. Pemenuhan Kompetensi SDM

Diukur berdasarkan komponen pemenuhan Kompetensi SDM (target 100%)

Aspek Pemenuhan Kompetensi SDM diukur berdasarkan:

- a. Pemenuhan Kompetensi Manajerial-Sosial Kultural (bobot 60%)
- b. Pemenuhan Kompetensi Teknis (bobot 40%)

2. Implementasi Manajemen Talenta

Implementasi Manajemen *Talenta* dalam Rangka Pengisian Jabatan (target 100%) diukur berdasarkan:

- a. Pelaksanaan Manajemen *Talenta* dalam pengisian jabatan target (70%) yang terdiri dari:
 - 1) Analisis kebutuhan *Talenta* (bobot 15%)
 - 2) Identifikasi calon *Talenta* (bobot 25%)
 - 3) Forum Pimpinan (bobot 20%)
 - 4) Pengembangan *Talenta* (bobot 15%)
 - 5) Evaluasi *Talenta* (bobot 25%)
 - 6) Pengangkatan *Talenta* pada jabatan target (bobot 20%)
- b. *Monitoring* dan evaluasi terhadap hasil Manajemen *Talenta* (30%)
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan penilaian persepsi kinerja terhadap *Talenta* promosi melalui Manajemen *Talenta*

3. Implementasi mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Diukur berdasarkan dua komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Mutasi dan/atau Promosi Pegawai Antar Unit Eselon I (Bobot 70%)
Dalam rangka mewujudkan Kemenkeu Satu dan sebagai bentuk kolaborasi antar Unit eselon I sesuai arahan Menteri Keuangan, perlu untuk memperbanyak frekuensi mutasi/promosi antar Unit eselon I, yang bertujuan sebagai pengayaan kompetensi, pengembangan kapasitas pegawai, pengayaan pengalaman pegawai lintas fungsi (cross function) dan pengembangan karier pegawai yang dilakukan sebesar 30% (tidak termasuk seleksi internal maupun mutasi atas permintaan sendiri) dalam ruang lingkup pada jabatan di unit eselon I dan unit organisasi non eselon khususnya jabatan administrator dan Jabatan Pengawas. Sedangkan untuk jabatan fungsional setara serta jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dihitung sebagai tambahan.
- b. Efektivitas Pelaksanaan Mutasi dan/atau Promosi Pegawai Antar Unit Eselon I (Bobot 30%)
Tingkat efektivitas mutasi dan/atau promosi pegawai antar unit eselon I dapat diukur antara lain melalui pemenuhan pelaksanaan sesuai ketentuan manajemen *talenta* dan/atau manajemen karier di lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja dan pengukuran lainnya terhadap pegawai yang melaksanakan mutasi dan/atau promosi antar unit eselon I.

4. Tingkat Optimalisasi Sistem Informasi SDM dan Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM

Diukur berdasarkan empat komponen yaitu:

- a. Persentase Kepatuhan dan Pemutakhiran Dokumen SDM JPT, JA, dan JP Pada HRIS
- b. Persentase Penyelesaian Validasi dan *Approval* Data SDM pada HRIS
- c. Indeks Pemanfaatan HRIS
- d. Persentase Deklarasi Data SDM pada HRIS

Formula IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*:

Formula 3.61 Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being*

$$\sum \text{Indeks Capaian Komponen} \times \text{bobot}$$

Realisasi Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM dan Peningkatan Well Being ini di tahun 2023 adalah sebesar 117,12% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja DJBC tahun 2023 yaitu sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 117,12%. Namun demikian, realisasi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 120,25%.

Tabel 3.90 Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan *well being* tahun 2023


T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	125,54%	145,47%	145,47%	134,44%	134,44%	117,12%	117,12%	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	117,12	117,12	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Tabel 3. 91 Rincian Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2023

No	Komponen Penilaian	Target	Realisasi	Bobot	Realisasi IKU
1	Implementasi Mutasi Antar Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	100	120	40%	48
2	Pemenuhan kompetensi SDM	100	111,94	24%	26,86
3	Implementasi Manajemen <i>Talenta</i> Dalam Rangka Pengisian Jabatan di Kementerian Keuangan	100	120	16%	19,20
4	Tingkat Pemanfaatan HRIS untuk Mendukung Kebijakan dan Layanan SDM	100	115,26	20%	23,05
Total Realisasi IKU					117,12

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal



Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada IKU ini, yaitu:

1. Melaksanakan *Assessment Center*
2. Internalisasi kompetensi manajerial dan sosial kultural pada unit kerja vertikal
3. Melakukan penyusunan aspek kritis SKTJ
4. Menyusun metode dan tools kompetensi teknis
5. Melaksanakan asesor *meeting* dan evaluasi asesmen teknis
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan assessment teknis
7. Melaksanakan mutasi antar unit JPT Madya (eselon I)
8. Melaksanakan validasi dan approval data SDM pada aplikasi HRIS
9. Melaksanakan verifikasi data SDM melalui menu verifikasi pada HRIS
10. Melaporkan penggunaan data kepada Biro SDM dan laporan kajian dengan pendekatan data analytic dari data HRIS

11. Melaksanakan analisis kebutuhan *talent*, serta identifikasi calon *talent*
12. Melaksanakan pengembangan kompetensi teknis untuk pelaksana, Fungsional Ahli Pertama dan Mahir
13. Melaksanakan evaluasi *talent*, yaitu evaluasi kompetensi teknis, evaluasi kompetensi manajerial, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan *talent*.

Selain itu, Sekretariat DJBC selaku unit penanggung jawab juga turut memperhatikan hal-hal sebagai berikut agar *output* yang diinginkan dari IKU ini dapat tercapai, yaitu:

1. Adanya dukungan asistensi dan penyiapan soal secara *online* dari Biro SDM beserta tim konsultan eksternal, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat terkontrol dan tepat sasaran.
2. Sebelum pelaksanaan uji kompetensi, terlebih dahulu dilakukan pengarahan terhadap para peserta dengan memberikan materi-materi yang dapat dipelajari, sehingga para peserta lebih siap dengan hasil yang memuaskan.
3. Pelaksanaan pembekalan pada calon peserta tahun 2023 yang dilaksanakan di akhir tahun 2022 sehingga pegawai memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan persiapan diri.
4. Pelaksanaan asistensi/sosialisasi kompetensi ke unit kerja yang membutuhkan.
5. Pelaksanaan sosialisasi kompetensi yang difasilitasi oleh Biro SDM untuk pegawai yang memiliki hasil *assessment center* sudah kadaluarsa pada tahun berjalan sehingga mendapatkan pembekalan sebelum pelaksanaan re-*assessment center*.
6. Pelaksanaan *online group coaching* yang difasilitasi oleh Biro SDM untuk pegawai yang masih memiliki JPM <80% sehingga pegawai dapat meningkatkan kompetensinya sebelum dipanggil re-*assessment center*.
7. Pemutakhiran data HRIS dan e-dossier setiap bulannya serta pemeliharaan data SDM.
8. Penerapkan implementasi manajemen *talenta*.
9. Pelaksanaan mutasi antar unit JPT Madya (eselon I) pada tahun 2023

Namun demikian, dalam pelaksanaan proses pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural, unit teknis penanggung jawab menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ketersediaan *assessor* yang terbatas.
Penunjukan *assessor* untuk *assessment center* pada Kementerian Keuangan masih harus berkoordinasi atau dengan persetujuan Biro SDM. Selain itu, para *assessor* yang jumlahnya terbatas juga digunakan oleh Unit Eselon I lain di Kemenkeu. Senantiasa melakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk penugasan *assessor* di DJBC.
2. Ketersediaan SDM untuk admin.
Dengan pelaksanaan *assessment center* secara *online*, membutuhkan pegawai yang menjadi admin kelompok. Dimana tugas admin salah satunya adalah memantau kegiatan selama pelaksanaan *assessment center*.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi pada unit kerja sehingga menyulitkan pelaksanaan *assessment center*.
4. Adanya risiko *talent* yang dijatuhi hukuman disiplin tetap mengikuti proses manajemen *talenta*.

Hal ini dapat terjadi apabila data pegawai yang sedang menerima hukuman disiplin tidak *terupdate* pada HRIS maupun e-dossier. Untuk memitigasi resiko tersebut, telah dilaksanakan analisis kebutuhan *talent*, identifikasi calon *talent*, forum pimpinan, program pengembangan *talent*, serta evaluasi *talent* dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.92 Kegiatan Manajemen *Talenta*

No	Aspek	Kegiatan Manajemen <i>Talenta</i> yang Sudah Dilaksanakan	Nilai	Bobot	Capaian
1	Analisis Kebutuhan <i>Talent</i>	a. Telah melaksanakan analisis dan daftar jabatan kosong. b. Telah terdapat pemetaan pegawai pada seluruh jenjang jabatan. c. Telah terdapat daftar jabatan target.	4/4=1	15	15
2	Identifikasi Calon <i>Talent</i>	a. Calon <i>Talent</i> telah sesuai dengan kualifikasi seleksi Administrasi sesuai ketentuan. b. Terdapat calon <i>talent</i> yang diusulkan tidak memiliki catatan hukdis yang bersifat <i>fraud</i> . c. Terdapat dokumen konfirmasi calon <i>talent</i> dari unit pengusul. d. Calon <i>Talent</i> yang diusulkan tidak memiliki catatan hukdis yang bersifat <i>fraud</i> .	4/4=1	25	25
3	Forum Pimpinan	a. Telah dilaksanakan forum pimpinan b. Telah menetapkan jabatan target dalam surat keputusan. c. Telah menetapkan <i>talent</i> dalam surat keputusan Pelaksana, Fungsional Pertama dan Mahir. d. Plotting <i>Talent</i> ke Jabatan Target.	4/4=1	20	20
4	Program Pengembangan <i>Talent</i>	a. Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi teknis untuk pelaksana, Fungsional Ahli Pertama dan Mahir. b. Telah dilaksanakan kompetensi manajerial untuk pelaksana, fungsional Ahli Pertama dan Mahir. c. Telah dilaksanakan pengembangan terkait keptuhan internal.	4/4=1	15	15
5	Evaluasi <i>Talent</i>	a. Telah tersedia dokumen evaluasi kompetensi teknis. b. Telah tersedia evaluasi kompetensi manajerial. c. Telah tersedia hasil uji kelayakan dan kepatutan <i>talent</i> .	4/4=1	25	25
6	Penempatan <i>Talent</i> pada Jabatan Target	Seluruh jabatan target diisi oleh <i>talent</i> .	4/4=1	20	20
TOTAL					120

Sedangkan pada aspek lain, pencapaian IKU ini menghadapi beberapa kendala lain, yaitu:

1. Pemenuhan Assessor Kompetensi Teknis, dimana saat ini assessor kompetensi teknis merupakan Para Pejabat yang memiliki tugas fungsi utama sesuai jabatannya, sehingga sering terkendala waktu apabila ditugaskan sebagai assessor.
2. Pengayaan tools (soal-soal) uji kompetensi teknis, sehingga diperlukan kegiatan penyusunan soal yang juga melibatkan Para Pegawai yang ahli di bidangnya.
3. Dengan ditetapkannya PMK 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara, pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional dalam rangka kenaikan pangkat/kenaikan jenjang belum dapat dipastikan proses dan pembagian kewenangannya antara BPPK dan DJBC.

Untuk menjamin ketercapaian IKU ini di periode mendatang, unit penanggung jawab sudah menyiapkan rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:


1. Menyiapkan Manajemen *Talenta*, Analisis Kebutuhan *Talent*, Identifikasi calon *talent*, Forum pimpinan untuk periode 2024.
2. Menyiapkan program pengembangan *talent*, evaluasi *talent*, penempatan *talent* pada jabatan target.
3. Melakukan asistensi dan *move* ke seluruh Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) di lingkungan unit vertikal DJBC.
4. Melakukan internalisasi *Assessment Center* kepada seluruh peserta.
5. Melakukan uji coba jaringan untuk peserta *Assessment Center* sebelum dilakukannya *assessment*.

12b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK

Sebagai organisasi yang adaptif, Kemenkeu menyusun program Transformasi Digital atau RBTK. Program tersebut merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Selain itu, program RBTK juga mengedepankan penyelesaian program yang bersifat *connecting the dots* atau melibatkan beberapa unit Eselon I lain agar tercipta budaya kerja yang kolaboratif. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital dengan cara perumusan dan penyelesaian beberapa inisiatif strategis yang mengedepankan inovasi digital untuk *streamlining* probis.

Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut dalam *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 19–20 Januari 2023 telah ditetapkan 23 Inisiatif Strategis Kemenkeu.

Gambar 3.1 Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2023



Gambar 3.2 Inisiatif Strategis Data Analitik Kementerian Keuangan Tahun 2023



Realisasi IKU di tahun 2023 sebesar 99,83% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dan Renja. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 1,85%.

Tabel 3.93 Target dan Realisasi IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	92,5%	-	92%	-	99,83%
2022	92%	-	87,5%	-	97,98%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.94 *Trajectory* IKU Persentase penyelesaian program IS RBTK tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	23%	46%	46%	69%	69%	92,5%	92,5%	Max/TLK
Realisasi	27,6%	54,83%	54,83%	82,80%	82,80%	99,83%	99,83%	
Indeks Capaian	120	119,20	119,20	120	120	107,92	107,92	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot milestone (level 4) berdasarkan durasi sesuai dengan milestone IS di mana unit tersebut menjadi UIC Utama dan UIC Pendukung. Adapun semua data capaian dan formulasi perhitungan capaian disediakan oleh Central Transformation Office (CTO). Dari 23 IS RBTK yang diterbitkan Kemenkeu, DJBC mendapatkan mandat untuk terlibat di beberapa IS yang utamanya bertema penerimaan. Capaian dari IS RBTK yang dikelola DJBC yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.95 Realisasi IS RBTK UIC DJBC

No	Nama IS	Target	Realisasi	Indeks
1	Joint Program	92,5%	100%	108,11%
2	NLE	92,5%	100%	108,11%
3	Penyelarasan Probis-TI	92,5%	100%	108,11%
4	UMKM	92,5%	100%	108,11%
5	CWOW	92,5%	100%	108,11%
6	LDK	92,5%	100%	108,11%
7	Core Tax	92,5%	100%	108,11%
8	NPWP 16 Digit	92,5%	97%	104,86%
		92,5%	99,83%	107,93%

Tabel 3.96 Realisasi IS RBTK Per Tema

Tema	Target IKU	Realisasi IKU
Tema Sentral	92,00%	99,00%
Tema Fiskal	92,00%	99,00%
Tema Penerimaan	92,00%	98,00%
Tema Belanja	92,00%	100,00%
Tema PKNP	92,00%	100,00%
Tema Data Analitik	92,00%	99,00%
WIDE	92,00%	99,00%

Dalam mengelola keseluruhan IS tersebut di tabel di atas, DJBC menghadapi beberapa hambatan dalam mencapai target kinerja indikator ini diantaranya:

1. Penyelesaian IS RBTK belum sesuai dengan perencanaan karena masih terdapat beberapa rencana aksi yang belum dapat diselesaikan sesuai timeline yang ditetapkan dalam KMK RBTK.
2. Kendala koordinasi antar unit teknis internal DJBC dan unit yang berasal dari UE I lain.
3. *Monitoring* dan evaluasi tidak berjalan dengan baik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah:

1. Penerbitan KMK Nomor 124 Tahun 2023 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
2. Pelaksanaan Debottlenecking dan *One-on-One Meeting* IS RBTK bersama unit teknis yang terlibat dalam eksekusi rencana aksi dan CTO
3. *One-on-One Meeting* membahas tindak lanjut Program Penyelarasan Probis-TI yang merupakan salah satu IS RBTK
4. Penyampaian Laporan Capaian IS RBTK secara periodik kepada CTO
5. Koordinasi capaian seluruh IS RBTK yang dikelola DJBC

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Berkoordinasi secara intensif dengan unit terkait, baik yang berasal dari DJBC maupun Unit Eselon I lain.
2. Pelaksanaan one on one dan debottlenecking program IS RBTK bersama seluruh unit terkait.
3. Pelaporan implementasi IS RBTK secara periodik.

12c-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu

IKU ini mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu yang merupakan kebijakan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan budaya kerja yang kolaboratif antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. IKU ini diukur dengan 2 sub-IKU, yaitu:

1. Tingkat Implementasi learning organisation
2. Tingkat kematangan budaya Kemenkeu

Formula IKU:

Formula 3.60 Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu

$$\frac{\left(\text{Realisasi Tingkat Implementasi LO} + \text{Realisasi Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu} \right)}{2}$$

Realisasi IKU Tingkat Implementasi budaya Kemenkeu Satu adalah sebesar 101,71% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 95% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 107,06. Realisasi tersebut juga di atas target yang ada di Rencana Kinerja DJBC tahun 2023 yang sebesar 92%. Namun demikian, IKU ini mengalami penurunan realisasi yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 106,25% dari target 91,75%.

Tabel 3.97 Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	95%	-	92%	-	101,71%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun trajectory IKU Tingkat Implementasi Budaya Kemenkeu Satu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.98 Trajectory IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	20%	20%	-	20%	95%	95%	Max/TLK
Realisasi	5%	20%	20%	25%	25%	101,71%	101,71%	
Indeks Capaian	N/A	100	100	120	120	107,06	107,06	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Adapun rincian capaian IKU ini di tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.99 Realisasi Komponen IKU Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu

No.	Sub IKU	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat implementasi learning organisation	90%	93,48%	103,87
2.	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	109,93%	109,93
Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu		95%	101,71%	107,06

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Sub-IKU-1: Tingkat Implementasi *learning organisation* target 90% (50%)

Tingkat Implementasi *learning organisation* merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai *learning organisation*. *Learning organisation* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya. Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK-1/KM.11/2021 tentang pedoman teknis Implementasi *Learning Organization* diatur dalam KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar ini sudah melingkupi implementasi pembelajaran terintegrasi dan tingkat kematangan manajemen pengetahuan, sehingga pelaksanaan pengukuran cukup dilakukan dengan satu instrumen dalam satu waktu pengukuran.

Tingkat implementasi *learning organisation* menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kemenkeu *corporate university*.

Tingkat *learning organisation* dapat ditinjau dari input, proses, dan *output* pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari:

1. *Strategic fit and management commitment*
2. *Learning function organization*
3. *Learners*
4. *Knowledge management Implementation*
5. *Learning value chain*
6. *Learning solutions*
7. *Learning spaces*
8. *Learners' performance*
9. *Leaders' participation in learning process*
10. *Feedback*

Pengukuran sub-IKU ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penilaian
Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat
2. *Self Assessment*
Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK
3. Survei
 - a. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh BPPK.
 - b. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survei.
 - c. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi Sampel

Penilaian sub-IKU ini juga dilakukan berdasarkan KMK-2/MK.011/2022 tentang penilaian tingkat implementasi LO, atau ketentuan penggantinya. Ruang lingkup penilaian sub-IKU ini pada BPPK, Pusdiklat dan BDK adalah LO pada seluruh Unit Eselon I Kemenkeu (sama seperti realisasi Kemenkeu), sementara nilai Unit Eselon I BPPK menjadi IKU pada Sekretariat BPPK.

Formula Sub-IKU:

Formula 3.63 Tingkat Implementasi learning organisation

$$\text{Tingkat implementasi learning organisation} = (30\% \text{ Hasil Penilaian} + 30\% \text{ Hasil Self Assessment} + 40\% \text{ Persepsi Survei})$$

Sub-IKU Implementasi learning organisation memiliki realisasi IKU di tahun 2023 sebesar 93,48% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 0,98%. Realisasi IKU ini dari tahun ke tahun juga selalu melebihi target dengan capaian tertingginya ada di tahun 2021 sebesar 93,73%.

Tabel 3.100 Target dan Realisasi Sub-IKU tingkat Implementasi learning organisation

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	90%	82%	84%	-	93,48%
2022	83,5%	80%	80%	-	92,50%
2021	77%	77%	77%	-	93,73%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Selain itu, realisasi IKU Tingkat implementasi learning organisation yang sebesar 93,48% dapat didetilkkan sebagai berikut:

Tabel 3.101 Realisasi Komponen sub-IKU Tingkat Implementasi learning organisation

Komponen	Bobot	Realisasi
Hasil Penilaian	30%	95,36%
Hasil Self Assessment	30%	92,37%
Persepsi Survei	40%	92,91%
Realisasi Akhir		93,48%

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada sub-IKU ini, yaitu:

1. Memandatorikan implementasi LO sebagai komponen IKU para Kepala Satker dan Kepala Bagian di Sekretariat DJBC Tahun 2023, selain untuk mendorong implementasi LO di Satker, juga untuk mempersiapkan seluruh satker untuk menjadi unit sampel.
2. Melakukan *update* informasi mengenai penentuan sampel dan perubahan instrumen penilaian LO tahun 2023, agar dapat menentukan strategi pembuatan kertas kerja mandatory.
3. Membangun kembali awareness satker terkait implementasi LO dengan menyampaikan ulang panduan implementasi LO (SE-14) kepada seluruh satker, serta mendata ulang PIC LO di unit satker.
4. Finalisasi Kertas Kerja LO mandatory Satker dan Kepala Bagian.
5. Melakukan internalisasi terkait LO dan pengisian Kertas Kerja Mandatory Satker 2023.
6. Melakukan internalisasi terkait Pendokumentasian Pengetahuan (Knowledge Capture) di DJBC.
7. *Kickoff Meeting* penegasan komitmen bersama para Calon Unit Sampel Penilaian.
8. Melaksanakan internalisasi mengenai pelaksanaan survei implementasi LO kepada Pengelola LO unit sampel dan pegawai di lingkungan Sekretariat.
9. Melakukan *one on one* pemberkasan dan verifikasi atas bukti/data dukung pengukuran implementasi LO Unit Sampel DJBC.
10. Mengirimkan data dan bukti dukung *self assessment* penilaian LO kepada BPPK.

Dalam pelaksanaan pencapaian realisasi sub-IKU ini, Sekretariat DJBC selaku unit penanggung jawab menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yaitu:

1. Aturan penilaian yang baru terbit menjelang akhir periode penilaian, pada akhir Juli 2023, mengakibatkan ketidakjelasan mengenai hal-hal yang harus disiapkan dan dilaksanakan sebagai bukti pendukung implementasi LO. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memitigasi hal ini yaitu berkoordinasi secara intens dengan tim asistensi LO dari Pusdiklat BC untuk meminta arahan hal-hal yang perlu disiapkan, dan secara rutin melakukan pertemuan bulanan dengan PIC LO unit sampel untuk melakukan konsolidasi dan memantau progress capaian.
2. Luasnya cakupan penilaian sehingga banyak hal yang harus dilakukan dan dokumentasi bukti pendukung yang secara administratif masih dibebankan. Upaya yang dilakukan di antaranya melakukan *monitoring* secara berkala terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan bukti pendukung yang dikumpulkan oleh unit sampel DJBC. Selain itu, DJBC juga terus berupaya memberikan masukan kepada Komite LO BPPK selaku pembuat aturan penilaian

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk periode mendatang antara lain:

1. Melaksanakan asistensi penyiapan implementasi dan penilaian *Learning Organization* di Unit Kerja yang diusulkan menjadi sampel penilaian.
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi rencana dan progres implementasi LO di masing-masing Calon Unit Sampel, serta implementasi LO di seluruh unit kerja DJBC.
3. Melaksanakan koordinasi dengan BPPK dan Unit Kerja yang ditunjuk menjadi sampel untuk menyiapkan data/dokumen dalam rangka penilaian LO.
4. Melaksanakan verifikasi data/dokumen yang diajukan unit sampel untuk digunakan sebagai pendukung penilaian LO.
5. Menyampaikan data/dokumen pendukung penilaian LO.
6. Melakukan koordinasi bersama BPPK untuk memantau perkembangan penilaian LO DJBC.

Sub-IKU-2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu target 100% (50%)

Penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan, dilakukan sebagai upaya menumbuhkan dan membudayakan Sikap Dasar dan Perilaku Efektif pegawai berdasarkan strategi internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pegawai dapat menyadari, memahami dan menerima/menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan efektif berbasis core values ASN dan nilai-nilai Kemenkeu yang perlu dibudayakan dalam rangka mendukung produktivitas dan kinerja pegawai dalam pola kerja baru dengan tepat sasaran serta melakukan pengukuran terkait penguatan budaya kepada pegawai yang telah mengikuti kegiatan penguatan budaya tersebut.

Tingkat kematangan budaya dinilai dari 2 komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022;
2. *Monitoring* dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu.

Tabel 3.102 Komponen sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Kegiatan	Bobot
a. Internalisasi Penguatan Budaya di UEI <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 2 kegiatan dan melibatkan pimpinan UEI/duta transformasi dalam salah satu kegiatannya (10%) • Habitulasi budaya oleh seluruh duta transformasi (10%) 	20%
b. Penguatan Budaya Integritas oleh UEI	10%

Kegiatan	Bobot
c. <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>E-learning</i> Penguatan Budaya Target peserta <i>e-learning</i> untuk Pelaksana, Pejabat Pengawas/fungsional setara, Pejabat Administrator / fungsional setara adalah 80% <ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>E-learning</i> Penguatan Budaya semester 1 (10%) • <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>E-learning</i> Penguatan Budaya semester 2 (10%) 	20%
d. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Nilai capaian <i>Output/Outcome</i> UE I/setingkat= Unsur a + Unsur b + Unsur c <ul style="list-style-type: none"> • Unsur a: (Pejabat JPT/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan memiliki (10%) • Unsur b: (Pejabat Administrator/Pengawas/setingkat): minimal 80% memenuhi tingkat kematangan menerapkan (20%) • Unsur c: (Pelaksana/setingkat masa kerja >1 tahun): minimal 60% memenuhi tingkat kematangan paham (10%) Capaian <i>Output/Outcome</i> UE I/setingkat: Unsur a = (%capaian real/80%) x 10% Unsur b = (%capaian real/80%) x 20% Unsur c = (%capaian real/60%) x 10% <i>Output/outcome</i> capaian diperoleh dari pengukuran sampling populasi Target sampling (responden) = minimal 20% dari jumlah populasi	40%
e. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu kepada Setjen c.q. Biro SDM <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester 1 (5%) • Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu Semester 2 (5%) 	10%

Realisasi sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu adalah sebesar 109,93% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja DJBC 2023 yaitu sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 107,06. Namun demikian, IKU ini mengalami penurunan realisasi yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 120% dari target 100%.

Tabel 3.103 Target dan Realisasi Sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	100%	-	100%	109,93%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun realisasi dari setiap komponen sebagai berikut:

Tabel 3.104 Realisasi Komponen sub-IKU Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu

Kegiatan	Bobot	Realisasi
1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sesuai KMK Nomor 429/KMK.01/2022 dan SE Nomor SE-15/MK.1/2022 (50%)		
a. Internalisasi Penguatan Budaya di UEI	20%	20%
b. Penguatan Budaya Integritas oleh UEI	10%	7,4%
c. <i>Monitoring</i> pelaksanaan <i>E-learning</i> Penguatan Budaya	20%	20%

Kegiatan	Bobot	Realisasi
2. Monitoring dan Evaluasi Penguatan Budaya Kemenkeu (50%)		
f. Rata-Rata Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu	40%	52,53%
g. Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu kepada Setjen c.q. Biro SDM	10%	10%
Realisasi Akhir	109,93%	

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Dalam pelaksanaan proses tersebut terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Terdapat hambatan dalam mencapai persentase minimal atas partisipasi pegawai DJBC dalam penyelesaian *E-learning* Penguatan Budaya Kemenkeu, sehingga diambil langkah berupa *monitoring* dan reminder berkala kepada pegawai yang belum menyelesaikan melalui atasan langsung dan Unit Pengelola Kepegawaian.
2. Pedoman dan ketentuan terkait pelaksanaan habituasi budaya terbit menjelang berakhirnya periode penilaian, sehingga Program Habituasi Budaya Kementerian Keuangan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun dengan jangka waktu yang singkat. Menyikapi hal tersebut dilakukan Internalisasi kepada para Duta Transformasi pada kesempatan pertama setelah diterbitkan pedoman pelaksanaan program habituasi oleh Biro SDM Kemenkeu. Dalam pelaksanaan program habituasi dilakukan pemantauan secara berkala, dan diterbitkan penegasan terkait kelengkapan administrasi laporan Habituasi Budaya Kementerian Keuangan.
3. Pelaksanaan penguatan integritas berupa sosialisasi anti korupsi oleh pimpinan Unit Kerja tidak mendapat nilai maksimal. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal

Adapun kegiatan yang telah dilakukan agar tercapainya target pada IKU ini, yaitu:

1. Pelaksanaan Internalisasi Penguatan Budaya sebanyak 3 (tiga) kali yang melibatkan pimpinan unit eselon I atau duta transformasi yang dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni.
2. Pelaksanaan habituasi budaya oleh seluruh duta transformasi di DJBC yang *dimonitoring* melalui link <https://linktr.ee/HabituasiBudaya> telah terlaksana seluruhnya sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan telah dilaporkan kepada Biro SDM Kemenkeu.
3. *Monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal terhadap kegiatan penguatan budaya dalam bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC. Data yang terkumpul dari hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepatuhan Internal dijadikan bahan penilaian oleh Itjen.
4. Telah dilaksanakan *monitoring* terhadap *e-learning* penguatan budaya kepada pejabat administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana dengan capaian sebagai berikut:
Capaian *e-learning* pejabat administrator, pengawas & fungsional = 80%
Capaian *e-learning* pelaksana = 90%
Dengan target ditentukan 80% untuk setiap jenjang jabatan.
5. Telah dilaksanakan *survey* oleh Biro SDM untuk mengukur kematangan budaya kemenkeu dengan target 80% untuk setiap jenjang jabatan, berikut hasil capaian untuk setiap jenjang jabatan :
JPTP/setingkat = 90,22% (Memiliki)
Jabatan Administrator/setingkat = 100% (Menerapkan)
Jabatan Pengawas/setingkat = 96,91% (Menerapkan)
Pelaksana = 99,86% (Paham)
Hasil tersebut didapatkan dari pejabat/pegawai yang menjadi sample dalam pengisian *survey*, dengan presentase jumlah 20% dari setiap jenjang jabatan.
6. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Penguatan Budaya Kemenkeu telah dibuat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Semester I (3 Juli 2023) dan Semester II (15 Desember 2023).

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk periode mendatang antara lain:

1. Melakukan koordinasi bersama Biro SDM, Dit. KI dan Dit. PPS untuk mengharmonisasikan materi budaya kemenkeu dan penguatan budaya kemenkeu di lingkungan DJBC.
2. Menyiapkan pelaksanaan roadshow/sosialisasi budaya organisasi dengan sasaran seluruh unit kerja di lingkungan DJBC.
3. Menyiapkan pengukuran budaya Kemenkeu di lingkungan DJBC untuk menjamin efektivitas implementasi.

12d-CP Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan merupakan program perbaikan probis dan organisasi DJBC yang dilaksanakan dalam bentuk empat Inisiatif Strategis, yaitu:

1. penguatan integritas dan kelembagaan (IS 1);
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan (IS 2);
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran (IS 3); dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi (IS 4)

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan. Peraturan tersebut adalah perubahan dari sebelumnya sebagai bentuk komitmen DJBC untuk terus melakukan perubahan dan menyesuainya dengan kondisi dinamika nasional dan global.

Implementasi PRKC Berkelanjutan diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian Program (80%)

Penyelesaian program diukur berdasarkan program kerja nasional dan program kerja mandiri pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Penyelesaian program kerja nasional (80%)

Program kerja nasional adalah program kerja yang dilaksanakan secara nasional baik oleh unit organisasi di lingkungan Kantor Pusat DJBC, maupun dilaksanakan oleh unit organisasi vertikal DJBC yang mendapatkan mandat atau cascade program kerja tertentu dari PRKC Berkelanjutan.

Penyelesaian program dihitung berdasarkan penyelesaian dari rencana aksi setiap inisiatif strategis (IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4) yang tercantum dalam KEP-148/BC/2021 dengan timeline pelaksanaan pada tahun berjalan.

Mekanisme penentuan selesainya suatu rencana aksi, sebagaimana tercantum dalam KEP-148/BC/2021.

b. Penyelesaian program kerja mandiri (20%)

Program kerja mandiri adalah program kerja untuk mendukung PRKC Berkelanjutan (IS 1, IS 2, IS 3, dan/ atau IS 4) yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon II vertikal (baik untuk dilaksanakan oleh unitnya sendiri maupun bersama Unit Organisasi Eselon III di bawahnya), dan program yang diusulkan oleh Unit Organisasi Eselon III vertikal sesuai dengan karakteristik wilayah kerjanya.

Penyelesaian program dihitung berdasarkan penyelesaian dari rencana aksi setiap program kerja mandiri yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Penentuan program kerja mandiri yang layak diukur penyelesaiannya dilakukan oleh Sekretariat PRKC Berkelanjutan.

Penentuan selesainya suatu rencana aksi dari program kerja mandiri dilakukan melalui pembahasan bersama unit organisasi pengusul dan pelaksana program kerja, bersama Sekretariat dan Tim Monev PRKC Berkelanjutan.

2. *Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Program (20%)*

Monitoring dan evaluasi penyelesaian program dilakukan oleh Tim Monev PRKC Berkelanjutan (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal) terhadap seluruh rencana aksi dari program kerja nasional dan program kerja mandiri, agar penyelesaiannya sesuai dengan yang direncanakan.

Monitoring dan evaluasi diukur berdasarkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, serta hasil dari *monitoring* dan evaluasi.

a. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (20%)

Monitoring dan evaluasi dapat diakui telah dilaksanakan apabila telah dilakukan terhadap seluruh rencana aksi baik dari program kerja nasional maupun program kerja mandiri untuk tiap-tiap inisiatif strategis (IS 1, IS 2, IS 3, dan IS 4).

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) dilakukan secara triwulanan dan fokus terhadap progress penyelesaian rencana aksi seluruh program kerja sampai dengan periode berjalan (periode pelaksanaan monev).

b. Hasil *monitoring* dan evaluasi (80%)

Hasil dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi (monev) adalah rekomendasi sehingga seluruh program kerja terkait PRKC Berkelanjutan dapat diselesaikan sesuai rencana.

Pengukuran hasil monev berdasarkan tindak lanjut dari unit organisasi terkait terhadap rekomendasi yang diberikan oleh tim monev, sehingga diharapkan dapat menghilangkan hambatan (debottlenecking) atas program kerja yang terkendala.

Tindak lanjut rekomendasi yang diukur adalah tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan untuk tahun berjalan. Program kerja terkendala yang diukur adalah program kerja yang lewat waktu dalam penyelesaiannya.

Realisasi IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 85,5% sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 116,96. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 99,08% dari target 85%.

Tabel 3.105 Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	
2023	85,5%	-	-	100%
2022	85%	-	-	99,08%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.106 Trajectory IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85,5%	85,5%	Max / TLK
Realisasi	31,99%	53,52%	53,52%	77,39%	77,39%	100%	100%	
Indeks Capaian	120	120	120	110,56	110,56	116,96	116,96	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi tersebut, dapat didetilkkan berdasarkan komponen-komponennya, sebagai berikut:

Tabel 3.107 Realisasi Komponen IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Realisasi
1	Penyelesaian Program (80%)		100%
	Penyelesaian IS	80%	100%
	Penyelesaian PKM	20%	100%
2	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Program (20%)		100%
	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi	20%	100%
	Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi	80%	100%
Realisasi IKU			100%

Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Upaya pencapaian rencana aksi agar sesuai dengan timeline yang ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kolaborasi dan komunikasi yang intensif dengan unit terkait untuk mengisi capaian rencana aksi pada format yang disediakan
2. Terdapatnya dinamika lingkungan strategis dari eksternal institusi maupun arahan Pimpinan yang menyebabkan rencana aksi perlu membutuhkan penyesuaian timeline dan detail
3. Rencana aksi memiliki target timeline yang ketat dan bersamaan dengan program kerja lain yang dimiliki oleh unit teknis pemilik renaksi

Dengan berbagai faktor tersebut, Unit teknis yang bertanggung jawab sebagai pengelola program PRKC Berkelanjutan mengupayakan segala hal agar renaksi dapat disesuaikan tepat waktu, yaitu:

1. Rangkaian upaya koordinasi dan kolaborasi internsif antara unit teknis selaku Kelompok Kerja (Pokja) dan tim sekretariat program PRKC Berkelanjutan.
2. Pokja mengupayakan pelaksanaan kegiatan se sesuai dengan yang tertera pada rencana aksi IS PRKC Berkelanjutan sesuai dengan *trajectory timeline*.
3. Pokja melaporkan penyelesaian renaksi dan capaian pada format yang disediakan oleh tim sekretariat serta mengusulkan change request atau penyesuaian waktu penyelesaian renaksi jika diperlukan yang disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis.
4. Tim sekretariat mengoordinasikan pelaporan, penyiapan bahan untuk pimpinan, *monitoring* dan evaluasi penyelesaian renaksi, serta memberikan rekomendasi saat *one on one* atau *debottlenecking* bersama unit teknis membahas hambatan yang dialami oleh tiap-tiap Kelompok Kerja, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Unit teknis yang bertanggung jawab sebagai pengelola program PRKC Berkelanjutan, menghadapi beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan diantaranya:

1. Koordinasi dengan unit teknis berjalan dengan kurang baik
2. *Monitoring* dan evaluasi tidak sesuai dengan harapan khususnya saat mengidentifikasi *outcome* program
3. Kurangnya komitmen unit teknis yang terlibat dalam melaksanakan implementasi rencana aksi.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Proaktif melakukan konfirmasi capaian PRKCB secara periodik kepada seluruh Kelompok Kerja
2. Menyiapkan dan menyampaikan laporan implementasi PRKC Berkelanjutan kepada Wakil Menteri Keuangan secara periodik
3. Secara rutin mengidentifikasi rencana aksi yang berpotensi ataupun sudah melewati timeline yang ditetapkan
4. Mengidentifikasi *outcome* program PRKC Berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program bagi institusi DJBC dan kepentingan nasional

Sasaran Strategis 13: Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Indeks
13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	115,62%	115,62
13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100% (0,10%)	120% (0,0076%)	120
13a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	100% (92%)	120% (111%)	120
13a3-CP	Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	100% (92%)	106,87% (98,32%)	106,87

Dengan pengelolaan TIK yang andal, maka DJBC dapat memiliki sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui ketersediaan sistem TIK penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA).

DJBC memperoleh capaian pada sasaran strategis ini sebesar 115,62 yang didapatkan dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kualitas pengelolaan sistem TIK.

IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK terdiri dari 3 Sub-IKU yaitu:

1. Tingkat *downtime* sistem TIK;
2. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK
3. Tingkat pemanfaatan *data analytics*

Formula IKU:

Formula 3.64 Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

$$\left(\frac{\text{Tingkat Downtime Sistem TIK} + \text{Tingkat Penyelesaian Proyek Strategis TIK} + \text{Tingkat pemanfaatan data analytics}}{3} \right)$$

13a-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Realisasi indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2023 adalah sebesar 115,62% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100%, sehingga capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 115,62. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.108 Target dan Realisasi IKU indeks kualitas pengelolaan sistem TIK

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	100%	-	-	-	115,62%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.109 *Trajectory* IKU Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	98,12%	117,18%	117,18%	114,32%	114,32%	115,62%	115,62%	
Indeks Capaian	98,12	117,18	117,18	114,32	114,32	115,62	115,62	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Sub-IKU-1: Tingkat *downtime* sistem TIK

DJBC mendefinisikan tingkat *downtime* sistem TIK sebagai kejadian terhentinya layanan TIK Kementerian Keuangan kepada pengguna/*stakeholder* eksternal yang memiliki tingkat kritikalitas tinggi yang disebabkan oleh gangguan/terhentinya infrastruktur TIK.

Seluruh penyediaan layanan TIK dengan tingkat kritikalitas sangat tinggi diklasifikasikan berdasarkan dampak terhadap kelangsungan operasional organisasi dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Potensi kerugian finansial;
2. Potensi tuntutan hukum;
3. Citra Kemenkeu; dan
4. Jumlah pengguna yang dirugikan.

Akan tetapi, perhitungan *downtime* layanan tidak termasuk *planned downtime*, *preventive maintenance*, dan *downtime* di luar waktu layanan TIK, serta *downtime* pada infrastruktur pihak ketiga penyedia layanan jaringan.

Penentuan waktu ketersediaan layanan TIK disesuaikan dengan karakteristik masing-masing layanan TIK. Layanan TIK yang didukung dengan teknologi High Availability, perhitungan *downtime* menggunakan data yang paling rendah. *Downtime* layanan TIK dihitung berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan layanan dengan menggunakan alat *monitoring* yang disepakati dan hasil penyelarasan dengan pelaporan SLA.

Komponen *Downtime* DJBC terdiri dari:

Jaringan DC/DRC, Perangkat Utama (*Firewall*, *DNS*, *Load balancer*, *Server management (VM)*), *Server/OS*, Aplikasi, dan Basis data.

Formula Sub-IKU:

Formula tingkat *downtime* sistem TIK

Formula 3.65 Indeks Tingkat *downtime* sistem TIK

$$Downtime: \frac{(Downtime\ Sistem\ TIK\ (menit))}{(total\ Waktu\ Operasional\ Layanan\ TIK\ (menit))} \times 100\%$$

Realisasi/Capaian *Downtime* Unit:

$$Downtime\ Unit = (Jumlah\ (d1 + d2 + \dots + dn))/n$$

Realisasi Sub-IKU Tingkat *downtime* sistem TIK di tahun 2023 sebesar 0,0076% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut membaik secara signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai penurunan *downtime* sebesar 0,0264%. Realisasinya cenderung berubah menunjukkan kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 tingkat *downtime* menunjukkan nilai tertinggi sebesar 0,0721%, sedangkan di tahun 2023 DJBC mengalami *downtime* sistem terendah dalam periode empat tahun sebesar 0,0076%.


Tabel 3.110 Target dan Realisasi Sub-IKU Tingkat *downtime* sistem TIK

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0076%
2022	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0340%
2021	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0721%
2020	0,10%	0,10%	0,10%	-	0,0150%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tingkat *downtime* sistem TIK tahun 2023 memiliki realisasi capaian sebesar 0,0076% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DJBC yaitu sebesar 0,1%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 0,034% sesuai dengan informasi pada grafik berikut:

Grafik 3.9 Tingkat *downtime* sistem TIK tahun 2017–2023



Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Sepanjang tahun 2023, DJBC mengalami beberapa kali downtime layanan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.111 Rekapitulasi Downtime Sistem TIK DJBC Tahun 2023

No	Layanan	Komponen Downtime	s.d. Q1	s.d. Q2	s.d. Q3	s.d. Q4
1	Impor	Fasilitas Pendukung TIK	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Jaringan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Server	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Aplikasi	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Database	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Total Downtime Impor	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2	Ekspor	Fasilitas Pendukung TIK	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Jaringan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Server	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Aplikasi	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Database	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Total Downtime Ekspor	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3	TPB	Fasilitas Pendukung TIK	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Jaringan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Server	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Aplikasi	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Database	0,0617%	0,0307%	0,0204%	0,0152%
		Total Downtime TPB	0,0617%	0,0307%	0,0204%	0,0152%
4	Manifest	Fasilitas Pendukung TIK	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Jaringan	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Server	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Aplikasi	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
		Database	0,0617%	0,0307%	0,0204%	0,0152%
		Total Downtime Manifest	0,0617%	0,0307%	0,0204%	0,0152%
DOWNTIME DJBC 2023			0,0309%	0,0153%	0,0102%	0,0076%

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Kejadian gangguan dan atau *downtime* tersebut memiliki akar masalah berbeda-beda, diantaranya:

1. Januari

- a. Terdapat 6.671 tiket aduan terkait Isu-isu yang ada pada CEISA Lama dan terdapat 2.171 tiket aduan mengenai Ceisa 4.0 yang mayoritas aduan pada kategori Respon tertahan di CEISA

2. Februari

- a. Terdapat 5.817 tiket aduan terkait Isu-isu yang ada pada CEISA Lama dan terdapat 1.873 tiket aduan mengenai Ceisa 4.0 yang mayoritas aduan pada kategori Respons tertahan di CEISA

3. Maret

- a. Pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 11.00 WIB terdapat kendala pada dbpublic yang mengalami down menyebabkan portal pengguna jasa tidak dapat di akses, kendala pengiriman dokumen TPB, Manifes, barang kiriman melalui modul, TPS *Online* dan FTZ. Atas permasalahan tersebut tim teknis PKIMLE

melakukan koordinasi dengan vendor. Pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 12.20 WIB, dbpublic sudah normal kembali dan seluruh aplikasi yang terdampak dapat diakses Kembali

- b. Perhitungan downtime dilakukan hanya pada aplikasi TPB, Manifes Inward, Manifes Outward selama 80 menit (lama gangguan dari pukul 11.00 s.d. 12.20 WIB) pada setiap aplikasi tersebut.

4. April

- a. Pada periode April tidak ada incident yang menyebabkan downtime hanya ada gangguan PDE pada tanggal 14 april yang menyebabkan antrian dokumen Ekspor dan Impor. Permasalahan tersebut tidak masuk perhitungan downtime karena aplikasi masih dapat diakses dan pengiriman dokumen masih bisa dilakukan hanya mengalami perlambatan.

5. Mei

- a. Terdapat 5.388 tiket aduan terkait isu-isu yang ada pada CEISA Lama dan terdapat 1.895 tiket aduan mengenai Ceisa 4.0 yang mayoritas aduan pada kategori Respons tertahan di CEISA

6. Juni

- a. Terdapat gangguan pada aplikasi Cukai dan Portal Pengguna Jasa pada tanggal 05 Juni 2023 namun bukan downtime.
- b. Pada tahap akhir kegiatan switchover, dilakukan pengetesan dan konfigurasi terhadap seluruh aplikasi untuk memastikan aplikasi dapat berfungsi. Pada saat sistem mulai aktif digunakan pada jam kerja ditemukan adanya laporan gangguan terhadap beberapa aplikasi yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC.DIKC segera melakukan tuning dan rekonfigurasi pada sistem (service server, DNS, domain public, interkoneksi, dll) sehingga gangguan2 tsb berangsur pulih kembali.

7. Juli

- a. Pada tanggal 11 Juli 2023 terdapat kendala tidak dapat login Ceisa 4.0 portal pengguna jasa dan telah ditangani tim IKC dengan berkoordinasi dengan vendor.
- b. Pada tanggal 31 Juli 2023 terjadi kendala terkait SKA efek samping proses migrasi system INSW namun sudah dapat ditangani dengan koordinasi dengan Tim IT LNSW. keduanya bukan downtime.

8. Agustus

Bulan Agustus terjadi gangguan (bukan downtime)

- a. tanggal 1 (Perlambatan akses aplikasi SSO CEISA Lama),
- b. tanggal 4 (Sebagian akun gagal login CEISA 4.0)
- c. tanggal 8 (Gangguan Proses Rekonsiliasi Billing),
- d. tanggal 9 (Gangguan CEISA 4.0, Pengiriman PDE Internet PIB dan PEB),
- e. tanggal 10 (Gangguan Pengiriman PDE Internet PIB dan PEB),
- f. tanggal 11 (Gangguan Ceisa 4.0 dan Ceisa Lama PIB, PEB, TPB, SSM, SKMK, Registrasi Kepabeanan).
- g. Incident Analysis telah dilaksanakan seperti Looping Perangkat (Perlambatan CEISA), Intermittent Link DC - DRC (Perlambatan Billing), Locking DB (Gagal Login CEISA 4.0), Response PDE (Dokumen PDE Response 901), War PDE (Gagal Kirim Dokumen PDE)
- h. Incident Analysis telah dilaksanakan seperti Looping Perangkat (Perlambatan CEISA), Intermittent Link DC - DRC (Perlambatan Billing), Locking DB (Gagal Login CEISA 4.0), Response PDE (Dokumen PDE Response 901), War PDE (Gagal Kirim Dokumen PDE).

9. September

- a. Tanggal 7 (Migrasi server aplikasi E-Billing Levysawit ke SmartDC)
- b. Tanggal 25 (Gangguan respon null)
- c. Tanggal 30 (PDE Internet dan Antrian dokumen CEISA 4.0)

10. Oktober

- a. Tanggal 2 (Antrian dokumen karena Servis Pajak tidak stabil)
- b. Tanggal 10 (Status tertahan karena gagal koneksi ke sistem BDPKKS) Kendala ini ditangani oleh Tim BDPKKS

11. November

- a. Tanggal 01 Terdapat kendala berupa respon laman kosong / blank
- b. Tanggal 13 Perlambatan proses validasi pada dokumen TPB CEISA 4.0
- c. Tanggal 16 Perlambatan proses validasi pada dokumen TPB CEISA 4.0
- d. Tanggal 17 Antrian penomoran dokumen, Cetakan dan respon dokumen CEISA 4.0
- e. Tanggal 18 Kendala akibat Maintenance MPN
- f. Tanggal 20 Antrian dokumen karena kendala servis pajak
- g. Tanggal 23 Antrian proses penialuran dokumen
- h. Tanggal 28 Antrian kirim dokumen PIB dan PEB ke INSW
- i. Tanggal 30 Antrian penerimaan dokumen pada sistem INSW

12. Desember

- a. Terdapat gangguan dan permasalahan dibuktikan dengan sebanyak 5.569 tiket aduan CEISA lama dan 4.124 CEISA 4.0 khususnya pada jenis gangguan respons yang tertahan di CEISA. Baik pada aplikasi impor, ekspor, TPB, barang kiriman, dan manifes. Semua berangsur diperbaiki oleh tim

Terhadap gangguan-gangguan tersebut, Direktorat IKC melakukan beberapa kegiatan

dalam menanggulangnya meliputi:

1. Melakukan Pengadaan dan Pemeliharaan perangkat TIK, (telah dilakukan pengadaan perangkat server Backup yang sudah di implementasikan di Data Center Kemenkeu, Data Center KP DJBC, dan DRC (Disaster Recovery Center) serta pembaharuan perangkat Infrastruktur TIK DJBC,
2. Melakukan koordinasi perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Provider IT Support,
3. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK, pengembangan SDM di bidang IT, pengembangan tools perangkat IT,
4. Melakukan *monitoring* dan Evaluasi Dashboard Infrastruktur TIK (Server, *Database*, *Hardware*, *Middleware*, *Network*) dan semua aplikasi di Sistem TIK DJBC;
5. Melakukan evaluasi dan implementasi Tata Kelola TIK yang optimal dan handal.

Selain itu, Direktorat IKC selaku pemilik probis juga sudah menyiapkan rencana aksi untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode berikutnya, yaitu:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan PUSINTEK
2. Melakukan rapat pembahasan *monitoring*, *incident* dan masalah/ *problem* aplikasi dan infrastruktur TIK
3. Melakukan *monitoring* kapasitas *database*
4. Melakukan kalibrasi konfigurasi *database*
5. Melaksanakan training pengelolaan *database*
6. Melakukan perawatan untuk mendeteksi penurunan fungsi perangkat dan redundancy-nya (aktif dan standby)
7. Pengadaan pemeliharaan perangkat TIK
8. Melakukan koordinasi perawatan perangkat TIK antara Pusintek, KPPD Balikpapan, dan Pihak ketiga
9. Melaksanakan training terkait perangkat TIK
10. Melakukan *monitoring* konfigurasi perangkat TIK
11. Melakukan identifikasi dan perencanaan kapasitas sarana TIK

12. Perencanaan Pengadaan perangkat TIK
13. Melakukan penyusunan/penyempurnaan dokumen standar tata kelola TIK

Sub-IKU-2: Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Definisi Sub-IKU ini adalah kegiatan terkait penyelesaian proyek TIK strategis (baik yang ada dalam IS RBTK maupun non IS RBTK) tahun 2023 yang diselesaikan sesuai norma waktu.

Sedangkan pengertian Proyek TIK strategis yaitu Proyek TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon I yang terkait dengan rencana strategis dan arsitektur TIK Kementerian Keuangan untuk mendukung kelangsungan proses bisnis utama organisasi (Kemenkeu dan/atau Unit Eselon I/Non Eselon I lain), dan/atau dianggap strategis oleh Unit Eselon I/Non Eselon I yang bersangkutan.

Formula Sub-IKU:

Formula 3.66 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

$$\text{Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK} = \text{Rata - Rata penyelesaian milestones}$$

Tiga Proyek Strategis DJBC yang termasuk pada IKU ini adalah :

1. **Implementasi NPWP 16 Digit** : Pemberlakuan KMK-112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
2. **Pengembangan CEISA 4.0 Cukai** : Sebagai realisasi Pengembangan CEISA 4.0 Tahap V di dalam Cetak Biru Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Tahun 2019 - 2024
3. **Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Sistem CEISA 4.0** : Sebagai upaya untuk terus meningkatkan keandalan sistem TI DJBC sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna jasa

Realisasi Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK di tahun 2023 sebesar 111% dan di atas target perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai peningkatan sebesar 11%. Realisasinya cenderung berubah menunjukkan kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dengan realisasi tertinggi ada di tahun 2020 sebesar 118,82%.

Tabel 3.112 Target dan Realisasi Sub-IKU Persentase penyelesaian proyek strategis TIK

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	92%	92%	92%	-	111%
2022	90%	90%	90%	-	100%
2021	87%	87%	87%	-	117,47%
2020	85%	85%	85%	-	118,82%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Berdasarkan analisis, capaian proyek strategis semua terselesaikan 100%. Indeks capaian 120 dibantu oleh capaian tambahan yang diberikan oleh tim verifikator terhadap *extra effort* yang diberikan oleh DJBC, sehingga diberikan point tambahan 11%. Berikut detail penyelesaian proyek terdapat pada tabel:

Tabel 3.113 Rincian penyelesaian proyek strategis TIK 2023

No	Kegiatan	Status
A	Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0	Selesai
1.	Analisis Dampak Implementasi NPWP 16 Digit	Selesai
1.1	Penyusunan Laporan Analisis Dampak	Selesai
1.2	Penyusunan Laporan Analisis Penyesuaian Sistem terhadap Implementasi NPWP 16 digit	Selesai
2	Penyusunan rencana kerja Implementasi NPWP 16 Digit	Selesai
2.1	Penyusunan Tim Kerja	Selesai
2.2	Penyusunan <i>Timeline</i> Pengerjaan	Selesai
3	Pengembangan Modul Pendukung	Selesai
4	Pengembangan Modul Utama	Selesai
B	Pengembangan CEISA 4.0 Cukai	Selesai
1	Penyusunan Dokumen Persiapan Tender	Selesai
2	Proses Tender	Selesai
3	Tanda Tangan Kontrak dan Pelaksanaan <i>Kick Off Meeting</i>	Selesai
4	Pengembangan CEISA 4.0 Cukai	Selesai
4.1	Pengembangan Modul Pengguna Jasa	Selesai
4.2	Pengembangan Modul Inhouse	Selesai
5	<i>Bug Fixing & Vulnerability Assessment</i>	Selesai
6	<i>Stress Test & Tuning</i>	Selesai
7	<i>Deployment ke Production</i>	Selesai
8	<i>User Acceptance Test</i>	Selesai
C	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur sistem CEISA 4.0	Selesai
1	Penyusunan Kajian	Selesai
2	Pelaksanaan E-Catalog	Selesai
3	Pelaksanaan <i>Kick Off Meeting</i>	Selesai
4	Pelaksanaan <i>Assessment</i>	Selesai
5	Instalasi dan <i>Deployment</i>	Selesai
6	<i>User Acceptance Test</i>	Selesai
6.1	<i>User Acceptance Test Server database</i>	Selesai
6.2	<i>User Acceptance Test Server aplikasi</i>	Selesai

Ketiga proyek TIK strategis pengembangannya dilakukan secara *outsorce* sehingga di Tahun 2023 terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0 memiliki beberapa isu pada Tahun 2023
 - a. Berdasarkan Konsinyasi Penyesuaian Sistem Terdampak NPWP 16 Digit dan Penyusunan Transition Plan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),

Lembaga National Single Window (LNSW) dan Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 3 s.d 7 Juli 2023 bertempat di Sleman, Yogyakarta telah disepakati beberapa hal yang salah satunya terkait **Core Tax Administration System (CTAS)** akan mulai implementasi pada **1 Mei 2024**.

- b. Atas hasil kesepakatan di atas, Dit. IKC melakukan penetapan ulang target Implementasi NPWP 16 Digit terhadap SKP berdampak kepada Kapusintek selaku *Lead UIC* Proyek TIK Strategis Kemenkeu.

Tabel 3.114 tahapan proyek strategis 2023

Rencana Kerja Proyek	Tahapan Proyek (Sebelum)	Tahapan Proyek (Menjadi)	Timeline (Sebelum)	Timeline (Menjadi)
1. Implementasi NPWP 16 Digit	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Dampak Implementasi NPWP 16 Digit. <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Analisis Dampak Penyesuaian Sistem terhadap Implementasi NPWP 16 digit. Penyusunan rencana kerja Implementasi NPWP 16 Digit. <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Timeline Pengerjaan Pengembangan Modul Pendukung Pengembangan Modul Utama <i>Bug Fixing & Vulnerability Assessment</i> <i>Stress Test & Tuning</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Dampak Implementasi NPWP 16 Digit. <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Analisis Dampak Penyusunan Laporan Analisis Penyesuaian Sistem terhadap Implementasi NPWP 16 digit. Penyusunan rencana kerja Implementasi NPWP 16 Digit. <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Timeline Pengerjaan Pengembangan Modul Pendukung Pengembangan Modul Utama <i>Bug Fixing & Vulnerability Assessment</i> <i>Stress Test & Tuning</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Jan s.d Mar 2022 April s.d Mei 2022 Maret – April 2023 Mei – September 2023 September – November 2023 November – Desember 2022 	<ol style="list-style-type: none"> Jan s.d Mar 2022 April s.d Mei 2022 Maret – April 2023 Mei – Desember 2023

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

- c. Proyek Implementasi NPWP 16 Digit disertakan menjadi salah satu Sub Paket Lelang Pengembangan CEISA 4.0 Tahap V Berupa Aplikasi Program Penyelarasan Probis-IT Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai TA 2023 pada semester II tahun 2023 dengan target akhir kontrak di 31 Desember 2023. Saat ini kontrak sudah berjalan.
- Pengembangan CEISA 4.0 Cukai
 - Tahapan pengembangan menjadi tahapan yang paling banyak menghabiskan waktu (4 bulan)
 - Pengembangan ditargetkan selesai sesuai jadwal dan sudah dikoordinasikan dengan tim teknis terkait termasuk kesiapan administrasi sebagai bukti dukung capaian
 - Status pengembangan masih ontrack sesuai dengan timeline
 - Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0
 - Lingkup proyek ini meliputi : Pengadaan Perangkat Server Aplikasi dan Pengadaan Server Database
 - Proyek ini bersifat dependent terhadap ketersediaan perangkat dan kesiapan lokasi instalasi dan deployment (SDC dan DRC), kedua jenis perangkat memiliki timeline pelaksanaan yang sedikit berbeda dalam realisasinya.
 - User Acceptance Test (UAT)* ditargetkan selesai sesuai jadwal dan saat ini parallel dengan kegiatan tersebut sedang disiapkan dokumen laporan sebagai bukti dukung capaian terhadap kedua jenis perangkat tersebut.

Direktorat IKC telah melakukan *change request* terkait tahapan proyek dan timeline-nya sehubungan dengan dinamika pelaksanaan proyek sehingga rincian rencana aksinya disesuaikan dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.115 Penjelasan Capaian Sub-IKU Proyek Strategis

No.	Kegiatan	Output	Mulai	-	Akhir	Durasi	Triwulan	Status	Bobot	Capaian
A.	Implementasi NPWP 16 Digit di CEISA 4.0		1	-	11	11		Selesai	100,00%	100,00%
1	Analisis Dampak Implementasi NPWP 16 Digit		1	-	1	1		Selesai	8,33%	8,33%
1.1	Penyusunan Laporan Analisis Dampak	Laporan Analisis	1	-	1	1	Q1	Selesai	4,17%	4,17%
1.2	Penyusunan Laporan Analisis Penyesuaian Sistem terhadap Implementasi NPWP 16 digit	Laporan Analisis	2	-	2	1	Q1	Selesai	4,17%	4,17%
2	Penyusunan rencana kerja Implementasi NPWP 16 Digit	Laporan Rencana Kerja	2	-	2	1		Selesai	8,33%	8,33%
2.1	Penyusunan Tim Kerja	Laporan Rencana Kerja	2	-	2	1	Q1	Selesai	4,17%	4,17%
2.2	Penyusunan Timeline Pengerjaan	Laporan Rencana Kerja	2	-	2	1	Q1	Selesai	4,17%	4,17%
3	Pengembangan Modul Pendukung	Dokumentasi Pengembangan Modul Pendukung	3	-	4	2	Q2	Selesai	16,67%	16,67%
4	Pengembangan Modul Utama	Dokumentasi Pengembangan Modul Utama	5	-	12	8	Q4	Selesai	66,67%	66,67%
B	Pengembangan CEISA 4.0 Cukai		1	-	11			Selesai	100,00%	100,00%
1	Penyusunan Dokumen Persiapan Tender	Dokumen KAK	1	-	2	2	Q1	Selesai	11,11%	11,11%
2	Proses Tender	Berita Acara Lelang dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa.	3	-	5	3	Q2	Selesai	16,67%	16,67%
3	Tanda Tangan Kontrak dan Pelaksanaan Kick Off Meeting	Dokumen Kontrak dan Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	6	2	Q2	Selesai	11,11%	11,11%
4	Pengembangan CEISA 4.0 Cukai		6	-	9	4		Selesai	22,22%	22,22%

4.1	Pengembangan Modul Pengguna Jasa	Dokumentasi Pengembangan Modul Pengguna Jasa	6	-	9	4	Q3	Selesai	11,11%	11,11%
4.2	Pengembangan Modul Inhouse	Dokumentasi Pengembangan Modul Inhouse	6	-	9	4	Q3	Selesai	11,11%	11,11%
5	Bug Fixing & Vulnerability Assessment	Laporan VA	9	-	10	2	Q4	Selesai	11,11%	11,11%
6	Stress Test & Tuning	Laporan Stress Test	10	-	11	2	Q4	Selesai	11,11%	11,11%
7	Deployment ke Production	Dokumentasi Deployment	11	-	12	2	Q4	Selesai	11,11%	11,11%
8	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	12	-	12	1	Q4	Selesai	5,56%	5,56%
C	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur sistem CEISA 4.0		1	-	10			Selesai	100,00%	100,00%
1	Penyusunan Kajian	Dokumen Kajian	1	-	1	1	Q1	Selesai	9,09%	9,09%
2	Pelaksanaan E-Catalog	Surat Pemesanan	2	-	4	3	Q2	Selesai	27,27%	27,27%
3	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	5	1	Q2	Selesai	9,09%	9,09%
4	Pelaksanaan Assessment	Laporan Assessment	5	-	5	1	Q2	Selesai	9,09%	9,09%
5	Instalasi dan Deployment	Dokumentasi Instalasi, Dokumen Deployment	6	-	8	3	Q3	Selesai	27,27%	27,27%
6	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	9	-	10	2	Q4	Selesai	18,18%	18,18%
6,1	User Acceptance Test Server database		9		9	1	Q3	Selesai	9,09%	9,09%
6,2	User Acceptance Test Server aplikasi		10		10	1	Q4	Selesai	9,09%	9,09%

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Selain itu, unit teknis penanggung jawab juga sudah menyiapkan rencana aksi untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode berikutnya, yaitu:

Tabel 3.116 Rencana Aksi Penyelesaian Proyek TIK Strategis DJBC Tahun 2024

No.	Kegiatan	Output	Mulai	-	Akhir	Durasi	Triwulan
A.	Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung		1	-	12	12	
1	Penyusunan Dokumen Persiapan Tender	Dokumen KAK	1	-	2	2	Q1
2	Proses Tender		3	-	5	3	
2.1	Pembukaan Tender	Berita Acara Reviu	3	-	4	2	Q2
2.2	Pemilihan Pemenang Tender	Surat Penunjukan Penyediaan Barang dan Jasa.	4	-	5	2	Q2
3	Proses Kontrak		5	-	6	2	
3.1	Tanda Tangan Kontrak	Dokumen Kontrak	5	-	5	1	Q2
3.2	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	6	-	6	1	Q2
4	Pengembangan CEISA 4.0 Proses Bisnis Pendukung	Dokumentasi Pengembangan	7	-	9	3	Q3
5	Bug Fixing & Vulnerability Assessment	Laporan VA	9	-	10	2	Q4
6	Stress Test & Tuning	Laporan Stress Test	10	-	11	2	Q4
7	Deployment ke Production	Dokumentasi Deployment	11	-	12	2	Q4
8	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	12	-	12	1	Q4
B.	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur CEISA 4.0 Tahap II						
B.1	Server Aplikasi						
1	Penyusunan Kajian	Dokumen Kajian	1	-	1	1	Q1
2	Pelaksanaan E-Catalog	Surat Pemesanan	2	-	4	3	Q2
3	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	5	1	Q2
4	Pelaksanaan Assessment	Laporan Assessment	5	-	5	1	Q2
5	Instalasi dan Deployment	Dokumentasi Instalasi dan Deployment	6	-	8	3	Q3
6	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	9	-	10	2	Q4
B.2	Server Database						
1	Penyusunan Kajian	Dokumen Kajian	1	-	1	1	Q1
2	Pelaksanaan E-Catalog	Surat Pemesanan	2	-	4	3	Q2
3	Pelaksanaan Kick Off Meeting	Berita Acara Kick Off Meeting	5	-	5	1	Q2
4	Pelaksanaan Assessment	Laporan Assessment	5	-	5	1	Q2
5	Instalasi dan Deployment	Dokumentasi Instalasi dan Deployment	6	-	8	3	Q3
6	User Acceptance Test	Dokumentasi UAT	9	-	10	2	Q4

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Sub-IKU-3: Tingkat pemanfaatan *data analytics*

Proyek data analitik adalah suatu inisiatif dalam memahami dan mengevaluasi data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat melalui penerapan metodologi dan teknik analitik. Proyek data analitik pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mengekstrak informasi berguna dan memahami pola dan hubungan yang mendasar dalam data tersebut.

Sebagai institusi publik, Kementerian Keuangan memanfaatkan data analitik sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan fiskal. Sejalan dengan upaya untuk mendorong ekosistem TIK yang kolaboratif, Kementerian Keuangan memperkuat implementasi data analitik melalui pendekatan ekosistem yang meliputi antara lain pelaksanaan tema strategis (*executive direction*), perbaikan kualitas data, peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan penerapan manajemen perubahan. Pada akhirnya inisiatif data analitik dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan keputusan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Capaian diukur dengan cara menghitung ketercapaian bobot *milestone* (level 4) berdasarkan durasi.

Formula Sub-IKU:

Formula 3.67 Tingkat pemanfaatan *data analytics*

$$\frac{(\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots) + \text{Realisasi Durasi Milestone n}}{\text{Total Durasi}} \times \% \text{ Bobot Proporsional}$$

*semua data capaian disediakan oleh Central Transformation Office

Sub-IKU tingkat pemanfaatan *data analytics* merupakan sub-IKU baru pada tahun 2023. Realisasi sub-IKU ini sebesar 98,32% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 92%, dengan indeks capaian sebesar 106,87.

Tabel 3.117 Target dan realisasi Sub-IKU pemanfaatan *data analytics*

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	92%	-	-	-	98,32%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Detail pemanfaatan *data analytics* terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.118 Rincian penyelesaian rencana aksi pemanfaatan *data analytics*

Task Name	Level	% To Date
Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)	3	61%
Evaluasi atas <i>piloting</i> Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB (MARISKA)	4	40%
Uji coba penilaian risiko pada sistem MARISKA terhadap beberapa data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) lama dari beberapa satuan kerja	5	0%
Evaluasi sistem MARISKA berdasarkan pelaksanaan <i>piloting</i> dan hasil uji coba penilaian risiko terhadap data PIB lama	5	100%
Menyempurnakan data pembanding/referensi	4	100%
Penyesuaian pada sistem MARISKA berdasarkan hasil evaluasi <i>piloting</i>	4	100%

Task Name	Level	% To Date
<i>Piloting</i> lanjutan dan evaluasi atas <i>piloting</i> lanjutan	4	100%
Menyusun petunjuk teknis implementasi Sistem MARISKA	4	100%
Internalisasi	4	0%
Implementasi MARISKA pada SKP	4	0%
Single data analitik KC Tema Fasilitas: Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting <i>Post clearance</i>)	3	95%
Melakukan evaluasi di lapangan (<i>business understanding</i>) dan eksplorasi data	4	100%
Pemahaman proses bisnis dan identifikasi risiko kepabeanaan <i>post clearance</i>	5	100%
Mengidentifikasi data	4	100%
Memproses, ekstrak dan cleansing data	4	100%
Penentuan data yang digunakan	5	100%
Data preparation	5	100%
Penyiapan SDM yang kompeten dalam pemanfaatan machine learning dan visualisasi data	4	100%
Penyusunan project tim lintas unit	5	100%
Peningkatan kompetensi tim (<i>training, diskusi</i>)	5	100%
Menyusunan modelling	4	100%
Mengembangkan visualisasi	4	100%
Melakukan deploy visualisasi pada sistem komputerisasi pabean	4	75%
Uji coba pemanfaatan pada sistem komputerisasi pabean	5	100%
Evaluasi pemanfaatan pada sistem komputerisasi pabean	5	0%

Sumber data : Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Selain itu, sebagai upaya penyelesaian rencana aksi sebagaimana dalam tabel tersebut, Direktorat IKC telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas *piloting* Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB (MARISKA).
 - a. Uji coba penilaian risiko pada Sistem MARISKA terhadap data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) lama dari beberapa satuan kerja.
 - 1) Tim dari Direktorat IKC melakukan uji coba *risk assessment* Sistem MARISKA dengan menggunakan data BC 2.0 yang dilampirkan SKA/DAB periode tahun 2022 pada KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta, KPPBC TMP Tanjung Emas, KPPBC TMP Merak, KPPBC TMP Belawan, dan KPPBC TMP B Palembang.
 - 2) Tim dari Direktorat KSIKC melakukan analisis terhadap hasil uji coba *risk assessment* Sistem MARISKA. Hasil analisis telah disampaikan kepada Direktur PPS dan ditembuskan kepada Direktur IKC.
 - b. Evaluasi Sistem MARISKA berdasarkan pelaksanaan *piloting* dan hasil uji coba penilaian risiko terhadap data PIB lama.
 - 1) Pada tanggal 28 April 2023 diterbitkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-65/BC/2023 mengenai Pelaksanaan *Piloting* Sistem MARISKA pada CEISA 4.0
 - 2) *Piloting* Sistem MARISKA menggunakan *real time data* dimulai di KPPBC TMP Cikarang sejak tanggal 8 Mei 2023. Pada saat dimulainya *piloting* tersebut, Tim dari Direktorat KSIKC dan Direktorat IKC juga melakukan asistensi dengan hadir secara fisik di KPPBC TMP Cikarang.

- 3) Terhadap Sistem MARISKA kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan:
 - a) hasil analisis terhadap hasil uji coba *risk assessment* Sistem MARISKA; dan
 - b) hasil analisis data dan permintaan *feedback* dari PFPD di KPPBC TMP Cikarang atas pelaksanaan *piloting*.
2. Menyempurnakan data pembanding/referensi.
 Agar Sistem MARISKA dapat dioperasionalisasi secara baik dan benar, dilakukan *updating* terhadap sejumlah data pembanding/referensi, di antaranya:
 - a. Daftar Eksportir Bersertifikat pada Skema ATIGA.
 - b. Daftar HS Code yang diotorisasikan kepada Eksportir Bersertifikat pada Skema ATIGA.
 - c. Daftar barang dan negara yang dikecualikan dari penerapan BMTP.
 - d. Daftar HS Code yang mengalami *splitting* dan periode tarif bea masuknya.
 - e. Daftar HS Code yang mengalami *Tariff Differentials* pada Skema RCEP dan periode diferensiasi tarifnya.
3. Penyesuaian pada Sistem MARISKA berdasarkan hasil evaluasi *piloting*.
 Terhadap Sistem MARISKA kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun penyesuaian yang dilakukan adalah *updating* terhadap data referensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyesuaian pada *trigger* penilaian risiko, penyesuaian terhadap batas toleransi perbedaan *gross weight* yang tertera pada PIB dan SKA *e-Form*, serta penyesuaian uraian atensi agar lebih mudah dipahami.
4. *Piloting* lanjutan dan evaluasi atas *piloting* lanjutan.
 - a. Pada tanggal 13 Juli 2023 telah dimulai *piloting* lanjutan Sistem MARISKA di 5 satuan kerja, yakni KPPBC TMP Merak, KPPBC TMP B Balikpapan, KPPBC TMP B Bandar Lampung, KPPBC TMP B Palembang, dan KPPBC TMP C Morowali. Pada saat dimulainya *piloting* lanjutan tersebut, Tim dari Direktorat KSIKC dan Direktorat IKC juga melakukan asistensi dengan hadir secara fisik di KPPBC TMP B Palembang dan KPPBC TMP Merak.
 - b. Sebelum dimulainya *piloting* lanjutan tersebut, lebih dulu telah dilakukan internalisasi pada tanggal 4 Juli 2023 kepada PFPD dan Kasi PKC yang bertugas di 5 satuan kerja yang menjadi lokasi *piloting* lanjutan.
- c. Terhadap pelaksanaan *piloting* lanjutan tersebut juga dilakukan evaluasi dengan cara:
 - 1) menganalisis data yang diperoleh dari Direktorat IKC mengenai hasil *risk assessment* Sistem MARISKA selama periode 14 Juli – 21 Agustus 2023;
 - 2) *random check* atas sejumlah PIB, SKA, dan DAB yang diajukan di 5 satuan kerja selama periode *piloting* lanjutan; dan
 - 3) meminta *feedback* terkait pelaksanaan *piloting* lanjutan dari PFPD dan Kasi PKC di 5 satuan kerja.
- d. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada Direktur PPS selaku PMO dan ditembuskan kepada Direktur IKC.
5. Menyusun petunjuk teknis implementasi Sistem MARISKA.
 1. Direktorat KSIKC melakukan penyusunan Rancangan SE Dirjen BC yang memuat petunjuk teknis bagi PFPD dan Kasi PKC dalam memanfaatkan Sistem MARISKA pada CEISA 4.0. Selain petunjuk teknis, Rancangan SE tersebut juga memuat penjelasan mengenai *nature* dari *output* Sistem MARISKA dan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas Sistem MARISKA.
 2. Atas Rancangan SE yang telah disusun, telah dilakukan pembahasan teks bersama dengan Direktorat IKC dan Direktorat KBP pada tanggal 20 November 2023.
 3. Pada tanggal 4 Desember 2023 diterbitkan SE Dirjen BC Nomor SE-20/BC/2023 mengenai pemanfaatan Sistem MARISKA pada CEISA 4.0.
6. Internalisasi
 Pada tanggal 7 Desember 2023, Tim dari Direktorat KSIKC dan Direktorat IKC telah melaksanakan internalisasi kepada PFPD dan Kasi PKC yang bertugas di seluruh satuan kerja yang telah menerapkan CEISA 4.0 Layanan Impor secara penuh. Adapun internalisasi dilaksanakan secara virtual, di mana perwakilan Direktorat KSIKC mempresentasikan pengenalan terhadap Sistem MARISKA dan perwakilan Direktorat IKC mendemonstrasikan *output* Sistem MARISKA pada menu CEISA Pemeriksaan Dokumen.
7. Mengimplementasikan Sistem MARISKA pada SKP.
 - a. Setelah melalui proses *piloting* serta *monitoring* dan evaluasi, berdasarkan koordinasi antara

Tim dari Direktorat KSIKC dan Direktorat IKC disepakati bahwa Sistem MARISKA diimplementasikan secara penuh pada tanggal 12 Desember 2023 di seluruh satuan kerja yang telah menerapkan CEISA 4.0 Layanan Impor secara penuh.

- b. Sistem MARISKA hanya diimplementasi di satuan kerja yang telah menerapkan CEISA 4.0 Layanan Impor secara penuh karena saat ini penilaian risiko Sistem MARISKA hanya diberlakukan atas SKA/DAB yang dilampirkan pada BC 2.0 saja.
- c. Sebagai dasar pelaksanaan implementasi, telah diterbitkan Keputusan Dirjen BC Nomor KEP-169/BC/2023 tanggal 2 Desember 2023 mengenai Implementasi Sistem MARISKA pada CEISA 4.0.

8. *Update* kegiatan SMART PCC

Dilakukan training Data Analytics (renaksi nomor 11) dengan mengundang WCO expertise pada 22–26 Mei 2023 dilaksanakan di pusdiklat BC dan melibatkan pegawai antar direktorat Kantor Pusat yang aktif membudayakan DA. Bulan Juni peserta training melakukan komparasi model *hs recommendation* yang diharapkan bisa diterapkan pada project smart PCC. Per 1 Agustus, mulai dikembangkan beberapa visualisasi data yang telah disepakati oleh tim, akan ditampilkan pada Smart PCC. Per 30 November, penyelesaian visualisasi Smart PCC terkait Fasilitas telah dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanaan, laporan telah dilakukan ke Central Transformation Office (CTO) Kementerian Keuangan.

Selain itu, Direktorat IKC selaku unit penanggung jawab juga sudah menyiapkan rencana aksi untuk menjamin ketercapaian Sub-IKU ini di periode berikutnya, yaitu:

1. Evaluasi atas *piloting* Sistem Data Analytics MARISKA
2. Menyempurnakan data pembanding/referensi.
3. Penyesuaian pada Sistem MARISKA berdasarkan hasil evaluasi *piloting*.
4. *Piloting* lanjutan dan evaluasi atas *piloting* lanjutan.
5. Menyusun petunjuk teknis implementasi Sistem MARISKA.
6. Internalisasi Sistem MARISKA.
7. Mengimplementasikan Sistem MARISKA pada SKP

Sasaran Strategis 14: Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Kode IKU	Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	117,60 (97,70%)	117,60

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* yang telah direncanakan dalam DIPA;
2. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
3. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 117,60 yang dikontribusikan dari satu indikator kinerja yaitu Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

14a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU “Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran” DJBC mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU “Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Formula IKU:

Formula 3.68 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$$

$$Q4 = (50\% \times IKPA + 50\% \times SMART)$$

Realisasi KPA	Indeks Capaian
$x \geq 98$	120
$95,5 \leq x < 98$	$100 + \left[\frac{x-95,5}{0,125} \right]$
$x = 95,5$	100
$80 < x < 95,5$	$80 + \left[\frac{x-80}{0,775} \right]$
$x = 80$	80
$x < 80$	79,9

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2023 sebesar 97,70% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, Renstra dan Renja. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan nilai kenaikan sebesar 0,70%. Realisasi IKU ini juga konsisten selalu meningkat setiap tahun dari tahun 2021.

Tabel 3.119 Target dan Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/DJBC)	Renja (Kemenkeu/DJBC)	Standar Nasional	
2023	95,52%	95%	95%	-	97,70%
2022	95,51%	95%	95%	-	97%
2021	95,50%	95%	95%	-	96%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Adapun *trajectory* IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.120 *Trajectory* IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	Max/TLK
Realisasi	120 (99,04%)	120 (98,18%)	120 (98,18%)	120 (98,84%)	120 (98,84%)	117,60 (97,70%)	117,60 (97,70%)	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	117,60	117,60	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Realisasi indikator tersebut dapat didetikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.121 Rincian realisasi komponen IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023


No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (50%)				
1	Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,00%
3	Penyerapan Anggaran	20%	97,67%	19,53%
4	Belanja Kontraktual	10%	97,08%	9,71%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99,91%	9,99%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	98,62%	9,86%
7	Dispensasi SPM	5%	95,00%	4,75%
8	Capaian Output	25%	99,99%	25,00%
TOTAL		100%		98,84%
B. SMART (50%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43,5%	100,00%	43,50%
2	Efisiensi	28,6%	92,50%	26,46%
3	Konsistensi	18,2%	99,69%	18,14%
4	Penyerapan Anggaran	9,7%	97,11%	9,42%
NKI		100,0%		97,52%
CSP				100,00%
NKAMI				99,17%
RATA-RATA SATKER				93,69%
NKA DJBC				96,43%
IKU IKKPA DJBC				97,70%
TARGET IKU IKKPA				95,52%
CAPAIAN IKU IKKPA				117,60%

Sumber data: aplikasi OMSPAN dan SMART

Keterangan: indikator IKPA berupa Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran periode triwulan I dilakukan relaksasi perhitungan, sehingga capaiannya baru dihitung pada triwulan II sampai dengan triwulan IV

Dilihat dari target dan realisasi atas IKU ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan dari 95,51% menjadi 95,52%, sedangkan untuk realisasi meningkat dari 97,00% menjadi 97,70%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dan target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020–2023:

Grafik 3.10 Target dan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020–2022



Sumber data : Direktorat Kepatuhan Internal

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan anggaran tersebut adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan anggaran DJBC Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Melakukan penyusunan dan penetapan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran.
2. Mereviu DIPA dan rencana kegiatan agar kualitas anggaran dapat selalu terjaga.
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data *supplier* dan data kontrak.
4. Memastikan ketetapan waktu penyelesaian tagihan.
5. Memastikan kesinkronan pengisian volume keluaran/*output* dan indikator keluaran indikator *output* pada aplikasi SAKTI dan SMART.
6. Meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran.
7. Mengendalikan uang persediaan/tambahan uang persediaan.
8. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan seluruh satuan kerja di lingkungan DJBC.
9. Menginternalisasi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
10. Menginternalisasi pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI.
11. Menyampaikan petunjuk teknis pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-money bappenas.
12. Mengasistinsi perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
13. Mengasistinsi belanja modal berisiko tinggi.
14. Berkoordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan jika ada kesalahan sistem atau kebijakan tertentu).

Namun demikian, Sekretariat DJBC selaku unit penanggung jawab pengelolaan IKU ini masih menghadapi beberapa kendala yang dialami untuk mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran yaitu:

1. Pemahaman tentang SMART DJA di setiap operator satker DJBC belum merata.
2. Capaian *output* masih ada yang tidak mencapai target yaitu pengembangan SDM pada satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua.
3. Masih adanya kesalahan sistem baik pada IKPA yang menyebabkan turunnya penilaian IKU secara keseluruhan.

4. Petunjuk teknis IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran di level nonsatker tidak ditentukan, padahal di level Kantor Pusat menjadi mandatori setiap unit eselon II/direktorat.
5. Anggaran yang telah dialihkan untuk optimalisasi tidak diperhitungkan sebagai efisiensi.
6. Adanya satker-satker di lingkungan DJBC yang memiliki belanja modal konstruksi mengalami kesulitan mengejar target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, diantaranya pada indikator penyerapan anggaran IKPA dan deviasi halaman III DIPA. Satker kesulitan untuk mengejar trajektori triwulanan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran. Hanya kegiatan tertentu saja yang dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke satuan kerja seperti asistensi belanja modal berisiko tinggi dan asistensi perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk satuan kerja yang capaiannya masih sangat rendah. Sedangkan, kegiatan lain seperti sosialisasi pengisian capaian *output*, perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan rapat rutin evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan secara virtual melalui media Microsoft Teams dengan mengundang seluruh unit kerja eselon II Kantor Pusat dan satuan kerja vertikal DJBC. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi, kantor pusat melakukan asistensi bagi satuan kerja secara intensif.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 antara lain:

1. Mengajukan revisi rincian penarikan dana (RPD) setiap triwulan disesuaikan dengan *update* rencana kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup Kantor Pusat DJBC dan satuan kerja vertikal DJBC.
3. Melakukan sosialisasi perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
4. Melakukan sosialisasi perhitungan dan pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI, SMART, dan e-monev BAPPENAS.
5. Melakukan asistensi perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
6. Melakukan asistensi belanja modal berisiko tinggi.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (DJPB/DJA/Biro Perencanaan dan Keuangan agar bersinergi dalam mencapai target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

B. REALISASI AGENDA PRIORITAS

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 5 (lima) Kegiatan Strategis yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional dan 4 (empat) kegiatan yang mendukung Prioritas Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.122 Capaian Agenda Prioritas DJBC Tahun Anggaran 2023

No	Agenda Prioritas	Output/ Satuan	Pagu Awal (Rp)	Autom-atic Adjus-ment (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Volume Output
1	Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem (PN)</i>	1 Rekomendasi Kebijakan	1.055.384.000	-	1.055.384.000	967.724.053	1 Rekomen- dasi Kebijakan
	UIC: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai						
2	CEISA 4.0: Data Driven Organization Platform (PU)	1 Sistem Informasi	131.265.204.000	-	139.220.408.000	139.034.509.296	2 Sistem Informasi
	UIC: Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai						
3	<i>Joint Task Force on Narcotics (PU)</i>	1 Operasi	1.106.210.000	-	1.353.434.000	1.317.401.959	3 Operasi
	UIC: Direktorat Interdiksi Narkotika						
4	Pengembangan TPB <i>online (PU)</i>	1 Rekomendasi	236.280.000	-	236.280.000	220.271.575	2 Rekomen- dasi
	UIC: Direktorat Fasilitas Pabean						
5	Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (PU)	1 Rekomendasi	64.200.000	-	64.200.000	57.108.873	2 Rekomen- dasi
	UIC : Diektorat Teknis dan Fasilitas Cukai						

1. Pengembangan *National Logistic Ecosystem (NLE)*


National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah menghadapi tantangan kinerja logistik ke depan, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Program yang dijalankan berdasarkan Inpres 5 tahun 2020 ini merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik. Program NLE dibangun

dengan berdasarkan kepada 4 bagian/pilar, yaitu:

- Simplifikasi Probis Pemerintah (14 renaksi), dengan program SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan SSm Kepabeanan-Karantina.
- Kolaborasi Platform Logistik (18 renaksi), dengan program DO *Online*, SP2 *online*, Platform Trucking, Warehouse, dan Depo Kontainer.
- Kemudahan Pembayaran (6 renaksi), dengan program penyederhanaan pembayaran dan platform pembayaran.
- Infrastruktur dan Tata Ruang (4 renaksi), dengan program *One Billing*, *One Gate*, *One System*, Zonasi terminal petikemas, dan sinkronisasi jalur kereta api.

Total renaksi sebanyak 42, dan telah tercapai 40 renaksi, sedangkan 2 renaksi dalam proses penyelesaian, atau sebesar 95,2% renaksi Inpres 5 telah diselesaikan. Dengan capaian tiap pilar sebagai berikut:

Gambar 3.3 Capaian Renaksi Inpres 5 tentang NLE pada T.A. 2023



Pencapaian terhadap Inpres 5 Tahun 2020 tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian/Lembaga yang terkait penataan ekosistem logistik nasional. Lima belas kementerian dan lembaga terlibat dalam penyelesaian renaksi tersebut. Adapun Kementerian/Lembaga yang terlibat adalah sebagai berikut:

- Stranas-PK
- Sekretariat Kabinet
- Kemenko Bidang Perekonomian
- Kemenko Bidang Maritim dan Investasi
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perhubungan

- g. Kementerian Perdagangan
- h. Kementerian Kesehatan
- i. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- j. Kementerian Pertanian
- k. Kementerian BUMN
- l. Kementerian Hukum dan Ham
- m. Kementerian Ketenagakerjaan
- n. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- o. Badan POM

Beberapa highlight progress capaian rencana aksi NLE Pilar I, II, & III yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, diantaranya :

- a. Layanan SSm Pengangkut Laut telah berjalan pada 46 pelabuhan nasional (>97% transaksi nasional)
- b. Layanan SSm Pengangkut Udara telah berjalan pada 6 bandara udara (>98% transaksi nasional).
- c. Layanan SSm Pabean-Karantina telah berjalan pada 30 pelabuhan nasional.
- d. Layanan Single Billing PNPB telah diterapkan di 12 pelabuhan nasional (104 dokumen).
- e. Layanan Delivery Order *Online* telah diterapkan pada 13 pelabuhan nasional.
- f. Layanan SP2 *Online* telah diterapkan pada 22 pelabuhan nasional.
- g. Layanan Gate System telah diterapkan pada 22 pelabuhan nasional.
- h. Layanan STID telah diterapkan pada 27 pelabuhan nasional.
- i. Layanan SIPT telah diterapkan pada 21 pelabuhan nasional.

Kolaborasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mendorong percepatan implementasi NLE telah berhasil memberikan dampak positif dalam perbaikan logistik sebagai berikut:

- a. SSm Kepabeanan-Karantina telah berhasil memberikan dampak efisiensi waktu sebesar 24,71% dan efisiensi biaya sebesar 34,54%. Hal ini menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp. 220,044 Milliar.
- b. DO *Online* telah berhasil memberikan dampak efisiensi waktu yang mana sebelumnya membutuhkan waktu penyelesaian 179 menit saat ini menjadi 5,5 menit.
- c. SP2 *Online* telah berhasil memberikan dampak efisiensi biaya yang mana sebelumnya membutuhkan biaya penyelesaian layanan sebesar Rp. 181.600 saat ini menjadi Rp. 81.600.

Capaian Pilar IV terkait penataan zonasi terminal petikemas dan sinkronisasi jalur kereta api petikemas pada tahun 2023 telah memberikan progress yang sangat baik. Kementerian/Lembaga telah berkolaborasi dalam melakukan langkah – langkah strategis dalam rangka akselerasi penyelesaian kedua rencana aksi tersebut. Adapun progress rencana aksi pilar IV sampai dengan tahun 2023 yaitu:

- a. Penataan zonasi terminal petikemas sedang dalam penetapan Rencana Induk Pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan.
- b. Sinkronisasi jalur kereta api petikemas sedang dalam proses penyepakatan single tariff & *joint market*.

NLE telah diimplementasikan di 46 Pelabuhan target Stranas PK, dengan tingkat implementasi layanan yang berbeda sesuai tingkat kematangan dan karakteristik masing-masing pelabuhan, diantaranya :

Tabel 3.123 Implementasi NLE di Pelabuhan Target

No	Pelabuhan	SSM- Pengangkut	SSm QC	Do Online	SP2 Online	Gate System	STID	SIPT	Single Billing	Jml Best Fit Layanan
1	Tg Priok	v	v	v	v	v	v	v	v	8
2	Tg Emas	v	v	v	v	v	v	v	v	8
3	Tg Perak	v	v	v	v	v	v	v	v	8
4	Belawan	v	v	v	v	v	v	v	v	8
5	Makassar	v	v	v	v	v	v	v	v	8
6	Batam	v	v	v	v	v	v	v	v	8
7	Balikpapan	v	v			v	v	v	v	8
8	Samarinda	v	v		v	v	v	v		8
9	Kendari	v	v		v	v	v	v		8
10	Dumai	v	v		v	v	v		v	8
11	Palembang	v	v		v	v	v	v	v	8
12	Pontianak	v	v	v	v	v	v	v	v	8
13	Lampung	v	v	v	v	v	v	v	v	8
14	Merak	v	v	N	v	v	N	v	v	6
15	Sabang	v	N	N	N	N	N	v		3
16	Pulau Baai	v	v		v					8
17	Teluk Bayur	v	v		v	v	v	v		8
18	Kuala Tanjung	v		v	v	v				8
19	Kijang	v			v		v			8
20	Pangkal Balam	v	v				N	v		7
21	Lhokseumawe	v		N	N		N			5
22	Tg Uban	v		N	N		N	v		5
23	Langsa	v		N	N	N	N			4
24	Kuala Tungkal	v	v	N	N	N	N			4
25	Teluk Nibung	v		N	N	N	N	v		4
26	TBK	v		N	N	N	N	v		4
27	Bengkalis	v	v	N	N	N	N			4
28	Selat Panjang	v	v	N	N	N	N			4
29	Kariangau	v	v	v	v	v	v	v		8
30	Kijing	v	v							8
31	Trisakti	v	v			v	v	v		8

32	Bitung	v	v	v	v	v	v			8
33	Palu	v	N	N	v	v	v			6
34	Cirebon	v		N	N	N	v			5
35	Tg Intan	v		N	N	N	v			5
36	Benoa	v	N				N			6
37	Nunukan	v	v	v	N	N	N			5
38	Gresik	v	v	N	N	N	N			4
39	Tg Wangi	v	v	N	N	N	N			4
40	Lembar	v	N				N			6
41	Tenau	v	N				v			7
42	Cappa Ujung (Parepare)	v	N	N	N	N	N			3
43	Morowali	v	N	N	N	N	N			3
44	Yos Sudarso	v		N						7
45	Amamapare	v		N	N	N	N			4
46	Merauke	v	N	N	N	N	v			4

Selain implementasi NLE di Pelabuhan, NLE juga telah diimplementasikan pada 6 bandar udara Internasional, antara lain:

1. Bandar Udara International Kualanamu
2. Bandar Udara International Soekarno-Hatta
3. Bandar Udara International Juanda
4. Bandar Udara International Sepinggan
5. Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai
6. Bandar Udara International Hassanudin

Capaian IKU Tingkat Implementasi Transformasi Proses Bisnis National Logistic Ecosystem (NLE) Tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 118,33% dari target 100%.

Telah dilaksanakan survei persepsi terkait dampak/efektivitas NLE pada beberapa layanan logistik NLE yg sudah berjalan. Survei dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga survei independent (Prospera) sejak awal tahun 2023. Survei dilakukan di 14 Pelabuhan, antara lain:

Tabel 3.124 Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Survey

1.	Tanjung Priok	8.	Samarinda
2.	Tanjung Emas	9.	Kendari
3.	Tanjung Perak	10.	Dumai
4.	Belawan	11.	Palembang
5.	Makassar	12.	Pontianak
6.	Batam	13.	Lampung
7.	Balikpapan	14.	Merak

Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Survey

Berbeda dengan tahun 2022 yang menggunakan **pendekatan persepsi**, pada tahun 2023 survey menggunakan **metode kuantitatif**. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan survey dapat memberikan hasil yang lebih tepat dan akurat, adapun hasil survey tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.125 Hasil Survey Persepsi Dampak/Efektivitas NLE 2023

Layanan	Dampak (Waktu Biaya)	
	2022	2023
SSm Pengangkut	-	21,6% 45,5%
SSm QC	28,9% 24,9%	73,4% 46,1%
SSm Perizinan	- *	56,4% 97,8%
DO Online	49,5% 36,8%	40,3% 25,7%
SP2 Online	54,8% 38,9%	47% 32,4%

2. CEISA 4.0: Data Driven Organization Platform

Sebagai sistem informasi utama yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, maupun proses bisnis lainnya, CEISA hingga saat ini terus dikembangkan untuk dapat menjawab tantangan pelayanan dan pengawasan yang semakin berkembang seiring perkembangan proses perdagangan internasional dan perekonomian di era revolusi industri 4.0 yaitu dengan melalui CEISA 4.0.

Bea Cukai mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis aplikasi webform bernama “CEISA 4.0” sejak tahun 2018 silam. CEISA 4.0 memudahkan integrasi dan kolaborasi antara G2G (government to government), B2G (business to government) dan B2B (business to business). Aplikasi yang baru dirilis 2020 ini hadir dengan berbagai perbaikan pada proses komputerasinya. Harapannya, sistem ini menjadi bahan dasar penentuan kebijakan ke depannya, dengan menghasilkan laporan bersifat deskriptif yang diharapkan mampu memprediksi pengambilan keputusan. Mulai dari pengembangan platformnya, teknologinya juga menunjang teknologi terkini (Artificial Intelligent, block chain, dll) yang menunjang pengawasan dan pelayanan Bea Cukai secara optimal.

Berbagai persiapan dilakukan untuk mendukung penerapan CEISA 4.0, baik dari infrastruktur maupun pengembangan sistem. Kebutuhan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung implementasi CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan kapasitas, *performance*, dan layanan. Penambahan infrastruktur ini juga mempertimbangkan terkait umur perangkat, *service support* dan keandalan sistem.

Dalam pengembangan sistem CEISA 4.0 telah dilakukan secara bertahap pula untuk pengembangan *Single Core System* (SCS), *Smart Customs and Excise* (SCE), *collaboration platform* dan aplikasi pendukung lainnya.

Guna mendukung pengembangan CEISA 4.0, dibutuhkan *software* aplikasi yang mengakomodir pengembangan aplikasi berbasis *container*, seperti lisensi server aplikasi, lisensi big data, lisensi VMWare (PaaS dan IaaS) dan lisensi pendukung lainnya.

Sebagai gambaran, berikut kondisi infrastruktur TIK DJBC saat ini:

- a. Kebutuhan server aplikasi berkembang seiring dengan bertambahnya implementasi CEISA 4.0, baik dari penambahan implementasi sistem aplikasi yang telah dibangun sebelumnya maupun penambahan mandatori implementasi pada kantor vertikal. Pada saat ini server aplikasi yang ada

telah teralokasikan secara maksimal, sehingga dengan adanya penambahan implementasi tersebut dapat menimbulkan potensi permasalahan pada ketersediaan kapasitas server. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan penambahan kapasitas server aplikasi sejumlah kebutuhan atas penambahan sistem yang dikembangkan maupun penambahan jumlah kantor implementasi. Sehingga secara periodik harus dilakukan pengadaan server aplikasi guna menjamin ketersediaan kapasitas server aplikasi agar sistem CEISA 4.0 tetap terjaga *performance* dan ketersediaan layanannya;

- b. Pada tahun 2021, CEISADJBC yang menggunakan *database* dengan teknologi *Relational Database Management System* (RDBMS) mengalami gangguan sehingga mengakibatkan kejadian kahar, dimana layanan kepabeanaan dan cukai tidak bisa digunakan dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi *stakeholder* serta menghambat arus logistik nasional. Guna mengantisipasi hal tersebut diperlukan penambahan dan penguatan infrastruktur *database* agar kejadian kahar tidak terulang kembali. Pada akhir TA 2021 mendapatkan penambahan anggaran untuk TA 2022 guna penguatan infrastruktur *database* dengan teknologi RDBMS sebagai mitigasi kejadian kahar dan mendukung peningkatan performa sistem CEISA;
- c. Terkait dengan hal di atas, dalam upaya mengantisipasi kejadian kahar diperlukan juga penambahan infrastruktur:

1) Server Backup

Pada saat ini perangkat yang tersedia hanya untuk menjaga kelangsungan layanan CEISA 4.0 dan ketersediaan kapasitas, belum terdapat perangkat server *backup* yang dibutuhkan untuk *me-restore* kembali aplikasi, *procedure services* dan *database* apabila terdapat kendala sistem. Secara ideal, CEISA 4.0 berjalan di infrastruktur *Data Center* (DC), dan infrastruktur di *Disaster Recovery Center* (DRC) pada posisi *standby*. Jika terdapat keandalan di DC dapat dilakukan *switch over* ke DRC. Namun demikian, pada pengalaman kejadian kahar tahun 2021 menunjukkan CEISA tidak bisa berjalan dengan baik di DRC sehingga teknologi *backup* tetap harus dibutuhkan.

2) Software Monitoring

Kendala sistem yang dihadapi dalam rangka menjaga kesetabilan layanan dan *performance* dapat berupa *bug* sistem, *locking database*, proses yang *crowded*, variasi data yang belum *ter-capture*, *intermitten* maupun *error* sistem lainnya. Dalam perjalanannya, kendala sistem tersebut dapat dilakukan *troubleshooting* dan perbaikan kembali namun membutuhkan waktu lama dan sangat *complicated* sehingga penanganan tidak efektif dan *stakeholder* tidak dapat segera mendapatkan layanan terbaik. Dengan demikian perlu dibutuhkan *software* yang dapat mendeteksi lebih cepat titik permasalahan dan dapat memberikan solusi perbaikan sistem yang akurat.

- d. Teknologi *database* DJBC pada saat ini telah menggunakan *media streamer* sebagai sarana penghubung antara *database* dan aplikasi. *Media streamer* menjadi *backbone* interaksi antara perangkat server *database* dan server aplikasi. *Media streamer* yang digunakan DJBC berupa *message broker* dengan *platform* Kafka yang digunakan pada *database bigdata*. Dengan digunakannya kembali *database* berbasis RDBMS maka penggunaan *message broker* pada saat ini dalam kondisi tidak ideal karena masih memanfaatkan *message broker bigdata* dan terdapat kesulitan dalam melakukan *monitoring* (perbedaan skema) sehingga dimungkinkan terjadi gangguan dalam proses layanan CEISA. Diperlukan penambahan lisensi dan perangkat *message broker* yang akan digunakan pada *database* RDBMS;
- e. Isu keamanan informasi terkait serangan siber, kebocoran data, intervensi *database*, dan kejahatan siber lainnya menjadi hal yang kritical dan harus menjadi bagian dari program pengamanan TIK DJBC secara khusus. Penguatan perangkat keamanan informasi harus ditingkatkan seiring dengan berkembangnya berbagai kejahatan siber. Khusus untuk *farm* TIK DJBC perlu penambahan infrastruktur berupa *software security* maupun perangkat *network* dengan fitur *firewall*. Semakin bertambah infrastruktur yang diinvestasikan, diperlukan penambahan jumlah lisensi *software security* agar dapat meng-cover semua infrastruktur. Pada sisi lain diperlukan

penambahan perangkat *network* berupa *switch* distribusi guna memenuhi kekurangan kebutuhan *port* karena penambahan server;

- f. Dengan adanya perluasan impementasi CEISA 4.0, baik dari kantor vertikal maupun jumlah keikutsertaan *stakeholder*, diputuskan penambahan kapasitas *storage* guna mengantisipasi penambahan data maupun penyediaan *space* untuk melakukan kegiatan *reconfigure storage*. Penambahan kapasitas dilakukan atas perangkat eksisting berupa penambahan *disk* sehingga utilisasi *controller* eksisting dapat dimaksimalkan;
- g. Pengembangan CEISA 4.0 telah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berupa *reengineering* CEISA eksisting yang disesuaikan dengan konsep *Single Core System (SCS)* telah dilakukan pada CEISA Impor, CEISA Ekspor, TPB-FTZ, CEISA Manifest, CEISA Perbendaharaan, CEISA Perijinan Transaksional, CEISA Barang Kiriman dan CEISA KITE. Sedangkan untuk tahun 2022, pengembangan CEISA tahap IV lebih fokus pada CEISA Pengawasan yang masuk dalam *Smart Customs and Excise (SCE)*. Hal tersebut didasarkan pada salah satu Tugas dan Fungsi DJBC di bidang pengawasan, dimana *tools* pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan operasional pengawasan itu sendiri.

Selain pengembangan CEISA Pengawasan, dibutuhkan pula *tools* dalam pengembangan sistem berupa *Extract Transform Load (ETL)* yang berfungsi untuk melakukan proses integrasi data antar *database* yang dimiliki oleh DJBC, baik untuk kepentingan layanan kepabaaenan dan cukai maupun untuk analitik.

Untuk tetap menjaga keandalan (*reability*) dan ketersediaan (*availability*) sistem CEISA, pada tahun 2023 telah dilakukan pengadaan dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 3.126 Kegiatan Pengadaan CEISA 4.0 T.A. 2023

No	Nama Kontrak	Nilai Kontrak
1	Server Aplikasi dan Sarana Pendukung	34.689.364.498
2	Server <i>Database</i> dan Sarana Pendukung	28.770.463.017
3	Storage dan Sarana Pendukung	40.283.617.000
4	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap V	4.703.070.000
5	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap V - Tableau	4.044.081.381
6	API Management dan Sarana Pendukung	6.602.481.614
7	<i>Software Monitoring</i> dan Sarana Pendukung	6.722.743.673
8	Perangkat Implementasi E-CD Tahap I	705.660.000
9	Perangkat Implementasi E-CD Tahap II	611.882.600
10	Perangkat Jaringan Berupa UPS	1.854.077.400
11	Pengembangan CEISA 4.0 Tahap V - Probis IT	9.000.303.477
12	Perangkat Implementasi E-CD Satker Tertentu	4.856.527.939
13	Revitalisasi Perangkat Wifi	6.438.446.000

Pada tahun 2023, fokus utama pengembangan CEISA 4.0 karena adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa NPWP yang semula berjumlah 15 digit menjadi 16 digit, dan diberlakukannya Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang menggantikan identitas sebagai pemilik NPWP cabang. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) aplikasi sebagai berikut:

Tabel 3.127 Penyesuaian Aplikasi Dalam Rangka Adaptasi Ketentuan NPWP 16 Digit

No	Kegiatan
1	Perubahan/ Penambahan service Barang Kiriman
2	Perubahan/ Penambahan service Case Management (Per-17)
3	Perubahan/ Penambahan service CD Online
4	Perubahan/ Penambahan service Ekspor
5	Perubahan/ Penambahan service Form 3D
6	Perubahan/ Penambahan service FTZ
7	Perubahan/ Penambahan service Impor
8	Perubahan/ Penambahan service KITE Inhouse
9	Perubahan/ Penambahan service KITE Portal
10	Perubahan/ Penambahan service Laboratorium
11	Perubahan/ Penambahan service Login dan Apps Manager
12	Perubahan/ Penambahan service Manifes I/O
13	Perubahan/ Penambahan service Mobile Android
14	Perubahan/ Penambahan service Perbaikan
15	Perubahan/ Penambahan service Perbendaharaan
16	Perubahan/ Penambahan service PKBSI
17	Perubahan/ Penambahan service PPBT
18	Perubahan/ Penambahan service Profil Komoditi
19	Perubahan/ Penambahan service Profil Perusahaan-SCE
20	Perubahan/ Penambahan service Rush Handling
21	Perubahan/ Penambahan service Search
22	Perubahan/ Penambahan service Siap Tanding Inhouse
23	Perubahan/ Penambahan service Siap Tanding Portal
24	Perubahan/ Penambahan service Single Core (Portal)
25	Perubahan/ Penambahan service SSM FTZ
26	Perubahan/ Penambahan service SSM QC Ekspor
27	Perubahan/ Penambahan service SSM QC Impor
28	Perubahan/ Penambahan service TPB

29	Perubahan/ Penambahan service VD VP
30	Perubahan/ Penambahan service ECD Mobile
31	Perubahan/ Penambahan service Cukai <i>Online</i> (Portal)
32	Perubahan/ Penambahan service Impor Sementara
33	Perubahan/ Penambahan service PKS I
34	Perubahan/ Penambahan service Regina Inhouse
35	Perubahan/ Penambahan service SAC3/ExSIS
36	Perubahan/ Penambahan service Silfiana
37	Perubahan/ Penambahan service Simpul
38	Perubahan/ Penambahan service Sofast
39	Perubahan/ Penambahan service TPS <i>Online</i>

Bahwa selain dilakukan pengembangan dan penyesuaian terhadap 39 (tiga puluh sembilan) aplikasi yang terdampak kebijakan NPWP 16 digit sebagaimana di atas, pengembangan CEISA 4.0 dilanjutkan ke tahap V difokuskan pada pengembangan CEISA 4.0 Cukai. Pengembangan CEISA 4.0 Cukai meliputi:

- a. Pengembangan Modul Perizinan Cukai;
- b. Pengembangan Modul Produksi BKC;
- c. Pengembangan Modul Penyelesaian Cukai (Pelunasan);
- d. Pengembangan Modul Penyelesaian Cukai (Pemusnahan dan Pengembalian);
- e. Pengembangan Modul Penyelesaian Cukai (Fasilitas);
- f. Pengembangan Modul Perdagangan BKC;
- g. Pengembangan Modul *Monitoring* dan Evaluasi Cukai;
- h. Pengembangan Modul Administrasi Referensi Cukai;
- i. Pengembangan Modul Cukai *Online*;
- j. Pengembangan Modul Host to Host Cukai;
- k. Analisis Cukai;
- l. CEISA Care

Selain pengembangan pada lingkup penyesuaian NPWP 16 Digit dan CEISA 4.0 Cukai, dilakukan pengembangan baru dan penambahan fitur pada modul sebagai berikut:

- a. Perbaiki keamanan dan penambahan fitur perbendaharaan;
- b. Penambahan fitur Sapabankum;
- c. Pengembangan baru Sistem Komputer Penetapan Kembali (SKPK);
- d. Pengembangan baru SKP *Carnet*;
- e. Penambahan fitur pembongkaran dan penimbunan;
- f. Pengembangan baru *Record of Ship Assessment* (ROSA) tahap 1;
- g. Perbaiki keamanan, migrasi dan penambahan fitur e-Seal;

- h. Penambahan fitur RFC Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT);
- i. Penambahan fitur pembuatan template dokumen pabean dengan format excel;
- j. Penambahan fitur pengembangan *virtual account* untuk penerimaan jaminan tunai;
- k. Penambahan fitur SIREN (Aplikasi Reimpor Nasional);
- l. Perbaiki keamanan fasilitas pembebasan Bea Masuk;
- m. Penambahan fitur Sistem Otomasi Pelayanan SKPKB- Validasi data A dan B, perubahan Form B.

Selain penambahan infrastruktur dalam upaya mengantisipasi kejadian kahar, dilakukan pengembangan pembuatan *template* dokumen pabean dengan format *excel* sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, yang berfungsi untuk mendukung berjalannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana diharapkan dapat menanggulangi pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai pada saat Kondisi TIK Tidak Normal terjadi.

Adapun kegiatan pengembangan tersebut di atas, demi mendukung CEISA 4.0 menuju *Data Driven Organization Platform*, melalui penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi kepabeanan dan cukai dan penyesuaian implementasi NPWP 16 digit.

3. Joint Task Force On Narcotics

Joint Task Force on Narcotics Tahun 2023 dilakukan tidak hanya dengan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) namun juga dilakukan bersama *Belgian Customs* dalam bentuk kegiatan *Coordinated Action Day on XTC*.

a. Joint Task Force on Narcotics DJBC – RMCD

Rangkaian kegiatan *Joint Task Force on Narcotics* DJBC – RMCD Tahun 2023 di antaranya:

- 1) *The Joint Task Force Virtual Meeting* : Rapat pada tanggal 21 Februari 2023 secara virtual membahas rencana pelaksanaan operasi di perbatasan darat Kalimantan.
- 2) *Joint Training of K-9* : Pelatihan K-9 bersama oleh Tim Unit K-9 DJBC dan Unit K-9 RMCD pada tanggal 13 sd 17 Maret 2023 di Entikong.
- 3) *The Opening Meeting Joint Task Force on Narcotics* : *Opening Meeting of JTF* dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 di Kantor Pusat DJBC dengan agenda pembahasan strategi operasi JTF 2023 serta penandatanganan *Joint Action Plan JTF Operation 2023*.
- 4) *The Joint Task Force Operation on Narcotics* : Operasi JTF dilaksanakan pada tanggal 1 sd 30 Juni 2023 di perbatasan darat Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selama periode JTF, DJBC dan RMCD telah melakukan operasi bersama dengan hasil penindakan keseluruhan operasi JTF 2023 sebanyak 110,934 kg NPP dan 4.968 butir MDMA dengan rincian: *The Closing Meeting Joint Task Force on Narcotics*

Tabel 3.128 Rincian hasil Operasi *Joint Task Force on Narcotics* 2023

No	Customs	Jumlah Penindakan
1.	DJBC	9,25 kg Methamphetamine, 4 gram ganja, dan 10 pcs MDMA
2.	RMCD	101,7 kg NPP dan 4.958 butir MDMA
Total		110,934 kg NPP dan 4.968 butir MDMA

- 5) *The Closing Meeting Joint Task Force on Narcotics* : Closing Meeting of JTF dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Agenda ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian JTF on Narcotics DJBC – RMCD Tahun 2023.

Gambar 3.4 The Closing Meeting Joint Task Force on Narcotics



b. *Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgian Customs*

Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgian Customs 2023 merupakan kegiatan operasi terkoordinasi bersama antara DJBC dan Belgian Customs yang berfokus pada peredaran NPP melalui barang kiriman terutama jenis MDMA/Ecstasy dari negara Belgia (selain barang kiriman asal Belgia, barang kiriman asal Belanda dan Jerman juga turut dilakukan pemeriksaan oleh DJBC).

Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgian Customs 2023 dilaksanakan selama 7 hari kalender mulai tanggal 13 s.d. 18 November 2023 di masing-masing negara.

Selama periode Operasi JTF belum ditemukan adanya upaya penyelundupan NPP yang berasal dari Belgia, namun terdapat penegahan 3 (tiga) barang kiriman yang berasal dari Belanda dan Jerman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.129 Hasil *Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgian Customs 2023*

Tanggal	Lokasi	Jumlah	Jenis
13 Nov	Kantor Pos Lalu Bea Denpasar	500 gram	Ketamine
	Kantor Pos Pasar Baru	± 300 gram	2-fluoro-2-oxo PCE (NPS)
14 Nov	Kantor Pos Pasar Baru	± 15,03 gram	N-isopropylbenzylamine 2-fluoro-2-oxo PCE rotonitazene (NPS)

Gambar 3.5 *Coordinated Action Day on XTC DJBC – Belgium Customs 2023*



4. Pengembangan TPB Online

Pengembangan TPB *Online* merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas tempat penimbunan berikat atau yang sering disingkat dengan TPB. Transformasi pelayanan dan pengawasan TPB sudah masuk ke dalam Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan (PRKCB) yang sudah berjalan dari tahun 2021. Pihak DJBC menyebutkan proses transformasi ini akan terus berlanjut hingga tahun 2024.

Pada akhir Desember 2022, telah diterbitkan PMK nomor 216/PMK.04/ 2022 terkait *monitoring* dan evaluasi terhadap penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Penerbitan PMK ini bertujuan untuk perbaikan proses bisnis *monitoring* dan evaluasi serta penegasan terkait kegiatan data analisis. Atas dasar itu telah dilaksanakan 6 (enam) pelatihan teknis kepada KPPBC yang mengawasi TPB untuk dapat melaksanakan *e-monitoring* dan analisis data dalam rangka *monitoring* dan evaluasi dengan jumlah peserta sebanyak 222 peserta dengan persentase kelulusan sebesar 96,85%.

Selain pengembangan *monitoring* dan evaluasi terhadap fasilitas TPB, aplikasi E-seal yang terhubung dengan SKP juga telah dimandatorikan secara penuh pada KPPBC TMP Cikarang melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-126/BC/2023 tanggal 6 September 2023. Aplikasi e-seal ini digunakan oleh 4 pengusaha PLB yang berada dalam pengawasan KPPBC TMP Cikarang.

Setelah dilakukan mandatory perlu dilakukan pengembangan fitur Ceisa e-seal kedepannya, antara lain:

- a. Keseragaman dan standarisasi penomoran e-seal dalam rangka memudahkan pengawasan;
- b. *Alert system* untuk jalur yang tidak wajar/normal;
- c. Perlu dikembangkan *alert system* berupa notifikasi secara personal kepada petugas Bea dan Cukai melalui *device handphone* yang telah didaftarkan;
- d. Menu *browse* diharapkan dibatasi untuk tiap-tiap kanator pengawas sehingga tidak membingungkan petugas dalam memonitor pergerakan e-seal.

Direncanakan untuk aplikasi e-seal ini untuk nantinya diterapkan pada Gudang Berikat.

Telah dilakukan kegiatan evaluasi dan persiapan *piloting* perizinan transaksional di KPPBC TMP A Bogor pada 31 Agustus 2023 sampai dengan 01 September 2023 yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan Kawasan Berikat yang memiliki proses bisnis perizinan transaksional. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa masukan terkait dengan pengembangan aplikasi perizinan transaksional ini, antara lain:

- a. Terdapat proses bisnis retur pada subkontrak baik itu retur bahan baku oleh penerima di TLDDP maupun retur barang jadi oleh KB ke TLDDP yang belum diakomodir di aplikasi;
- b. Terdapat proses bisnis skrap yang jumlahnya belum dapat dipastikan oleh perusahaan;
- c. Perlu asistensi rutin untuk uji coba aplikasi baik dari sisi pegawai maupun dari sisi perusahaan bagi perizinan transaksional selain subkontrak.

Gambar 3.6 Evaluasi dan persiapan *piloting* perizinan transaksional di KPPBC TMP A Bogor



Terhadap aplikasi pendukung pengembangan TPB *Online* dilakukan FGD Transformasi Pelayanan dan Pengawasan TPB pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2023 dengan pokok-pokok hasil diskusi sebagai berikut:

- a. Mandatory Ceisa 4.0 pada agar dapat segera diimplementasikan pada seluruh kantor pelayanan;
- b. Perlu adanya pembuatan SOP terkait registrasi vendor e-seal untuk meningkatkan integritas data vendor e-seal;
- c. Perlu disusun SOP atau langkah kerja terkait Aplikasi Tidak Biasa dan Aplikasi *Monitoring* Umum;
- d. Aplikasi Ciesa Perizinan Transaksional akan menerbitkan surat Keputusan dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada system aplikasi dan bisa didelegasikan kepada Kepala Seksi.

Gambar 3.7 FGD Transformasi Pelayanan dan Pengawasan TPB



Sampai dengan tahun 2023 Ceisa 4.0 telah dimandatorykan kepada 1 KPU dan 57 KPPBC melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 181/BC/2023 tanggal 8 Desember 2023.

5. Penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) telah berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2020 saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. Saat ini proses pengembangan KIHT masih terus dilakukan. Untuk pengembangan KIHT pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) Program yaitu:

- a. Penyempurnaan ketentuan terkait KIHT

Latar belakang program penyempurnaan terhadap ketentuan tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau, antara lain:

- 1) Terdapat beberapa daerah yang tertarik untuk mendirikan KIHT, tetapi terkendala pada pemenuhan persyaratan terutama terkait persyaratan lokasi.
- 2) Munculnya nomenklatur baru yaitu Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) dalam alokasi DBH CHT yang belum diatur dalam ketentuan di bidang cukai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- 3) PMK-21/PMK.04/2020 belum mengakomodir kerja sama produksi untuk jenis BKC HT selain dalam bentuk batangan.
- 4) Beberapa KIHT yang sudah terbentuk belum memenuhi persyaratan fisik dan administrasi sebagai Kawasan Industri.

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah penyempurnaan ketentuan terkait KIHT dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau pada tanggal 13 Maret 2023 yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. Dengan ketentuan tersebut terdapat perubahan istilah dari Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) menjadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT). Saat ini terdapat 3 (tiga) APHT yang sudah beroperasi yaitu di Kudus, Soppeng, dan Mataram.

b. Bimbingan Teknis terkait ketentuan KIHT

Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2023 pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa masukan, antara lain:

- 1) APHT merupakan kegiatan pengumpulan IKM/UMKM HT yang dapat berbentuk KIHT, SIHT, atau KITHT;
- 2) proses bisnis APHT pada Kantor Wilayah DJBC diamanatkan pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai;
- 3) perlu ditegaskan mengenai penugasan datasering Pejabat/Pegawai Bea dan Cukai terkait dengan ketentuan untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan di APHT;
- 4) diperlukan penegasan terkait dengan penggunaan DBH CHT agar dapat dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Provinsi/Daerah;
- 5) diperlukan pedoman terkait standar program/kegiatan penyusunan RKP yang dilakukan bersama DJBC; dan
- 6) diperlukan pedoman/SOP terkait dengan penetapan penyelenggara APHT dan penerbitan Keputusan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik yang ada dalam APHT.

Gambar 3.8 Bimtek PMK 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau



c. *Monitoring* dan Evaluasi pada KIHT yang telah berjalan.

Telah dilaksanakan Kegiatan Monev Pada APHT Koperasi Jasa Sigaret Langgeng Sejahtera di Kudus pada tanggal 13 s.d. 15 September 2023. Hasil *monitoring* dan evaluasi dari kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Penerimaan CHT dari APHT Kudus sebesar Rp9.661.876.320 (s.d 13 September 2023)
- 2) Data penyerapan tenaga kerja dan data pemasok bahan baku sebanyak 459 orang tenaga kerja
- 3) Fasilitas yg diberikan
 - i. Perizinan

Luas lokasi, bangunan atau tempat usaha yang disediakan oleh Penyelenggara APHT rata-rata 200–400 meter persegi untuk setiap pabrik.

ii. Kerjasama Produksi BKC

Tidak adanya kegiatan kerjasama produksi BKC dikarenakan tidak terdapat mesin mesin pelinting rokok pada APHT Kudus.

iii. Pembayaran Cukai

Telah diterbitkan surat keputusan penundaan pembayaran terhadap salah satu perusahaan di APHT Kudus namun tidak dapat digunakan karena terkendala masalah pada jaminan.

4) Dampak sosial ekonomi

- i. Berdirinya kantin di dalam area APHT bagi karyawan yang ada di APHT.
- ii. Adanya pasar tradisional diadakan setiap pagi di depan APHT.
- iii. Dibukanya toko-toko kelontong disekitar APHT.

5) Tantangan

- iv. Tidak adanya mesin pelinting rokok untuk membuat SKM sehingga apa yang diharapkan oleh pengusaha APHT belum terpenuhi terkait pengadaan mesin.
- v. Fasilitas penundaan cukai tidak dapat diberikan kepada pengusaha di APHT karena terkendala persyaratan ketentuan jaminan.

6) Penyelenggaraan APHT

Atas kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan APHT di Kudus diperoleh hasil bahwa terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penyelenggara APHT tersebut sudah menyediakan dan mendayagunakan *closed circuit television* (cctv) untuk pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran barang **namun belum** dapat diakses secara langsung (real time) dan daring (*online*) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- b) Terdapat 1 (satu) pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak melakukan kegiatan menghasilkan dan/ atau mengemas barang kena cukai selama lebih dari 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut dari hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut diatas, telah disampaikan rekomendasi kepada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus agar dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPPBC kudus dengan hasil:

- a) APHT Kudus telah menyediakan CCTV yang terpasang di beberapa titik di kawasan APHT dengan proses akses melalui ruang hanggar Bea Cukai dan dapat diakses secara *online* dan realtime; dan
- b) Telah dilakukan pencabutan NPPBKC pada tanggal 11 Oktober 2023.

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir yang ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.140.118.777.000 (tiga triliun seratus empat puluh milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya anggaran per Program atas besaran tersebut terdiri dari:

1. Kebijakan Fiskal sebanyak Rp8.406.024.000
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp832.324.343.000
3. Dukungan Manajemen Rp2.299.388.410.000

Anggaran tersebut berdasarkan Jenis Belanja terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp143.758.155.000
2. Belanja Barang sebesar Rp2.604.740.696.000
3. Belanja Modal sebesar Rp391.619.926.000

Berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 15 Januari 2024, realisasi anggaran DJBC tahun 2023, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.049.463.719.016 atau mencapai 97,11% dari pagu sebesar Rp3.140.118.777.000. Penyerapan anggaran DJBC tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 97,76%. Tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk per jenis belanja dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.130 Realisasi Anggaran DJBC Tahun 2018–2023 Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	2018 Pagu	Realisasi	%	2019 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	883.008.900.000	861.531.339.385	97,57	931.090.745.000	914.645.271.418	98,23
Belanja Barang	2.425.794.796.000	2.209.491.802.161	91,08	2.409.860.110.000	2.324.467.143.209	96,46
Belanja Modal	445.873.912.000	417.776.431.033	93,70	253.830.967.000	240.580.399.447	94,78
Jumlah	3.754.677.608.000	3.488.799.572.579	92,92	3.594.781.822.000	3.479.692.814.074	96,80
Jenis Belanja	2020 Pagu	Realisasi	%	2021 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	947.856.884.000	935.279.261.523	98,67	954.551.720.000	953.029.348.667	99,84
Belanja Barang	2.380.904.601.000	2.255.384.718.619	94,73	2.229.887.195.000	2.165.961.859.391	97,13
Belanja Modal	267.436.450.000	262.593.378.863	98,19	357.828.099.000	339.076.200.468	94,76
Jumlah	3.596.197.935.000	3.453.257.359.005	96,03	3.542.267.014.000	3.458.067.408.526	97,62
Jenis Belanja	2022 Pagu	Realisasi	%	2023 Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	660.977.202.000	657.998.138.995	99,55	143.758.155.000	133.303.919.750	92,73
Belanja Barang	2.436.138.440.000	2.368.203.075.629	97,21	2.604.740.696.000	2.545.875.675.549	97,74
Belanja Modal	311.226.615.000	305.892.460.627	98,29	391.619.926.000	370.284.123.717	94,55
Jumlah	3.408.342.257.000	3.332.093.675.251	97,76	3.140.118.777.000	3.049.463.719.016	97,11

Sumber data: *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* 15 Januari 2024

Berdasarkan data diatas, dapat disajikan grafik perbandingan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (dalam milyar rupiah)


Grifik 3.11 Realisasi Belanja Pegawai DJBC 2018 - 2023



Berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik tersebut, diketahui bahwa penyerapan belanja pegawai meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pagu 2022 dan 2023 menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 dan 2023 ini sudah diberlakukan kebijakan sentralisasi belanja pegawai (kecuali uang makan dan uang lembur) ke Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

2. Belanja Barang (dalam milyar rupiah)


Grifik 3.12 Realisasi Belanja Barang DJBC 2018 - 2023



Penyerapan anggaran belanja barang naik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 s.d. 2021 penyerapan menurun seiring dengan dampak covid-19 yang membatasi pergerakan dan pertemuan secara fisik. Pada tahun 2022 s.d. 2023 penyerapan anggaran kembali meningkat seiring bertambahnya kegiatan yang berupa pertemuan fisik. Selain itu belanja barang operasional berupa pemeliharaan aset juga semakin meningkat, dikarenakan aktivitas yang mulai normal, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana kantor yang optimal.

3. Belanja Modal (dalam milyar rupiah)


Grafik 3.13 Realisasi Belanja Modal DJBC 2018–2023



Penyerapan belanja modal untuk realisasi tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebesar 3,74%. Hal ini terjadi salah satunya karena terdapat belanja modal yang belum selesai hingga akhir TA 2023, yaitu Pembangunan Mess pada KPPBC Tarakan dan Pembangunan Gedung Kantor pada BLBC Jakarta. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melanjutkannya di TA 2024 (mengalokasikan kembali pada TA 2024 secara proporsional). Mitigasi risiko untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan kegiatan money dan asistensi belanja modal bersama dengan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat DJBC yang dilaksanakan mulai awal tahun anggaran.

4. Total (dalam milyar rupiah)

Grafik 3.14 Realisasi Total Belanja DJBC 2018 – 2023



Atas realisasi yang sudah kami sampaikan di atas, jika disajikan dalam format per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.131 Realisasi per Klasifikasi Rincian Output (KRO) serta kaitannya dengan pencapaian indikator kinerja

No	Program / Output Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Indikator	Target Indikator	Realisasi Indikator	Satuan	Target Volume KRO	Realisasi Volume KRO	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
Program Pengelolaan Pemerintahan Negara											
Realisasi Pemerintahan Negara											
1	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	83,5 (skala 100)	96,93					547.616.447.000	535.177.670.355	97,73%
		Indeks kepuasan pengguna jasa	4,16 (skala 5)	4,51							
		Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	80 (skala 100)	94,785							
		Persentase efektivitas <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai	80%	101,30%							
a		Sosialisasi dan Diseminasi				Orang	52.748	128.249	243,14%	11.705.336.000	10.367.273.289
b	Pemeriksaan dan Audit Pemerintahan				Laporan	56.154	126.623	225,49%	106.956.246.000	98.472.955.053	92,07%
c	Komunikasi Publik				Layanan / Kegiatan / Media / Orang / Volume	6.713	26.448	393,98%	3.064.095.000	2.525.131.263	82,41%
d	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				Orang / KL / Daerah / Unit Kerja	2.324	4.317	185,76%	3.943.555.000	3.555.579.015	90,16%
e	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				Laporan / Rekomendasi	143	177	123,78%	3.616.075.000	3.444.427.607	95,25%

	f	Benda Meterai dan Cukai				181.083.100	199.157.980	109,98%	417.275.756.000	415.844.580.075	99,66%
	g	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan				1	1	100,00%	1.055.384.000	967.724.053	91,69%
2		Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	40%	56,77%				1.996.288.000	1.761.080.352	88,22%
	a	Penanganan Perkara				1.172	2.945	251,28%	1.996.288.000	1.761.080.352	88,22%
3		Perumusan Kebijakan Administratif	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,25 (skala 4)	3,59				1.205.011.000	1.142.555.171	94,82%
	a	Peraturan Menteri				7	11	157,14%	664.102.000	652.635.636	98,27%
	b	Peraturan Lainnya				11	19	172,73%	540.909.000	489.919.535	90,57%
Kepatuhan WP/WB/Pengguna Jasa Yang Tinggi											
			Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	77%	100,31%				278.292.834.000	266.631.688.906	95,81%
4		Pengawasan dan Penegakan Hukum	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	97,18%						
	a	Operasi Bidang Keamanan				1.195	1.721	144,02%	191.174.930.000	183.878.803.055	96,18%
	b	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan				18.945	38.359	202,48%	84.399.197.000	80.035.326.810	94,83%
	c	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				35	43	122,86%	2.718.707.000	2.717.559.041	99,96%

5	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Persentase Efektivitas Bimbingan Teknis di Bidang Pengawasan NPP	75%	94,56%					3.038.562.000	2.729.580.258	89,83%
			Indeks Efektivitas Kegiatan Asistensi Rekordasi HKI	3,1 (skala 4)	3,5656							
6	Perumusan Kebijakan Administratif	a	Indeks penyelesaian rumusan kebijakan	3,25 (skala 4)	3,59					175.201.000	109.279.500	62,37%
		Peraturan Menteri					2	3	150,00%	175.201.000	109.279.500	62,37%
Program Kebijakan Fiskal												96,88%
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Yang Berkualitas												
1	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	a	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%					7.791.233.000	7.603.009.690	97,58%
		Kerjasama					3	4	133,33%	7.791.233.000	7.603.009.690	97,58%
2	Komunikasi dan Edukasi	a	Indeks efektivitas pemberian bimbingan teknis kepada stakeholder DJBC	75	77					201.417.000	185.956.052	92,32%
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara					200	240	120,00%	201.417.000	185.956.052	92,32%
3	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal Ekonomi dan Keuangan	a	Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan	3,1	3,5					413.374.000	355.156.758	85,92%
		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan					2	3	150,00%	413.374.000	355.156.758	85,92%
			Rekomendasi Kebijakan / Kajian									

Program Dukungan Manajemen										2.299.388.410.000	2.233.767.741.974	97,15%
Tata Kelola Organisasi dan SDM												
1	Legislasi dan Litigasi	Indeks penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kependanaan dan UU Cukai	75 (skala 100)	100						1.546.681.000	1.487.491.659	96,17%
		Nilai Kinerja Regulasi	86	104,5								
	a	Peraturan Lainnya					30	70	233,33%	264.841.000	257.902.861	97,38%
	b	Layanan Dukungan Manajemen Internal					205	300	146,34%	1.281.840.000	1.229.588.798	95,92%
2	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya	2,3%	1,98%						1.804.549.312.000	1.752.047.712.216	97,09%
		Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (skala 4)	4								
	a	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					703	703	100,00%	13.672.281.000	12.428.731.925	90,90%
	b	Layanan Dukungan Manajemen Internal					3.282	3.284	100,06%	1.543.368.819.000	1.512.590.002.741	98,01%
	c	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					58.532	69.409	118,58%	241.780.266.000	221.730.414.146	91,71%
	d	Layanan Manajemen Kinerja Internal					47	72	153,19%	5.727.946.000	5.298.563.404	92,50%

3	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,87%						10.001.884.000	9.878.654.154	98,77%	
		Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	133,95%									
4	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Indeks Opini BPK atas LK BA 015	100	100									
		a Komunikasi Publik			238.164	401.756	168,69%			10.001.884.000	9.878.654.154	98,77%	
		Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering	100%	120%							212.750.177.000	201.176.286.029	94,56%
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	97,3%	99,37%									
		a Peraturan Menteri			1	2	200,00%			99.900.000	96.419.273	96,52%	
b Peraturan Lainnya			3	4	133,33%			280.124.000	277.960.708	99,23%			
c Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan			1	2	200,00%			689.580.000	665.569.752	96,52%			
d Layanan Dukungan Manajemen Internal			6.618	8.043	121,53%			148.039.286.000	137.136.196.100	92,64%			
e Layanan Manajemen SDM Internal			32.212	40.029	124,27%			63.641.287.000	63.000.140.196	98,99%			

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi											
5	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	80 (skala 100)	83,86					1.242.990.000	1.097.009.161	88,26%
	a Peraturan Lainnya				1	3	300,00%		84.489.000	80.321.597	95,07%
	b Layanan Dukungan Manajemen Internal				18	24	133,33%		1.158.501.000	1.016.687.564	87,76%
Sistem Teknologi Informasi Keuangan											
		Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	91%	120%					269.297.366.000	268.080.588.755	99,55%
6	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Persentase efektivitas implementasi CEISA 4.0	81%	100%							
	a OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				1	2	200,00%		128.250.672.000	127.946.449.923	99,76%
	b Sistem Informasi Pemerintahan				26	37	142,31%		141.046.694.000	140.134.138.832	99,35%
Total									3.140.118.777.000	3.049.463.719.016	97,11%

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 15 Januari 2024

Kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 117,60 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 117,60. Rincian capaian pelaksanaan anggaran tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.132 Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)

No	Uraian Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
A. Nilai IKPA (50%)				
1	Revisi DIPA	10%	100,00%	10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,00%
3	Penyerapan Anggaran	20%	97,67%	19,53%
4	Belanja Kontraktual	10%	97,08%	9,71%
5	Penyelesaian Tagihan	10%	99,91%	9,99%
6	Pengelolaan UP dan TUP	10%	98,62%	9,86%
7	Dispensasi SPM	5%	95,00%	4,75%
8	Capaian Output	25%	99,99%	25,00%
TOTAL		100%		98,84%
B. SMART (50%)				
1	Capaian Output Program (COP)	43,5%	100,00%	43,50%
2	Efisiensi	28,6%	92,50%	26,46%
3	Konsistensi	18,2%	99,69%	18,14%
4	Penyerapan Anggaran	9,7%	97,11%	9,42%
NKI		100,0%		97,52%
CSP				100,00%
NKA MI				99,17%
RATA-RATA SATKER				93,69%
NKA DJBC				96,43%
IKU IKKPA DJBC				97,70%
TARGET IKU IKKPA				95,52%
CAPAIAN IKU IKKPA				117,60%

Data diambil dari aplikasi OMSPAN dan SMART

D. KINERJA LAINNYA

1. PENGHARGAAN

Tabel 3.133 Daftar Penghargaan yang Diterima DJBC Tahun 2023

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Waktu
A Penghargaan yang diterima oleh Bea Cukai			
1	Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2023	ICCA (Indonesia Contact Center Association)	2 Oktober 2023
2	Penetapan WCO Regional Dog Training Center (RDTC)	WCO (World Customs Organization)	24 Juni 2023
B Penghargaan yang diterima Unit Kerja Bea Cukai			
1	Penghargaan Tribun Lampung Award 2023 bagi Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat	Tribun Lampung	23 Agustus 2023
2	Bea Cukai Tanjung Perak Raih Penghargaan Intansi Pemerintah Terbaik pada GINSI Award 2023	(GINSI) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia	22 November 2023
3	Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada Bea Cukai Malang sebagai Instansi Pendukung IKM Ekspor	Gubernur Jawa Timur	22 November 2023
4	Bea Cukai Ngurah Rai Raih Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan	Kementerian PAN-RB	21 November 2023
5	Bea Cukai Ngurah Rai Raih Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Prima	Kementerian PAN-RB	21 November 2023
6	Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Anugerah TIMES Indonesia 2023 MalangRaya	TIMES Indonesia	17 Desember 2023
7	Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Kementerian PAN-RB	6 Desember 2023

8	WCO Certificate of Merit 2023		
a	Sekretariat Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi dalam Rangka OptimalisasiPenerimaan Negara (Sekretariat Tim Sinergi) DJBC	World Customs Organizaton	30 Januari 2024
b	Tim Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan X-Ray Bagasi Penumpang KPU Bea Cukai Soekarno Hatta		
c	Tim Pengembangan Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB (Mariska) Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai		
d	Tim Asistensi Teknis dalam rangka Kerja Sama Internasional di Lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai		
e	Tim Directorate General of Customs and Excise (DGCE) Data Culture 2023 pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai		
f	Tim Pembentukan dan Operasional Warung Fasilitas pada Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan		
g	Tim Kemitraan dan Kolaborasi Ekspor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bea Cukai Kualanamu		
h	Tim Dedicated National Logistics Ecosystem (NLE) Kementerian Keuangan		
i	Tim Teknis dan Tim Sekretariat Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis		
j	Tim Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada ASEAN-Hong Kong Free Trade Area Sub-Committee on Rules of Origin (AHKFTA SCROO)		
k	Tim Regional Dog Training Center (RDTC) Indonesia		
l	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta		
m	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua		

a. Penghargaan yang Diterima Bea Cukai Selama Tahun 2023 dari Institusi/Lembaga di Luar Kemenkeu

1) Bea Cukai Sabet Lima Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023

Contact center Bravo Bea Cukai 1500225 menorehkan prestasi dalam ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia 2023. Bersaing dengan 65 lembaga lainnya, Bravo Bea Cukai menyabet lima penghargaan kategori individu, korporasi, dan teamwork.

Pada perlombaan ini, tim dari Bravo Bea Cukai berhasil mendapatkan lima penghargaan dalam berbagai kategori yang diperlombakan. Pada kategori individu, perwakilan Bravo Bea Cukai meraih medali emas sebagai The Best Team Leader. Medali emas juga diraih oleh salah seorang agent Bravo Bea Cukai sebagai The Best Agent Social Media dan medali perunggu oleh agent Bravo Bea Cukai lainnya sebagai The Best Quality Assurance. Pada kategori teamwork, tim contact center Bea Cukai ini menyabet medali perak sebagai Accuracy Team. Terakhir, dalam kategori korporasi, Bravo Bea Cukai membawa pulang medali emas sebagai The Best Contact Center Operations.

The Best Contact Center Indonesia 2023 merupakan ajang penghargaan tingkat nasional untuk contact center di seluruh Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional dari Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Penghargaan The Best Contact Center Indonesia ini dilaksanakan sebagai upaya asosiasi praktisi contact center ICCA (Indonesia Contact Center Association) untuk mengembangkan contact center industri di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan peran serta pegawai dalam mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelola *contact center*.

Gambar 3.9 BC Raih Penghargaan pada Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023



2) Pusat Pelatihan Anjing Pelacak Bea Cukai Jadi Regional Dog Training Center Asia Pacific

Pada 24 Juni 2023, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani dan Sekretaris Jenderal WCO menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) on the Establishment of World Customs Organization (WCO) Regional Dog Training Center (RDTC) in Indonesia. Atas penandatanganan MoU tersebut, pusat pelatihan anjing pelacak Bea Cukai telah resmi ditetapkan menjadi RDTC di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi yang pertama di ASEAN.

RDTC sendiri merupakan salah satu entitas regional WCO yang ditujukan untuk menyediakan dukungan pengembangan kapasitas anjing pelacak dan personil yang terkait dengan anjing pelacak di tiap-tiap kawasan WCO. Penetapan RDTC Indonesia tidak hanya dapat membuka kesempatan untuk berbagi

keahlian dan praktik terbaik pelatihan K-9 internasional, tetapi juga menguatkan sistem pengawasan dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.

Status RDTC Indonesia sebagai pusat pelatihan tingkat regional juga menunjukkan bahwa kemampuan dan leadership Indonesia diakui oleh WCO, sehingga Bea Cukai semakin dekat dalam mewujudkan visi menjadi institusi kepabeanan terkemuka di dunia.

Gambar 3.10 DJBC Regional Dog Training Center Asia Pacific



b. Penghargaan yang Diterima Unit Kerja di Lingkungan Bea Cukai Selama Tahun 2023

1) Penghargaan Tribun Lampung Award 2023

Pada Rabu, 23 Agustus 2023, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatra Bagian Barat (Sumbagbar) meraih penghargaan pada ajang Tribun Lampung Award 2023. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas peran dalam mendukung ekspor produk lokal, khususnya produk hasil olahan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Provinsi Lampung.

Produk lokal yang dimaksud adalah rumput laut olahan UMKM binaan yang berlokasi di Desa Karang Ayu Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 15 Juli 2023, Bea Cukai Lampung telah melepas ekspor perdana rumput laut olahan senilai Rp298 juta ke Vietnam. Pelepasan ekspor rumput laut tersebut dilakukan di Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Pelabuhan Panjang.

Gambar 3.11 Penghargaan Tribun Lampung Award 2023 Kepada Kanwil DJBC Sumbagbar



2) Bea Cukai Tanjung Perak Raih Penghargaan Intansi Pemerintah Terbaik pada GINSI Award 2023

Bea Cukai Tanjung Perak mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) dalam GINSI Award 2023 and Economic Outlook 2024 dengan tema “Dukungan Impor untuk Kemajuan Ekspor dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur”, pada Rabu, 22 November 2023.

Bea Cukai Tanjung Perak menerima penghargaan sebagai instansi pemerintah terbaik ke-1 berdasarkan pilihan anggota BPD GINSI Jawa Timur. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keunggulan CEISA 4.0 dan respon yang cepat dalam hal penanganan CEISA 4.0 serta pelayanan Bea Cukai yang semakin baik.

Gambar 3.12 Penghargaan GINSI Award 2023 kepada KPPBC Tanjung Pera



3) Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur kepada Bea Cukai Malang sebagai Instansi Pendukung IKM Ekspor

Bea Cukai Malang mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Koffiah Indar Parawansa, sebagai Instansi Pendukung IKM Ekspor. Penghargaan diberikan dalam Forum Gebyar Ekspor Jatim Berdaya tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 November 2023 di Surabaya.

Penghargaan ini adalah buah komitmen dan upaya Bea Cukai Malang dalam memfasilitasi perdagangan dan mengasistinsi para pelaku industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Bea Cukai Malang terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor dan neraca perdagangan luar negeri Provinsi Jawa Timur, meningkatkan promosi dan citra produk Jawa Timur, serta memberikan motivasi dan mendorong pelaku usaha Jawa Timur untuk bisa menembus pasar luar negeri dengan menjadi eksportir baru.

Gambar 3.13 Penghargaan Gubernur Jawa Timur kepada KPPBC Malang



4) Bea Cukai Ngurah Rai Raih Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Bea Cukai Ngurah Rai berhasil raih penghargaan bergengsi sebagai unit penyelenggara pelayanan (UPP) terbaik penyedia sarana prasarana pelayanan publik ramah kelompok rentan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Peresmian Bersama MPP, Peluncuran JIPPNAS, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik, pada Selasa, 21 November 2023 di Jakarta.

Kelompok rentan adalah orang lanjut usia (lansia), anak-anak, penyandang disabilitas, wanita hamil, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Sementara, sarana dan prasarana yang ramah kelompok rentan diantaranya area parkir khusus, jalur pemandu (guiding block), jalur landai (ramp), pegangan rambat, alat bantu (kursi roda, tongkat dan kruk), area tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tunanetra, dan alat bantu tunarungu.

Gambar 3.14 Penghargaan UPP Ramah Kelompok Rentan kepada KPPBC Ngurah Rai



5) Bea Cukai Ngurah Rai Raih Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Prima

Bea Cukai Ngurah Rai berhasil raih penghargaan bergengsi sebagai UPP dengan predikat “Pelayanan Prima” pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Peresmian Bersama MPP, Peluncuran JIPPNAS, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik, pada Selasa, 21 November 2023 di Jakarta.

PEKPPP merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.

6) Bea Cukai Malang Raih Penghargaan Anugerah TIMES Indonesia 2023 Malang Raya

Bea Cukai Malang menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai “Best Customs Security and Control” dalam Anugerah TIMES Indonesia 2023 pada Minggu 17 Desember 2023. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas dedikasi dan keunggulan Bea Cukai Malang dalam memberikan pelayanan keamanan dan pengendalian yang optimal bagi pengguna jasa.

Selain itu, Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, juga dinobatkan menerima penghargaan tokoh inspiratif ATI 2023 Malang Raya atas kontribusi Gunawan Tri Wibowo dalam menginspirasi masyarakat Malang Raya.

Gambar 3.15 Penghargaan Anugerah TIMES Indonesia 2023 kepada KPPBC Malang



7) Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Penghargaan Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang berhasil membangun WBK/WBBM yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Unit kerja tersebut harus telah memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Penilaian dilakukan secara berjenjang dimulai dari seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional.

Pada tahun 2023, 11 unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil memperoleh predikat WBK dan 1 unit kerja meraih predikat WBBM dari KemenPAN-RB. Unit-unit kerja yang mendapatkan predikat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.134 Daftar Predikat WBK/WBBM Yang Diterima DJBC Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Kategori Predikat
1.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten	WBBM
2.	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
3.	Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
4.	Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
5.	Direktorat Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	WBK
6.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	WBK
7.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan	WBK
8.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda	WBK
9.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang	WBK
10.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kupang	WBK
11.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar	WBK
12.	Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan	WBK

8) WCO Certificate of Merit 2023

Memperingati Hari Pabean Internasional tahun 2024 yang mengangkat tema “*Customs Engaging Traditional and New Partners with Purpose*”, Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah memberikan *World Customs Organization Certificate of Merit* Tahun 2024, Penghargaan ini diberikan salah satunya kepada tim atau unit kerja berkat kontribusi positif dalam inisiasi dan/atau implementasi inovasi dan/atau program kerja pada cakupan area yang merujuk pada fokus tema peringatan Hari Pabean Internasional Tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan antara lain kepada:

a) Sekretariat Tim Implementasi Program Sinergi Reformasi dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara (Sekretariat Tim Sinergi) DJBC

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam merealisasikan potensi penerimaan sebesar Rp921.133.157.021 pada tahun 2023 dan melakukan perbaikan proses bisnis Kementerian Keuangan, antara lain terkait:

- i. *Autoblocking System* (ABS) terhadap akses kepabeanan berbasis data pelaporan SPT dan atas importir beresiko tinggi tertentu dan terhadap layanan kepabeanan dan layanan PNPB berbasis data utang PNPB.
- ii. *Prepopulated PIB*.
- iii. *Transfer knowledge* dan usulan perbaikan proses bisnis di Kementerian Keuangan.

- b) Tim Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan X-Ray Bagasi Penumpang KPU Bea Cukai Soekarno Hatta

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam meningkatkan performa pelayanan bagasi penumpang pada terminal kedatangan internasional Bandara internasional Soekarno Hatta melalui 4 sub-program, yaitu:

- i. *Baggage before passenger* (BBP) *campaign*.
- ii. Program percepatan layanan bagasi penumpang.
- iii. Program percepatan layanan bagasi - *double X-RAY*.
- iv. Program percepatan layanan bagasi - *single X-RAY*.

- c) Tim Pengembangan Sistem Manajemen Risiko SKA dan DAB (Mariska) Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang (Mariska) yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan DJBC dengan Pengguna Jasa Kepabeanan dan dalam rangka implementasi perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA).

- d) Tim Asistensi Teknis dalam rangka Kerja Sama Internasional di Lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Penghargaan ini diberikan berkat peran Tim sebagai koordinator untuk SPCD 08 on PCA Periode 2021–2025, DJBC melalui Tim Asistensi Teknis dalam rangka kerja sama internasional di lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai berhasil melaksanakan *sharing best practice on post clearance audit* kepada ASEAN *Member States* dengan beberapa kegiatan:

- i. Pemberian asistensi teknis sebanyak 5 (lima) kali kepada AMS.
- ii. Inisiasi Penyusunan ASEAN *Guideline on Cooperation Between Customs Administration and Tax Authority* tahun 2023.
- iii. Penyusunan 14 (empat belas) PCA *Bulletin*.

- e) Tim Directorate General of Customs and Excise (DGCE) Data Culture 2023 pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Penghargaan ini diberikan berkat peran Tim dalam menginisiasi penguatan budaya data dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk mendukung pemanfaatan data dengan menghasilkan lebih dari 190 pegawai *talent* baru sebagai bisnis analis melalui asistensi analisis data menggunakan *analytics tools* dan 83 pegawai dari 33 satuan kerja sebagai data analis yang memberikan ide pengembangan projek data analitik.

- f) Tim Pembentukan dan Operasional Warung Fasilitas pada Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam melaksanakan *knowledge sharing* secara internal maupun eksternal DJBC, mengembangkan aplikasi LEMONS untuk membantu pengguna fasilitas Hulu Migas, dan melakukan koordinasi, komunikasi, serta sosialisasi fasilitas kepabeanan dengan berbagai mitra baru.

- g) Tim Kemitraan dan Kolaborasi Ekspor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bea Cukai Kualanamu

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam membangun kemitraan dan kolaborasi ekspor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk bergabung dalam “Deklarasi Kolaborasi” bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Logistik komunitas Bandara Internasional Kualanamu untuk memberikan asistensi dan mendukung UMKM daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

- h) Tim *Dedicated National Logistics Ecosystem* (NLE) Kementerian Keuangan

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam mengimplementasikan *National Logistics Ecosystem* (NLE) dengan membangun dan memperkuat kemitraan bersama berbagai kementerian/lembaga (K/L) maupun entitas logistik.

- i) Tim Teknis dan Tim Sekretariat Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim dalam menyelesaikan seluruh kegiatan PRKCB pada tahun 2021–2023 yang berjumlah 458 kegiatan (4 inisiatif strategis dan 15 program terobosan).

- j) Tim Keketuaan Indonesia untuk ASEAN pada ASEAN–Hong Kong *Free Trade Area Sub-Committee on Rules of Origin* (AHKFTA SCROO)

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim sebagai *chair* untuk ASEAN pada AHKFTA SCROO dengan menyelesaikan serangkaian negosiasi, transposisi, dan berbagai isu krusial terkait ROO.

- k) Tim *Regional Dog Training Center* (RDTC) Indonesia

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Tim *Regional Dog Training Center* (RDTC) Indonesia dalam meraih predikat sebagai *World Customs Organization Asia/Pacific Regional Dog Training Center* (WCO A/P RDTC) pada tahun 2023.

- l) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Penghargaan diberikan berkat keberhasilan Bea Cukai Yogyakarta dalam menjadi inisiator dan pemandu arah pengembangan konten optimalisasi pemanfaatan Jogja Business Service Center (JBSC). JBSC merupakan sebuah *platform* kolaboratif sebagai wadah konsultasi *online* terpadu dan terintegrasi yang melibatkan berbagai instansi untuk memberikan solusi terkait permasalahan ekspor dan impor DIY. *Platform* ini telah diakses oleh 52.392 pengunjung pada tahun 2022 dan 123.710 pengunjung pada tahun 2023.

- m) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua

Penghargaan diberikan berkat kesuksesan Bea Cukai Atambua dalam menyelenggarakan pameran dagang bertajuk “Atambua Internasional Expo” yang dimeriahkan oleh 30 *tenant* (penyewa). Kegiatan ini mampu menghubungkan langsung antara eksportir/UMKM dengan pembeli/calon pembeli dari Timor Leste, yang berdampak pada peningkatan jumlah eksportir, nilai devisa ekspor, dan jenis barang ekspor UMKM pada tahun 2023.

2. INOVASI

Tabel 3.135 Daftar Inovasi Yang Dihasilkan DJBC Tahun 2023

No	Inovasi
a	CEISA Barang Kiriman (Consignment Note)
b	Sejahterakan masyarakat dengan Arak Bali (Semarak Bali)
c	Pelayanan Perizinan Sementara dan Jaminan (PRISMA)
d	Layanan Virtual Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
e	Buku Saku Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja 2023
f	Buku Saku Kawan Migran 2023
g	Indonesian Customs and Excise Client Service Charter 2023

a. CEISA Barang Kiriman (*Consignment Note*)

Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Barang Kiriman merupakan sistem yang diciptakan untuk memperbaiki layanan kepada seluruh pengirim barang sekaligus memperkuat pengawasan barang larangan impor. Inovasi barang kiriman menggunakan *consignment note* (CN) melalui CEISA Barang Kiriman memberikan kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis, dan akuntabel. Inovasi tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari barang kiriman Pekerja Migran Indonesia.

Sistem ini mempercepat seluruh proses dan bentuk transparan pelayanan, sehingga para pekerja migran bisa tahu posisi barang kirimannya. Sistem ini diimplementasikan pertama kali oleh Bea Cukai Tanjung Emas, dan melihat manfaatnya sehingga dijadikan suatu standar pelayanan yang diseragamkan pada seluruh Kantor Bea Cukai di Indonesia sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-153/BC/2022 tanggal 1 Juli 2022 hal Penyeragaman Layanan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b. Semarak Bali

Sejahterakan masyarakat dengan Arak Bali (Semarak Bali) merupakan inovasi yang menciptakan tatakelola arak Bali yang semula ilegal menjadi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang legal sehingga pemasarannya dapat masuk restoran, hotel berbintang, Toko Bebas Bea, bahkan berhasil diekspor dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bea Cukai Denpasar melakukan kegiatan pembinaan tata kelola Arak Bali supaya dapat meningkatkan jumlah MMEA Tradisional Bali berupa brem atau arak yang pada awalnya dipergunakan untuk kepentingan upacara keagamaan yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal Bali menjadi minuman arak kemasan penjualan eceran yang juga dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara.

Bentuk inovasi ini adalah upaya untuk mengarahkan arak Bali tradisional dikumpulkan pada sebuah koperasi untuk kemudian diolah Pabrik MMEA yang diatur dalam sebuah tatakelola yang didukung oleh pihak yang terkait. KPPBC TMP A Denpasar berusaha menginisiasi terwujudnya tatakelola arak Bali agar menjadi legal secara hukum sampai dengan terwujudnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 01 tahun 2020. Inovasi berupa Tatakelola Arak Bali tersebut memberikan kemudahan pada perajin MMEA tradisional untuk dapat berusaha sesuai Undang-undang Cukai dan Pergub Bali Nomor 01 tahun 2020.

Penerima manfaat dari inovasi ini adalah para perajin MMEA tradisional dan masyarakat Bali pada umumnya. Industri MMEA di Bali dikelompokkan menjadi: MMEA impor, MMEA dari pabrikan dalam negeri dengan skala besar, MMEA Tradisional Bali (arak dan brem) dari pabrikan dalam negeri skala IKM (Industri Kecil Menengah) dan produksi dari masyarakat Bali. Kontribusi distribusi MMEA Tradisional Bali yang diproduksi oleh pabrikan skala IKM masih sangat rendah, apalagi MMEA Tradisional hasil dari masyarakat Bali yang belum menggunakan kemasan penjualan eceran. Produksi maupun penjualan MMEA Tradisional Bali (arak/brem) yang tidak dikemas untuk penjualan eceran (tidak sesuai aturan yang berlaku) sehingga di beberapa kesempatan dilakukan penindakan oleh instansi terkait.

c. Pelayanan Perizinan Sementara dan Jaminan (PRISMA)

Pelayanan Perizinan Sementara dan Jaminan (PRISMA) adalah aplikasi perizinan *online* atas pengeluaran sementara dari kawasan berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), perizinan pemasukan sementara ke Kawasan Berikat dari TLDDP, dan pelayanan *online* jaminan atas kegiatan kepabeanan dan cukai. Pelayanan yang terdapat dalam aplikasi PRISMA ini sebelumnya dilakukan secara manual (penyerahan *hardcopy* ke kantor Bea Cukai) atau melalui surat elektronik, sedangkan pengguna jasa yang memerlukan layanan tersebut memiliki

jarak yang cukup jauh dari Kantor Bea Cukai Cirebon serta memerlukan pelayanan yang segera demi kelancaran arus barang.

Aplikasi PRISMA merupakan jawaban dari permasalahan tersebut, pelayanan perizinan pengeluaran/pemasukan sementara kawasan berikat yang sebelumnya memakan waktu 1–2 hari kerja terpangkas menjadi kurang dari 4 jam kerja, serta pelayanan jaminan yang sebelumnya memakan waktu 1 hari kerja terpangkas menjadi kurang dari 1 jam kerja.

Aplikasi PRISMA membuat pengguna jasa penerima fasilitas kawasan berikat, pengguna jasa cukai, dan perusahaan penjamin mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien termasuk diantaranya meminimalisir biaya akomodasi, memperlancar arus barang kawasan berikat, serta proses pelayanan yang menjadi lebih cepat dan optimal.

d. Layanan Virtual PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah layanan bagi pengguna jasa untuk dapat mengajukan konsultasi secara virtual. Bentuk layanan virtual tersebut merupakan pengembangan dari layanan *contact center* yang saat ini telah dimiliki oleh Bea Cukai. Dengan layanan virtual, pengguna jasa tidak hanya dapat berkomunikasi melalui telepon, tetapi juga dapat dilakukan secara virtual dengan mengunjungi *website* Bea Cukai di beacukai.go.id. Jika pengguna jasa sudah menghubungi *website* Bea Cukai, maka agen *contact center* dapat langsung melakukan layanan virtual atau tatap muka dalam melayani berbagai pertanyaan dari pengguna jasa.

Melalui layanan inovasi virtual tersebut masyarakat dapat menerima penjelasan langsung dari rumah secara tatap muka, tanpa harus datang ke kantor Bea Cukai. Layanan virtual tatap muka dinilai lebih efektif bagi pengguna jasa, karena mereka merasa berhadapan langsung dengan petugas dan penjelasan yang diberikan pun dapat lebih mudah dicerna oleh pengguna jasa.

Seperti diketahui, Bravo Bea Cukai merupakan *contact center* Bea Cukai yang menjadi pusat layanan penerimaan dan penyampaian informasi tentang kepabeanan dan cukai. Pelayanan ini juga menerima aduan di bidang kepabeanan dan cukai dari masyarakat atau pengguna jasa. Masyarakat dapat mengakses layanan Bravo Bea Cukai melalui telepon 1500225, *e-mail*, SMS, *web chat*, atau media sosial.

e. Buku Saku Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja 2023

Buku saku penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja adalah panduan praktis bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi isu pelecehan seksual dengan menyajikan informasi relevan dan langkah-langkah konkret. Isi buku saku ini meliputi definisi pelecehan seksual, bentuk dan dampaknya, langkah-langkah pencegahan, prosedur pelaporan, penegakan kode etik dan disiplin.

Buku saku ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap integritas dan kesejahteraan individu dalam lingkungan kerja. Dengan Buku Saku ini, kami berharap memberikan panduan yang bermanfaat untuk memahami pencegahan pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Buku Saku ini mengajak semua pegawai dan pimpinan untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak setiap individu dan memberikan kesempatan setara bagi semua. Dengan langkah ini, bersama menjaga lingkungan kerja yang bermartabat dan inklusif.

f. Buku Saku Kawan Migran 2023

Buku Saku Kawan Migran 2023 adalah panduan praktis yang disediakan Bea Cukai untuk para Pekerja Migran Indonesia. Buku saku ini berisi beberapa hal terkait ketentuan kepabeanan seperti: pendaftaran IMEI, ketentuan barang penumpang, pengisian e-CD, barang pindahan, barang kiriman, dan pemulangan jenazah.

Buku Saku Kawan Migran 2023 adalah salah satu langkah Bea Cukai dalam menyebarluaskan informasi terkait kepabeanan dan cukai guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kepabeanan dan cukai.

g. Indonesian Customs and Excise Client Service Charter (ICE CSC) 2023

Sebagai bentuk perbaikan layanan kepabeanan dan cukai yang sederhana, adil, transparan, dan aman sebagai program prioritas reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan diperlukan adanya panduan standar layanan kepabeanan dan cukai yang diwujudkan melalui ICE CSC. Hal ini telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 151/BC/2023 tentang Indonesian Customs and Excise Client Service Charter yang telah ditetapkan pada 30 Oktober 2023 di Jakarta.

Keputusan ini juga memuat dua lampiran yang masing-masing berisi tata Kelola ICE CSC (lampiran I), dan buku ICE CSC (lampiran II). Ruang lingkup pelaksanaan dan pengelolaan ICE CSC meliputi standar pelayanan, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, *monitoring* dan evaluasi, serta standar lainnya yang dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

3. BENCHMARKING

a. Study Visit on Electronic Single Window System Delegasi Tanzania dan Zanzibar

Kunjungan Delegasi Tanzania dan Zanzibar pada tanggal 13 Juni 2023 bertujuan untuk mempelajari *electronic single window system* di Indonesia dan mengamati infrastruktur teknologi informasi pemanfaatan *single window* di DJBC. Pada kesempatan tersebut disampaikan peran teknologi komunikasi dan informasi (ICT), kerangka pengembangan ICT DJBC, *mind map*, fitur dan layanan CEISA 4.0, customs digital transformasi, kolaborasi dengan K/L lain, serta integrasi Indonesia *National Single Window* (INSW) dengan NLE.

b. Technical Assistance Post Clearance Audit pada ASEAN Customs Enforcement and Compliances Working Group (CECWG)

Pada tanggal 7–9 Februari 2023, telah digelar rangkaian kegiatan 33rd ASEAN CECWG Meeting di Bali. Indonesia berperan sebagai *country coordinator* untuk SPCD 08 tentang *Post Clearance Audit*. Atas peran tersebut, pada 33rd ASEAN CECWG Meeting, Indonesia, dalam hal ini Bea Cukai memberikan update perkembangan implementasi aktivitas di dalam SPCD 2021–2025 terkait audit kepabeanan; penegakan hukum dan kerja sama timbal balik (*mutual assistance*); serta keamanan publik dan perlindungan masyarakat.

c. Benchmarking Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai bagian dari KKP berkunjung ke DJBC untuk mengetahui seputar SAKIP. Kunjungan tersebut salah satunya dikarenakan proses bisnis DJBC mirip dengan KKP khususnya terkait pengawasan laut. Kemudian kunjungan itu dimaksudkan pula untuk menggali tips guna optimalisasi hasil penilaian SAKIP di KKP.

E. MANAJEMEN RISIKO

Sebagai organisasi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki visi, misi dan sasaran organisasi. Sebagai informasi sasaran organisasi DJBC merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan dan/atau dicapai oleh DJBC yang tertuang dalam Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Organisasi.

Dalam mencapai visi, misi, dan sasaran organisasi tersebut, DJBC menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko

Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan penerapan manajemen risiko tersebut antara lain:

1. Menjaga kondisi proyeksi fiskal, postur anggaran pendapatan dan belanja negara, serta asset dan kewajiban negara yang terkendali dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang; dan
2. Mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran dan peningkatan kinerja.

Penerapan Manajemen risiko di DJBC dilakukan melalui pembentukan struktur manajemen risiko, perumusan dan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko dan pengembangan budaya sadar risiko. Penerapan manajemen risiko DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Sebagai wujud penerapan manajemen risiko, DJBC membentuk struktur UPR Kemenkeu-One DJBC yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-33/BC/2023 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Struktur UPR Kemenkeu-One DJBC terdiri atas :

Tabel 3.136 Struktur UPR DJBC Tahun 2023

NO.	STRUKTUR UPR	JABATAN
1	Eksekutif Manajer Risiko	Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2	Koordinator Risiko UPR-One	Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
3	Pemilik Proses Bisnis UPR-One	Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
		Direktur Teknis Kepabeanan
		Direktur Fasilitas Kepabeanan
		Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
		Direktur Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Keberatan Banding dan Peraturan
		Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Kepatuhan Internal
		Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
		Direktur Penindakan dan Penyidikan
		Direktur Interdiksi Narkotika
4	Administrator Risiko UPR-One	Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko
		Kepala Seksi Penilaian Risiko
5	Staf Administrator Risiko UPR-One	Kepala Seksi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Risiko

b. Perumusan dan Pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko dilaksanakan dengan tahapan penyusunan sistem manajemen risiko, proses manajemen risiko, serta evaluasi sistem manajemen risiko. Alur penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko merupakan kebijakan, prosedur, dan praktik Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang bersifat sistematis untuk mendukung pelaksanaan proses Manajemen

Risiko. Penyusunan sistem dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko yang didukung oleh UPR, UKMR, dan Inspektorat Jenderal. Sistem manajemen risiko di DJBC mengacu pada PMK-222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

2) Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri atas langkah- langkah yang dimulai dari perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan dan review serta komunikasi dan konsultasi. Pelaksanaan proses manajemen risiko di DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Perumusan Konteks

Tahap pertama dalam proses manajemen risiko adalah perumusan konteks. Tujuan perumusan konteks adalah untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap UPR. Perumusan konteks merupakan tahapan awal yang penting untuk memastikan keseluruhan tahapan berikutnya dilaksanakan sesuai dengan lingkungan dan Batasan organisasi. Dengan perumusan konteks yang tepat dapat memberikan :

- i. Cakupan risiko yang dihadapi organisasi dari setiap kewenangan dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- ii. Cakupan risiko terkait pelaksanaan layanan dan harapan setiap pemangku kepentingan;
- iii. Kejelasan pihak-pihak dalam UPR yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko; dan
- iv. Informasi periode pelaksanaan manajemen risiko.

Perumusan konteks manajemen risiko DJBC dituangkan dalam dokumen Formulir Konteks Manajemen Risiko yang merupakan dokumen pendukung Piagam Manajemen Risiko. Konteks manajemen risiko DJBC meliputi tugas dan fungsi, periode penerapan, sasaran organisasi (SO), *stakeholder*, dan struktur UPR DJBC.

Dalam konteks manajemen risiko tahun 2023, tugas dan fungsi DJBC mengacu pada PMK-118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dengan SO Sesuai Sasaran strategis pada dokumen Peta Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal nomor: PK-4/MK/2023. Lebih lanjut, struktur UPR Kemenkeu-One DJBC mengacu pada KEP-33/BC/2024 tentang Penetapan Struktur Unit Pemilik Risiko Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJBC berinteraksi dengan unit/instansi baik di dalam lingkungan DJBC (internal) maupun di luar lingkungan DJBC (eksternal). Dalam penerapan manajemen risiko DJBC tahun 2023, DJBC mengidentifikasi *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC, sebagai berikut:

Tabel 3.137 *Stakeholder* Yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJBC

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Presiden	Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
2	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan selaku pimpinan dalam organisasi Kementerian Keuangan.

No.	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
3	Seluruh Menteri dalam pemerintahan	Pihak yang dijadikan sebagai <i>Strategic Business Partner</i> .
4	Dewan Perwakilan Rakyat	DPR melakukan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Perubahan (APBN/P) bersama dengan pemerintah dan menetapkan APBN/P.
5	Badan Pemeriksa Keuangan	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6	Komisi Pemberantasan Korupsi	KPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7	Kejaksaan	Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.
8	Tentara Nasional Indonesia	Sebagai alat negara di bidang pertahanan.
9	Kepolisian Republik Indonesia	Salah satu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi pemerintahan negara di bidang pemerliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
10	Seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan	Sebagai mitra kerja dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
11	Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Sebagai aparat pengawas internal di Kementerian Keuangan serta sebagai <i>Compliance Officer for Risk Management (CORM)</i> .
12	Seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJBC	Sebagai unit yang melakukan pengelolan dan perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon II.
13	Seluruh Unit Eselon III di lingkungan DJBC	Sebagai unit operasional yang melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai serta sebagai Unit Pemilik Risiko Level Eselon III.
14	Pemerintah Daerah	Sebagai lembaga yang melakukan penyelenggaraan di level pemerintahan daerah.
15	Perwakilan negara asing	Pihak yang berkepentingan terkait transaksi perdagangan luar negeri
16	Komisi Ombudsman	Pihak yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
17	Masyarakat/Pengguna jasa	Pihak yang mendapatkan layanan langsung dari DJBC berkaitan dengan pengurusan bea masuk, bea keluar, cukai, dsb.
18	<i>Bondholders</i>	Pihak yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berupa pinjaman bilateral, pinjaman dari Lembaga multilateral.
19	Wartawan / <i>Pers</i>	Sebagai media peliputan terhadap kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.

b) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk mengenali risiko dengan tujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian SO. Identifikasi risiko mencakup semua unsur risiko yaitu kejadian risiko, penyebab risiko, dan dampak risiko.

Identifikasi risiko dilakukan untuk 2 (dua) klasifikasi manajemen risiko yaitu


i. Risiko Organisasi

Risiko organisasi meliputi kategori risiko kebijakan, risiko reputasi, risiko *fraud*, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko operasional. Pada tahun 2023, DJBC telah mengidentifikasi 25 risiko organisasi dari 14 Sasaran Organisasi. Komposisi risiko organisasi DJBC tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.138 Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2023

No	Sasaran Organisasi	Jumlah Kejadian Risiko
1	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif dan Konsolidatif	1
2	Perlindungan dan Dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	4
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	1
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	1
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	1
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	1
7	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	2
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	3
9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	2
10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	1
11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	1
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	4
13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	2
14	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	1


Grafik 3.15 Komposisi Risiko Organisasi DJBC Tahun 2023 Berdasarkan Kategori Risiko



ii. Risiko APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Kontinjensi, dan Neraca (Risiko AKN)

Risiko AKN meliputi kategori risiko ekonomi makro, risiko kewajiban kontinjensi, risiko program dan implementasi kebijakan, dan risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pada tahun 2023, DJBC telah mengidentifikasi 5 risiko AKN dengan gambaran sebagai berikut :


Grafik 3.16 Komposisi Risiko AKN DJBC Tahun 2023 Berdasarkan Kategori Risiko



c) Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada (yang dilaksanakan UPR). Komposisi risiko DJBC tahun 2023 berdasarkan level risiko adalah sebagai berikut:

Grafik 3.17 Hasil Evaluasi Risiko DJBC pada Awal Tahun 2023



d) Evaluasi Risiko


Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, Besaran/ Level Risiko Residual Harapan, keputusan mitigasi risiko, dan Indikator Risiko Utama (IRU). Hasil evaluasi risiko dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.

e) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga besaran dan/atau level risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Penyusunan mitigasi risiko memperhatikan dampak, penyebab, dan akar masalah dari suatu risiko yang telah diidentifikasi.

Pada tahun 2023, DJBC melakukan mitigasi atas 23 risiko organisasi dan 2 risiko AKN yang berada di atas selera risiko. Setelah dilakukan mitigasi hingga akhir periode, pada risiko organisasi terdapat 1 risiko dengan besaran naik, 2 risiko dengan besaran tetap, 2 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada pada level yang sama, 10 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko, dan 8 risiko dengan besaran risiko turun hingga di bawah selera risiko. Sedangkan pada risiko AKN terdapat 1 risiko dengan besaran risiko turun namun masih berada di atas selera risiko dan 1 risiko dengan besaran turun hingga di bawah selera risiko. Sehingga komposisi level risiko pada akhir periode adalah sebagai berikut:

Grafik 3.18 Komposisi Level Risiko DJBC pada Akhir Periode 2023



f) Pemantauan dan Reviu

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses manajemen risiko, DJBC telah melaksanakan pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi serta melakukan *review* atas penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV. Atas hasil pemantauan risiko tersebut, dilakukan penyusunan laporan pemantauan dan disampaikan kepada atasan Pimpinan UPR, dalam hal ini Menteri Keuangan. Penyampaian Laporan Pemantauan UPR Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Laporan Pemantauan Triwulan I disampaikan melalui ND-201/BC.11/2023 tanggal 11 April 2023
- ii. Laporan Pemantauan Triwulan II disampaikan melalui ND-382/BC.11/2023 tanggal 14 Juli 2023
- iii. Laporan Pemantauan Triwulan III disampaikan melalui ND-578/BC.11/2023 tanggal 13 Oktober 2023
- iv. Laporan Pemantauan Triwulan IV disampaikan melalui ND-26/BC.11/2024 tanggal 12 Januari 2024

Review penerapan manajemen risiko di DJBC tahun 2023 dilaksanakan melalui penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal nomor PER-14/IJ/2022 tentang Pedoman Penilaian TKPMR di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-4/BC/2023 tentang Penilaian TKPMR di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penilaian TKPMR dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.

Penilaian TkPMR ini dilaksanakan atas dokumen perencanaan dan dokumen kapabilitas tahun 2023 serta dokumen hasil tahun 2022. Hasil nilai yang diperoleh DJBC untuk penilaian TKPMR tahun 2023 adalah 4.5975 dengan level 5 (*Risk Enabled*) yang berarti DJBC telah mampu mendefinisikan risiko dengan baik, mitigasi telah dibuat dengan komprehensif dan telah dilaksanakan dengan efektif, serta strategi pengelolaan risiko

telah terintegrasi, dan manajemen risiko telah adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Nilai ini diperoleh berdasarkan komponen/area penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.139 Hasil Penilaian TKPMR DJBC Tahun 2023

Komponen/Area Penilaian		Bobot A	Skor B	Nilai C=AxB
PERENCANAAN		30.0%		1.5
1.	Kualitas Perencanaan	30.0%	5.00	1.5
KAPABILITAS		50.0%		2.285
1.	Kepemimpinan	15.0%	4.00	0.6
2.	Kebijakan Manajemen Risiko	7.5%	5.00	0.375
3.	Sumber Daya Manusia	5.0%	4.50	0.225
4.	Kemitraan	2.5%	5.00	0.125
5.	Proses Manajemen Risiko	20.0%	4.80	0.96
HASIL		20.0%		0.8125
1.	Aktivitas Mitigasi Risiko	12.5%	3.50	0.4375
2.	Outcomes	7.5%	5.00	0.375
TOTAL (Nilai Akhir)		100%		4.5975
LEVEL				5

g) Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko. Komunikasi ditujukan kepada seluruh unit/pegawai dalam lingkungan internal UPR dan para pemangku kepentingan. Sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan.

Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang harus dilakukan UPR dalam keseluruhan tahapan pengelolaan risiko dan menjadi kunci sukses manajemen risiko secara keseluruhan. Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilaksanakan untuk mencapai kondisi sebagai berikut:

- i. Keterbukaan dan rasa memiliki (*ownership*) semua pihak yang terkena dampak risiko.
- ii. Sinergi dari seluruh unit terkait dalam melaksanakan seluruh proses manajemen risiko.
- iii. Ketersediaan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pengambilan keputusan.
- iv. Keterlibatan para pakar dari berbagai area keilmuan yang dibutuhkan.
- v. Kelengkapan pertimbangan secara seksama dari berbagai sudut pandang dalam keseluruhan proses manajemen risiko.

Komunikasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh DJBC sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Rapat DKO Kemenkeu-One

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko di DJBC adalah pembahasan risiko dalam setiap rapat DKO. Dalam rapat DKO, dibahas risiko kinerja dari setiap IKU dan risiko proses bisnis DJBC. Pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-One DJBC pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- i. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Januari 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 sesuai UND-21/BC.08/2023.
- ii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Februari 2023 dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 sesuai UND-27/BC.08/2023.
- iii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Maret 2023 dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2023 sesuai UND-36/BC.08/2023.
- iv. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan April 2023 dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 sesuai UND-41/BC.08/2023.
- v. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Mei 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 sesuai UND-55/BC.08/2023.
- vi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juni 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 sesuai UND-70/BC.08/2023.
- vii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Juli 2023 dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 sesuai UND-89/BC.08/2023.
- viii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Agustus 2023 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023 sesuai UND-98/BC.08/2023.
- ix. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan September 2023 dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai UND-106/BC.08/2023.

x. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Oktober 2023 dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 sesuai UND-125/BC.08/2023.

xi. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan November 2023 dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 sesuai UND-144/BC.08/2023.

xii. Pembahasan capaian Kinerja dan Risiko s.d. bulan Desember 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 sesuai ND-192/BC.01/2024.

b) Rapat Pemantauan Risiko

Selain pembahasan risiko kinerja dan risiko proses bisnis dalam rapat DKO, komunikasi juga dilakukan DJBC dalam bentuk rapat pemantauan risiko. Rapat pemantauan risiko dilakukan setiap triwulan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, dan dilakukan secara bersama-sama dengan rapat DKO Kemenkeu-One. Rapat pemantauan risiko setidaknya membahas perubahan besaran risiko, status Indikator Risiko Utama (IRU), proyeksi besaran risiko, dan realisasi mitigasi risiko.

c) Sosialisasi Manajemen Risiko (*Risk Management Talk*)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait manajemen risiko pejabat/pegawaidilingkungan DJBC, serta dalam rangka mengembangkan budaya sadar risiko, pada tahun 2023 DJBC telah mengadakan internalisasi manajemen risiko berupa kegiatan *Risk Management Talk*. Internalisasi ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 dengan narasumber Dr. Doni Muhandiansyah, ERMCP, CERG, CCGO, seorang professional di bidang manajemen risiko, yang saat ini menjadi *Chairman Forum Manajemen Risiko (FMR) BUMN* dan *President Director* pada PT Rekind Daya Mamuju (Pupuk Indonesia Group), dan telah berpengalaman menjadi narasumber tentang manajemen risiko khususnya mengenai ISO 37001 (*Anti-Bribery Management System*). Peserta sosialisasi adalah pejabat dan pegawai dari seluruh UPR di lingkungan DJBC.

d) Asistensi Manajemen Risiko

Selain internalisasi, DJBC juga melaksanakan asistensi untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai manajemen risiko. Berbeda dengan internalisasi, asistensi manajemen risiko dilaksanakan atas permintaan UPR. Pada tahun 2023, DJBC telah melaksanakan beberapa kali kegiatan asistensi manajemen risiko kepada UPR di lingkungan DJBC sebagai berikut:

- i. Asistensi pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok tanggal 20 Januari 2023 sesuai ND-169/KPU.1/2023.
- ii. Asistensi pada KPPBC TMP A Tangerang tanggal 24 Januari 2023 sesuai ND-90/4KBC.0702/2023.
- iii. Asistensi pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tanggal 16 Februari 2023 sesuai ND-341/BC.10/2023.
- iv. Asistensi Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta tanggal 28 Maret 2023 sesuai ND-493/WBC.10/2023.
- v. Asistensi pada KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta tanggal 26 Mei 2023 sesuai ND-875/KPU.3/2023.
- vi. Asistensi pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur tanggal 22 Juni 2023 sesuai ND-620/WBC.05/2023.
- vii. Asistensi pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai tanggal 27 Juni 2023 sesuai ND-3464/BC.07/2023.
- viii. Asistensi pada Direktorat Teknis Kepabeanan tanggal 9 Agustus 2023 sesuai ND-1047/BC.02/2023.
- ix. Asistensi pada Direktorat Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai tanggal 29 Agustus 2023 sesuai ND-1128/BC.05/2023.
- x. Asistensi pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai tanggal 13 Desember 2023 sesuai ND-2218/BC.09/2023.

e) *Workshop* Penguatan Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC

Workshop Penguatan Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC Tahun 2023 diselenggarakan pada senin dan selasa, 25 dan 26 September 2023. Latar belakang pelaksanaan *workshop* adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil reviu dokumen MR seluruh UPR tahun 2023 yang memperoleh skor rata-rata nasional sebesar 87,73% (skala 100%), dimana 87 UPR mendapatkan hasil di atas skor rata-rata dan 67 UPR mendapatkan skor di bawah rata-rata. Tujuan dari penyelenggaraan *workshop* antara lain:

- i. Peserta *workshop* dapat menjadi agen MR dan wajib melakukan sosialisasi pada UPR di lingkungannya;
- ii. Menghasilkan pemetaan dan mitigasi risiko yang tepat dan berkualitas;
- iii. Forum penyampaian masukan dan saran atas penerapan MR;
- iv. Terciptanya sinergi dan *transfer knowledge* lintas UPR guna optimalisasi penerapan MR DJBC;
- v. Meningkatkan *awareness* dan keterlibatan pimpinan dalam penerapan MR ke depannya.

3) Evaluasi sistem Manajemen Risiko

Evaluasi sistem Manajemen Risiko merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko. Pelaksanannya dapat dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko, UPR, UKMR, dan/atau Inspektorat Jenderal. Hasil evaluasi sistem Manajemen Risiko digunakan diantaranya untuk memberikan masukan terhadap desain dan/atau implementasi sistem Manajemen Risiko.

c. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pengembangan budaya sadar risiko di DJBC diwujudkan melalui komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan

kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko, baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*, penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

1) Komitmen Pimpinan

Sebagai bukti komitmen pimpinan dalam menerapkan manajemen risiko, DJBC melaksanakan penandatanganan lembar pernyataan komitmen oleh seluruh Pimpinan UPR baik UPR Kemenkeu-Two maupun UPR Kemenkeu-Three yang pelaksanaannya bersamaan dengan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2023. Penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-Two dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2023 bersamaan dengan pelaksanaan rapat DKO Kemenkeu-One, sedangkan penandatanganan pernyataan komitmen Pimpinan UPR Kemenkeu-Three dilaksanakan sesuai agenda masing-masing UPR Kemenkeu-Two yang membawahnya.

Komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Pimpinan UPR Kemenkeu-One DJBC di antaranya diwujudkan dalam pembentukan 3 (tiga) jenis risiko di DJBC, yaitu Risiko Kinerja, Proses Bisnis, dan Risiko Operasional, di mana 2 (dua) jenis risiko di antaranya diagendakan untuk dibahas dalam setiap rapat DKO Kemenkeu-One yang dilaksanakan setiap bulan, yaitu Risiko Kinerja dan Risiko Proses Bisnis. Sementara Risiko Operasional telah diamanatkan untuk dilakukan identifikasi dan penguangan oleh UPR dalam format *Risk Control Matrix* (RCM) sebagai antisipasi terjadinya risiko yang melekat pada kegiatan operasional organisasi serta menilai keandalan sistem pengendalian yang telah diterapkan.

2) Komunikasi yang Berkelanjutan

DJBC melaksanakan komunikasi baik secara *top-down* maupun *bottom-up* untuk mewujudkan komunikasi manajemen risiko yang berkelanjutan. Wujud komunikasi yang telah dilaksanakan misalnya pembahasan mengenai risiko kinerja dan risiko proses

bisnis dalam rapat DKO Kemenkeu-One yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal dan diikuti oleh seluruh satker yang merupakan UPR di lingkungan DJBC.

3) Pemberian Penghargaan

Sebagai bentuk penghargaan kepada UPR yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, DJBC memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada 6 (enam) UPR yang dapat mengelola dan mengimplementasikan risiko dengan baik melalui Penilaian Manajemen Risiko. Terdapat 2 (dua) penilaian yang digunakan sebagai acuan terhadap penilaian tata Kelola dan implementasi MR yaitu Penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, atau Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) masing-masing kantor dan Penilaian Reviu Piagam MR dan Dokumen Pendukung Piagam MR oleh Subdirektorat Manajemen Risiko. Berdasarkan metode penilaian tersebut, dapat diperoleh hasil penilaian terhadap Unit Pemilik Risiko (UPR) dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

i. UPR Kantor Pusat

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis mendapatkan nilai total tertinggi sebesar 96,18, diikuti Direktorat Kepatuhan Internal dengan nilai 94,31, serta Direktorat Informasi Kepabeamanan dan Cukai dengan nilai 94,07.

ii. UPR Kantor Vertikal

KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok mendapatkan nilai tertinggi sebesar 97,01, diikuti Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dengan nilai 96,47, serta Kanwil DJBC Jawa Timur I dengan nilai 95,05.

Penghargaan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-7/BC/2024 tanggal 05 Januari 2024 perihal Pemberian Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik Kepada Unit Keja Dalam Penerapan Manajemen Risiko di Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 3.16 Penghargaan MR Kepada UPR Terbaik pada Tahun 2023





4) Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi, perlu adanya integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis di DJBC di antaranya dalam bentuk penyusunan Risk Control Matrix (RCM) oleh UPR.

Risk Control Matrix (RCM) merupakan tabel yang memuat identifikasi risiko atas setiap tahapan kegiatan dalam setiap proses bisnis disertai upaya pengendalian yang telah dilaksanakan. RCM bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap proses bisnis serta memastikan adanya sistem pengendalian untuk mengantisipasi risiko tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dalam proses bisnis di UPR dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari timbulnya masalah di masa depan. RCM dibuat oleh setiap satuan unit terkecil di UPR. Hal ini telah diamanatkan oleh Direktur PPS selaku Eksekutif Manajemen Risiko UPR Kemenkeu- One DJBC kepada seluruh UPR di lingkungan DJBC melalui ND-207/BC.11/2019 tanggal 24 Juni 2019 hal Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan DJBC sebagai Tindak Lanjut Rakor Penguatan Integritas DJBC Tahun 2019.

Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi di DJBC juga diwujudkan dalam bentuk identifikasi risiko proses bisnis, yaitu identifikasi risiko yang bersumber dari isu terkini yang berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi DJBC untuk selanjutnya disiapkan antisipasi/mitigasi risiko. Risiko proses bisnis ini dipaparkan pada setiap rapat DKO Kemenkeu-One dengan rekomendasi mitigasi untuk ditindaklanjuti oleh UPR terkait. Pada tahun 2023, DJBC telah mengidentifikasi 11 risiko proses bisnis baru, *monitoring* 9 risiko proses bisnis tahun 2022 yang masih belum selesai. Sampai dengan akhir tahun 2023 risiko proses bisnis yang sudah dilakukan mitigasi dan dianggap selesai berjumlah 15 risiko dan yang belum selesai berjumlah 5 risiko.

F. EVALUASI INTERNAL

1. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memasuki tahun keempat implementasi Renstra DJBC periode 2020–2024 sebagaimana amanat dalam KEP-198/BC/2020 tentang Renstra DJBC 2020–2024. Dalam pelaksanaan tersebut secara berkala setiap semester dilaporkan capaian keseluruhan Renstra DJBC 2020–2024. Implementasi capaian Renstra DJBC Tahun 2023 sebesar 99% dari target 86,5%, dengan rincian beberapa highlight capaian dari empat tujuan dalam Renstra DJBC, yaitu:

- 1) Dalam rangka pencapaian tujuan “Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan”, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
 - a) Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit melalui otomasi perijinan transaksional TPB yang saat ini telah dilakukan mandatory tahap ke-lima.
 - b) Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan, diantaranya melalui pembahasan RPKM fasilitas bea cukai kepada industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri.
 - c) Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor melalui:
 - i. Telah dilakukan rapat harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPKM fasilitas perpajakan dan kepabeanan ibu kota nusantara
 - ii. Telah disampaikan RPKM fasilitas pembebasan/keringanan BM untuk IKM di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan dan sedang menunggu izin prinsip
 - iii. Telah disusun kajian pengembangan KB substitusi impor dan inland FTA
 - d) Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui Implementasi kebijakan ketentuan penetapan KEK menjadi Kawasan Pabean
- e) Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi melalui *monitoring* dan evaluasi pemberian insentif fiskal kepada Universitas Padjajaran dengan skema fasilitas PMK 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan BM dan Cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- f) Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional, melalui:
 - i. Penerbitan PMK 35 Tahun 2023 terkait tata cara penyerahan SKA/DAB, dan PMK 47 Tahun 2023 terkait perubahan PMK 73/PMK.04/2021 tentang tata cara *Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement*
 - ii. WCO Vice-chairperson on Virtual Working Group for Gender Equality And Diversity (VWG GED) 2022–2023 dan 2023–2024
 - iii. Keketuaan ASEAN Customs Capacity Building Working Group 2023
- 2) Dalam rangka pencapaian tujuan “Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif”, diperoleh capaian sebesar 99% dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
 - a) Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP) melalui Pengembangan *Customs Narcotics Targetting Centre* (CNTC), kegiatan operasi “bersinar”, dan pelatihan teknis pawang anjing pelacak.
 - b) Operasi Bersama dengan Kementerian teknis diantaranya melalui PKS antara DJBC dengan BAIS TNI dan Kerma, operasi bersama Bareskrim Polri dalam rangka penertiban *ballpressed* yang beredar di masyarakat, dan patroli dan operasi pada titik *entry point* perbatasan darat antara DJBC dan Satgas Pamtas TNI.

- c) Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional diantaranya melalui :
 - i. Penugasan perwakilan DJBC dalam kegiatan-kegiatan di forum internasional terkait *drug enforcement*
 - ii. *Joint Task Force (JTF) on Narcotics* yang telah dilaksanakan di perbatasan darat Indonesia - Malaysia pada tanggal 1 s.d. 30 Juni 2023 dan pelaksanaan *Joint Operation on XTC* dengan Belgian Customs pada tanggal 13 s.d. 18 November 2023
 - iii. Operasi intelijen di bidang HKI dan terkait *Cross Border Cash Carrier* dan/atau *Trade Based Money Laundering*
 - d) Penetapan INS-03/BC/2023 tentang profil risiko pengusaha pabrik HT dalam rangka pengawasan dan pelayanan di bidang cukai.
 - e) Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *other government agencies (OGA)* di perbatasan melalui PKS DJBC - TNI AD, serta sinergi patroli dan operasi pengawasan perbatasan bersama dengan Satgas Pamtas Perbatasan Kalimantan dan Papua.
 - f) Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis PMK-22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) dan monev APHT Kudus.
- 3) Dalam rangka pencapaian tujuan “Penerimaan Negara yang Optimal”, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis *digital* yang berfokus pada *user experience & user friendly*, seperti aplikasi Vehicle Declaration di Perbatasan, aplikasi BTB BDN BMN dan TPP, dan penetapan standar satuan komoditi potong kuota otomatis pada dokumen pemberitahuan pabean melalui KMK-6/KM.4/2023
 - b) Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai, melalui pengembangan CEISA SAPP dan implementasi aplikasi *risk assesment tools* DBNP *price range*
- c) Penguatan kerjasama dengan K/L dan APH terkait pengamanan penerimaan negara.
 - d) Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor melalui:
 - i. Penetapan PMK-96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
 - ii. Perjanjian kerjasama antara DJBC, LNSW, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang integrasi sistem informasi dalam rangka pencatatan produk bersertifikasi halal.
 - e) Penguatan *Joint Program 2023* dengan capaian s.d. Desember 100,66% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1,20 T.
 - f) Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai diantaranya melalui penerbitan PMK-78 Tahun 2023 terkait Penelitian Ulang di Bidang Kepabeanan, pelaksanaan pembinaan *auditee* dan pengembangan aplikasi SMART PCC.
 - g) Penguatan proses bisnis keberatan dan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak melalui pendampingan penyelesaian proses keberatan pada aplikasi SIAP TANDING pada Kanwil DJBC Jawa Timur I dan Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY, evaluasi dan diseminasi hasil putusan keberatan dan/ atau putusan banding kepada pembuat penetapan di tingkat *frontline*, serta penyempurnaan fitur aplikasi SIAP TANDING.
- 4) Dalam rangka pencapaian tujuan “Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien”, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa *update* strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial skala nasional dan internasional.
 - b) Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga.

- c) Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM melalui penyederhanaan dan integrasi probis.
- d) Pengendalian dan pengawasan internal.
- e) Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi diantaranya melalui optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional dan pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC.
- f) Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif melalui:
 - i. Implementasi Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dengan capaian sebesar 100% pada 2023.
 - ii. Implementasi program Inisiatif Strategis Kemenkeu dengan capaian 99,83% s.d pada 2023

Beberapa *output* dan *outcome* strategis dalam implementasi rencana strategis s.d. Triwulan IV tahun 2023, antara lain:

- 1) Nilai insentif fiskal kepabeanaan s.d Desember 2023 sebesar Rp 30,57 Triliun.
- 2) Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas per Desember 2023: KEK (20), TPB (1813), KITE (311), dan KITE IKM (123).
- 3) Tingkat Implementasi Proses Bisnis Ekosistem Logistik Nasional (NLE) melalui implementasi di 14 pelabuhan nasional sesuai dengan rekomendasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) dengan efisiensi biaya logistik sebesar Rp 182,32 Miliar dan efisiensi waktu sebesar 21,96%.
- 4) Rata-rata *Customs Clearance* tahun 2023 0,39 hari
- 5) Telah dilakukan 41.574 Penindakan dengan nilai Barang Hasil Penindakan sebesar Rp 9.965 Miliar s.d Desember 2023.
- 6) Operasi Patroli Laut meliputi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea hingga Desember 2023

menghasilkan 19 penindakan dengan total perkiraan nilai barang Rp 470,31 Miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp 691,07 Juta.

- 7) Pada aspek penanganan perkara terdapat 197 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan total presentase P-21 mencapai 96,44% (190) s.d Des.
- 8) Realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai s.d. Desember 2023 sebesar Rp. 286,33 Triliun, atau 95,41% dari target Perpres 75 sebesar Rp. 300,11 Triliun.
- 9) Kinerja *extra effort* per Desember 2023 dari keberatan (Rp 1.6T), notul (Rp 1,73T), sanksi administrasi (Rp 66,2M), audit & penul (Rp. 1,21T).
- 10) Implementasi dan pembinaan jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai dan jabatan fungsional lainnya (SE-6/BC/2022), per Desember 2023 terdapat 3.067 jabfung dari total 16.008 pegawai (19,16%).
- 11) Jumlah satker berpredikat WBK sebanyak 148 dan berpredikat WBBM sebanyak 39.
- 12) Perubahan Wilayah Kerja Unit Vertikal KPPBC Bekasi & KPPBC Cikarang ke Kanwil Jakarta melalui KEP-24/BC/2023 dan KPPBC Teluk Bayur ke Kanwil Riau melalui KEP-73/BC/2023.

Telah dilakukan *one on one meeting monitoring* dan evaluasi program kerja 2023 dengan hasil masih terdapat dua program kerja yang masih on progress dan dilanjutkan di 2024, yaitu:

- 1) Pengembangan Program Excise Analyzing Center
- 2) Penguatan peran Mini laboratorium Identifikasi Layanan Keaslian Pita Cukai untuk membantu mengidentifikasi keaslian pita cukai dalam rangka pemberantasan BKC ilegal

Dari keseluruhan program kerja pada tahun 2023, terdapat lima kegiatan strategis yang ditagging sebagai proyek prioritas nasional dan proyek unggulan kementerian, dengan capaian strategis sebagai berikut:

- 1) Pengembangan *National Logistics Ecosystems*, sedang diupayakan untuk perluasan di lebih

dari 32 pelabuhan. Selain itu, saat ini sedang dikembangkan SSm Pengangkut Udara dan terimplementasi di 6 Bandar Udara. Untuk SSm QC telah terimplementasi di 14 pelabuhan utama.

- 2) *Joint Task Force on Narcotics*, telah dilaksanakan *Joint Task Force Operation* di perbatasan darat Indonesia - Malaysia pada tanggal 1 s.d. 30 Juni 2023 dengan hasil penindakan NPP 9.250,54 gram Meth, 10 Butir MDMA dan 4 gram ganja. Selain itu, DJBC telah melakukan *Joint Task Force* berupa *Joint Operation on XTC* dengan Belgian Customs pada tanggal 13 s.d. 18 November 2023 dengan melakukan pengawasan peredaran NPP melalui barang kiriman terutama jenis MDMA/ Ecstasy yang berasal dari Belgia, Belanda, dan Jerman. Didapatkan hasil penindakan sebanyak 3 kasus dengan rincian:
 - a) 300 gram New Psychoactive Substance (NPS) jenis 2-fluoro-2oxo PCE asal Belanda (KPPBC TMP C Pasar Baru);
 - b) 15,03 gram NPS jenis N-isopropylbenzylamine asal Belanda (KPPBC TMP C Pasar Baru);
 - c) Barang kiriman berupa suplemen makanan mengandung Ketamine asal Jerman (KPPBC TMP Ngurah Rai).
- 3) Pengembangan TPB *Online*, telah dilakukan mandatory SKP Ceisa fitur TPB pada 1 KPU dan 57 KPPBC dan mandatory SKP *e-seal* di BC Cikarang. Sementara itu, untuk SKP Perizinan Transaksional sedang dalam tahap penyempurnaan sistem dengan CEISA Jaminan, dan untuk aplikasi *monitoring* umum serta aplikasi transaksi tidak biasa sudah dilakukan UAT.
- 4) CEISA 4.0: *Data Driven Organization Platform*, melalui penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi kepabeanan dan cukai dan penyesuaian implementasi NPWP 16 digit.
- 5) Penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), melalui telah diterbitkannya PMK 22 Tahun 2023 terkait perubahan KIHT menjadi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) dan telah dilaksanakan bimtek kepada unit vertikal di Kanwil Jawa Tengah dan DIY serta kegiatan monev pada APHT Kudus.

Capaian Renstra DJBC tentunya tidak lepas dari kontribusi unit kerja terkait dalam pengimplementasiannya di Renstra/DPS Unit Eselon II. Dengan demikian, keselarasan Renstra DJBC dengan Renstra/DPS Unit Eselon II harus tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai acuan indikatif dalam penyusunan rencana kerja dan peta strategi di setiap tahunnya.

2. Evaluasi Mandiri Pengelolaan Kinerja

Evaluasi mandiri pengelolaan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan kinerja untuk mereviu atas pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh pengelolaan kinerja organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai/ subdirektorat/ bidang/ bagian/ seksi/ subbagian. Evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem pengelolaan kinerja dan penerapan strategi di lingkungan DJBC. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi sistem pengelolaan kinerja, memberikan *awareness* kepada pengelola kinerja, menumbuhkan budaya yang mendukung pencapaian kinerja, dan mendapatkan *feedback* untuk penyempurnaan sistem pengelolaan kinerja.

Kegiatan internal DJBC dalam rangka *reviu* pengelolaan kinerja dilakukan melalui evaluasi pengelolaan kinerja, *refinement* Indikator Kinerja Utama dan himbauan dalam rangka peningkatan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Evaluasi pengelolaan kinerja

Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi pengelolaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan kinerja pada unit organisasi atau unit kerja internal melalui beberapa tahapan evaluasi. Tingkat kematangan pengelolaan kinerja merupakan

kondisi yang menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pencapaian tujuan organisasi lebih optimal. Unit organisasi merupakan unit organisasi eselon II dan unit organisasi eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Kantor Wilayah DJBC/ Kantor Wilayah Khusus DJBC/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai/ Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Unit kerja internal merupakan unit eselon III di internal unit organisasi eselon II masing-masing, dan unit eselon IV di internal unit organisasi eselon III masing-masing.

a) Aspek Evaluasi

Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

i. Aspek Administratif

Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pengadministrasian dokumen kinerja.

ii. Aspek Teknis

Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan prioritas organisasi, pemetaan risiko dan keselarasannya dengan tujuan organisasi, penggunaan anggaran secara ekonomis, efektif dan efisien, pemahaman dan peran masing-masing unit maupun pegawai.

iii. Aspek Strategis

Merupakan suatu bentuk evaluasi/penilaian terhadap pemahaman dan peran pengelolaan kinerja organisasi, pemahaman dan peran pimpinan unit, perencanaan, program kerja dan inovasi, arahan pimpinan unit, serta akuntabilitas

Sepanjang Tahun 2023, telah dilakukan evaluasi pengelolaan kinerja terhadap 25 unit organisasi di lingkungan DJBC dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.140 Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC

Evaluator	Evaluee		Keterangan
	Unit Organisasi Eselon II	Unit Organisasi Eselon III	
Direktorat Kepatuhan Internal	2 Direktorat 2 Kantor Wilayah	2 KPPBC	Total 6 unit organisasi <i>evaluee</i> .
Kantor Wilayah DJBC		19 KPPBC	Total 19 unit organisasi <i>evaluee</i> , dilaksanakan oleh 19 Kantor Wilayah DJBC

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan masih terdapat 3 (tiga) area yang perlu dilakukan perbaikan dari 6 (enam) area penilaian yang dievaluasi. Terhadap 3 (tiga) area tersebut didapati 2 (dua) area telah menunjukkan perbaikan (kenaikan indeks tingkat kematangan) dibandingkan tahun sebelumnya, dan 1 (satu) area menunjukkan penurunan indeks tingkat kematangan disebabkan adanya beberapa kondisi khusus yang memengaruhi Area Penilaian 1 (Model Dasar/Base Model).

b) Metodologi dan Area Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap enam (6) area sebagai berikut:

Tabel 3.141 Area Penilaian Pengelolaan Kinerja


No.	Area Penilaian	Penjelasan
1.	Model Dasar (<i>Base Model</i>)	Penilaian terhadap hal-hal yang mendasar dalam pengelolaan kinerja: a. Pemahaman dan komitmen dari pimpinan unit organisasi dan pengelola kinerja. b. Perencanaan organisasi termasuk di dalamnya program kerja dan strategi, serta inovasi
2.	Penerjemahan dan Keselarasan	Penilaian terhadap penerjemahan tujuan organisasi ke dalam pengukuran kinerja, dan keselarasannya dengan pemetaan risiko serta anggaran yang dibutuhkan unit organisasi.
3.	Penjabaran dan Kualitas	Penilaian terhadap penjabaran sasaran strategis dan ukuran kinerja organisasi sampai dengan pegawai pelaksana, serta kualitas dari pengukuran kinerja (kualitas komitmen kinerja dan validitas capaian kinerja).
4.	Pengadministrasian	Penilaian terhadap ketertiban pengadministrasian seluruh dokumen kinerja.
5.	Peran dan Dukungan Setiap Unit	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap unit kerja internal terhadap pencapaian tujuan dan kinerja unit organisasi.
6.	Peran dan Dukungan Pegawai	Penilaian terhadap peran dan dukungan tiap pegawai terhadap kinerja unit kerja internal untuk pencapaian tujuan unit organisasi.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan melalui teknik populasi atau teknik sampling dengan memperhatikan jumlah populasi data, keterwakilan data, kualitas data, dan kemudahan penilaian. Metode evaluasi yang dilakukan menggunakan validasi dokumen, kuesioner, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi. Sedangkan metode penilaian yang diberikan menggunakan penilaian kuantitatif maupun penilaian kualitatif.

c) Hasil Penilaian

Perbandingan tingkat kematangan untuk enam (6) area penilaian berdasarkan hasil penilaian tahun 2023 dan hasil penilaian tahun 2022:

Grafik 3.19 Perbandingan Hasil Penilaian 2023 vs 2022



Berdasarkan grafik di atas, terdapat tiga (3) area penilaian dengan tingkat kematangan pada level 3 (skala 5) – compliance, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Area penilaian dimaksud yaitu:

i. Area Penilaian I (Model Dasar/ Base Model)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya dengan hasil indeks tingkat kematangan **3,61 (skala 5)** dari sebelumnya 3,41 (skala 5), **terdapat kenaikan 0,2 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat perbaikan terkait peran pimpinan unit organisasi (Kepala Kantor) dan pimpinan unit kerja (Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas) dalam proses perencanaan yaitu dalam menerjemahkan tujuan kantor menjadi program kerja dan strategi operasional, namun administrasi maupun komunikasi terkait hal tersebut masih belum optimal, sehingga berdampak pada belum maksimalnya keterlibatan pegawai pelaksana untuk memahami dan/atau turut serta dalam menyusun perencanaan kinerja unit organisasi dan unit kerjanya (tercermin pada area penilaian VI).

Sebagaimana data dan informasi yang didapat dari pelaksanaan evaluasi, tidak optimalnya administrasi terkait proses perencanaan menyebabkan tidak optimalnya komunikasi perencanaan (tujuan unit organisasi dan program kerja) tersebut. Salah satu penyebab hal tersebut adalah belum adanya standar yang baku di lingkungan DJBC mengenai pengadministrasian perencanaan tahunan terutama terkait dokumen yang memuat informasi mengenai tujuan tahunan unit organisasi dan penerjemahannya sampai dengan program kerja.

ii. Area Penilaian IV (Pengadministrasian)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, area ini **menunjukkan penurunan sejumlah 0,2 poin**. Pada tahun 2022 indeks tingkat kematangan area ini adalah 3,45 (skala 5), menjadi 3,25 (skala 5) pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan tidak optimalnya pelaporan capaian kinerja bulanan (*logbook*) tiap-tiap pegawai yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.142 Penyebab Penurunan Nilai Area IV

Evaluasi Tahun 2022	Evaluasi Tahun 2023
Masih mengakomodir pelaporan capaian kinerja bulanan (<i>logbook</i>) secara manual. Evaluasi dilakukan terhadap pelaporan secara manual maupun menggunakan aplikasi.	Tidak lagi mengakomodir pelaporan logbook secara manual , evaluasi dilakukan terhadap pelaporan <i>logbook</i> yang menggunakan menu kontrak kinerja (CEHRIS G1).

- ◆ Terdapat perubahan yang signifikan pada aplikasi kinerja Kementerian Keuangan (*e-performance*) sebab adanya perubahan ketentuan pengelolaan kinerja di lingkungan kementerian keuangan yang diimplementasikan secara penuh pada tahun 2023.
- ◆ Integrasi antara aplikasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dengan aplikasi *E-Performance* (HRIS) saat ini masih dalam proses dan direncanakan untuk selesai pada tahun 2024. Penyelesaian proses integrasi dipengaruhi oleh kondisi sebagaimana huruf b di atas.

Terlepas dari beberapa kondisi yang memengaruhi sebagaimana tersebut di atas, adanya penurunan indeks pada area ini menunjukkan bahwa validasi capaian kinerja para pegawai (terutama pegawai pelaksana) belum dilakukan secara optimal oleh atasan langsung.

iii. Area Penilaian VI (Peran dan Dukungan Pegawai)

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2023, area ini telah menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya, dengan hasil indeks tingkat kematangan **3,67 (skala 5)** dari sebelumnya 3,49 (skala 5), **terdapat kenaikan 0,18 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat peningkatan peran para pegawai pelaksana terhadap pengukuran kinerja individu, namun kontribusi dan kepedulian para pegawai pelaksana terkait tujuan dan kinerja unit organisasi masih perlu ditingkatkan lagi.

Kondisi pada area ini selaras dengan hasil penilaian pada area penilaian I, administrasi terhadap tujuan unit organisasi dan program kerja yang tidak optimal dapat menyebabkan komunikasi sampai dengan level pelaksana terkait kinerja organisasi menjadi tidak optimal pula, sehingga pada akhirnya berdampak pada pemahaman dan kepedulian pegawai pelaksana terhadap tujuan dan kinerja organisasi menjadi tidak optimal.

d) Upaya Perbaikan

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 sehingga beberapa area penilaian menunjukkan perbaikan (peningkatan indeks tingkat kematangan) berasal dari tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022. Adapun detail proses tindak lanjut dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.143 Rincian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi yang Dilaksanakan Pada Tahun 2023

1.	Rekomendasi Tahun 2022	Materi pengelolaan kinerja, termasuk keselarasannya dengan perencanaan, anggaran, dan risiko agar dapat menjadi materi wajib yang perlu dipahami oleh seluruh pejabat struktural maupun pegawai yang akan diangkat menjadi pejabat struktural.
	Tindak Lanjut Tahun 2023 Progress: 70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembahasan awal untuk mengidentifikasi beberapa alternatif penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. 2. Membentuk Tim Peningkatan Pemahaman Pejabat dan Pegawai Dalam Rangka Optimalisasi Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana KEP-135/BC/2023. 3. Menyusun konsep TOR dan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) untuk pengajuan bentuk pembelajaran. 4. Menyusun konsep materi penyelarasan dan konsep materi awal pada masing-masing sub tim.
	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan perangkat pembelajaran dan materi ajar disertai studi kasus yang implementatif untuk dilaksanakan pada tiap-tiap unit organisasi di lingkungan DJBC. 2. Pelaksanaan pembelajaran.
2.	Rekomendasi Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peran atasan langsung untuk membimbing dan mendampingi pegawai dalam melakukan perencanaan, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja masing-masing pegawai. 2. Mendorong peran atasan langsung dalam melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja pegawai, sehingga kinerja dari masing-masing pegawai dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya (validitas capaian kerjanya optimal).

	<p>Tindak Lanjut Tahun 2023</p> <p>Progress: 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun formulasi IKI yang relevan dengan tujuan rekomendasi untuk dimandatorikan pada tahun 2023. 2. Memandatorikan IKI terkait kualitas tata kelola unit kerja kepada seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dengan pengukuran: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan kinerja tahun berjalan. b. Pelaksanaan kinerja tahun berjalan. Termasuk di dalamnya penilaian kesesuaian kinerja yang ditetapkan oleh pegawai pelaksana, <i>monitoring</i> pelaksanaan kinerja pegawai pelaksana, dan pelaporan kinerja pegawai pelaksana. c. Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. d. Perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya. e. Efektivitas pengawasan melekat. Termasuk di dalamnya penilaian kelalaian pegawai pelaksana dalam kinerja dan pelanggaran disiplin oleh pegawai pelaksana sebagai faktor pengurang. 3. Melakukan bimbingan teknis (internalisasi) kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DJBC terkait pelaksanaan IKI mandatori tersebut pada tahun 2023.
	<p>Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan terhadap komponen-komponen yang diukur dalam IKI mandatori tersebut. 2. Melakukan <i>monitoring</i> secara intensif dan komprehensif terhadap pelaksanaan IKI yang telah dimandatorikan tersebut.
<p>3.</p>	<p>Rekomendasi Tahun 2022</p> <p>Tindak Lanjut Tahun 2023</p> <p>Progress: 60%</p> <p>Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024</p>	<p>Integrasi antara aplikasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembahasan awal bersama Sekretariat DJBC dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (Dit. IKC) terkait tahapan tindak lanjut yang paling efektif untuk dilaksanakan. 2. Melakukan pembahasan terkait izin prinsip untuk proses integrasi sistem bersama Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 3. Melakukan pembahasan terkait mekanisme teknis proses integrasi sistem bersama PUSINTEK Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 4. Melakukan pembahasan terkait hal-hal teknis untuk integrasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS) bersama Dit. IKC. 5. Menyusun konsep RFC aplikasi Menu Kontrak Kinerja (CEHRIS) dalam rangka penyalarsan dengan aplikasi <i>E-Performance</i> (HRIS). <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan konsep RFC yang telah disusun untuk kemudian disampaikan kepada Dit. IKC. 2. Melakukan koordinasi dengan PUSINTEK dan Dit. IKC terkait pelaksanaan integrasi sistem.

e) Kesimpulan

Grafik 3.20 Rata-Rata Nilai Evaluasi Pengelolaan Kinerja Tahun 2023



Tabel 3.144 Tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC pada tahun 2023

Tingkat Kematangan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJBC Tahun 2023	Penjelasan
Level 3 (compliance)*	Pegawai telah melaksanakan pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. Keterlibatan pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untuk menentukan arah tujuan organisasi.

*) Level maksimal (Level 5 - Optimized)

Tingkat kematangan pengelolaan kinerja unit organisasi di lingkungan DJBC pada tahun 2023 telah menunjukkan perbaikan/peningkatan dari tahun sebelumnya (tahun 2022), hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 telah berdampak pada tingkat kematangan pengelolaan kinerja dimaksud.

f) Rekomendasi

- i. Perlunya disusun standardisasi untuk pengadministrasian dokumen perencanaan tahunan tiap-tiap unit organisasi di lingkungan DJBC yang dapat memuat tujuan tahunan unit organisasi, program kerja (termasuk kaitannya dengan penyelarasan perencanaan, kinerja, risiko, dan anggaran), sehingga terdapat dokumen formal perencanaan tahunan tiap-tiap unit organisasi yang dapat dikomunikasikan secara memadai kepada seluruh pihak-pihak terkait selain dokumen RKA-K/L.
- ii. Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) di lingkungan DJBC perlu diterapkan sampai dengan level unit organisasi eselon III (KPPBC, BLBC, dan PSOBC), sehingga dapat memotret secara menyeluruh terkait kondisi dan karakteristik khusus pada masing-masing unit organisasi eselon III, termasuk tujuan secara spesifik dari masing-masing unit organisasi eselon III dalam mendukung pencapaian kinerja dan tujuan unit organisasi eselon II di atasnya serta pencapaian kinerja dan tujuan DJBC.

- iii. Bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sampai dengan level unit organisasi eselon III, perlu adanya mekanisme koordinasi antara unit organisasi eselon II dan unit organisasi eselon III di lingkungannya terkait pengadministrasian, implementasi, dan *monitoring* dari perencanaan yang telah disusun (baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan jangka pendek).

2) Refinement Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Pengelola Kinerja Organisasi setiap tahunnya melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui kegiatan *refinement* IKU untuk perencanaan satu tahun ke depan. Kegiatan *refinement* dilaksanakan antara pemilik IKU/ pemilik proses bisnis dengan Direktorat Kepatuhan Internal dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun berjalan.

Pelaksanaan kegiatan *refinement* IKU pada unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat dilakukan dalam bentuk *bilateral meeting* antara Subdirektorat Pengelolaan Kinerja dengan masing-masing pengelola kinerja, pejabat, dan/ atau pegawai pada unit eselon II. *Bilateral meeting* di lingkungan Kantor Pusat dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1234/BC.08/2023 tanggal 15 November 2023 Hal Pelaksanaan *Refinement* IKU Tahun 2023 dan Penyusunan Kinerja Tahun 2024. Kegiatan *bilateral meeting* dilaksanakan sampai tahap III yaitu penyusunan draft Perjanjian Kinerja masing-masing unit eselon II sampai dengan konsep final Perjanjian Kinerja. Agenda pelaksanaan *bilateral meeting* meliputi pembahasan dan review IKU unit kerja eselon II, pembahasan usulan IKU baru di unit kerja eselon II dan usulan IKU baru untuk eselon I (DJBC), dan pembahasan IKU *mandatory* dan/atau referensi unit kerja vertikal untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Hasil dari pelaksanaan *refinement* berupa *draft* Peta Strategi, usulan Indikator Kinerja Utama Unit Pemilik Kinerja (UPK), serta usulan IKU *Mandatory* dan IKU Referensi yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai mulai dari pejabat Struktural (Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pelaksana) serta Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di tahun 2024.

3. Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2022

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC dan menyampaikan hasil temuannya melalui Nota Dinas Inspektur II Nomor ND-269/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam menunjang pelaksanaan evaluasi tersebut Tim DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis) telah melakukan pembahasan secara berkelanjutan dengan Tim Itjen.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2022 adalah 94,00 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.145 Nilai Implementasi AKIP DJBC tahun 2022

No	Komponen	Score
1	Perencanaan Kinerja	27,60
2	Pengukuran Kinerja	27,60
3	Pelaporan Kinerja	13,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00
Jumlah		94,00

Nilai SAKIP DJBC tahun 2022 telah memperoleh nilai memuaskan, namun masih terdapat permasalahan dalam pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan;
- 2) Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU;
- 3) Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK;

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 dan dalam rangka perbaikan berkelanjutan, beberapa fokus perbaikan yang harus dilakukan DJBC yaitu:

- 1) Mengoptimalkan revidi berjenjang dalam proses penyediaan data dan penyusunan Laporan Kinerja;
- 2) melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, atas pelaksanaan dan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal telah dilakukan evaluasi agar temuan tersebut tidak muncul lagi pada tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan temuan, untuk mengantisipasi potensi temuan yang sama pada pelaporan LCK tahun 2023, akan dilakukan pencatatan atas updating data LCK yang terjadi, baik dari pelaporan LCK Kemenkeu-Two masing-masing Direktorat terkait maupun penyampaian LCK Kemenkeu-One ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Pelaporan LCK akan dilakukan pengecekan ulang atas data triwulan sebelumnya yang dilakukan updating;
- 2) Menjaga kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pencapaian kinerja;
- 3) Mengupayakan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) agar memenuhi ataupun melebihi target yang telah ditetapkan; dan
- 4) Memenuhi permintaan data pada kesempatan pertama, bersifat proaktif saat evaluasi SAKIP, serta senantiasa berkomunikasi berkelanjutan secara efektif dengan Inspektorat Jenderal.

Secara lebih rinci Nilai Hasil Evaluasi atas SAKIP DJBC selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.146 Nilai Implementasi AKIP DJBC 5 Tahun Terakhir

No	Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	29,69	27,63	26,10	27,60
2	Pengukuran Kinerja	28,75	28,75	28,75	27,60	27,60
3	Pelaporan Kinerja	18,79	18,43	19,39	15,00	13,80
4	Pencapaian Kinerja/ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,21	15,21	18,49	25,00	25,00
Jumlah		92,75	92,08	94,26	93,70	94,00


Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi SAKIP 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,30 poin dari 93,70 menjadi 94,00. Dapat diinformasikan juga, dari tahun 2021 terdapat perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Evaluasi SAKIP dikarenakan terbitnya Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari komponen penilaian terdapat penyesuaian nama komponen penilaian yaitu dari Pencapaian Kinerja menjadi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, serta penyesuaian pembobotan penilaian.

Bab IV

Inisiatif Peningkatan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- A. Capaian Program Reformasi DJBC
- B. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
- C. Program Peningkatan Integritas
- D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Matahari turut berpengaruh dalam menjaga siklus air. Dalam siklusnya, matahari membuat sumber air menguap, kemudian terbentuknya kondensasi berbentuk awan yang berisi uap air. Awan yang mengandung air tersebut mengalami kejenuhan lalu turun sebagai hujan. Sama halnya seperti Kemenkeu. Kemenkeu turut menjaga & menstabilkan siklus keuangan negara dan mengedarkannya ke berbagai daerah.



A. CAPAIAN PROGRAM REFORMASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Hingga pada saat ini, DJBC melaksanakan 2 program reformasi yang terdiri dari Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan (PRKC Berkelanjutan). IS Kemenkeu pada dasarnya merupakan program reformasi yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan yang kemudian memiliki beberapa inisiatif strategis yang diampu dan dilaksanakan oleh DJBC sebagai Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan. Sementara itu, Program PRKC Berkelanjutan merupakan program reformasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh dan dalam lingkungan internal DJBC yang pada dasarnya merupakan keberlanjutan dari program reformasi internal DJBC yang telah berjalan pada periode-periode sebelumnya.

Berikut detail masing-masing capaian dan rencana tindak lanjut atas kedua program dimaksud:

1. Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu) DJBC

Pada akhir periode 2023, Capaian Penyelesaian program IS Kemenkeu tahun 2023 telah melebihi target yang ditentukan (92%) oleh *Central Transformation Office* (CTO), dengan detail capaian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rincian Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program IS Kemenkeu Tahun 2023

No	Nama IS	Target	Realisasi
1	Joint Program Optimalisasi Penerimaan	92%	100%
2	Pengembangan <i>National Logistics Ecosystems</i> (NLE)	92%	100%
3	Penyelarasan Proses Bisnis-TI Kepabeanaan dan Cukai	92%	100%
4	Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)	92%	100%
5	Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko <i>Targeting Post clearance</i>)	92%	100%

Berikut *highlight* capaian berdasarkan masing-masing Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu yang dilaksanakan di Lingkungan DJBC selama tahun 2023, antara lain:

a. IS Joint Program Optimalisasi Penerimaan

- 1) Telah ditetapkan Daftar Sasaran Bersama (DSB) Tahap I sebanyak 178 WP, DSB Tahap II sebanyak 99 WP, dan DSB Tahap III sebanyak 10 WP. Realisasi penerimaan per 31 Desember 2023 adalah Rp 1,2 T dari nilai potensi & tagihan sebesar Rp 2,0 T.
- 2) Telah disusun kajian dalam mendukung *Joint* Proses Bisnis – Teknologi Informasi
 - a) Integrasi Dokumen PPKEK dengan Faktur Pajak
 - b) Perluasan Probis FTZ *end-to-end* (*Dashboard* Transaksi FTZ)
 - c) Mineral Komoditas Lainnya (Nikel) pada SIMBARA
 - d) Inventarisasi asal-usul BMN Hulu Migas
- 3) Telah diimplementasikan SIMBARA pada pelabuhan yang sudah menggunakan INAPORTNET
- 4) Telah dikembangkan integrasi dokumen PJKEK dengan Faktur Pajak

- 5) Telah dilakukan pengembangan aplikasi SIHM Modul Master Aset Fase II, Modul LKBUN Fase II, dan Modul Pelaporan KMK 52 tahun 2021 Fase II.
- 6) Telah diselenggarakan *Secondment* Tema Penerimaan dari 3 Juli hingga 31 Agustus 2023 dengan 178 *Secondee*, melibatkan 10 UE 1 Kementerian Keuangan (DJP, DJBC, DJA, DJKN, Setjen, Itjen, LNSW, BKF, DJPb dan DJPK).

b. IS Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE)

- 1) Telah diterapkan SSm Pengangkutan Laut secara nasional di 14 Pelabuhan Laut target Program Stranas Pencegahan Korupsi (data pemanfaatan terlampir)
- 2) Telah dapat diimplementasikan SSm Pengangkutan udara di 6 Bandara Nasional, yaitu Soetta, Juanda, Ngurah Rai, Kualanamu, Sepinggan, dan Hasanuddin
- 3) NLE telah diimplementasikan pada 46 Pelabuhan Laut dan 6 Bandar Udara di Indonesia.

c. IS Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai

- 1) Telah diselesaikan beberapa regulasi, yaitu:
 - a) PMK Perizinan Cukai (PMK 68/2023)
 - b) PMK Aglomerasi Pabrik HT (PMK 22/2023)
 - c) PDJ Mutasi dan Pengangkutan BKC (PDJ 13/2023)
 - d) PDJ Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas (PDJ 15/2022)
 - e) INS BC *Guidance profiling* pengusaha HT (INS 3/2023)
 - f) INS NPWP 16 Digit dan NITKU (INS 4/2023)
 - g) SE Lartas (SE 31/2022)
- 2) Telah dimandatorikan beberapa aplikasi/SKP, yaitu:
 - a) SKP Perizinan Pemberian Fasilitas Pembebasan
 - b) SKP Risk Assessment Nilai Pabean
 - c) SKP Potong Kuota Terintegrasi
 - d) SKP Siap Tanding

d. IS Data Analytics Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)

- 1) *Piloting* lanjutan Sistem MARISKA telah dimulai sejak tanggal 13 Juli 2023 di 5 Satker, yakni KPPBC Merak, KPPBC Balikpapan, KPPBC Bandar Lampung, KPPBC Palembang, KPPBC Morowali;
- 2) Telah ditetapkan SE-20/BC/2023 tentang Pemanfaatan Sistem Mariska pada SKP tanggal 4 Desember 2023
- 3) Telah dilakukan internalisasi sistem Mariska pada seluruh Satker pada 7 Desember 2023
- 4) Implementasi MARISKA secara penuh tgl 12 Des 2023 di seluruh satker yg menerapkan CEISA 4.0 Layanan Impor

e. IS Data Analytics Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post clearance*)

- 1) Telah dilakukan penyusunan *modelling* dan pengembangan visualisasi *Smart PCC*.
- 2) Telah dilaksanakan ujicoba pemanfaatan pada sistem komputerisasi pabean (CEISA 4.0)
- 3) Telah dilaksanakan evaluasi atas ujicoba pemanfaatan pada sistem komputerisasi pabean (CEISA 4.0)


2. Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan

Tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga periode Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 399/KMK.04/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-148/BC/2021 pada September 2021. Sampai dengan periode Desember 2023, telah terdapat beberapa capaian dari hasil *monitoring* dan evaluasi program PRKC Berkelanjutan, dengan rincian progress sebagai berikut:

a. Capaian PRKC Berkelanjutan berdasarkan Empat Inisiatif Strategis

Capaian (rencana aksi) PRKC Berkelanjutan berdasarkan empat Inisiatif Strategis (IS) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 100% atau 116,96% dari target 2023 sebesar 85,5%. *Update* capaian telah dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing unit melalui tautan yang telah disediakan ataupun berkoordinasi langsung dengan UIC terkait. Detail capaian per Inisiatif Strategisnya tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Detail Capaian Per Inisiatif Strategis Tahun 2023



Berikut rincian capaian dari masing-masing inisiatif strategis tersebut:

1) IS 1: Penguatan Integritas dan Kelembagaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan integritas dan kelembagaan ditujukan untuk memperkuat pengelolaan SDM DJBC & strategi kelembagaan yang adaptif dalam mendukung organisasi merespon tantangan global & menjawab *public trust*. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Penguatan Penerapan Sikap Dasar
- Pelaksanaan Pemeriksaan Administratif, *Surveillance*, dan/atau *Spot Check*
- Penegakan kepatuhan integritas secara *targeting*
- Penyiapan media komunikasi dan permintaan umpan balik (*feedback*) atas mutu layanan yang telah diberikan
- Survei kepuasan pengguna layanan CC Bravo Bea Cukai
- Perencanaan, Pengembangan Kompetensi dan Pembinaan Pegawai

2) IS 2: Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan pelayanan dan pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepabeanan dan cukai serta meningkatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean
- Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman
- Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia
- Kolaborasi sistem-sistem K/L terkait penyampaian manifes, pemberitahuan kedatangan, dan pemberitahuan keberangkatan pengangkut udara
- Penetapan Penyusunan Legal Basis *platform* dan portal layanan logistik NLE
- *Piloting* integrasi Ceisa Ekspor 4.0 serta integrasi CEISA TPS *Online*, TPB, dan FTZ
- Pengembangan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) secara bertahap (minimal 1 layanan) di 46 dari 46 pelabuhan laut yang menjadi target implementasi tahun 2023 dengan rata-rata efektivitas waktu sebanyak 47,74% dan rata-rata efektivitas biaya sebanyak 49,5%.

3) IS 3: Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran

Dirancangnya inisiatif strategis penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran ditujukan untuk efektivitas dan efisiensi pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Pengawasan Rokok Ilegal (Gempur) dan dan pelaksanaan *survey* cukai rokok ilegal oleh pihak eksternal dan internal DJBC
- *Joint* analisis antara DJBC dengan K/L terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui operasi gabungan di antaranya bersama Baharkam Polri, Densus 88, BAIS TNI, Puspom TNI, KKP, KPLP, dan Pemda
- Pengawasan Pesisir Timur Sumatera melalui pengadaan 2 *interceptor boat*
- Pengembangan *Customs Narcotics Targeting Center* (CNTC)
- Pengembangan *Drugs Signature Library*
- Implementasi *cyber crawling* dalam rangka pemetaan perdagangan narkoba *online*
- *Joint Task Force on Narcotics*.

4) IS 4: Peningkatan Penerimaan Negara & Dukungan Ekonomi

Dirancangnya inisiatif strategis penerimaan negara dan dukungan ekonomi ditujukan untuk efektivitas penerimaan dan efisiensi dukungan ekonomi yang diberikan DJBC. Beberapa rencana aksi yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- *Piloting* dan implementasi *single document* pengeluaran TPB
- Pemanfaatan otomasi preskriptif *trade circumvention* & evaluasi.
- *Monitoring* dan evaluasi keamanan penggunaan data & hasil laporan data *analytics*
- Optimalisasi *Joint* Program Sinergi Penerimaan Negara.

b. Capaian Program Kerja Mandiri

Sebagai dukungan dalam implementasi Inisiatif Strategis PRKC Berkelanjutan dan sebagai bentuk penguatan komitmen dan rasa memiliki bagi unit kerja vertikal, maka dilaksanakan Program Kerja Mandiri (PKM) yang merupakan bagian dari PRKC Berkelanjutan oleh unit vertikal DJBC. Capaian implementasi Program Kerja Mandiri sampai akhir 2023 adalah sebesar

100% dari target 85.5%. *Update* capaian dilakukan dengan mekanisme pengisian mandiri oleh masing-masing Kanwil / KPU melalui tautan yang telah disediakan.

Berikut rincian capaian dari masing-masing Kanwil /KPU atas Program Kerja Mandiri yang telah dilaksanakan selama 2023:

1) Kantor Wilayah DJBC Aceh

- Meulaboh *Supervision Body Cam* (MSBC) dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut, Pemeriksaan Fisik Barang Impor, Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, Pemantauan Harga Transaksi Pasar Hasil Tembakau, dan/atau Operasi Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- SERAMBI (Sentra Layanan *Mobile*) *Stand* layanan publik pada Mall Pelayanan Publik Banda Aceh.

2) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

- Penggalan Potensi Komoditi Ekspor (Karet, Cangkang, Ikan, Minyak Atsiri) melalui Pelabuhan Sibolga.
- Terbentuknya BEKNO KMS (*Knowledge Management System*) dilengkapi dengan perancangan sistem dan dokumentasi sistem dengan beberapa fitur utama seperti Data literatur peraturan, Data literatur buku (*e-library*), Kegiatan *Learning Organization* (LO) individu dan LO Tim, Pembelajaran mandiri, serta Dokumentasi Kegiatan LO Kantor.

3) Kantor Wilayah DJBC Riau

- *Customs Visit Customer* (CVC) pada beberapa pengguna jasa yang merupakan eksportir dan agen pelayaran.
- Pembentukan Tim Analisa Bea Keluar dan melaksanakan prognosa penerimaan bulanan.

4) Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

- Asistensi Ekspor Komoditas Perikanan dan Hasil Alam di Tanjungpinang.
- Kemudahan Untuk Diamati (KEMUDI), berupa database berisi data penegahan dan titik rawan kecelakaan yang dilaksanakan kapal

patroli PSO.

5) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur

- Pelayanan Bongkar, Muat, dan Timbun di Luar Kawasan Pabean melalui Aplikasi SEPERADIK (Sistem Perizinan Bongkar, Timbun, dan Muat di Luar Kawasan Pabean).
- Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dengan BNN, KPK, BNPT, Mabes Polri, Polda, dan Kejaksaan Tinggi, .

6) Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

- Koordinasi dengan media massa guna meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai.
- Pengujian Kepatuhan dan Keakuratan Proses Bisnis dan Pengendalian Internal.

7) Kantor Wilayah DJBC Banten

- Penguatan Aplikasi SIAP KABAN yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan *Online* (60 jenis layanan untuk TPB KITE), Informasi Status Layanan dan Kegiatan Pengawasan (*Database* Pengguna Jasa, Data Pelanggaran dan Data Audit).
- *Monitoring* integritas Pegawai melalui Penyampaian Kartu KI Kepada Pengguna Jasa yang bertujuan menilai integritas, kode etik, kinerja dan kompetensi pegawai.

8) Kantor Wilayah DJBC Jakarta

- Optimalisasi penyediaan sarana operasi dengan melaksanakan pengkajian serta uji coba penerapan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) pada kapal patroli.
- Peningkatan UMKM yang berdaya saing dengan melakukan pemetaan UMKM potensial, koordinasi dengan instansi terkait, dan asistensi.

9) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

- *Extra effort* Pencapaian Target Penerimaan Negara di Bidang Cukai Tahun 2023 Melalui Pengawasan dan Penegakan Hukum dengan Mengedepankan Asas *Retroactive Justice* dan *Ultimum Remidium*.

- Pengoptimalan GPS Tracker dengan perusahaan TPB sebagai pengguna aplikasi untuk melakukan input data ekspor beserta data GPS Tracker dengan melaporkan nomor pendaftaran dokumen ekspor, tujuan pengiriman, nama perusahaan, sarana pengangkut, nomor polisi sarana pengangkut, dan data akses GPS Tracker.

10) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

- Pendampingan, Koordinasi dan Pemberian Fasilitas pada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
- Kolaborasi unit K/L dan APH terkait penegakan kepatuhan impor, ekspor dan cukai melalui operasi gempur 2023 bersama Satpol PP, koordinasi dengan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Semarang, operasi gabungan bersama TNI AD, dan sinergi bersama TNI JAM Bidang Intelijen.

11) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

- Peningkatan utilitas layanan NLE di pelabuhan Tanjung Perak dengan implementasi pada semua layanan (*best fit*).
- Penguatan *Customs Care* dengan melaksanakan sosialisasi, kelas kepabeanan, asistensi TPB, dan *monitoring* dan evaluasi MITA Kepabeanan.

12) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

- Pemanfaatan Mall Pelayanan Publik Banyuwangi dalam rangka optimalisasi pelayanan Kepabeanan dan Cukai.
- Dukungan fasilitas dengan koordinasi terkait desa devisa pada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Bappeda.

13) Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT

- Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Tahap 2 (Tahap II - III sesuai SE-04/BC/2022) di Wilayah Lombok, NTB.
- Koordinasi Beacukai dengan Timor Leste Customs Authority (TLCA) / Alfanega Border Post Salele.

14) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

- Pemetaan devisa ekspor terhadap fasilitas

PLB melalui *Monitoring* volume BC 3.3, BC 4.0 dan BC 2.7.

- Telah dilaksanakan patroli dan operasi gabungan bersama Satgas Pamantas TNI Yonif 645, Satuan Polisi Air Polres Sambas, dan Satgas Pamantas TNI Yon Armed 16.

15) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan

- Pemantauan pengiriman rotan secara berkelanjutan yang ditindaklanjuti melalui penyampaian radiogram.
- Koordinasi terkait pengawasan sarana pengangkut domestik dan luar negeri di KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin di Batulicin.

16) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- Peningkatan utilitas layanan NLE di KPPBC Balikpapan dengan implementasi pada sebagian besar layanan (*best fit*).
- Pembentukan Tim Digital Office yang berfungsi untuk monev pengembangan aplikasi pelayanan secara berkelanjutan.

17) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

- Telah dilakukan operasi gempur dan kolaborasi bersama Satpol PP, Danpom, dan Korem.
- Koordinasi dengan Perusahaan Daerah Kab. Soppeng selaku pengusaha Kawasan serta Pemda dan Dinas terkait.

18) Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara

- Kolaborasi penyebaran informasi ketentuan Kepabeanan dan Cukai melalui media bersama Satpol PP.
- Pembuatan *backbone plan maintenance systems* kapal patroli sesuai dengan standar peraturan yang ada.

19) Kantor Wilayah DJBC Maluku

- Telah dilaksanakan perbaikan proses bisnis pelayanan melalui monev janji layanan dan ISO 9001.
- Pembentukan Tim Dukungan Ekonomi dan Potensi Ekspor dengan tujuan *Mapping, Assisting, Coordinating and Synergizing* (MACS) pelaku ekonomi dan *stakeholder*.

20) Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua

- Pembentukan Tim Pemberdayaan UMKM berorientasi Ekspor.
- Pelaksanaan Koordinasi dengan Karantina Pertanian Sorong dalam rangka Pelayanan Pendampingan Ekspor.

21) KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

- Pembahasan Logistik dan Kinerja *Dwelling Time* bersama Unsur Pelayanan di Pelabuhan (Bea Cukai, Karantina, Otoritas Pelabuhan, Pelindo dan Terminal Operator).
- Telah dilaksanakan kegiatan *Joint Collection* bersama Kanwil DJP Jakarta Timur dengan hasil total potensi sebesar Rp. 34.129.424.370 dan total penerimaan sebesar Rp. 13.606.446.613.

22) KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

- Peningkatan akuntabilitas, dukungan system dan kecepatan pelayanan serta penguatan pengawasan Barang Kiriman Transit (baik asal LDP maupun asal TLDDP).
- Operasi Bersama Penertiban Pelabuhan Roro Telaga Punggur bersama TNI dan POLRI.

23) KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

- Optimalisasi data PNR GOV dan API untuk pemutakhiran sistem *targetting* penumpang.
- Telah dilaksanakan kunjungan langsung Ke Maskapai Terkait Kepatuhan Data API Dan PNR, selama 2023 sudah melakukan penambahan terhadap 4 Maskapai Patuh API PNR : Air China, Vietnam Airlines, Scoot, Ethiopian Airlines dan *Follow Up* terhadap 6 maskapai baru yang beroperasi di Tahun 2023.

Tahun 2024 akan dilanjutkan dengan penguatan Program Mandiri sebagai dukungan dalam implementasi IS PRKC Berkelanjutan dan sebagai bentuk penguatan komitmen, serta rasa memiliki bagi unit kerja vertikal.

Program mandiri merupakan program yang ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan kekhasan dan kebutuhan masing-masing unit vertikal di bawah DJBC, serta selaras dengan DPS dan IS PRKC Berkelanjutan. Program tersebut nantinya juga akan menjadi IKU bagi unit terkait. Program Mandiri memiliki 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- 1) Strategis, terobosan, dan *high impact*
- 2) Agile dan kolaboratif
- 3) Inovatif dan solutif
- 4) Berbasis IT

Sebagai program yang juga bersifat strategis yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Unit Kerja DJBC, Program Mandiri memiliki peranan yang penting sebagai bentuk *engagement* dan *ownership* dalam rangka mendukung pelaksanaan program PRKC Berkelanjutan sesuai kebutuhan unit kerja yang berdampak signifikan kepada *stakeholder* & masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai program mandiri, antara lain:

- 1) Program Kerja Mandiri Unit Kerja harus diajukan kepada Direktur PPS selaku Kalakhar PRKC Berkelanjutan sesuai dengan format yang disediakan.
- 2) Unit kerja melaporkan capaian Program Kerja Mandiri secara berkala (triwulan) sesuai dengan format laporan IS (KEP-148/BC/2021)
- 3) Tim teknis Unit Kerja dan/atau Sekretariat Tim Inisiatif Strategis dapat melakukan monev secara periodik atau sewaktu-waktu
- 4) Unit Kerja dapat mengajukan usulan perubahan (*change request*) kepada Sekretariat Tim Inisiatif Strategis berupa penambahan, penghapusan, dan/atau penyesuaian Program Kerja Mandiri sesuai dengan format *Change Request* pada KEP-148/BC/2021.

B. OPTIMALISASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran yang mengikuti pendekatan *new public management* yang berorientasi pada kinerja. Pendekatan yang dilakukan dalam sistem ini adalah dengan memperjelas keterkaitan alokasi pendanaan dan kinerja serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian kinerja. Dalam praktiknya, pemerintah telah menetapkan salah satunya melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.


Dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan antara lain tercermin dalam Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan yang dipakai sebagai satu pedoman bagi DJBC untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program yang kemudian ditargetkan untuk dicapai dalam satu periode informasi kinerja dengan struktur anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan DJBC baik jangka menengah maupun jangka pendek, DJBC dihadapkan dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanaan telah bergeser dari *Revenue Collection* menjadi *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia. Beberapa kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi proses perencanaan DJBC untuk mencapai tujuan dan visi misi DJBC untuk tahun-tahun ke depan.

Proses Perencanaan DJBC tahun 2022 ditunjukkan dengan penyusunan Rencana Kerja DJBC Tahun 2023. Pada tahun 2022 dilaksanakan resource forum yang dimulai dengan pembahasan Rencana Kerja DJBC beserta proses penganggarnya yang dimulai dari penetapan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan pada akhirnya menjadi Pagu Alokasi, yang keseluruhan tahap tersebut dilaksanakan pada Y-1 sebelum tahun pelaksanaan. Selanjutnya tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan Rencana Kerja yang berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja DJBC secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Timeline Pelaksanaan Penyusunan Renja DJBC



Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional, kegiatan unggulan Kementerian Keuangan dan/ atau Kegiatan Strategis DJBC dilakukan pemantauan dalam pelaksanaan dan capaiannya dengan dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kinerja. Pemantauan pelaksanaan dan capaian tersebut dilaksanakan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal nomor SE-18/BC/2019, dimana materi pembahasan tidak hanya terkait kinerja unit tetapi juga terkait manajemen risiko dan keuangan sehingga sinergi antara pengelola perencanaan, pengelola kinerja dan risiko, serta pengelola anggaran dapat berjalan dengan baik.

Proses penyusunan renja 2024 direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang diawali dengan pembahasan arah kebijakan penyusunan Rencana Kerja DJBC TA 2024 sesuai undangan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor UND-9/BC.11/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal *Resource Forum* untuk Arah

Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja TA 2024, kemudian dilanjutkan dalam kegiatan *Workshop* Penyusunan dan Pendalaman RKA-K/L DJBC Tahun Anggaran 2024 dengan unit eselon II lingkup Kantor Pusat DJBC dan Satuan Kerja Vertikal DJBC pada tanggal 4 April 2023 sesuai undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor UND-107/BC.01/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal *Kick Off Workshop* Penyusunan dan Pendalaman RKA-K/L DJBC Tahun Anggaran 2024. Harapannya, dengan kegiatan tersebut akan diperoleh usulan Kegiatan Strategis DJBC Tahun 2024 beserta Rancangan Renja Tahun 2024 dengan lebih tajam dan akurat.

Setelah pembahasan di internal dilanjutkan dengan pembahasan dengan pihak eksternal, yaitu pembahasan *Trilateral Meeting* bersama Bappenas dan DJA, yang didampingi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal untuk membahas penyesuaian pada setiap pagu, mulai dari Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu Alokasi Anggaran. Pada pembahasan tersebut dipertimbangkan usulan Kegiatan Strategis DJBC mana yang disetujui ataupun belum dapat disetujui, anggaran, serta perbaikan Struktur Renja jika diperlukan.

Setelah semua hal di atas dilakukan, maka DJBC melakukan penginputan rancangan renja pada aplikasi KRISNA BAPPENAS. Dari dokumen Renja yang telah ditetapkan, kemudian disusun RKA-K/L dan DIPA.

Untuk mempertajam renja yang termuat dalam DIPA, yaitu Kertas Kerja Satuan Kerja di lingkup DJBC, maka pada renja yang dirancang pada tahun 2023 untuk tahun pelaksanaan 2024 ini, disematkan subkomponen pada beberapa Rincian *Output* (RO). Tujuan penyematkan subkomponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SE-8/MK.1/2023 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan guna identifikasi belanja tertentu guna keperluan *monitoring* dan *managerial report*
2. Untuk lebih menggambarkan kegiatan rill pada setiap RO;
3. Agar Perhitungan target maupun capaian volume RO menjadi lebih akuntabel;
4. Pengelola anggaran dan pengampu RO dituntut untuk lebih mempertanggungjawabkan secara detail pengajuan dan penggunaan anggarannya.

Sehingga, pada DIPA 2024, RO yang disematkan subkomponennya dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Subkomponen RO

No	Uraian RO	Kode Subkomponen / Uraian Subkomponen
1	Patroli Laut	A. Pelaksanaan Patroli Laut Khusus
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
2	Pengoperasian Kapal Patroli	A. Kelaiklautan
		B. Pelaksanaan Patroli Laut Mandiri, BKO, Terpadu dan Terkoordinasi
3	Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	A. Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai
		B. Kumandah Zona I.A
		C. Kumandah Zona II.A
		D. Kumandah Zona I.B
		E. Kumandah Zona II.B
4	Asistensi di Bidang Cukai	AA. Bimbingan Teknis Aplikasi Penilaian Kinerja Penggunaan DBHCHT
		BA. Asistensi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. Asistensi Identifikasi Keaslian Pita Cukai TA 2023
		EA. <i>Piloting</i> dan Implementasi Layanan Aplikasi di Bidang Cukai
5	Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanan	A. Asistensi di Bidang Impor
		B. Asistensi di Bidang Ekspor
		C. B. Asistensi di Bidang RKPPAEO

6.	Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	A. Rekonsiliasi Penerimaan Negara
		B. Asistensi Pemetaan Bea Keluar
		C. Asistensi Pengamanan dan Evaluasi Penerimaan
7.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Cukai	AA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengusaha Pabrik EA dan MMEA
		AB. <i>Monitoring</i> Pengujian Kadar EA dalam MMEA
		AC. <i>Monitoring Survey</i> Harga Transaksi Pabrik/ Harga Jual Eceran MMEA
		AD. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Survei Rokok Ilegal
		AE. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi CK-4 dan Buku Rekening Barang Kena Cukai
		AF. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok
		AG. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi proses bisnis hasil tembakau berupa cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris
		BA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
		CA. <i>Monitoring</i> Pencacahan dan Pemusnahan Pita Cukai Rusak di Penyedia
		CB. <i>Monitoring</i> Pemusnahan Pita Cukai Tidak Terpakai
		CC. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi di Bidang Pelunasan dan Pengembalian Cukai
		DA. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai
		EA. Pendampingan Kunjungan Kerja Aparat Pengawas Fungsional (APF)
EB. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Aplikasi Cukai yang telah diimplementasikan		
8.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Ekspor
		C. Bidang Nilai Pabean
		D. Bidang Klasifikasi Barang
		E. Bidang RKPPAEO
		F. Kunjungan Kerja Direktur
9.	Pemberantasan Narkotika	A. Analisa dan Target Narkotika
		B. Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika
		C. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Anjing Pelacak (K-9)
		D. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Operasi Narkotika
10.	Laporan Hasil Audit (LHA)	A. LHA Penugasan Dalam Kota
		B. LHA Penugasan Luar Kota 1
		C. LHA Penugasan Luar Kota 2
		D. LHA Penugasan Luar Kota 3
		E. Dukungan Pelaksanaan Audit
		F. Dokumentasi LHA
11.	Analysis <i>Targetting</i>	A. <i>Joint analysis</i>
		B. Observasi Lapangan
12.	<i>Joint</i> Audit (LJA)	A. RO <i>Joint</i> Audit : Pelaksanaan <i>Joint</i> Audit
		B. RO <i>Joint</i> Audit : Rapat Kerja <i>Joint</i> Audit
		C. RO <i>Joint</i> Audit : <i>Monitoring Joint</i> Audit Vertikal

13.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai	A. Intensifikasi Pendayagunaan di Bidang Penul
		B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit
		C. Penjaminan Kualitas Audit Kanwil DJBC
14.	Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	A. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Sarana Operasi Pengawasan
		B. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengungkapan Kejahatan Lintas Negara
15.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Cukai	BA. <i>Study Lapangan</i> Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan
		BB. <i>Public Hearing</i> Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan di Bidang Perizinan dan Fasilitas Cukai
16.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanaan	A. Bidang Impor
		B. Bidang Ekspor
17.	Peraturan Menteri Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan	A. Pengumpulan Data dan Bahan Penyusunan Rumusan
18.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	AA. Studi Lapangan Dampak Kebijakan Cukai Hasil Tembakau
		DA. Pengumpulan Bahan Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Ekstensifikasi BKC
		EA. Pengumpulan Bahan dan Studi Lapangan Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Cukai
19.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanaan	A. Bidang Impor
		B. Bidang RKPPAEO
20.	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanaan	A. Pengumpulan Data dan Bahan Penyusunan Rumusan
21.	Asistensi di Bidang Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Kegiatan Intljen
		B. Asistensi Kegiatan Penindakan
		C. Asistensi Kegiatan Penyidikan
		D. Asistensi Kegiatan Penanganan Kejahatan Lintas Negara
22.	Asistensi di Bidang Audit Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Analisis <i>Post Clearance Control</i> (PCC)
		B. Pendampingan Tim Audit
		C. Bimbingan Teknis Sistem Informasi di Bidang Audit
		D. Asistensi Penguatan Audit dan Penelitian Ulang
23.	Perumusan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatures	A. TSWG
		B. HSC dan HSRSC
24.	Keketuaan Forum Internasional (PU)	A. Penyelenggaraan Perundingan Internasional
		B. Menghadiri Pertemuan/Perundingan Internasional

25.	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	A. Pertemuan Bilateral Di Bidang Kepabeanaan Internasional_KSIKC
		B. Pertemuan Regional_KSIKC
		C. Penerimaan Kunjungan Delegasi Asing_KSIKC
		D. Kegiatan Kepabeanaan Internasional_KSIKC
		E. Penanganan Kejahatan Lintas Negara
		F. Kegiatan Kepabeanaan Internasional Eselon I
26.	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	E. Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas
27.	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai	A. Asistensi Di Bidang Kepabeanaan Internasional
28.	Sarana Operasi Pengawasan	A. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai
		B. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
29.	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan	IN. Sarana Operasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
		PP. Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai
30.	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	A. RKBMN
		B. Pengelolaan BMN
31.	Layanan Perkantoran	AK. Operasional Kantor Pengelolaan Keuangan
		AS. Operasional Kantor Pengelolaan Satker
		AT. Operasional Kantor Pengelolaan TIK
		AU. Operasional Kantor Unit
		AW. Operasional Kantor Pengelolaan Website dan Majalah
		B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
		C. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
TJ. Jasa Pemeliharaan/ <i>Annual Technical Support</i> (ATS)		
32.	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	A. Dokumen Laporan Kinerja Dokumen Laporan Kinerja
		B. Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi
33.	Dokumen Perencanaan Strategis	A. Penyusunan Rencana Kerja DJBC
		B. Evaluasi Rencana Kerja DJBC
34.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	A. Penilaian Usul Musnah dan Pembinaan Kearsipan
		B. Pengawasan Internal Kearsipan di Lingkungan DJBC
35.	Pembinaan/Edukasi Publik	A. <i>Stakeholder Engagement</i> , Penyuluhan dan Pembinaan Publik
		B. Peringatan Hari Bea dan Cukai
		C. Peringatan Hari Oeang
		D. Program Sinergi Reformasi
		E. Pembinaan Auditee
		F. Pembinaan Eksportir/Importir
		G. Sosialisasi di Bidang Fasilitas Kepabeanaan
36.	Layanan Kepustakaan	A. Pengelolaan Perpustakaan
		B. Pengelolaan Museum
		C. Pengelolaan Korps Musik DJBC
37.	Publikasi Media Elektronik	A. Pengelolaan Kanal BC
38.	Strategi Komunikasi	A. Strategi Komunikasi
		B. Tata Usaha

39.	Peraturan Menteri Terkait Organisasi	A. Organisasi
40.	Peraturan Lainnya Terkait Organisasi	A. Organisasi
41.	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon I	A. Rekomendasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai
		B. Reformasi Implementasi Inisiatif Strategis Kemenkeu
42.	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	A. ISO Layanan Kesekretariatan
		B. ISO Layanan <i>Contact Center</i>
43.	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	A. ZI/WBK/WBBM dan Inovasi Publik
44.	Layanan Perkantoran	A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
45.	Pengembangan SDM	B. Internalisasi Kepegawaian
		C. <i>Customs On Boarding Program</i>
		E. Bimbingan Mental Pegawai
		XA. Pelaksanaan Mutasi
		XB. Penyelenggaraan Diklat di Luar BPPK
46.	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	A. Penyusunan Peraturan/kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal
47.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	A. Penyusunan Rekomendasi Pencegahan
		B. Penyusunan Rekomendasi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal
		C. Penyusunan Rekomendasi Penjaminan Kualitas
		D. Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan Kinerja
		E. Penyusunan Rekomendasi ZI WBK/WBBM
		F. Pendampingan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
48.	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi	A. Pemeliharaan Sistem TIK
		TJ. Jasa Pemeliharaan / <i>Annual Technical Support (ATS)</i>
49.	Sistem Aplikasi Kepabeanaan dan Cukai	A. Pengembangan Sistem Aplikasi Kepabeanaan dan Cukai
		B. Monev Implementasi Sistem Aplikasi Kepabeanaan dan Cukai
		C. Asistensi Pengelolaan Perangkat TIK
50.	CEISA 4.0: Serving Technology Better (PU)	TD. Server
		TF. Lisensi/ <i>Software/Perangkat Lunak/Tools</i>
51.	Kendaraan Bermotor	KA. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2
		KB. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
		KC. Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4
		KD. Kendaraan Dinas Lainnya
52.	Gedung/Bangunan	GA. Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor
		GB. Renovasi Gedung/Bangunan Kantor
		GC. Rekonstruksi Gedung/Bangunan Kantor
		RA. Pembangunan/Pengadaan Rumah Dinas
		RB. Renovasi Rumah Dinas
		RC. Rekonstruksi Rumah Dinas
GL. Bangunan Lainnya		

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengoptimalkan penganggaran berbasis kinerja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perhitungan IKU “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran” mencakup aspek tata kelola dan administratif serta aspek kualitas yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, serta menerapkan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan delapan indikator yang diperhitungkan dalam IKPA yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian *output*.

Meskipun, indikator yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya, terdapat perubahan dalam penghitungan capaian *output* dengan menambahkan komponen target capaian *output* yang direalisasikan tiap bulan.

Komponen SMART DJA masih sama dengan tahun sebelumnya terdiri dari 4 indikator yaitu capaian *output* program, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran.

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran DJBC tahun 2023 sebesar 117,60% yaitu dihitung dari 50% nilai IKPA (98,84) ditambah 50% nilai SMART DJA (96,43). Capaian ini mendapatkan apresiasi dengan mendapatkan nilai tertinggi terkait Capaian IKU IKKPA lingkup unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki satuan kerja vertikal.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan anggaran agar semakin baik, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara terus menerus. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Bappenas. Adapun variable yang menjadi bahan *monitoring* dan evaluasi adalah IKPA, SMART, Monev Bappenas maupun variabel lainnya. Dalam melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi berupa penghargaan atas capaian IKPA terbaik kepada satuan kerja yang menjadi wilayah pembinaannya. Berikut merupakan daftar penghargaan yang diterima satuan kerja di lingkungan DJBC oleh KPPN/Kanwil DJPB sesuai lingkup wilayah masing-masing pada tahun 2023 dalam hal pelaksanaan anggaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Penghargaan yang Diterima
1	Kantor Pusat DJBC	Capaian IKPA Terbaik II Predikat Sangat Baik
2	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur	Jumlah Transaksi Akselerasi Perkembangan Sistem <i>Marketplace and Digital Payment</i> Terbaik II

3	Kanwil DJBC Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Sempurna Semester I • Capaian IKPA dan LPJ Bendahara Terbaik III Semester I
4	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Predikat Sangat Baik Semester I • Capaian IKPA Terbaik I Semester I dan Terbaik I Semester II • Pengguna Digipay Terbaik Semester I • Pelopor Pengguna Digipay
5	Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik I Semester I • Capaian IKPA Sempurna Semester I • Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Semester I
6	KPU BC Soekarno-Hatta	Capaian IKPA Sempurna Triwulan III
7	KPPBC Lhokseumawe	Capaian IKPA Terbaik I Triwulan I, Terbaik I Semester I, dan Terbaik I Triwulan III
8	KPPBC Kualanamu	Capaian IKPA Terbaik I Semester I
9	KPPBC Bandar Lampung	Capaian IKPA Terbaik I Semester I
10	KPPBC Cikarang	Capaian IKPA Terbaik III Triwulan III dan Terbaik III Semester I
11	KPPBC Purwokerto	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik I Semester II • Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Terbaik I Triwulan III • Akurasi Perencanaan Halaman III DIPA Terbaik II Semester I
12	KPPBC Tegal	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik I Semester II • Bendahara Terbaik Pagu Sedang
13	KPPBC Bojonegoro	Capaian IKPA Terbaik II Triwulan III
14	KPPBC Gresik	Capaian IKPA Terbaik II Triwulan I, Terbaik III Semester I, Terbaik II Triwulan III, dan Terbaik II Semester II T.A. 2023
15	KPPBC Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik I Triwulan I • Kinerja Belanja Kontraktual Akselerasi Kontrak Dini Tercepat
16	KPPBC Madiun	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik I Triwulan I, Terbaik III Semester I, Terbaik II Triwulan III, • Penyerapan Anggaran Terbaik Semester I • Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Semester I
17	KPPBC Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik III Triwulan I, Terbaik II Semester I, Terbaik II Triwulan III, dan Terbaik I Semester II • Pengguna Digipay Terbaik Triwulan III dan Semester II
18	KPPBC Banyuwangi	Capaian IKPA Terbaik I Semester II
19	KPPBC Tanjung Perak	Capaian IKPA Terbaik III Triwulan I, Terbaik III Semester I, Terbaik II Triwulan III, dan Terbaik II Semester II
20	KPPBC Juanda	Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Triwulan III
21	KPPBC Madura	Capaian IKPA Terbaik III Semester II
22	KPPBC Denpasar	Capaian IKPA Terbaik I Semester II
23	KPPBC Pontianak	Capaian IKPA Terbaik II Semester I

24	KPPBC Bontang	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Sempurna Semester I • Capaian IKPA Terbaik II Semester I • Pelaporan Kualitas Capaian <i>Output</i> Terbaik II Semester I • Pengelolaan UP dan TUP Terbaik Kategori Satker DIPA Pagu Kecil Semester I
25	KPPBC Langsa	Capaian IKPA Terbaik III Triwulan I dan Terbaik III Semester I
26	KPPBC Sintete	Capaian IKPA Terbaik I Semester I
27	KPPBC Kotabaru	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Semester I dan Semester II • Pelaporan Kualitas Capaian <i>Output</i> Terbaik I Semester I • Capaian IKPA Terbaik I Semester I dan Terbaik II Semester I • Operator Capaian <i>Output</i> Terbaik III • Operator LPJ Bendahara Terbaik I • Operator Digipay Terbaik III
28	KPPBC Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IKPA Terbaik II Semester I • Transaksi Sukses Implementasi Digipay Terbaik III
29	KPPBC Ketapang	Capaian IKPA Terbaik II Semester II
30	KPPBC Timika	Capaian IKPA Terbaik I Semester I
31	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Batam	Capaian IKPA Terbaik I Semester I dan Nilai IKPA Indikator Deviasi Halaman III DIPA Terbaik II Semester I

Gambar 4.3 Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik II Tahun Anggaran 2023 dari KPPN AI Provinsi Gorontalo



Gambar 4.4 Pemberian Penghargaan IKPA Terbaik I Tahun Anggaran 2023 dari Kantor Wilayah DJPB Sumatera Bagian Selatan



C. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan integritas pegawai. Program peningkatan integritas DJBC dituangkan dalam tema Inisiatif Strategis Penguatan Integritas, Budaya Organisasi dan Kelembagaan, yaitu Inisiatif Strategis Pengendalian Titik Rawan Integritas dan Revitalisasi Budaya Organisasi.

1. Pengendalian Titik Rawan Integritas

Pengendalian Titik Rawan Integritas dijalankan melalui:

a. Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC

Pemetaan tingkat integritas dan tingkat titik rawan DJBC dilakukan dengan penyusunan Peta Integritas melalui penilaian tingkat integritas dan titik rawan organisasi dan penilaian tingkat integritas dan titik rawan pegawai. Peta Integritas adalah sebuah peta yang menggambarkan tingkat integritas dan tingkat titik rawan seluruh unit kerja di lingkungan DJBC dan pegawai DJBC yang berfungsi sebagai *early warning system* bagi para pimpinan unit kerja dalam memonitor tingkat integritas unit kerja dan pegawainya sehingga dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya korupsi, pelanggaran disiplin, dan/atau kode etik.

Tingkat integritas organisasi dan pegawai akan dinilai dari 4 (empat) variabel yaitu variabel kepatuhan, variabel kinerja, variabel perilaku/budaya, dan variabel *assessment*. Pembangunan Peta Integritas terdiri dari 4 (empat) tahap pengembangan, Aplikasi Peta Integritas pengembangan tahap I telah selesai dibangun dan sudah dapat diimplementasikan untuk seluruh Satker di DJBC. Aplikasi Peta Integritas *launching* pada bulan Desember 2020 dengan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-236/BC/2020 tentang Peta Integritas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 7 November 2020.

Saat ini Peta Integritas telah diimplementasikan berdasarkan masterplan tahap I yakni membentuk nilai integritas organisasi. Terhadap aplikasi Peta Integritas terus dilakukan sebanyak 4 tahap pengembangan sesuai dengan masterplan hingga tahun 2024. Pengembangan Tahap II, yaitu pembuatan profil integritas pegawai (Form Survei *Monitoring* Budaya Organisasi, *Assessment* Gaya Hidup dan *Assessment* Pegawai) yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas seluruh pegawai DJBC telah dilakukan pada tahun 2023 dan akan dilaksanakan finalisasi pada awal tahun 2024.

b. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beberapa jabatan pegawai DJBC diwajibkan untuk melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jabatan yang wajib melakukan pelaporan LHKPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Daftar Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu wajib lapor dianggap sudah lapor apabila pelaporannya statusnya sudah diumumkan lengkap. Sehingga kegiatan koordinasi yang dilakukan antara admin unit DJBC (Dit. KI) dan PIC LHKPN pada masing-masing unit kerja ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaporan seluruh Wajib Lapor (WL) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada tahun 2023, DJBC dapat mempertahankan kepatuhan pelaporan LHKPN 100% diumumkan lengkap.

Selain itu, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan/ALPHA) sesuai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 Tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaporan LHKPN dan ALPHA berfungsi untuk:

- 1) memastikan integritas para calon penyelenggara negara/pengisi jabatan publik;
- 2) menimbulkan rasa takut di kalangan penyelenggara negara untuk berbuat korupsi;
- 3) menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di kalangan penyelenggara negara;
- 4) mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dengan kepentingan pribadinya;
- 5) meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara; dan
- 6) menyediakan bukti awal dan/atau bukti pendukung bagi penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Sejak penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.09/2022 tentang Tata Kelola Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, data LHKPN dan ALPHA telah terintegrasi. Dalam penerapannya seluruh wajib lapor LHKPN cukup melakukan pelaporan LHKPN saja dan tidak perlu melakukan pelaporan ALPHA. Data pelaporan LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK akan secara otomatis terintegrasi ke ALPHA. Sehingga pada tahun 2023 DJBC memperoleh kepatuhan pelaporan 100% baik pada wajib lapor LHKPN maupun pada wajib lapor ALPHA.


c. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengendalian gratifikasi di DJBC dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online KPK (GOL). Aplikasi ini diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 Desember 2017 pada Hari Anti Korupsi.

Melalui aplikasi tersebut, ASN dapat menyampaikan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) secara *online*. Penggunaan aplikasi GOL di Kementerian Keuangan dimulai sejak Agustus 2018. Dengan adanya aplikasi GOL mempermudah seluruh pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan gratifikasi. Pada periode tahun 2023, terdapat 184 laporan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi GOL dengan terdiri dari 104 laporan penerimaan dan 80 laporan penolakan serta akumulasi nilai setara kas Rp101,356,254,-.

Grafik 4.1 Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Melalui Aplikasi GOL

Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi DJBC Tahun 2015 s.d 2023



d. Penerapan Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah serangkaian upaya edukasi yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan mental seseorang untuk menyesuaikan diri dan lingkungannya dalam upaya mencapai kebahagiaan dan ketenteraman hidup sehingga menjadi pribadi yang berintegritas baik saat melaksanakan tugas kedinasan maupun saat menjalankan kehidupan sehari-hari. Pembinaan mental menjadi sarana untuk memupuk dan merawat integritas.

Sejalan dengan revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan dengan ruang lingkup pembinaan Rohani, Ideologi, Kompetensi dan Kejiwaan, beberapa aspek yang telah dilakukan dalam pembinaan mental di lingkungan DJBC yaitu dalam rangka untuk penguatan *Core Value* ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar Pegawai DJBC adalah aspek ideologi pancasila dan kejuangan yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, aspek kompetensi yang mendorong kemampuan pegawai untuk memenuhi standar kompetensi ASN, aspek adab meneguhkan pribadi berakhlak dan berbudi pekerti, aspek jasmani untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta aspek kerohanian dengan menanamkan nilai-nilai mental spiritual berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.

Sebagai bangsa yang religius sesuai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa pengabdian sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sarana pengabdian kepada Tuhan YME yang harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kemanfaatan bagi sesama, dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran perilaku termasuk penyalahgunaan tugas dan jabatan yang tidak sejalan dengan ajaran setiap agama dan keyakinan.

Pembinaan mental dilaksanakan melalui pembinaan mental nasional yang diselenggarakan Direktorat Kepatuhan Internal dan pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Satker di lingkungan DJBC. Kegiatan pembinaan mental DJBC dilaksanakan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) Pembinaan Mental Pegawai Pekanan (*Customs and Excises Bintal Community/CEBiC*)

a) Pembinaan Mental Umum

Merupakan program edukasi/pembinaan mental berbasis kurikulum bintal masing-masing agama yang dilakukan rutin dengan metode *Micro Learning Center*, yakni pendekatan holistic pembinaan pegawai dalam unit atau kelompok kecil untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan membangun kedekatan yang lebih baik. Kegiatan Pembinaan tersebut telah dilakukan di Kantor Pusat DJBC dan unit kerja DJBC berupa diskusi interaktif sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh tim pembinaan mental (Bintal) sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Bintal. Pelaksanaan pembinaan mental dilakukan pada hari kerja dengan memperhatikan agar tidak mengganggu jam kantor/pelayanan. Pembinaan mental pada unit kerja vertikal diatur dan dilaksanakan oleh tim pembinaan mental masing-masing unit dan dikoordinasikan kepada UKI setempat.

b) Pembinaan Mental Khusus

Merupakan program pembinaan mental yang khusus dilaksanakan terhadap pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin untuk mendapatkan pendampingan dan bimbingan sehingga menjadi lebih baik. Pada tahun 2023, pembinaan mental khusus dilaksanakan sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-633/BC.08/2023 tanggal 18 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pembinaan Mental Khusus DJBC 2023. Pembinaan mental ini dilaksanakan melalui metode CMC (*Coaching, Mentoring, Counseling*) oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan maupun oleh pejabat yang ditunjuk.

Gambar 4.5 Customs and Excises Bintal Community/CEBiC



2) Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2023


Merupakan program pembentukan pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi *trainer*/agen pembinaan mental yang berintegritas dan memiliki kompetensi dalam melakukan edukasi/pembinaan terhadap pegawai di lingkungan kerjanya. Pelatihan ToT diberikan kepada pejabat/pegawai DJBC yang dinilai mampu menjadi *trainer*/mentor/pembina bintal DJBC dalam rangka penguatan integritas.

Kegiatan ToT ini diikuti oleh 275 orang pada hari pertama, 180 orang pada hari kedua, dan 166 orang pada hari ketiga yang merupakan pejabat/pegawai tersebar di seluruh Satker DJBC di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 September 2023 melalui Video Conference Aplikasi Teams Meeting dengan menghadirkan beberapa narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kegiatan Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental Tahun 2023

No	Waktu	Tema	Narasumber
1.	Selasa, 19-09-2023 Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB	Knowing Your Employee untuk Memperkokoh Integritas	Dwi Teguh (Kepala KPU BC Tanjung Priok)
2.	Rabu, 20-09-2023 Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB	Leadership and Organization Culture	Prof Yassierli (Guru Besar FTI- ITB)
3.	Kamis, 21-09-2023 Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB	Mewujudkan Budaya Organisasi dan SDM yang Unggul	Cahyana Puthut Wijanarka (Master Trainer)

Gambar 4.6 Training of Trainers (ToT) Pembinaan Mental



3) Kegiatan Pembinaan Mental Lainnya

Kegiatan pembinaan mental dengan narasumber pegawai DJBC berupa *Inspiration Talk* (I-Talk) dan webinar melalui zoom meeting, Ms.Teams dan Live Youtube dimana narasumber menyampaikan pengalaman, prestasi dan kisah yang inspiratif sehingga dapat memberikan hikmah dan pelajaran hidup kepada diri pegawai serta mampu membangkitkan nilai-nilai kementerian keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) dan sikap dasar DJBC (Jujur, Loyal, Korsa, Inisiatif, dan Korektif) dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan I-Talk sebanyak 3 kali dan webinar sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut:

Di tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan I-Talk sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kegiatan I-Talk

No	Waktu	Tema	Narasumber
1	Kamis, 25 Mei 2023	Bintalnas I-Talk Seri 13: Yuk Kita Budayakan Kebugaran	Ari Wibawa Yusuf (Kepala Subdirektorat Penjaminan Kualitas pada Direktorat Kepatuhan Internal)
2	Rabu, 2 Agustus 2023	Bintal I-Talk Seri 14: <i>The Values of Survival</i>	Mukhlis Rambe (Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis, KPPBC TMP C Sabang)
3	Senin, 13 November 2023	Bintal I-Talk Seri 15: Bersama Kesulitan, Ada Kemudahan	Ahmad Safi'i (Pegawai KPU BC Tanjung Priok)
4	Kamis, 7 Desember 2023	Webinar Ketahanan Keluarga Sebagai Benteng Integritas Pegawai	Prof. Dr. Euis Sunarti (Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga)

Gambar 4.7 Bintal Inspiration Talk



Selain hal-hal tersebut juga dilakukan Survei pembinaan mental DJBC. Survei pembinaan mental DJBC tahun 2023 mengukur efektivitas pembinaan mental dari 2 komponen, yaitu pembinaan mental umum dan pembinaan mental khusus. Pembinaan mental umum adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh Satker pada umumnya, seperti *Micro Learning Center* (MLC), webinar, dan kegiatan lainnya. Pembinaan mental khusus adalah pembinaan mental yang dilaksanakan terhadap pegawai dengan kriteria khusus, yaitu yang pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2022–2023.

Responden survei pembinaan mental umum adalah seluruh pegawai yang Satkernya pernah melaksanakan kegiatan pembinaan mental sedangkan responden survei pembinaan mental khusus adalah atasan, bawahan, dan/atau rekan kerja dari pegawai yang melaksanakan pembinaan mental khusus.

Survei pembinaan mental dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1176/BC.08/2023 tanggal 5 November 2023 hal Pelaksanaan Survey Budaya Organisasi dan Pembinaan Mental DJBC Tahun 2023 serta Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1189/BC.08/2023 tanggal 6 November 2023 hal Pelaksanaan Survey Pembinaan Mental Khusus DJBC Tahun 2023. Dari 4.060 responden survei pembinaan mental umum dan 279 responden survei pembinaan mental khusus, diperoleh indeks atas pelaksanaan kegiatan Bintel secara keseluruhan sebesar 98,14 dari indeks maksimal sebesar 100. Secara keseluruhan responden merespon dengan positif dengan diadakannya kegiatan Bintel. Diharapkan ke depannya untuk dilaksanakan kegiatan Bintel secara rutin dan menyeluruh di setiap Satker DJBC.

2. Revitalisasi Budaya Organisasi

Selain Pengendalian Titik Rawan Integritas, program peningkatan integritas juga dijalankan dengan Revitalisasi Budaya Organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai tata nilai yang disepakati organisasi sebagai pedoman para pegawai dalam melaksanakan tugas dan sebagai perilaku dasar yang dianut bersama. Penguatan budaya organisasi dapat meningkatkan *job performance*.

Dengan penguatan budaya organisasi, maka hal-hal negatif yang merusak citra DJBC diharapkan tidak terjadi. Revitalisasi Budaya Organisasi di DJBC dilaksanakan melalui Pembentukan Sikap Dasar. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, sikap-sikap dasar yang harus dimiliki oleh pegawai DJBC yaitu:

a. Sikap Jujur

Dalam Jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

b. Sikap Loyal

Dalam Loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.

c. Sikap Korsa

Dalam Korsa terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.

d. Sikap Inisiatif

Dalam Inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.

e. Sikap Korektif

Dalam Korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang (orang lain) untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Kelima sikap dasar tersebut di atas dapat disingkat menjadi "KLIK-Jujur".

Disamping itu dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat sikap dan perilaku pegawai yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Core Values ASN BerAKHLAK, DJBC turut berupaya melakukan implementasi Program Pembiasaan Budaya Kementerian Keuangan secara intensif dan berkelanjutan untuk seluruh pegawai termasuk seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sosialisasi dilakukan oleh Duta Transformasi dengan 19 program pembiasaan budaya, yaitu:

1) Jaga Integritas dan Martabatmu

Pegawai selalu menjaga integritas dalam setiap melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kehidupan sehari-hari.

2) Tingkatkan Budaya Sadar Risiko

Bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan peningkatan kinerja organisasi, melalui komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran mengenai pentingnya manajemen risiko, pemberian penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang dapat mengelola risiko dengan baik, dan pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.

3) Peduli dan Saling Jaga

Meningkatkan kepedulian dan empati antar pegawai dalam melaksanakan tugas/pekerjaan di lingkungan kantor dan di luar kantor, dalam kehidupan sosial, dan dalam kegiatan lainnya, agar tidak melanggar kode etik/perilaku dan ketentuan disiplin pegawai.

4) Dengarkan dan informasikan

Menciptakan komunikasi efektif antara atasan langsung/ pimpinan unit dengan pegawai.

5) Berpikirlah sebagai seorang pemimpin

Membiasakan berpikir dan bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pekerjaan maupun saat berinteraksi dengan pihak lain sesuai dengan tugas yang diberikan.

6) Kuatkan Kolaborasi dan Kuatkan Soliditas

Berprasaangka baik, bekerja secara kolaboratif, saling berbagi informasi sesuai dengan kewenangan, dan berperan penuh sebagai perekat bangsa.

7) Jadilah Teladan

Menjadi contoh bagi lingkungan di sekitarnya, baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun dalam cara bersikap dan berperilaku.

8) Rencanakan, Kerjakan, Periksa, Tindak Lanjuti

Melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan etos kerja yang tinggi, hati yang tulus dan ikhlas, serta manajemen kerja yang baik.

9) Adaptif terhadap perubahan

Beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.

10) Berikan Respon Cepat Tepat

Berupaya memberikan respon dan/atau menjawab setiap pesan, chat, atau panggilan telepon yang diterima terkait pekerjaan khususnya pada saat bekerja secara hybrid dengan segera, terutama selama jam kerja efektif.

11) Biasakan Hidup Sederhana dan Berempati

Menerapkan gaya hidup yang wajar, tidak berlebihan, dan sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan, serta menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap situasi dan kondisi organisasi serta lingkungan di sekitarnya.

12) Tebarkan Senyum, Sapa, Salam

Memberikan pelayanan terbaik, menjaga etika dalam bersikap, serta menjaga sopan santun antar pegawai dan kepada *stakeholder*.

13) Lakukan Satu Kebiasaan Baru Positif

Melakukan 1 (satu) kebiasaan baru yang positif dan dilakukan terus menerus paling kurang selama 1 (satu) bulan, sehingga dalam setahun dapat mempunyai 12 (dua belas) kebiasaan baru positif

14) Terus Belajar dan Berbagi Ilmu

Senantiasa belajar tentang hal-hal baru melalui sumber-sumber yang kredibel untuk mendukung perbaikan kinerja dan senantiasa mendiskusikan/berbagi artikel/pengetahuan/informasi positif/bermanfaat yang telah dipastikan kebenarannya sebagai hasil belajar, kepada pegawai yang lain melalui komunikasi yang efektif, dan dilakukan secara bergantian.

15) Biasakan Menghargai dan Beri Apresiasi

Saling menghargai dalam interaksi sehari-hari, dan memberikan apresiasi kepada pegawai lain atas kontribusi atau bantuan yang telah diberikan.

16) Sampaikan Konten Media Sosial Kementerian Keuangan

Aktif menyebarkan informasi terkait kebijakan, kegiatan, dan hal lainnya melalui media sosial yang bersumber dari akun resmi Kementerian Keuangan, seperti membagikan kembali informasi, memberikan komentar positif, dan memberikan like pada postingan akun resmi Kementerian Keuangan.

17) Pelajari, Hayati, dan Amalkan Ajaran Agamamu

Mempelajari agamanya masing-masing, menghayati, dan mengamalkan dalam pekerjaan sehari-hari, seperti mempelajari, menghayati, dan mengamalkan kewajiban mematuhi jam kerja dari sudut pandang agama.

18) Hormati Kebhinekaan

Menjadi insan yang toleran terhadap kebhinekaan yang ada di lingkungan kerja dengan saling menghormati keberagaman suku/ras/agama/preferensi politik.

19) Pupuk Militansi Dalam Bekerja

Bekerja sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan petunjuk pimpinan dengan upaya yang maksimal, serta berusaha mencari terobosan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Selain hal tersebut di atas juga dilakukan penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka mewujudkan kantor berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan dan memperbanyak unit kerja yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC menunjukkan komitmennya dengan meminta semua kantor mengimplementasikan prinsip-prinsip zona integritas.

DJBC telah menjadi salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang selalu berpartisipasi aktif dalam program nasional tersebut dengan selalu mengusulkan unit kerja predikat WBK/

WBBM. Sesuai PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga yang unit kerjanya telah memperoleh predikat WBK/WBBM di atas 30% tidak perlu lagi mengajukan usulan penilaian ke KemenPANRB.

Sehingga pada tahun 2023, Kementerian Keuangan direncanakan melaksanakan penilaian mandiri atas kegiatan ZI menuju WBK/WBBM. Dalam rangka membangun unit kerja berpelayanan prima dan bebas dari korupsi, serta menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan untuk mempercepat dan memperbanyak Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat predikat WBK dan WBBM, DJBC melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-234/BC.01/2023 tanggal 19 Januari 2023 mengusulkan 41 unit kerja di lingkungan DJBC sebagai usulan unit kerja predikat WBK/WBBM tahun 2023 ke Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 11 unit kerja usulan predikat WBK dan 30 unit kerja usulan predikat WBBM.

Seiring berjalannya waktu, Kemenpan RB melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 04 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas disebutkan bahwa pengusulan dan evaluasi ZI pada tahun 2023 tidak lagi menerapkan pembatasan kuota dan hanya evaluasi ZI menuju WBK saja yang dapat dilakukan secara mandiri. Penilaian oleh Tim Penilaian Unit Eselon I (TPE I) yaitu Direktorat Kepatuhan Internal menghasilkan 41 satker yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Akhir untuk pada penilaian mandiri ZI menuju WBK dan Tim Penilai Kementerian untuk ZI menuju WBBM, yang terdiri dari 11 unit kerja usulan predikat WBK dan 30 unit kerja usulan predikat WBBM.

Berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Akhir melalui nota dinas Inspektur VII Inspektorat Jenderal nomor ND-746/IJ.3/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri ZI WBK Tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan DJBC, atas keseluruhan unit kerja di lingkungan DJBC yang diusulkan memperoleh predikat WBK yaitu 11 unit kerja dinyatakan memenuhi kriteria predikat WBK. Sehingga secara agregat, hingga tahun

2023, sebanyak 148 unit kerja DJBC telah memperoleh predikat WBK (100% dari total unit kerja) yang merupakan prestasi membanggakan bagi DJBC.

Selanjutnya, terhadap 30 unit kerja usulan predikat WBBM, keseluruhan unit diusulkan kepada Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan penilaian. Pengumuman unit kerja yang memenuhi kriteria predikat WBBM dilaksanakan pada Acara Reformasi Birokrasi Experience (RB-Xperience) tanggal 6 Desember 2023, dimana Kanwil DJBC Banten menjadi unit kerja dari DJBC yang berhak memperoleh predikat WBBM tingkat nasional pada tahun 2023.

Adapun Rencana Program Peningkatan Integritas DJBC pada Tahun 2024:

1. Aplikasi Peta Integritas

Peta Integritas akan berfokus pada finalisasi atas pengembangan aplikasi tahap 2 beserta implementasinya, yaitu pembuatan profil integritas pegawai (*Form Survei Monitoring Budaya Organisasi, Assessment Gaya Hidup dan Assessment Pegawai*) yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas seluruh pegawai DJBC. Proses *User Application Test (UAT)* telah disiapkan oleh Tim dari Direktorat IKC dan akan diprogramkan di awal tahun 2024.

Selain itu, akan diadakan *monitoring* dan evaluasi atas pengisian data pada aplikasi Peta Integritas seluruh Satker DJBC dan pelaksanaan Survei Evaluasi Budaya Organisasi DJBC tahun 2024 untuk memotret implementasi dan manajemen budaya Kementerian Keuangan dan Sikap Dasar Pegawai DJBC pada seluruh Satker DJBC dan memenuhi variabel budaya pada aplikasi Peta Integritas.

2. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ALPHA dan LHKPN

Demi tercapainya kepatuhan LHKPN, pada tahun 2024, DJBC akan selalu berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku admin instansi Kementerian Keuangan dan KPK sebagai penyelenggara pelaporan. Direktorat KI sebagai admin unit eselon I akan mengadakan sosialisasi tentang tata cara pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang akan diikuti oleh PIC LHKPN pada seluruh unit kerja dan diharapkan masing-masing PIC unit kerja dapat membimbing serta memantau pelaporan Pejabat Negara Wajib Laport DJBC pada unit masing-masing. Selain itu, Direktorat Kepatuhan Internal akan melakukan pemantauan *update* pelaporan terkini sesuai data yang diperoleh pada e-reporting e-LHKPN KPK secara berkala yang akan disampaikan melalui PIC LHKPN maupun pejabat struktural UKI (Unit Kepatuhan Internal) di masing-masing unit kerja. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya kepatuhan LHKPN DJBC 100%. Sesuai Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020, wajib lapor LHKPN baru dinyatakan sudah lapor apabila telah diumumkan lengkap, sehingga Direktorat Kepatuhan Internal juga harus memfasilitasi penyaluran surat kuasa dari WL ke Biro SDM untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK. Dit. KI akan berkoordinasi penuh dengan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pelaporan ALPHA tahun 2024.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Pola mutasi maupun *rolling* pegawai DJBC berjalan sangat cepat sehingga sering terjadi kesalahan dan kekurangan pemahaman mengenai tugas UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) pada unit vertikal DJBC. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Direktorat Kepatuhan Internal secara rutin akan melaksanakan internalisasi dan sosialisasi mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan DJBC. Selain itu, Direktorat Kepatuhan Internal sebagai UPG Koordinator DJBC akan melaksanakan internalisasi mengenai tata cara penggunaan aplikasi Gratifikasi Online KPK (GOL) kepada unit vertikal dengan harapan kegiatan pengendalian gratifikasi di

lingkungan DJBC dapat berjalan dengan lancar. Selain itu Direktorat Kepatuhan Internal tiap tahun akan memberikan himbauan pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi terutama menjelang hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Mengingat pada waktu-waktu tertentu tersebut sering ditemukan adanya gratifikasi yang diberikan kepada pegawai DJBC. Selain bertugas untuk memfasilitasi pegawai DJBC dalam melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, UPG Tk. I DJBC juga bertugas untuk melakukan analisa data hasil rekapitulasi pelaporan gratifikasi. Hasil analisa data tersebut berfungsi sebagai *early warning system* untuk masing-masing pimpinan unit kerja dalam memetakan titik rawan gratifikasi di masing-masing unit.

Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, UPG Tk. I DJBC juga akan melakukan pemantauan pelaksanaan pelaporan pengendalian gratifikasi triwulan yang dilakukan secara berjenjang. UPG Tk. I DJBC juga akan memantau realisasi pelaksanaan seluruh rencana kerja PPG yang ditetapkan oleh UPG Koordinator, sehingga pelaksanaan rencana kerja pada tahun 2023 dapat terlaksana lebih baik daripada pelaksanaan pada tahun 2022.

4. Penerapan Pembinaan Mental

Demi mewujudkan pegawai DJBC yang memiliki mental sehat dan berintegritas, di tahun 2024 Direktorat Kepatuhan Internal akan senantiasa menjalankan program-program Pembinaan Mental yang akan dikemas lebih menarik dan bersifat menyeluruh sejalan dengan revitalisasi pembinaan mental di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi aspek Ideologi, aspek rohani, aspek kompetensi dan aspek kejiwaan, berlandaskan *Core Value* ASN, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan serta Sikap Dasar Pegawai DJBC. Program-program tersebut meliputi Kegiatan *Training of Trainers (ToT)*, *Customs and Excises Bintal Community (CEBiC)* yang berbasis *Micro Learning Center (MLC)*, *Bintal I-Talk*, Webinar Kebangsaan, Webinar Opini dan seminar berbasis daring lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan integritas pegawai dan membentuk karakter pegawai sesuai dengan visi dan misi DJBC.

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh APIP, dimana untuk Kementerian Keuangan, diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan dilakukannya Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi kinerja internal organisasi dengan periode pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC adalah tahun 2022, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penggunaan metode evaluasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menelaah kesesuaian implementasi SAKIP DJBC mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan kriteria dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021. Penelaahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen perencanaan kinerja, implementasi kinerja, dan pelaporan kinerja DJBC tahun 2022, serta menganalisis dokumen yang ada;
2. Melakukan wawancara dan diskusi dengan Manager Kinerja Organisasi (MKO) DJBC, serta pejabat, dan pegawai Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam rangka menggali informasi dan keterangan berdasarkan hasil analisis dan penelaahan dokumen kinerja DJBC tahun 2022.
3. Menyimpulkan dan melakukan penilaian berdasarkan indikator penilaian yang dengan kategori nilai sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kategori Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
4	B	> 60-70	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat pada kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar

4. Menyusun rekomendasi atas simpulan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022;
5. Menyusun Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 serta melakukan pembahasan dengan pihak DJBC.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi atas SAKIP DJBC tahun 2022 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah **94,00** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJBC Tahun 2022

No	Uraian	Score	Bobot	Nilai
A PERENCANAAN KINERJA				27,60
1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6,00	6,00
2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>)	A	9,00	8,10
3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	13,50
B PENGUKURAN KINERJA				27,60
1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	9,00	8,10
3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	A	15,00	13,50
C PELAPORAN KINERJA				13,80
1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,50	4,05
3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL				25,00
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	AA	7,50	7,50
3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
Total				94,00

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2022 sesuai LAP-23/II.3/2023

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Perencanaan Kinerja adalah **27,60** dari **30,00 (92%)**, yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari 6,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang Kementerian Keuangan sesuai dengan KMK Nomor 183/KMK.01/2013.
- 3) Terdapat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC.
- 4) Terdapat Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kontrak kinerja nomor KK-4/KK/2022 dan kontrak kinerja addendum nomor 4A/KK/2022.
- 5) Terdapat dokumen Rencana Kerja DJBC Tahun 2022, kontrak kinerja, sasaran kerja pegawai dan manual IKU Tahun 2022.
- 6) Terdapat dokumen DIPA dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2022 dan POK DJBC.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 8,10% dari 9,00% (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.

- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 8) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 9) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 10) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00% (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja. Hal tersebut terlihat dalam kehadiran Pimpinan dalam setiap Dialog Kinerja Organisasi setiap Bulan.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Dialog Kinerja Organisasi setiap Bulan dan Triwulan.
- 4) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Hal tersebut terlihat dari penyampaian bahan tayang Laporan Capaian Kinerja (LCK) yang setiap bulan disampaikan oleh setiap level organisasi.
- 5) Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) Nadine, *e-Performance*, dan sebagainya.

2. Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pengukuran Kinerja adalah **27,60%** dari **30,00% (92%)**, yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 6,00% dari 6,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja melalui KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE17/2022.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yang diatur dalam KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK300/2022 dan SE-17/202.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 8,10% dari 9,00% (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar 13,50% dari 15,00% (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu peraturan pemberian/penyusunan grading berdasarkan kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Hal tersebut dapat dilihat dalam PER13/BC/2022 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, penyesuaian Strategi, penyesuaian Kebijakan, penyesuaian Aktivitas, dan penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

- 4) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebesar 25,03%.
- 5) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Hal ini terlihat dalam penyampaian hasil pengukuran kinerja yang disampaikan ke unit pengelola kinerja baik melalui nota dinas maupun disampaikan dalam rapat dari bulan Januari s.d. Desember 2022.
- 6) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Hal ini dibuktikan dalam bukti Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai oleh Eselon II dan III di lingkungan DJBC yang dikonfirmasi berasal dari inputan capaian kinerja pada aplikasi e-performance.

3. Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah **13,80%** dari **15% (90%)**, yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 3,00% dari 3,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti Laporan Kinerja Unit Eselon I dan / atau LCK.
- 2) Terdapat Nota Dinas Penyampaian Laporan Kinerja kepada Menteri Keuangan.
- 3) Terdapat Laporan Kinerja yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I.
- 4) Mekanisme reuiv lakin terdapat pada level kementerian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiv atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
- 5) Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi beacukai.go.id.

- 6) Penyampaian Laporan Kinerja Eselon I kepada Menteri Keuangan telah disampaikan tepat waktu (Batas waktu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, perpres 29 tahun 2014).

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 4,05 dari 4,50 (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Eselon I telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan menginformasikan pencapaian seluruh indikator kinerja utama.
- 2) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan perbandingan yang memadai, yaitu:
 - a) Target dengan Realisasi;
 - b) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - c) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah;
 - d) Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;
 - e) Realisasi atau capaian organisasi/ instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- 3) Laporan Kinerja Eselon I telah menguraikan:
 - a) Hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja *outcome* atau *output* penting;
 - b) Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja;
 - c) Hambatan/kendala pencapaiannya (apabila ada) dan upaya perbaikan yang akan dilakukan;
 - d) Evaluasi/analisis atas peningkatan/ penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- 5) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 6,75 dari 7,50 (90%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan oleh pimpinan eselon I dalam pelaksanaan kinerja selanjutnya.
 - b) Terdapat bentuk perhatian Pimpinan atas informasi dalam laporan kinerja. (MKO)
 - c) Terdapat bukti dokumen Daftar hadir dan Notulen DKO dihadiri oleh Pejabat Es I dan Es II.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari:
 - a) Penyusunan Laporan Kinerja melibatkan unit kerja/pegawai lainnya dalam penyusunan Laporan Kinerja (PIC Penyusunan Laporan Kinerja)
 - b) Terdapat bukti LAKIN sudah diupload pada Website beacukai.go.id.
- 3) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan LAKIN telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti LAKIN dan notula rapat DKO triwulan akhir terkait dengan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja telah dilakukan.
 - b) Informasi dalam laporan kinerja periode penilaian telah digunakan MKO sebagai dasar untuk penyusunan KK periode berikutnya (MKO Eselon I).
- 5) Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 6) Terdapat tren perbaikan kinerja secara berkelanjutan sehingga menunjukkan adanya perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian atas aspek Pelaporan Kinerja adalah **25% dari 25% (100%)**, yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar 5,00% dari 5,00% (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK308/KMK.09/2022 yaitu evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu serta dilanjutkan pada tingkat kementerian.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 7,50 dari 7,50 (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar/pedoman

teknis terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK-308/KMK.09/2022.

- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Evaluator telah mengikuti rapat koordinasi/ *workshop* yang diselenggarakan oleh Inspektorat VII sebelum melakukan evaluasi.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Evaluasi dilakukan dengan metode pengambilan sampel di beberapa area, serta dilakukan *quality assurance* oleh Inspektorat VII atas hasil evaluasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK308/KMK.09/2022.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) yaitu excel, *sharing folder*/kolaboratif, dan Sistem Manajemen Pengawasan Intern.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar 12,50 dari 12,50 (100%), dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh DJBC.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu untuk mengevaluasi kualitas kontrak kinerja (kualitas IKU dan target IKU) dan proses refinement IKU dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 3) Telah terjadi perbaikan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, nilai SAKIP DJBC tahun 2022 yang memuaskan diperoleh karena DJBC telah melaksanakan sejumlah praktik yang baik dalam mengimplementasikan SAKIP tahun 2022, antara lain:

1. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, penyesuaian Strategi, penyesuaian Kebijakan, penyesuaian Aktivitas, dan penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
3. Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) yaitu excel, *sharing folder*/kolaboratif, dan Sistem Manajemen Pengawasan Intern.

Nilai SAKIP DJBC tahun 2022 telah memperoleh nilai sangat memuaskan, namun masih terdapat permasalahan dalam pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan;
2. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU;
3. Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK;

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 dan dalam rangka perbaikan berkelanjutan, beberapa fokus perbaikan yang harus dilakukan DJBC yaitu:


1. Mengoptimalkan rewiu berjenjang dalam proses penyediaan data dan penyusunan Laporan Kinerja;


2. melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DJBC Tahun 2022 nomor LAP-023/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku Koordinator Penyusunan Laporan Kinerja DJBC telah menyampaikan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-249/BC.11/2023 tanggal 15 Mei 2023 hal Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022 kepada Direktorat Kepatuhan Internal.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterima tanggapan dari Direktorat Kepatuhan Internal dengan penyampaian tanggapan melalui nota dinas nomor ND-433/BC.08/2023 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2022, bahwa Direktorat Kepatuhan Internal telah melakukan penelitian kembali dan telah memperbaiki target dan realisasi LCK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 pada tiap triwulan sebagaimana terlampir melalui tautan <https://tinyurl.com/TLSAKIP2022>.

Bab V
Penutup





PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pemenuhan atas prinsip *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam melaksanakan setiap tugas yang dibebankan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas janji kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJBC Nomor: PK-4/MK/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang terdiri atas empat belas sasaran strategis, yaitu (1) Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, (2) Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel, (3) Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, (4) Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi, (5) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai, (6) Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien, (7) Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal, (8) Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai, (9) Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif,

(10) Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal, (11) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, (12) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi, (13) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, (14) Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel.

Empat belas Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One. Dari 22 (dua puluh dua) IKU yang ditetapkan pada tahun 2023, sebanyak 21 (dua puluh satu) IKU berstatus hijau dan 1 (satu) IKU bersatus kuning yaitu Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang pada tahun 2023 hanya mencapai 95,41% dari target sebesar 100%.

Sementara itu, dari sisi kinerja Pada tahun 2023, DJBC mendapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,96 naik 1,92 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 112,04. NKO Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 berasal dari nilai perspektif pada kinerja yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 111,04 (bobot 30%), *Customers Perspective* dengan indeks capaian 112,87 (bobot 20%), *Internal Process Perspective* dengan indeks capaian 117,13 (bobot 25%), *Learning and Growth Perspective* dengan indeks capaian 115,16 (bobot 25%). Kemudian dari sisi pengelolaan anggaran berdasarkan data *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* per 15 Januari 2024, realisasi anggaran DJBC tahun 2023, untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.049.463.719.016 atau mencapai 97,11% dari pagu sebesar Rp3.140.118.777.000.

DJBC secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang masih terdapat dalam pencapaian sasaran dengan terus meningkatkan kinerjanya secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Adapun upaya-upaya yang masih akan dilakukan kedepannya diantaranya:

1. Percepatan proses importasi dan efisiensi biaya impor dan ekspor, serta peningkatan efektivitas pengawasan *pre-clearance*, *clearance*, dan *post-clearance* (audit) kepabeanan dan cukai;
2. Optimalisasi kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional;

3. Ekstensifikasi dan intensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Penguatan integritas, budaya organisasi, dan kelembagaan secara berkesinambungan;
5. Penataan kelembagaan unit pusat dan vertikal yang *agile* dan sesuai kebutuhan organisasi melalui pembentukan kantor baru, penyesuaian tipologi instansi vertikal, dan pembagian wilayah kerja
6. Penataan manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan mendorong kredibilitas organisasi melalui pengembangan pola mutasi, pola karier dan manajemen *talenta*;
7. Melakukan kerjasama dengan *stakeholder* nasional dan internasional dalam rangka pertukaran data dan informasi intelijen, penindakan, serta peningkatan kompetensi pegawai;
8. Pemberian fasilitasi kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran sehingga perusahaan dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan mendukung penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur;
9. Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pengguna jasa

Penyusunan Laporan Kinerja DJBC tahun 2023 telah berupaya untuk menggambarkan secara menyeluruh hasil kinerja organisasi atas pelaksanaan pengelolaan kinerja sepanjang tahun 2023. Gambaran hasil kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja DJBC tahun 2023 diharapkan dapat memicu semangat DJBC untuk melaksanakan tugas sesuai dengan moto nya “makin baik”. Dengan kata lain, Laporan Kinerja DJBC tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran pimpinan, pemangku kepentingan, serta masyarakat, serta terus menjadi sarana yang baik dalam menggali umpan balik positif dari seluruh pihak demi terwujudnya kinerja DJBC yang semakin baik.


LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2023



PERJANJIAN KINERJA
 NOMOR: PK-4/MK/2023
 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KEMENTERIAN KEUANGAN
 TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86
		1b-CP Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-CP Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	83
		2b-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	76%
		2b1-N Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	76%
		2b2-N Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	76%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100
		3a1-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
		3a2-CP Indeks efektifitas insentif fiskal	100 (86)
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%
		5a1-N Persentase kepatuhan importir	83%
		5a2-N Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%
		5a3-N Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Nilai kinerja regulasi	86,5
7	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	7a-CP Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem (NLE)</i>	100%
		7b-CP Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	85%
8	Persepsi positif dan dukungan	8a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	100%
9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	9a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%
		9a1-CP Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	73%
		9a2-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		9a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	83%
10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	10a-N Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%
11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	11a-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,75
		11b-CP Indeks integritas organisasi	95,66
		11b1-CP Indeks integritas	86,98
		11b2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4 Skala 5)
		11b3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100%
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	12a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%
		12b-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK	92,5%
		12c-CP Tingkat implelementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		12c1-CP Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	90%
		12c2-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		12d-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85,5%
13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	13a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		13a1-CP Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%
		13a2-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%
		13a3-CP Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	92%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	14a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)

Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp 4.357.892.000,-
a. Diplomasia dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp 3.428.798.000,-
b. Komunikasi dan Edukasi	Rp 201.417.000,-
c. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan	Rp 727.677.000,-
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 810.007.139.000,-
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 539.778.068.000,-
b. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp 1.839.795.000,-
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 267.142.170.000,-
d. Perumusan Kebijakan Administrasi	Rp 1.247.106.000,-
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 1.612.464.144.000,-
a. Legislasi dan Litigasi	Rp 1.003.170.000,-
b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 1.123.525.128.000,-
c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 8.657.864.000,-
d. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 212.656.567.000,-
e. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 1.074.573.000,-
f. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 265.546.842.000,-

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif							
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	-	-	-	-	-	86	86
1b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	70%	70%	-	70%	85%	85%
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal							
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	-	-	-	-	-	83	83
2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	76%	76%
2b1-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	76%	76%
2b2-N	Persentase efektivitas pengawasan barang larangan dan pembatasan	27,5%	42,5%	42,5%	57,5%	57,5%	76%	76%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Indeks keberhasilan penerimaan kepabeanan dan cukai	100	100	100	100	100	100	100
3a1-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22,86%	47,20%	47,20%	72,41%	72,41%	100%	100%
3a2-CP	Indeks efektifitas insentif fiskal	100 (35)	100 (50)	100 (50)	100 (65)	100 (65)	100 (86)	100 (86)
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
5a1-N	Persentase kepatuhan importir	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Nilai kinerja regulasi	-	40	40	60	60	86,5	86,5
7	Transformasi proses bisnis penggalian potensi penerimaan yang optimal							
7a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	40%	40%	40%	50%	50%	100%	100%
7b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
8a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	-	100	100	100
8b-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan	-	-	-	-	-	100%	100%
9	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	38,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	80%	80%
9a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	25%	40%	40%	60%	60%	73%	73%
9a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	45%	55%	55%	70%	70%	84%	84%
9a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	45%	55%	55%	70%	70%	83%	83%
10	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal							
10a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
11	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
11a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	-	68	68	-	68	90,75	90,75
11b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	95,66	95,66
11b1-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	86,98	86,98
11b2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100



No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11b3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	-	-	-	-	-	100%	100%
12	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
12a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan <i>well being</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92,5%	92,5%
12c-CP	Tingkat impelementasi budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	95%	95%
12c1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	-	-	-	-	-	90%	90%
12c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	100%	100%
12d-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	25%	40%	40%	70%	70%	85,5%	85,5%
13	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
13a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
13a3-CP	Tingkat pemanfaatan <i>data analytics</i>	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
14	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
14a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Litbangatangi Secara Elektronik
Askolani



Lampiran II Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2023

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-4A/MK/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-4/MK/2023 tanggal 27 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan (*rewording*) Sasaran Strategis (SS) pada Peta Strategi

a. Sebelum:

SS-2 Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal

b. Menjadi:

SS-2 Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel

2. Reposisi IKU

a. Sebelum:

IKU	Sasaran Strategis (SS)	Perspektif
11b-CP Indeks Integritas Organisasi	SS-11 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	<i>Learning & Growth</i>

b. Menjadi:

IKU	Sasaran Strategis (SS)	Perspektif
2b-CP Indeks Integritas Organisasi	SS-2 Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal serta akuntabel	<i>Stakeholder</i>

3. Perubahan *Trajectory Target* pada Triwulan III Tahun 2023

- IKU 1a-CP Indeks efektifitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi

a. Sebelum:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	-	86	86

b. Menjadi:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
86	86	86	86

- SubIKU 3a1-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

a. Sebelum:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
72,41%	72,41%	100%	100%

b. Menjadi:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
66,55%	66,55%	100%	100%

- IKU 8b-CP Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan

a. Sebelum:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	-	100%	100%

b. Menjadi:

Target			
Q3	s.d. Q3	Q4	Y
60%	60%	100%	100%

Adendum Perjanjian Kinerja ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Menyetujui,
Menteri Keuangan

Direktur Jenderal,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II

GEDUNG JUANDA II LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3865430; FAKSIMILE (021) 3847448; SITUS www.itjen.depkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-269/IJ.3/2023

Yth. : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Inspektur II
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022
Tanggal : 10 Mei 2023

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi atas SAKIP DJBC tahun 2022 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah **94,00** dengan predikat **“AA atau Sangat Memuaskan”**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian atas seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Nilai SAKIP DJBC tahun 2022 telah memperoleh nilai sangat memuaskan, namun masih terdapat permasalahan dalam komponen pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan;
2. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU; dan
3. Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK.

Atas permasalahan tersebut Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan Internal untuk melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.

Hasil lengkap penilaian terdapat dalam Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC Tahun 2022 Nomor LAP-23/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana terlampir. Setiap rekomendasi dalam laporan tersebut agar dapat ditindaklanjuti dan disampaikan beserta bukti-bukti pendukungnya melalui aplikasi *teammate+* dengan tautan <https://ams-itjen.kemenkeu.go.id/TeamMate/IssueTracking>.

Inspektorat Jenderal menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dan kerja sama seluruh pejabat dan pegawai pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selama berlangsungnya kegiatan evaluasi SAKIP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Nur Achmad

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktur Kepatuhan Internal

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2022**

Perlu Perbaikan atas Penyajian Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022

NOMOR : LAP- 23 /IJ.3/2023

TANGGAL : 10 Mei 2023

DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan.....	3
A. Dasar Hukum.....	3
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Kesesuaian dengan Standar	4
E. Metodologi	4
Bab II Gambaran Umum	5
Bab III Hasil Pengawasan Intern.....	10
A. Kinerja Memuaskan.....	10
B. Hasil Evaluasi SPI.....	12
C. Hasil Evaluasi SAKIP.....	12
D. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi yang Lalu.....	26
E. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian.....	27
Apresiasi	27



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022 PADA SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Perlu Perbaikan atas Penyajian Laporan Capaian Kinerja Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi atas SAKIP DJBC tahun 2022 dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 88 Tahun 2021.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah **94,00** dengan predikat **“AA atau Sangat Memuaskan”**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian atas seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Score	Bobot	Nilai
A	PERENCANAAN KINERJA			27,60
1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6,00	6,00
2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>)	A	9,00	8,10
3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	13,50
B	PENGUKURAN KINERJA			27,60
1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	9,00	8,10
3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	A	15,00	13,50
C	PELAPORAN KINERJA			13,80
1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,50	4,05
3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			25,00
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	AA	7,50	7,50



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

No	Uraian	Score	Bobot	Nilai
3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
	Total			94,00

3. Nilai SAKIP DJBC tahun 2022 yang memuaskan diperoleh karena DJBC telah melaksanakan sejumlah praktik yang baik dalam mengimplementasikan SAKIP tahun 2022, antara lain:
 - a. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
 - b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, penyesuaian Strategi, penyesuaian Kebijakan, penyesuaian Aktivitas, dan penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja;
 - c. Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) yaitu *excel*, *sharing folder*/kolaboratif, dan Sistem Manajemen Pengawasan Intern.
4. Nilai SAKIP DJBC tahun 2022 telah memperoleh nilai memuaskan, namun masih terdapat permasalahan dalam pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan;
 - b. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU;
 - c. Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK;
5. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 dan dalam rangka perbaikan berkelanjutan, beberapa fokus perbaikan yang harus dilakukan DJBC yaitu:
 - a. Mengoptimalkan reviu berjenjang dalam proses penyediaan data dan penyusunan Laporan Kinerja;
 - b. melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Implementasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.09/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Implementasi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
9. Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor PER-6/IJ/2021 tentang Pedoman Komunikasi Hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
10. Surat Tugas Inspektur II Nomor ST-45/IJ.3/2023 tanggal 24 Maret 2023, ST-59/IJ.3/2023 tanggal 2 Mei 2023 dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-534/IJ/IJ.1/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan susunan tim sebagai berikut:

Pengendali Teknis	: Akhmad Musoffa	NIP 19701115 199103 1 003
Ketua Tim	: Mujiastono	NIP 19850909 200812 1 004
Anggota Tim	: 1. Kartika Djati	NIP 19730129 199302 1 001
	2. Sadhitya Pratomo	NIP 19910629 201310 1 005
	3. Aan Sanusi	NIP 19921009 201411 1 002
	4. Septri Pujiastuti	NIP 19950911 201612 2 001

B. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan



5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi adalah atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi kinerja internal organisasi dengan periode pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC adalah tahun 2022, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

D. KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) nomor KEP-005/AAIP/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

E. METODOLOGI

Penggunaan metode evaluasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Menelaah kesesuaian implementasi SAKIP DJBC mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan kriteria dalam Permenpan RB No. 88 Tahun 2021. Penelaahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen perencanaan kinerja, implementasi kinerja, dan pelaporan kinerja DJBC tahun 2022, serta menganalisis dokumen yang ada;
2. Melakukan wawancara dan diskusi dengan Manager Kinerja Organisasi (MKO) DJBC, serta pejabat, dan pegawai Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam rangka menggali informasi dan keterangan berdasarkan hasil analisis dan penelaahan dokumen kinerja DJBC tahun 2022.
3. Menyimpulkan dan melakukan penilaian berdasarkan indikator penilaian yang dengan kategori nilai sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 s.d. 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 s.d. 90	Memuaskan
3	BB	>70 s.d. 80	Sangat Baik
4	B	>60 s.d. 70	Baik , perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 s.d. 60	Cukup (Memadai) , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30 s.d. 50	Kurang , perlu banyak perbaikan yang mendasar
7	D	0 s.d. 30	Sangat Kurang , perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar

4. Menyusun rekomendasi atas simpulan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022;
5. Menyusun Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 serta melakukan pembahasan dengan pihak DJBC.



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

BAB II GAMBARAN UMUM


1. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
2. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi pelaksanaan manajemen dan akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan strategis sampai dengan pencapaian kinerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP itu sendiri oleh APIP, dimana untuk Kementerian Keuangan, diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
4. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja DJBC di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP merupakan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 s.d. 2024 dimulai dengan penetapan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020. Sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Kemenkeu ini menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024.
6. Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur DJBC Nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020. Sasaran program (*outcome*) yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Negara dan Lelang yang Profesional, Tertib, dan Optimal".
7. Kontrak Kinerja (KK) DJBC tahun 2022 menjadi dokumen perjanjian kinerja yang merupakan komitmen Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menjalankan amanah dari Menteri Keuangan berupa kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Peta Strategi, Sasaran Strategis, IKU, serta KK Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini menjadi dasar pengelolaan kinerja organisasi dan pegawai pada semua unit dan jenjang organisasi di lingkungan DJBC. Pengelolaan kinerja ini dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme *Balance Scorecard* (BSC), yang



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT II

pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam KMK Nomor 467/KMK.01/2014, sebagaimana terakhir diubah melalui KMK Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Mekanisme BSC ini meliputi perencanaan (penyusunan Kontrak Kinerja), penilaian/pengukuran, monitoring, pelaporan, serta penggunaan aplikasi pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

8. Peta Strategi DJBC tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja DJBC tahun 2022 adalah sebagai berikut:



9. Lima belas Sasaran Strategis (SS) DJBC tahun 2022 dijabarkan kedalam IKU beserta target masing-masing dengan rincian sebagai berikut:



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif	1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85
		1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100
		1b1-CP	Persentase <i>communiqué</i> G-20 usulan Indonesia yang disepakati	100 (70%)
		1b2-CP	Indeks keberhasilan Presidensi G-20	100 (4 - Skala 5)
		1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10
2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82
		2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%
		5a1-N	Persentase kepatuhan importir	82%
		5a2-N	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC)	82%
		5a3-N	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	82%
6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Nilai kinerja regulasi	86
7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal	7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%
8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal	8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%
		8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%
9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)
10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	79%
		10a1-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	72%
		10a2-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	84%
		10a3-CP	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	81%
11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal	11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%
12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5
		12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49
		12b1-CP	Indeks integritas	86,98
		12b2-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13a-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%
		13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100
		13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%
		13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75
		13d1-CP	Tingkat implementasi <i>Learning Organization</i>	83,5
		13d2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu	100
		13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%
14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100
		14a1-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,1%)
		14a2-CP	Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100 (90%)
		14a3-CP	Tingkat implementasi <i>digital enabling ecosystem</i> Kemenkeu	100
15	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%



BAB III HASIL PENGAWASAN INTERN

A. KINERJA YANG MEMUASKAN

Pada tahun 2022, dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJBC terdapat 15 Sasaran Strategis dengan 24 IKU. Sebanyak 23 dari 24 IKU tersebut berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning dan memperoleh Nilai NKO sebesar 112,04. Adapun secara rinci data realisasi dan capaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 disajikan sebagaimana tabel berikut

Kode	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (25%)				113,94
SS-1	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif			115,55
1a-CP	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	85	94,55	111,24
1b-CP	Indeks kualitas forum kerja sama G-20	100	115,38	115,38
1c-N	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	3,10	4,18	120
SS-2	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal			120
2a-CP	Indeks efisiensi waktu dan biaya pelayanan ekspor dan impor	82	100	120
2b-N	Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan	75%	92,45%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal			106,27
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	106,27%	106,27
Customer Perspective (15%)				108,16
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			99,78
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai	4,55 (Skala 5)	4,54 (Skala 5)	99,78
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			116,55
5a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	82%	95,57%	116,55



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

<i>Internal Process Perspective (30%)</i>				114,77
SS-6	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			117,88
6a-N	Nilai kinerja regulasi	86	101,38	117,88
SS-7	Diplomasi kerja sama ekonomi internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal			120
7a-CP	Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional	100%	100%	120
SS-8	Transformasi proses bisnis penggalan potensi penerimaan yang optimal			114,41
8a-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE)	100%	116,66%	116,66
8b-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>	84%	94,21%	112,15
SS-9	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai			104,79
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55 (Skala 4)	3,72 (Skala 4)	104,79
SS-10	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			120
10a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	79%	98,68	120
SS-11	Penyelesaian keberatan dan banding yang optimal			120
11a-N	Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak	40%	64,03%	120
SS-12	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah			106,29
12a-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,5	95,27	105,27
12b-CP	Indeks integritas organisasi	93,49	100,67	107,68



Learning and Growth Perspective (30%)				109,68
SS-13	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			115,27
13a-CP	Persentase penyelesaian konsolidasi Jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka <i>delayering</i>	100%	117,5%	117,5
13b-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	120,25	120
13c-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	92%	97,98%	106,50
13d-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu	91,75	106,25	115,80
13e-N	Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	85%	99,08%	116,56
SS-14	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi			112,21
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	100	112,21	112,21
SS-15	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal			101,56
15a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,51%	97,00%	101,56
Nilai Kinerja Organisasi				112,04

B. HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Metode penilaian Evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) menggunakan metode kuesioner. Kuesioner SPI telah disampaikan kepada pejabat/pegawai yang terlibat dalam pengelolaan SAKIP pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan tautan sebagai berikut <https://forms.gle/RtEXNkcqzN99GmB8A>. Kriteria simpulan hasil kuesioner menggunakan pedoman KMK 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan SPI di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan tabel sebagai berikut:

No	Rata2 Persentase	Simpulan Nilai
1	Kurang dari 34%	Rendah
2	34% s.d 63%	Sedang
3	Lebih dari 63%	Tinggi

Berdasarkan hasil kompilasi penilaian kuesioner dapat diketahui bahwa hasil evaluasi sistem pengendalian intern pada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis atas setiap unsur pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan telah tinggi dengan skor rata-rata sebesar 94,35%.

C. HASIL EVALUASI SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP DJBC pada tahun 2022, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi nilai implementasi SAKIP DJBC tahun 2022 adalah **94,00** dengan predikat **“AA atau Sangat Memuaskan”**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian atas seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II

No	Uraian	Score	Bobot	Nilai
A	PERENCANAAN KINERJA			27,60
1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	AA	6,00	6,00
2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>)	A	9,00	8,10
3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	A	15,00	13,50
B	PENGUKURAN KINERJA			27,60
1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	AA	6,00	6,00
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	A	9,00	8,10
3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	A	15,00	13,50
C	PELAPORAN KINERJA			13,80
1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	AA	3,00	3,00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	A	4,50	4,05
3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	A	7,50	6,75
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			25,00
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	AA	5,00	5,00
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	AA	7,50	7,50
3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	AA	12,50	12,50
	Total			94,00

2. Hasil Evaluasi atas Komponen Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen Evaluasi Perencanaan Kinerja adalah **27,60** dari **30,00 (92%)**, yang meliputi hasil penilaian terhadap sub-komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar **6,00** dari **6,00 (100%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang Kementerian Keuangan sesuai dengan KMK Nomor 183/KMK.01/2013.



- 3) Terdapat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020.
- 4) Terdapat Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan kontrak kinerja nomor KK-4/KK/2022 dan kontrak kinerja addendum nomor 4A/KK/2022.
- 5) Terdapat dokumen Rencana Kerja DJBC Tahun 2022, kontrak kinerja, sasaran kerja pegawai dan manual IKU Tahun 2022.
- 6) Terdapat dokumen DIPA dengan nomor SP DIPA-015.05-0/2022 dan POK DJBC.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar **8,10** dari **9,00 (90%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- 8) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- 9) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- 10) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar **13,50** dari **15,00 (90%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 4) Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT II

- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

3. Hasil Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian atas komponen Evaluasi Pengukuran Kinerja adalah **27,60** dari **30,00 (92%)**, yang meliputi hasil penilaian terhadap sub-komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar **6,00** dari **6,00 (100%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yaitu KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja melalui KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yang diatur dalam KMK-467/2014 dan KMK-590/2016 maupun KMK-300/2022 dan SE-17/2022.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar **8,10** dari **9,00 (90%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja. Hal tersebut terlihat dalam kehadiran Pimpinan dalam setiap Dialog Kinerja Organisasi setiap Bulan.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Dialog Kinerja Organisasi setiap Bulan dan Triwulan.
- 4) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. Hal tersebut terlihat dari penyampaian bahan tayang Laporan Capaian Kinerja (LCK) yang setiap bulan disampaikan oleh setiap level organisasi.
- 5) Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) *Nadine*, *e-Performance*, dan sebagainya.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar **13,50** dari **15,00 (90%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu peraturan pemberian/penyusunan *grading* berdasarkan kinerja.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Hal tersebut dapat dilihat dalam PER-13/BC/2022 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, penyesuaian Strategi, penyesuaian Kebijakan, penyesuaian Aktivitas, dan penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 4) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebesar 25,03%.
- 5) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Hal ini terlihat dalam penyampaian hasil pengukuran kinerja yang disampaikan ke unit pengelola kinerja baik melalui nota dinas maupun disampaikan dalam rapat dari bulan Januari s.d. Desember 2022.
- 6) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Hal ini dibuktikan dalam bukti Penetapan Penilaian Kinerja Pegawai oleh Eselon II dan III di lingkungan DJBC yang dikonfirmasi berasal dari inputan capaian kinerja pada aplikasi *e-performance*.

Namun, masih terdapat kelemahan/kekurangan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1) Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan.

Berdasarkan hasil telaah atas LCK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Triwulan I, II, III, dan IV ditemukan kondisi dimana adanya perbedaan capaian kinerja atas IKU, yaitu:

No.	Nama IKU	LCK TW I	LCK TW II
		Capaian TW I	Capaian TW I
1.	10a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	74,3%	72,91%
2.	13e-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan	45,81%	46,08%
No.	Nama IKU	LCK TW II	LCK TW III
		Capaian TW II	Capaian TW II
3.	10a3-CP Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	85,91%	84,55%

2) Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU

Berdasarkan hasil telaah atas LCK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Triwulan I, II, III, dan IV ditemukan kondisi dimana adanya perbedaan target yaitu:



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

No.	Nama IKU	LCK TW I	LCK TW II	LCK TW III	LCK TW IV
		Target IKU	Target IKU	Target IKU	Target IKU
1.	12b1-CP Indeks integritas	93,49	93,49	93,49	86,98
2.	12b2-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	93,49	93,49	93,49	100

3) Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK.

Berdasarkan hasil telaah atas LCK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Triwulan IV ditemukan kondisi dimana adanya perbedaan data capaian kinerja triwulan I atas IKU, yaitu:

a. 10a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Data LCK Triwulan IV

K-One DJBC	SS-10: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
	IKU: 10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	38,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	79%	79%	Maximize/ Triwulanan
Realisasi	70,38%	80,00%	80,00%	87,9%	87,9%	98,68%	98,68%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Data LAKIN

Tabel 3.62 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	38,33	50,00	50,00	66,67	66,67	79,00	79,00	Max/TLK
Realisasi	70,82	80,00	80,00	87,90	87,90	98,68	98,68	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

b. 13e-N Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

Data LCK Triwulan IV

K-One DJBC	SS-13: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: 13e-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%	Maximize/ Triwulanan
Realisasi	46,08%	57,6%	57,6%	77,57%	77,57%	99,08%	99,08%	
Capaian	120	120	120	110,81	110,81	116,56	116,56	

Data LAKIN



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

Tabel 3.99 Capaian IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	45,81%	57,6%	57,6%	77,57%	77,57%	99,08%	99,08%	
Indeks Capaian	120	120	120	110,81	110,81	116,56	116,56	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan KMK nomor 300/KMK.01/2022 yang menyebutkan bahwa:

- Target, realisasi, dan indeks capaian kinerja yang berisi informasi tentang kinerja organisasi dengan membandingkan target dan realisasi IKU.
- target IKU merupakan standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Penyusunan LAKIN dilakukan oleh seluruh UPK secara berjenjang berdasarkan atas kinerja organisasi UPK.

Hal ini disebabkan karena:

- adanya revisi realisasi capaian kinerja atas IKU pada LCK triwulan/bulan selanjutnya.
- penyusunan target pada LCK kurang memperhatikan Perjanjian Kinerja.
- reviu berjenjang belum optimal.

Akibatnya LCK belum sepenuhnya valid dalam menyajikan capaian kinerja terutama jika dibandingkan dengan LCK triwulan/bulan sebelumnya.

Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis agar berkoordinasi dengan Direktur Kepatuhan Internal untuk melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.

Tanggapan:

1. Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan.

a. Persentase efektivitas audit kepatuhan dan cukai

Data LCK Kemenkeu-One

K-One DJBC	SS-10: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							Pol/KIP
	IKU: 10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepatuhan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Maximize/ Triwulan
Target	38,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	79%	79%	
Realisasi	70,36%	80,00%	80,00%	87,9%	87,9%	98,68%	98,68%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

Pada LKRR Kemenkeu-*Two* awal Direktorat Audit, realisasi IKU Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai s.d. triwulan I sebesar **72,91%**.

Kemudian terdapat update realisasi IKU ini menjadi **74,30%**, sehingga realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai s.d. triwulan I sebesar **70,82%** (pada LCK triwulan II masih menggunakan data lama).



Nama IKU	Target Q1	Realisasi sebelum	Realisasi sesudah
Komponen I: Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	25%	47,76%	47,76%
Komponen II: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	45%	90,4%	90,4%
Komponen III: Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	45%	72,91%	74,30%
Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	38,33%	70,36%	70,82%

Data LAKIN

Tabel 3.62 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	38,33	50,00	50,00	66,67	66,67	79,00	79,00	Max/TLK
Realisasi	70,82	80,00	80,00	87,90	87,90	98,68	98,68	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Simpulan: data LAKIN DJBC sudah benar.

b. Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

Data Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu-*One*



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

K-One DJBC	SS-13: Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	IKU: 13e-N Persentase implementasi PRKC Berkelanjutan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%	Maximize/ Triwulanan
Realisasi	46,08%	57,6%	57,6%	77,57%	77,57%	99,08%	99,08%	
Capaian	120	120	120	110,81	110,81	116,56	116,56	

Pada LKRK Kemenkeu-Two awal Direktorat PPS, realisasi IKU Persentase implementasi PRKC berkelanjutan s.d. triwulan I sebesar **46,08%**.

Bulan	Formula (Bobot 80%)		Formula (Bobot 20%)		Target IKU	Realisasi IKU
	% Penyelesaian IS (80%)	% Penyelesaian PKM (20%)	Monev (20%)	Rekomendasi TL (65% TL + 35% proker selesai) (80%)		
Januari	17%	N/A	100%		25%	14,88%
Februari	26%	N/A	100%	4,57%		21,37%
Maret	37%	25%	100%	90%		46,08%

Kemudian pada tanggal 19 April 2022 terdapat update realisasi IKU s.d. triwulan I menjadi **45,81%** (pada LCK triwulan II masih menggunakan data lama).

Bulan	Formula (Bobot 80%)		Formula (Bobot 20%)		Target IKU	Realisasi IKU
	% Penyelesaian IS (80%)	% Penyelesaian PKM (20%)	Monev (20%)	Rekomendasi TL (65% TL + 35% proker selesai) (80%)		
Januari	17%	N/A	100%		25%	14,88%
Februari	26%	N/A	100%	4,57%		21,37%
Maret	37%	26%	100%	87%		45,81%

Data LAKIN

Tabel 3.99 Capaian IKU Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	25%	40%	40%	70%	70%	85%	85%	Max / TLK
Realisasi	45,81%	57,6%	57,6%	77,57%	77,57%	99,08%	99,08%	
Indeks Capaian	120	120	120	110,81	110,81	116,56	116,56	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Simpulan: data LAKIN DJBC sudah benar.

c. Persentase efektivitas audit kepatuhan dan cukai



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

Data LCK Kemenkeu-One

K-One DJBC	SS-10: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
	IKU: 10a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	38,33%	50%	50%	66,67%	66,67%	79%	79%	Maximize/ Triwulanan
Realisasi	70,38%	80,00%	80,00%	87,9%	87,9%	98,88%	98,88%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Pada LKRK Kemenkeu-Two awal Direktorat Audit, realisasi IKU Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai s.d. triwulan II sebesar **85,91%**.

Kemudian terdapat update realisasi IKU ini menjadi **84,55%**, sehingga realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai s.d. triwulan II sebesar **80,00%**.

Nama IKU	Target Q2	Realisasi sebelum	Realisasi sesudah
Komponen I: Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	40%	60,41%	60,41%
Komponen II: Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	55%	95,03%	95,03%
Komponen III: Persentase efektivitas audit kepabeanaan dan cukai	55%	85,91%	84,55%
Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	50%	80,45%	80,00%

Data LAKIN

Tabel 3.62 Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	38,33	50,00	50,00	66,67	66,67	79,00	79,00	Max/TLK
Realisasi	70,82	80,00	80,00	87,90	87,90	98,68	98,68	
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Simpan: data LAKIN DJBC sudah benar.

2. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU

Data LCK Kemenkeu-One

K-One DJBC	SS-12: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU: 12b1-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	86,98	93,49	Maximize/ Tahunan
Realisasi	-	-	-	-	-	85,99	85,99	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,86	98,86	

K-One DJBC	SS-12: Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	IKU: 12b2-CP Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Maximize/ Tahunan
Realisasi	-	-	-	-	-	115,34	115,34	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	115,34	115,34	



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

Sesuai Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022, target IKU Indeks integritas sebesar 86,98, dan target IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK sebesar 100, sehingga target IKU indeks integritas organisasi adalah sebesar 93,49 (pada LCK triwulan IV, dilakukan perbaikan target IKU).

Tabel 3.83 Capaian IKU Indeks Integritas organisasi tahun 2022

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	-	-	-	-	-	93,49	93,49	Max / TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,67	100,67	
Capaian	-	-	-	-	-	107,68	107,68	

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Simpulan: data LAKIN DJBC sudah benar.

3. Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK.

a. 10a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

selaras dengan penjelasan nomor 1a.

b. 13e-N Persentase Implementasi PRKC Berkelanjutan

selaras dengan penjelasan nomor 1b.

Rencana Tindak Lanjut:

No.	Rencana Tindak Lanjut	Batas Waktu	PIC (Nama & Email)
1.	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis akan berkoordinasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal untuk melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja	30 September 2023	1. <i>Owner:</i> danang.kuswidodo@kemenkeu.go.id 2. <i>Observer:</i> Dit. KI subdit.pentas@customs.go.id 3. <i>Final Approval:</i> mohammad.afiah@kemenkeu.go.id

4. Hasil Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian atas komponen Evaluasi Pelaporan Kinerja adalah **13,80** dari **15,00 (90%)**, yang meliputi penilaian terhadap sub-komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaaan adalah sebesar **3,00** dari **3,00 (100%)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti Laporan Kinerja Unit Eselon I dan / atau LCK.



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT II

- 2) Terdapat Nota Dinas Penyampaian Laporan Kinerja kepada Menteri Keuangan.
- 3) Terdapat Laporan Kinerja yang telah ditetapkan/ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I.
- 4) Mekanisme revidi lakin terdapat pada level kementerian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
- 5) Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi beacukai.go.id.
- 6) Penyampaian Laporan Kinerja Eselon I kepada Menteri Keuangan telah disampaikan tepat waktu (Batas waktu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, perpres 29 tahun 2014).

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar **4,05** dari **4,50 (90%)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Laporan Kinerja Eselon I telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku dan menginformasikan pencapaian seluruh indikator kinerja utama.
- 2) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan perbandingan yang memadai, yaitu:
 - a) Target dengan Realisasi;
 - b) Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - c) Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah;
 - d) Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN;
 - e) Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- 3) Laporan Kinerja Eselon I telah menguraikan:
 - a) Hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja *outcome* atau *output* penting;
 - b) Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja;
 - c) Hambatan/kendala pencapaiannya (apabila ada) dan upaya perbaikan yang akan dilakukan;
 - d) Evaluasi/analisis atas peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
- 4) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 5) Laporan Kinerja Eselon I telah menyajikan informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja.

c. Sub-komponen Pemanfaatan

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar **6,75** dari **7,50 (90%)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan oleh pimpinan eselon I dalam pelaksanaan kinerja selanjutnya.
 - b) Terdapat bentuk perhatian Pimpinan atas informasi dalam laporan kinerja. (MKO)



- c) Terdapat bukti dokumen Daftar hadir dan Notulen DKO dihadiri oleh Pejabat Es I dan Es II.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari:
 - a) Penyusunan Laporan Kinerja melibatkan unit kerja/pegawai lainnya dalam penyusunan Laporan Kinerja (PIC Penyusunan Laporan Kinerja).
 - b) Terdapat bukti LAKIN sudah diupload pada Website beacukai.go.id.
- 3) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan LAKIN telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, hal ini terlihat dari:
 - a) Terdapat bukti LAKIN dan notula rapat DKO triwulan akhir terkait dengan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja telah dilakukan.
 - b) Informasi dalam laporan kinerja periode penilaian telah digunakan MKO sebagai dasar untuk penyusunan KK periode berikutnya. (MKO Eselon I).
- 5) Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 6) Terdapat tren perbaikan kinerja secara berkelanjutan sehingga menunjukkan adanya perubahan budaya kinerja organisasi.



**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT II**

5. Hasil Evaluasi atas Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah **25%** dari **25%** (100%), yang meliputi hasil penilaian terhadap sub-komponen keberadaan, kualitas dan pemanfaatan serta kriteria pada masing-masing sub-komponen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sub-komponen Keberadaan

Hasil evaluasi atas sub-komponen keberadaan adalah sebesar **5,00** dari **5,00 (100%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK-308/KMK.09/2022 yaitu evaluasi dilakukan pada seluruh eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu serta dilanjutkan pada tingkat kementerian.

b. Sub-komponen Kualitas

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas adalah sebesar **7,50** dari **7,50 (100%)** dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar/pedoman teknis terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK-308/KMK.09/2022.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Evaluator telah mengikuti rapat koordinasi/workshop yang diselenggarakan oleh Inspektorat VII sebelum melakukan evaluasi.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Evaluasi dilakukan dengan metode pengambilan sampel di beberapa area, serta dilakukan *quality assurance* oleh Inspektorat VII atas hasil evaluasi.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh eselon I dan unit lainnya yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenkeu dengan menggunakan mekanisme PMK-239/PMK.09/2016 dan KMK-308/KMK.09/2022.
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi) yaitu excel, *sharing folder*/kolaboratif, dan Sistem Manajemen Pengawasan Intern.

c. Sub-komponen Pemanfaatan



Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan adalah sebesar **12,50** dari **12,50** (**100%**) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh DJBC.
- 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yaitu untuk mengevaluasi kualitas kontrak kinerja (kualitas IKU dan target IKU) dan proses *refinement* IKU dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
- 3) Telah terjadi perbaikan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

D. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi yang Lalu

Berdasarkan hasil penelitian dokumen tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DJBC Tahun 2021 nomor LAP-025/IJ.3/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku Koordinator Penyusunan Laporan Kinerja DJBC telah menyampaikan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-448/BC.11/2022 tanggal 30 Agustus 2022 hal Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021 kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku UIC atas rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterima tanggapan dari UIC yaitu sebagai berikut:
 - a. Direktur Kepatuhan Internal telah menyampaikan tanggapan melalui nota dinas nomor ND-825/BC.08/2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2021 bahwa seluruh data dan dokumen yang perlu dilengkapi sudah disampaikan melalui tautan <https://bit.ly/DKOKjak2021>
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyampaikan tanggapan melalui nota dinas nomor ND-3717/BC.01/2022 hal Penyampaian Tanggapan Terkait Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DJBC Tahun 2021 disampaikan bahwa:
 - 1) Salah satu syarat pelaksanaan penataan pegawai sesuai KMK-130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan menggunakan penilaian kinerja yang diperoleh berdasarkan Nilai Kinerja Pegawai sesuai pedoman pengelolaan kinerja yang berlaku di Kementerian Keuangan.
 - 2) Sesuai Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor PER-31/BC/2014 tentang Pola Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V serta Jabatan Fungsional Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda) di lingkungan DJBC disebutkan bahwa Persyaratan Teknis mutasi pejabat karir DJBC untuk perpindahan Jabatan Struktural secara vertikal dan untuk perpindahan Jabatan Secara Diagonal dari Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural terdiri atas kompetensi, kinerja, dan riwayat kerja.
 - 3) Sesuai PMK nomor PMK-161/PMK.01/2017 tentang Perubahan PMK-60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan dan



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN INSPEKTORAT II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 20/BC/2019 tentang Manajemen Talenta DJBC sebagai dasar hukum promosi disebutkan bahwa salah satu tahap Manajemen Talenta yakni identifikasi calon *talent* dengan salah satu proses pemetaan Pejabat/Pegawai. Pemetaan Pejabat/Pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari *Assessment Center* dan kinerja (sesuai ketentuan pengukuran kinerja yang berlaku) pada 9 (Sembilan) boks pemetaan pegawai. Pemetaan pegawai dilakukan setiap tahun untuk memperoleh informasi mendalam terkait kompetensi, kinerja, dan riwayat kerja pegawai yang digunakan untuk melaksanakan manajemen karier.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa DJBC telah menggunakan kinerja sebagai dasar untuk promosi dan mutasi.

E. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP DJBC di masa mendatang, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Melaporkan tindak lanjut rencana aksi dalam LCK sesuai dengan rencana aksi dan *timeline* yang sudah ditetapkan pada pembahasan/rapat DKO periode sebelumnya.
2. Mempertahankan dan meningkatkan capaian seluruh kinerja yang telah ditetapkan agar nilai kinerja organisasi tahun 2023 semakin baik dari pada tahun sebelumnya.

APRESIASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis selama penugasan evaluasi berlangsung.

Jakarta, 10 Mei 2023

Inspektur II



Ditandatangani secara elektronik
Nur Achmad



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4891482; FAKSIMILE (021) 4891482; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-249/BC.11/2023

Yth. : Direktur Kepatuhan Internal
Dari : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022
Tanggal : 15 Mei 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Inspektor II Nomor ND-269/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun 2022.
2. Tidak berlebihan kiranya disampaikan, bahwa sebelumnya telah dilakukan pembahasan *draft* Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pengawasan (BAPHP) dan *Exit Meeting* Kegiatan Evaluasi SAKIP DJBC pada tanggal 3 Mei 2023 bersama Tim Inspektorat II, Inspektorat Jenderal dengan DJBC yang diwakili oleh:
 - a. Subdirektorat Manajemen Risiko serta Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi (Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis); dan
 - b. Subdirektorat Pengelolaan Kinerja (Direktorat Kepatuhan Internal).
3. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai yang diperoleh atas implementasi AKIP DJBC tahun 2022 adalah 94,00 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).
4. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan pada komponen pengukuran kinerja, yaitu:
 - a. Ketidakkonsistenan Target dan Capaian Kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada Tiap Triwulan;
 - b. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU; dan
 - c. Perbedaan Data Realisasi Capaian Kinerja yang Disajikan Dalam LAKIN dengan Data LCK.

sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi Nomor LAP-23/IJ.3/2023 tanggal 10 Mei 2023 (terlampir)

5. Atas permasalahan tersebut, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJBC, direkomendasikan agar Direktorat Kepatuhan Internal untuk melakukan penelitian kembali dan memperbaiki target dan realisasi LCK pada tiap triwulan supaya selaras dengan Laporan Kinerja.
6. Berkenaan hal-hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk menindaklanjuti hal tersebut, dan menyampaikan tanggapan/hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya, yang diharapkan dapat kami terima pada kesempatan pertama. Apabila terdapat pertanyaan mohon dapat menghubungi Saudara Aji (082285210148).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Aflah Farobi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-433/BC.08/2023

Yth. : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Dari : Direktur Kepatuhan Internal
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas (via tautan)
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah DJBC Tahun 2022
Tanggal : 19 Mei 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-249/BC.11/2023 tanggal 15 Mei 2023 hal Penyampaian dan Permintaan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai nota dinas di atas, terdapat 3 (tiga) permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dan/atau peningkatan akuntabilitas kinerja DJBC yang perlu ditindaklanjuti oleh Direktorat Kepatuhan Internal, yaitu:
 - a. Ketidakkonsistenan target dan capaian kinerja dalam Laporan Capaian Kinerja (LCK) pada tiap triwulan;
 - b. Perbedaan target pada setiap LCK atas IKU; dan
 - c. Perbedaan data realisasi capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIN dengan data LCK.
2. Terkait butir satu di atas, kami telah melakukan penelitian kembali dan telah memperbaiki target dan realisasi LCK Kemenkeu-One DJBC Tahun 2022 pada tiap triwulan sebagaimana terlampir melalui tautan <https://tinyurl.com/TLSAKIP2022>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Agus Hermawan

